



P U T U S A N
Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Papua Barat, yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **YONATHAN CHRISTIAN MANGAMPA., S.E.,**
Anak dari PIETER MANGAMPA
2. Tempat lahir : Fakfak;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 17 Desember 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Mambruk No. 2, RT/RW 002/000, Kelurahan
Wagom Utara, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak,
Provinsi Papua Barat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 09 April 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
5. Penuntut Umum, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;

Hal. 1 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari terhitung sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
8. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
9. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat terhitung sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
10. Hakim Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Tinggi Papua Barat berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor: 480/Pen.Pid/ 2023/PT MNK tanggal 18 Oktober 2023 berlaku selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
11. Hakim Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Tinggi Papua Barat, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor: 507/Pen.Pid/2023/PT MNK tanggal 06 November 2023 berlaku selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024.
12. Hakim Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Tinggi Papua Barat, dengan perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung, berdasarkan Penetapan No. 001/PT.B/TAH.SUS/PP/2024/MA tanggal 8 Januari 2024, berlaku selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024.

Hal. 2 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding ini didampingi oleh PATRIX BARUMBUN, S.H., ERWIN RENGGA, S.H., dan ANHARYANTO, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Patrix & Partners yang beralamat di Jl. KRI Diponegoro Blok A, Nomor 16, Bumi Marina Asri, Kelurahan Amban, Kabupaten Manokwari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Oktober 2023 yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari dengan register Nomor: 313/SK/HK.07/10/2023/PN Mnk tanggal 24 Oktober 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa **Terdakwa YONATHAN CHRISTIAN MANGAMPA, S.E.**, anak dari PIETER MANGAMPA sebagai Bendahara Pengeluaran APBN KPU (KPU) Kabupaten Fakfak berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris KPU (KPU) Kabupaten Fakfak Nomor: 4/HK.03.2.Kpts/9203/Sek.Kab./I/2019 tentang Penunjukkan Pegawai Pengelola Keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Fakfak, tanggal 09 Januari 2019 dan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Fakfak Nomor: 1/HK.03.2-Kpt/9203/Sek-Kab./I/2020 tentang Penunjukkan Pegawai Pengelola Keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Fakfak tanggal 06 Januari 2020, bersama-sama dengan Saksi OCEN WAIROY, S.E., M.M., bin MOKSEN WAIROY Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Fakfak sejak 10 Desember 2019 sampai dengan ditetapkannya Pejabat yang definitif berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor: 116/SDM.05.5-SPt/05/SJ/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Sekretaris KPU Kabupaten Fakfak, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Nomor: 64/HK.03.2-Kpt/9203/Sek-Kab/XII/2019 tanggal 03 Desember 2019 dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Fakfak Nomor: 64/HK.03.2-Kpt/9203/Sek-Kab/XII/2019 tanggal 03 Desember 2019 tentang Penetapan Pengelolaan Keuangan KPU Kabupaten Fakfak (**Penuntutan Dilakukan Terpisah**), pada hari dan tanggal yang tidak

Hal. 3 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Desember tahun 2019 sampai dengan bulan Agustus tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Fakfak di Jalan Kadambar Air Merah Kelurahan Wagom Utara Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak atau setidaknya-tidaknya dilakukan di suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 Jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Kelas IB yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 09 September 2019 KPU Kabupaten Fakfak mengajukan usulan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak sebesar Rp56.069.131.773,00 (lima puluh enam miliar enam puluh sembilan juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang akan diikuti oleh 4 (empat) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak sesuai Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 34/PL.01.1-BA/9203/KPU-Kab/IX/2019, tanggal 09 September 2019. Kemudian terhadap usulan RKB Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 dari KPU Kabupaten Fakfak dilakukan direvisi menjadi sebesar Rp45.850.000.000,00 (empat puluh lima miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan surat permohonan revisi dana hibah Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 Nomor: 029/K.U2.02-SD/9203/Sek-Kab/IX/2021 tanggal 01 September 2020 yang ditandatangani oleh Dihuru Dekry Radjaloa, S.P., selaku Ketua KPU Fakfak dengan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) KPU Kabupaten Fakfak untuk pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati

Hal. 4 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Kabupaten Fakfak Tahun 2020 sesuai Berita Acara Nomor: 71/PL.01.1-BA/9203/KPU-Kab/X/2019 tanggal 09 September 2019, Rapat Pleno Pengesahan Rencana Kebutuhan Biaya Pada Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020, dengan Rincian Kebutuhan Biaya (RKB) sebagai berikut:

NO	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
1	2	3
1	Laporan PertanggungJawaban Penggunaan Anggaran Pilkada Tahun 2020	375.784.000
2	Evaluasi Pedoman dan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Dana Tahapan Pemilu 2020	229.410.000
3	Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Pengadaan, Pendistribusian, dan Pengelolaan Administrasi	1.748.133.380
4	Ketersediaan Logistik Pemilu	2.158.672.320
5	Dokumen Perencanaan Anggaran	353.920.000
6	Monitoring dan Evaluasi Pemilu/Tahapan, Progam dan jadwal Pilkada dengan PPD dan PPs	655.440.000
7	Pemutahiran Data Pemilih	1.643.092.900
8	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock	1.175.670.000
9	Panitia Pemilihan Distrik (PPD)	3.721.300.000
10	Panitia Pemungutan Suara (PPS)	9.387.000.000
11	Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP)	506.000.000
12	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)	2.828.540.000
13	Penyelenggara Operasional KPU Kabupaten Fakfak	9.186.376.000
14	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	264.970.000
15	Advokasi Sengketa Hukum	2.788.592.000
16	Peraturan/Keputusan Pemilu	28.320.000
17	Verifikasi Syarat Dukungan Calon Perseorangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak	1.404.700.000
18	Calon Bupati dan Wakil Bupati terseleksi/ Penelitian Syarat Dukungan/ Penelitian Persyaratan Pencalonan/ Syarat	1.392.650.000

Hal. 5 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19	Pelaksanaan Kegiatan Kampanye/Debat Publik/ Deklarasi Kampanye Damai/Bahan Kampanye/Alat Peraga	2.756.704.000
20	Supervisi/Monitoring/Bimbingan Teknis Penyelenggara Pemilu	2.057.475.000
21	Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu	981.113.600
22	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	1.206.136.800
JUMLAH		45.850.000.000

- Bahwa terhadap Usulan Kebutuhan Biaya Dana Hibah dari Saksi OCEN WAIROY, S.E., M.M., bin MOKSEN WAIROY selaku Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Fakfak dan Dihuru Dekry Radjaloa, S.P., selaku Ketua KPU Fakfak yang dilampirkan dengan Rincian Belanja Anggaran Kas Biaya Pilkada Serentak Bupati dan Wakil Bupati tersebut disetujui oleh Bupati Kabupaten Fakfak Dr. Drs. Mohammad Uswanas, M.si., yang diikuti 2 (dua) calon pasangan sebesar Rp45.850.000.000,00 (empat puluh lima miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019 sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah); dan
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 sebesar Rp44.600.000.000,00 (empat puluh empat miliar enam ratus juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) oleh Dr. Drs. Mohammad Uswanas, M.si., selaku Bupati Kabupaten Fakfak dan Dihuru Dekry Radjaloa, S.P., selaku Ketua KPU Kabupaten Fakfak. Bahwa Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintahan Kabupaten Fakfak dengan KPU Kabupaten Fakfak Nomor: 900/2156/BUP/2019/ Nomor: 450/KU.02.3-5D/9203/set/KPU/x/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 tanggal 14 Oktober 2019, jumlah dana hibah yang diterima oleh KPU Kabupaten Fakfak dari Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak sebesar Rp45.850.000.000,00

Hal. 6 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat puluh lima miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian pencairan dana hibah yang diatur sebagai berikut:

- a. Tahap I (satu) dengan persentase 100% (seratus persen) dari nilai NPHD yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2019 atau sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan dicairkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah penandatanganan NPHD;
 - b. Tahap II (dua) dengan persentase 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp17.840.000.000,00 (tujuh belas miliar delapan ratus empat puluh juta rupiah) dan dicairkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah APBD Tahun anggaran 2020 ditetapkan;
 - c. Tahap III (tiga) dengan persentase 50% (enam puluh persen) dari nilai NPHD yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2020 atau sebesar Rp22.300.000.000,00 (dua puluh dua miliar tiga ratus juta rupiah);
 - d. Tahap IV (empat) dengan persentase 10% (sepuluh persen) dari nilai NPHD yang dianggarkan APBD pada Tahun Anggaran 2020 atau sebesar Rp4.460.000.000,00 (empat miliar empat ratus enam puluh juta rupiah) dan dicairkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum hari pemungutan suara;
- Bahwa Addendum atau perubahan atas NPHD Nomor: 900/2156/BUP/2019 dan Nomor : 450/ KU.02.3-5D/9203/set/KPU/x/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 tanggal 14 Oktober 2019 antara Pemerintah Kabupaten Fakfak dengan KPU Kabupaten Fakfak selanjutnya dibuat NPHD Nomor: 900/1049/BUP/2020 / Nomor: 143/KU.02.3-5D/9203/SET/KPU/VI/2020 tentang Perubahan NPHD Nomor: 900/2156/ BUP/2019 dan Nomor: 450/KU.02.3-5D/9203/set/KPU/x/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 tanggal 25 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Drs. Mohammad Uswanas, Msi selaku Bupati Fakfak

Hal. 7 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



(Pemberi Hibah) dan Dihuru Dekry Radjaloa, S.P., selaku Ketua KPU Kabupaten Fakfak (Penerima Hibah) mengubah mekanisme pencairan dana hibah dari 4 (empat) tahap menjadi 3 (tiga) tahap pencairan yaitu:

- a. Tahap I (satu) dengan persentase 100% (seratus persen) dari nilai NPHD yang dianggarkan pada APBD tahun anggaran 2019 atau sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan dicairkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah penandatanganan NPHD;
 - b. Tahap II (dua) dengan persentase 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD yang dianggarkan pada APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp17.840.000.000,00 (tujuh belas miliar delapan ratus empat puluh juta rupiah) dan dicairkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah APBD Tahun anggaran 2020 ditetapkan;
 - c. Tahap III (tiga) dengan persentase 60% (enam puluh persen) dari nilai NPHD yang dianggarkan pada APBD tahun anggaran 2020 atau sebesar Rp26.760.000.000,00 (dua puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) dan dicairkan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum hari pemungutan suara.
- Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2020 Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Pemerintah Kabupaten Fakfak. Dalam Kode rekening: 5.1.4.05.05 Belanja Hibah kepada KPU Kabupaten Fakfak dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020, sebesar Rp45.850.000.000,00 (empat puluh lima miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Fakfak pada Bank Papua Cabang Fakfak dengan Nomor Rekening 60000106000078 yang dikirimkan rekening hibah Pilkada KPU Kabupaten Fakfak pada Bank Mandiri Cabang Fakfak RPL 067 KPU Fakfak untuk 2u49FQ3A Nomor rekening 1600003246234 dengan rincian transfer Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut:

Hal. 8 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	No./Tgl. SP2D	Jumlah	Jenis Hibah
1.	4103/SP2D-LS/HIBAH/ PPKD/APBD/2019 tanggal 11 November 2019	Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)	Bantuan Tahap ke I Pilkada
2.	0008/SP2D-LS/HIBAH/ PPKD/APBD/2020 tanggal 27 Januari 2020	Rp17.840.000.000,00 (tujuh belas miliar delapan ratus empat puluh tiga juta rupiah)	Bantuan Tahap ke II Pilkada
3.	0947/SP2D-LS/HIBAH/ PPKD/APBD/2020 tanggal 09 Juli 2020	Rp26.760.000.000,00 (dua puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah)	Bantuan III Tahap Pilkada
	Jumlah	Rp45.850.000.000,00 (empat puluh lima miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah)	

- Bahwa dana Hibah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 KPU Kabupaten Fakfak sebesar Rp45.850.000.000,00 (empat puluh lima miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang dikirimkan ke rekening hibah Pilkada KPU Kabupaten Fakfak pada Bank Mandiri Cabang Fakfak RPL 067 KPU Fakfak untuk 2u49FQ3A Nomor rekening 1600003246234 tersebut, Saksi OCEN WAIROY, S.E., M.M., bin MOKSEN WAIROY selaku Plt. Sekretaris/KPA sekaligus PPK KPU Kabupaten Fakfak telah merealisasikan anggaran dana hibah sebesar Rp44.599.145.881,00 (empat puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta seratus empat puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah), sehingga saldo KPU Kabupaten Fakfak pada Bank Mandiri per tanggal 31 Mei 2021 terdapat sisa dana hibah yang tidak digunakan sebesar Rp1.250.854.119.95 (satu miliar dua ratus lima puluh juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan belas sembilan puluh lima rupiah) dan terhadap sisa dana hibah tersebut KPU Kabupaten Fakfak telah mengembalikan kepada Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Fakfak pada Bank Papua Cabang Fakfak dengan nomor rekening 6000106000078 melalui kliring Bank Mandiri pada tanggal 18 Mei 2021 dengan rincian penggunaan dana hibah sebagai berikut:

Hal. 9 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



**LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN
BELANJA HIBAH PILKADA BUPATI FAKFAK TAHUN 2020
KPU KABUPATEN FAKFAK**

NO	URAIAN	JUMLAH		
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)
1	2	3	4	5
1	Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pilkada Tahun 2020	375.784.000	341.560.230	34.223.770
2	Evaluasi Pedoman dan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Dana Tahapan Pemilu 2020	229.410.000	219.350.100	10.059.900
3	Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Pengadaan, Pendistribusian, dan Pengelolaan Administrasi	1.748.133.380	1.546.269.328	201.864.052
4	Ketersediaan Logistik Pemilu	2.158.672.320	2.156.254.100	2.418.220
5	Dokumen Perencanaan Anggaran	353.920.000	352.420.000	1.500.000
6	Monitoring dan Evaluasi Pemilu/Tahapan, Program dan jadwal Pilkada dengan PPD dan PPs	655.440.000	655.440.000	-
7	Pemutahiran Data Pemilih	1.643.092.900	1.607.872.077	35.220.823
8	Pembentukan Badan Penyelenggaran Adhock	1.175.670.000	1.175.670.000	-
9	Panitia Pemilihan Distrik (PPD)	3.721.300.000	3.721.300.000	-
10	Panitia Pemungutan Suara (PPS)	9.387.000.000	9.387.000.000	-
11	Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP)	506.000.000	506.000.000	-

Hal. 10 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)	2.828.540.000	2.828.540.000	-
13	Penyelenggara Operasional KPU Kabupaten Fakfak	9.186.376.000	8.105.339.426	81.036.574
14	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	264.970.000	263.960.000	1.010.000
15	Advokasi Sengketa Hukum	2.788.592.000	2.779.592.000	9.000.000
16	Peraturan/Keputusan Pemilu	28.320.000	28.320.000	-
17	Verifikasi Syarat Dukungan Calon Perseorangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak	1.404.700.000	1.386.700.000	18.000.000
18	Calon Bupati dan Wakil Bupati terseleksi/ Penelitian Syarat Dukungan/ Penelitian Persyaratan Pencalonan/Syarat	1.392.650.000	1.390.750.000	1.900.000
19	Pelaksanaan Kegiatan Kampanye/Debat Publik/ Deklarasi Kampanye Damai/Bahan Kampanye/Alat Peraga	2.756.704.000	2.289.432.720	467.271.280
20	Supervisi/Monitoring/ Bimbingan Teknis Penyelenggara Pemilu	2.057.475.000	1.967.231.000	90.244.000
21	Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu	981.113.600	971.113.600	10.000.000
22	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	1.206.136.800	919.031.300	287.105.500
JUMLAH		45.850.000.000	44.599.145.881	1.250.854.119

- Bahwa terhadap realisasi pencairan dana hibah sebesar Rp44.599.145.881,00 (empat puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh

Hal. 11 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan juta seratus empat puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) dari hasil penelitian administrasi bukti-bukti pertanggung jawaban terdapat bukti pertanggungjawaban yang tidak sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Saksi OCEN WAIROY, S.E., M.M., bin MOKSEN WAIROY selaku Plt. Sekretaris/KPA sekaligus PPK KPU Kabupaten Fakfak;

- Bahwa Saksi OCEN WAIROY, S.E., M.M., bin MOKSEN WAIROY selaku Plt. Sekretaris/KPA sekaligus PPK KPU Kabupaten Fakfak bersama-sama dengan **Terdakwa YONATHAN CHRISTIAN MANGAMPA, S.E.**, anak dari PIETER MANGAMPA selaku Bendahara Pengeluaran APBN KPU Kabupaten Fakfak membuat dokumen bukti pertanggungjawaban yang tidak sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya terhadap belanja barang/jasa pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Saksi OCEN WAIROY, S.E., M.M., bin MOKSEN WAIROY selaku Plt. Sekretaris/KPA sekaligus PPK KPU Kabupaten Fakfak telah menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas dan Surat Tanda Terima Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas untuk Komisioner, Pejabat dan Staf Pelaksana KPU Kabupaten Fakfak, namun kenyataannya hal tersebut tidak dilaksanakan/fiktif dan bukti pertanggungjawaban pengeluaran untuk pembayaran perjalan dinas yang tidak dilengkapi dengan data dukung yang sah dan fiktif yang dibuat oleh Saksi OCEN WAIROY, S.E., M.M., bin MOKSEN WAIROY diantaranya tiket pesawat, boarding pass, bukti pembayaran transportasi lainnya dan bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya dengan rincian kegiatan perjalanan dinas sebagai berikut:

BELANJA PERJALANAN DINAS

No	TANGGAL	No. SPBy	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2		3	4
1	08/02/2021	-	Dibayarkan Biaya Perjalan Dinas Kegiatan Hasil Perselisihan Bupati dan Wakil Bupati	14.562.000

Hal. 12 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



			dalm Pilkada Tahun 2020 ke Jakarta PP An. Sazkia Madu, S.Sos sesuai SPT dan SPPD	
2	08/02/2021	-	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Hasil Perselisihan Bupati dan Wakil Bupati dalm Pilkada Tahun 2020 ke Jakarta PP An. Bartholomeus Nauri sesuai SPT dan SPPD	14.562.000
3	08/02/2021	-	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Hasil Perselisihan Bupati dan Wakil Bupati dalm Pilkada Tahun 2020 ke Jakarta PP An. Yunus Lambi sesuai SPT dan SPPD	14.562.000
4	08/02/2021	-	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Hasil Perselisihan Bupati dan Wakil Bupati dalm Pilkada Tahun 2020 ke Jakarta PP An. Fredrik H. Yarollo sesuai SPT dan SPPD	14.562.000
5	08/02/2021	-	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Hasil Perselisihan Bupati dan Wakil Bupati dalm Pilkada Tahun 2020 ke Jakarta PP An. Rani Aryunita Murtisari sesuai SPT dan SPPD terlampir	14.562.000
6	08/02/2021	-	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Hasil Perselisihan Bupati dan Wakil Bupati dalm Pilkada Tahun 2020 ke Jakarta PP An. Vinda Faradilla Sudirmansesuai SPT dan SPPD	14.562.000
7	08/02/2021	-	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Hasil Perselisihan Bupati dan Wakil Bupati dalm Pilkada Tahun 2020 ke Jakarta PP An. Bajamudin Kuda sesuai SPT dan SPPD	14.562.000
8	08/02/2021	-	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Hasil Perselisihan Bupati dan Wakil Bupati dalm Pilkada Tahun 2020 ke Jakarta PP An. Fahril Payapo sesuai SPT dan SPPD	14.562.000
9	06/03/2021	-	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Hasil Perselisihan Bupati dan Wakil Bupati dalm Pilkada Tahun 2020 ke Manokwari PP An. Moch. Arifin, sesuai SPT dan SPPD	5.262.200
10	06/03/2021	-	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Hasil Perselisihan Bupati dan Wakil Bupati	5.262.200

Hal. 13 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			dalm Pilkada Tahun 2020 ke Manokwari PP An. Vinda Faradilla Sudirman sesuai SPT dan SPPD	
11	06/03/2021	-	Dibayarkan Biaya Perjalan Dinas Kegiatan Hasil Perselisihan Bupati dan Wakil Bupati dalm Pilkada Tahun 2020 ke Manokwari PP An. Wahyu Christianto sesuai SPT dan SPPD	5.262.200
12	06/03/2021	-	Dibayarkan Biaya Perjalan Dinas Kegiatan Hasil Perselisihan Bupati dan Wakil Bupati dalm Pilkada Tahun 2020 ke Manokwari PP An. Harman La ode Imbi sesuai SPT dan SPPD	5.262.200
13	17/03/2021	-	Dibayarkan Biaya Perjalan Dinas Kegiatan Hasil Perselisihan Bupati dan Wakil Bupati dalm Pilkada Tahun 2020 ke Jakarta PP An. Sazkia Madu, S.Sos sesuai SPT dan SPPD	14.562.000
14	17/03/2021	-	Dibayarkan Biaya Perjalan Dinas Kegiatan Hasil Perselisihan Bupati dan Wakil Bupati dalm Pilkada Tahun 2020 ke Jakarta PP An. Eddy C Rumthe sesuai SPT dan SPPD	714.562.000
15	17/03/2021	-	Dibayarkan Biaya Perjalan Dinas Kegiatan Hasil Perselisihan Bupati dan Wakil Bupati dalm Pilkada Tahun 2020 ke Jakarta PP An. Rahmat Eko sesuai SPT dan SPPD	14.562.000
16	17/03/2021	-	Dibayarkan Biaya Perjalan Dinas Kegiatan Hasil Perselisihan Bupati dan Wakil Bupati dalm Pilkada Tahun 2020 ke Jakarta PP An. Muslih Uswanas sesuai SPT dan SPPD	14.562.000
17	17/03/2021	-	Dibayarkan Biaya Perjalan Dinas Kegiatan Hasil Perselisihan Bupati dan Wakil Bupati dalm Pilkada Tahun 2020 ke Jakarta PP An. Santi Rahayaan sesuai SPT dan SPPD	14.562.000
18	17/03/2021	-	Dibayarkan Biaya Perjalan Dinas Kegiatan Hasil Perselisihan Bupati dan Wakil Bupati dalm Pilkada Tahun 2020 ke Jakarta PP An. Vinda Faradila Sudirman sesuai SPT dan SPPD	14.562.000

Hal. 14 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19	05/04/2021	-	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Hasil Perselisihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Tahun 2020 ke Manokwari PP An. Moch. Arifinsesuai SPT dan SPPD terlampir	7.422.200
20	05/04/2021	-	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Hasil Perselisihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Tahun 2020 ke Manokwari PP An. Bajamudin Kuda sesuai SPT dan SPPD	7.422.200
21	05/04/2021	-	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Hasil Perselisihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Tahun 2020 ke Manokwari PP An. Bail D Raфра sesuai SPT dan SPPD	7.422.200
22	05/04/2021	-	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Hasil Perselisihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Tahun 2020 ke Manokwari PP An. Santi Rahayaan sesuai SPT dan SPPD	7.422.200
23	05/04/2021	-	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Hasil Perselisihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Tahun 2020 ke Manokwari PP An. Ridho Fahrezal sesuai SPT dan SPPD	7.422.200
24	05/04/2021	-	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Hasil Perselisihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Tahun 2020 ke Manokwari PP An. Kalsum Buyung sesuai SPT dan SPPD	7.422.200
25	05/04/2021	-	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Hasil Perselisihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Tahun 2020 ke Manokwari PP An. Vinda Faradilla Sudirman sesuai SPT dan SPPD	7.422.200
Total				276.872.200

Sehingga terhadap penggunaan Biaya Perjalanan Dinas/SPPD sebesar Rp276.872.200,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Saksi OCEN WAIROY, S.E., M.M., bin MOKSEN WAIROY selaku Plt. Sekretaris/KPA sekaligus PPK KPU Kabupaten Fakfak;

Hal. 15 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi OCEN WAIROY, S.E., M.M., bin MOKSEN WAIROY selaku Plt. Sekretaris/KPA sekaligus PPK KPU Kabupaten Fakfak melakukan pembelanjaan fiktif sewa kendaraan roda 4 (empat) yaitu dengan cara membuat bukti dokumen yang tidak sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Saksi OCEN WAIROY, S.E., M.M., bin MOKSEN WAIROY bersama-sama dengan **Terdakwa YONATHAN CHRISTIAN MANGAMPA, S.E.**, anak dari PIETER MANGAMPA selaku Bendahara Pengeluaran APBN KPU Kabupaten Fakfak diantaranya Surat Perintah Bayar (SPBy) beserta dokumen lampiran seperti kwitansi pembayaran, Surat Penunjukkan, Surat Perintah Kerja, Berita Acara Serah Terima dan Faktur Tagihan yang dibuat oleh Saksi OCEN WAIROY, S.E., M.M., bin MOKSEN WAIROY dengan cara memalsukan bukti dokumen tersebut serta memalsukan tanda tangan atas nama penyedia barang. Kemudian **Terdakwa YONATHAN CHRISTIAN MANGAMPA, S.E.**, anak dari PIETER MANGAMPA menghubungi pihak pemilik kendaraan yang dijadikan sebagai penyedia barang sewa kendaraan untuk meminta bukti dokumen lampiran belanja sewa kendaraan roda 4 (empat) diantaranya Fotocopy Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Naik Kendaraan (STNK), Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana yang tertera pada bukti dokumen laporan pertanggungjawaban dengan rincian sebagai berikut :

BELANJA BIAYA SEWA KENDARAAN RODA 4 (EMPAT)

NO	TANGGAL	NO SPBy	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1	30/06/2020	-	Dibayarkan Sewa Kendaraan dalam Pilkada Tahun 2020 kepada Sdr. Sayiful Bahri dari Bulan Juni s/d Oktober 2020 sesuai Faktur Tagihan terlampir	85.000.000
2	30/06/2020	-	Dibayarkan Sewa Kendaraan dalam Pilkada Tahun 2020 kepada Sdr. Sofyan Irawasan dari Bulan Juni s/d Oktober 2020 sesuai Faktur Tagihan terlampir	85.000.000

Hal. 16 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3	30/06/2020	-	Dibayarkan Sewa Kendaraan dalam Pilkada Tahun 2020 kepada Sdr. Saiful Hidayat Salawati dari Bulan Juni s/d Oktober 2020 sesuai Faktur Tagihan terlampir	85.000.000
4	30/06/2020	-	Dibayarkan Sewa Kendaraan dalam Pilkada Tahun 2020 kepada Sdr. Wahyu Reinhard dari Bulan Juni s/d Oktober 2020 sesuai Faktur Tagihan terlampir	85.000.000
5	30/06/2020	-	Dibayarkan Sewa Kendaraan dalam Pilkada Tahun 2020 kepada Sdr. Hipolitus dari Bulan Juni s/d Oktober 2020 sesuai Faktur Tagihan terlampir	85.000.000
6	30/06/2020	-	Dibayarkan Biaya Sewa Mobil Pick Up kegiatan KPU Kabupaten Fakfak pada Sdr. Saiful Rumoning sesuai faktur Tagihan terlampir	20.000.000
7	31/01/2020	-	Dibayarkan Sewa Kendaraan dalam Pilkada Tahun 2020 kepada Sdr. Sayiful Bahri dari Bulan Februari s/d April 2020 sesuai Faktur Tagihan terlampir	51.000.000
8	31/01/2020	-	Dibayarkan Sewa Kendaraan dalam Pilkada Tahun 2020 kepada Sdr. Sofyan Iriwasan dari Bulan Februari s/d April 2020 sesuai Faktur Tagihan terlampir	51.000.000
9	31/01/2020	-	Dibayarkan Sewa Kendaraan dalam Pilkada Tahun 2020 kepada Sdr. Syaiful Hidayat Salawati dari Bulan Februari s/d April 2020 sesuai Faktur Tagihan terlampir	51.000.000
10	31/01/2020	-	Dibayarkan Sewa Kendaraan dalam Pilkada Tahun 2020 kepada Sdr. Wahyu Rendhard dari Bulan Februari s/d April 2020 sesuai Faktur Tagihan terlampir	51.000.000
11	31/01/2020	-	Dibayarkan Sewa Kendaraan dalam Pilkada Tahun 2020 kepada Sdr. Hipolitus dari Bulan Februari s/d April 2020 sesuai Faktur Tagihan terlampir	51.000.000

Hal. 17 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



12	30/12/2019	-	Dibayarkan Sewa Mobil Hiluxs Kegiatan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sesuai Faktur terlampir	80.000.000
13	19/11/2019	-	Dibayarkan Sewa Kendaraan dalam Pilkada Tahun 2020 kepada Sdr. Sayiful Bahri dari Bulan Oktober 2019 s/d Januari 2020 sesuai Faktur Tagihan terlampir	68.000.000
14	19/11/2019	-	Dibayarkan Sewa Kendaraan dalam Pilkada Tahun 2020 kepada Sdr. Sofyan Iriwasan dari Bulan Oktober 2019 s/d Januari 2020 sesuai Faktur Tagihan terlampir	68.000.000
15	19/11/2019	-	Dibayarkan Sewa Kendaraan dalam Pilkada Tahun 2020 kepada Sdr. Syaiful Hidayat Salawati dari Bulan Oktober 2019 s/d Januari 2020 sesuai Faktur Tagihan terlampir	68.000.000
16	19/11/2019	-	Dibayarkan Sewa Kendaraan dalam Pilkada Tahun 2020 kepada Sdr. Wahyu Rendhard dari Bulan Oktober 2019 s/d Januari 2020 sesuai Faktur Tagihan terlampir	68.000.000
17	19/11/2019	-	Dibayarkan Sewa Kendaraan dalam Pilkada Tahun 2020 kepada Sdr. Hipolitus dari Bulan Oktober 2019 s/d Januari 2020 sesuai Faktur Tagihan terlampir	68.000.000
18	19/11/2019	-	Dibayarkan Sewa Mobil Hiluxs Kegiatan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sesuai Faktur terlampir	40.000.000
19	06/10/2020	457	Dibayarkan Sewa Kendaraan dalam Pilkada Tahun 2020 kepada Sdr. Sayiful Bahri dari Bulan Nopember s/d Maret 2020 sesuai Faktur Tagihan terlampir	85.000.000
20	06/10/2020	458	Dibayarkan Sewa Kendaraan dalam Pilkada Tahun 2020 kepada Sdr. Sofyan	85.000.000

Hal. 18 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			Irawasan dari Bulan November s/d Maret 2020 sesuai Faktur Tagihan terlampir	
22	06/10/2020	459	Dibayarkan Sewa Kendaraan dalam Pilkada Tahun 2020 kepada Sdr. Saiful Hidayat Salawati dari Bulan Nopember s/d Maret 2020 sesuai Faktur Tagihan terlampir	85.000.000
23	06/10/2020	460	Dibayarkan Sewa Kendaraan dalam Pilkada Tahun 2020 kepada Sdr.Wahyu Reinhard dari Bulan November s/d Maret 2020 sesuai Faktur Tagihan terlampir	85.000.000
24	06/10/2020	461	Dibayarkan Sewa Kendaraan dalam Pilkada Tahun 2020 kepada Sdr. Hipolitus dari Bulan November s/d Maret 2020 sesuai Faktur Tagihan terlampir	85.000.000
TOTAL				1.585.000.000

Bahwa **Terdakwa YONATHAN CHRISTIAN MANGAMPA, S.E.**, anak dari PIETER MANGAMPA menghubungi Syaiful Hidayat Salawati, Sofyan Irawasan dan Andika Silvester Paul Ubra untuk meminta bukti dokumen lampiran belanja sewa kendaraan roda 4 (empat) diantaranya Foto Surat Ijin Mengemudi (SIM), Foto Surat Tanda Naik Kendaraan (STNK), Foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Syaiful Hidayat Salawati, Sofyan Irawasan dan Wahyu Reinhard Erlani Ubra (diminta dari Andika Silvester Paul Ubra) sebagai bukti laporan pertanggungjawaban belanja sewa kendaraan roda 4 (empat). Padahal terhadap sewa kendaraan roda 4 (empat) atas nama Syaiful Hidayat Salawati, Sofyan Irawasan dan Wahyu Reinhard Erlani Ubra tidak pernah ada kegiatan belanja sewa kendaraan roda 4 (empat) dan tidak pernah ada pembayaran belanja sewa kendaraan roda 4 (empat) dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 19 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sewa Kendaraan Roda 4 (empat) atas nama Saiful Hidayat Salawati

No.	TANGGAL	NO. (SPBY)	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1)	30/06/2020		Dibayarkan Sewa Kendaraan dalam Pilkada Tahun 2020 kepada Sdr. Saiful Hidayat Salawati dari Bulan Juni s/d Oktober 2020 sesuai Faktur Tagihan terlampir	85.000.000
2)	31/01/2020		Dibayarkan Sewa Kendaraan dalam Pilkada Tahun 2020 kepada Sdr Syaiful Hidayat Salawati dari Bulan Februari s/d April 2020 sesuai Faktur Tagihan terlampir	51.000.000
3)	19/11/2019		Dibayarkan Sewa Kendaraan dalam Pilkada Tahun 2020 kepada Sdr Syaiful Hidayat Salawati dari Bulan Oktober 2019 s/d Januari 2020 sesuai Faktur Tagihan terlampir	68.000.000
4)	06/10/2020	459	Dibayarkan Sewa Kendaraan dalam Pilkada Tahun 2020 kepada Sdr. Saiful Hidayat Salawati dari Bulan Nopember s/d Maret 2020 sesuai Faktur Tagihan terlampir	85.000.000
Total				289.000.000

- Sewa Kendaraan Roda 4 (Empat) atas nama Sofyan Irawasan

No	TANGGAL	NO. (SPBY)	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1)	30/06/2020		Dibayarkan Sewa Kendaraan dalam Pilkada Tahun 2020 kepada Sdr. Sofyan Irawasan dari Bulan Juni s/d Oktober 2020 sesuai Faktur Tagihan terlampir	85.000.000
2)	31/01/2020		Dibayarkan Sewa Kendaraan dalam Pilkada Tahun 2020 kepada Sdr. Sofyan Iriwasan dari Bulan Februaris/d April 2020 sesuai Faktur Tagihan terlampir	51.000.000

Hal. 20 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3)	19/11/2019		Dibayarkan Sewa Kendaraan dalam Pilkada Tahun 2020 kepada Sdr. Sofyan Iriwasan dari Bulan Oktober 2019 s/d Januari 2020 sesuai Faktur Tagihan terlampir	68.000.000
4)	06/10/2020	458	Dibayarkan Sewa Kendaraan dalam Pilkada Tahun 2020 kepada Sdr. Sofyan Irawasan dari Bulan Nopember s/d Maret 2020 sesuai Faktur Tagihan terlampir	85.000.000
Total				289.000.000

- Sewa Kendaraan Roda 4 (Empat) atas nama Wahyu Reinhard

N O	TANGGAL	NO. (SPBY)	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1)	30/06/2020		Dibayarkan Sewa Kendaraan dalam Pilkada Tahun 2020 kepada Sdr. Wahyu Reinhard dari Bulan Juni s/d Oktober 2020 sesuai Faktur Tagihan	85.000.000
2)	31/01/2020		Dibayarkan Sewa Kendaraan dalam Pilkada Tahun 2020 kepada Sdr Wahyu Reindhard dari Bulan Februari s/d April 2020 sesuai Faktur Tagihan	51.000.000
3)	19/11/2019		Dibayarkan Sewa Kendaraan dalam Pilkada Tahun 2020 kepada Sdr Wahyu Reindhard dari Bulan Oktober 2019 s/d Januari 2020 sesuai Faktur Tagihan	68.000.000
4)	06/10/2020	460	Dibayarkan Sewa Kendaraan dalam Pilkada Tahun 2020 kepada Sdr. Wahyu Reinhard dari Bulan Nopember s/d Maret 2020 sesuai Faktur Tagihan	85.000.000
Total				289.000.000

Sehingga terhadap belanja biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) sebesar Rp1.585.000.000,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh

Hal. 21 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi OCEN WAIROY, S.E., M.M., bin MOKSEN WAIROY selaku Plt. Sekretaris/KPA sekaligus PPK KPU Kabupaten Fakfak;

3. Saksi OCEN WAIROY, S.E., M.M., bin MOKSEN WAIROY selaku Plt. Sekretaris/KPA sekaligus PPK KPU Kabupaten Fakfak melakukan pembelian alat tulis kantor (atk), spanduk dan baliho yang tidak dilengkapi dengan data dukung yang sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- Melakukan pembelian fiktif yaitu dengan cara membuat bukti dokumen yang tidak sah diantaranya Surat Perintah Bayar (Spby), Surat Perintah Kerja, kwitansi pembayaran, Nota Pesanan dari KPU, Nota pembelian dari penyedia barang/jasa, Surat Penunjukkan, Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima dan Faktur. Terhadap bukti dokumen tersebut Saksi OCEN WAIROY, S.E., M.M., bin MOKSEN WAIROY memalsukan cap/stempel penyedia barang/jasa dan tanda tangan penyedia barang;
 - Melakukan pembelian dari toko penyedia kemudian dalam nota toko dicatat dengan menaikkan jumlah pembelian barang (volume) dan/atau menaikkan harga barang (*mark up* harga) dengan rincian sebagai berikut:

BELANJA ALAT TULIS KANTOR (ATK), SPANDUK & BALIHO

NO	TANGGAL	NO. SPBY	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1	18/01/2021	031	Dibayarkan Alat Tulis Kantor (ATK) untuk KPU Kabupaten Fakfak pada Toko Baricly KWS sesuai Faktur Tagihan terlampir	59.772.893
2	18/01/2021	032	Dibayarkan Penggandaan untuk KPU Kabupaten Fakfak pada Toko Baricly KWS sesuai Faktur Tagihan terlampir	59.173.339
3	22/02/2021	048	Dibayarkan Biaya Belanja Cetak untuk KPU Kabupaten Fakfak pada toko	30.252.611

Hal. 22 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



			Barikly KWS sesuai Faktur Tagihan terlampir	
4	25/02/2021	072	Dibayarkan Alat Tulis Kantor (ATK) untuk KPU Kabupaten Fakfak pada Toko Baricly KWS sesuai Faktur Tagihan terlampir	65.000.000
5	25/02/2021	-	Dibayarkan Penggandaan untuk KPU Kabupaten Fakfak pada Toko Baricly KWS sesuai Faktur Tagihan terlampir	56.977.600
6	15/03/2021	083	Dibayarkan Alat Tulis Kantor (ATK) untuk KPU Kabupaten Fakfak pada Toko Baricly KWS sesuai Faktur Tagihan terlampir	55.000.000
7	15/03/2021	084	Dibayarkan Penggandaan untuk KPU Kabupaten Fakfak pada Toko Baricly KWS sesuai Faktur Tagihan terlampir	45.000.000
8	15/03/2021	-	Dibayarkan Biaya Belanja Cetak untuk KPU Kabupaten Fakfak pada toko Barikly KWS sesuai Faktur Tagihan terlampir	30.252.611
9	22/03/2021	090	Dibayarkan Alat Tulis Kantor (ATK) untuk KPU Kabupaten Fakfak pada Toko Baricly KWS sesuai Faktur Tagihan terlampir	65.000.000
10	22/03/2021	091	Dibayarkan Penggandaan untuk KPU Kabupaten Fakfak pada Toko Baricly KWS sesuai Faktur Tagihan terlampir	60.000.000
11	22/03/2021	092	Dibayarkan Alat Tulis Kantor (ATK) untuk KPU Kabupaten Fakfak pada Toko Baricly KWS sesuai Faktur Tagihan terlampir	55.000.000
12	22/03/2021	-	Dibayarkan Penggandaan untuk KPU Kabupaten Fakfak pada Toko Baricly KWS sesuai Faktur Tagihan terlampir	45.000.000
13	05/05/2021	119	Dibayarkan Biaya Alat Tulis Kantor pada Toko Baricly Kws untuk KPU Kabupaten Fakfak sesuai Faktur Tagihan terlampir	45.000.000

Hal. 23 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14	05/05/2021	120	Dibayarkan Biaya Penggandaan pada Toko Baricly Kws untuk KPU Kabupaten Fakfak sesuai Faktur Tagihan terlampir	35.000.000
15	20/04/2021	107	Dibayarkan Biaya Alat Tulis Kantor KPU Kabupaten Fakfak pada Toko Baricly KWS sesuai Faktur Tagihan terlampir	45.000.000
16	20/04/2021	108	Dibayarkan Biaya Penggandaan Kantor KPU Kabupaten Fakfak pada Toko Baricly KWS sesuai Faktur Tagihan terlampir	35.000.000
17	09/03/2020	-	Dibayarkan Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) pada Toko Baricly sesuai Faktur tagihan terlampir	30.000.000
18	09/03/2020	-	Dibayarkan Biaya Cetak/Penggandaan Produk Perundangan-undangan KPU Kab Fakfak pada toko baricly sesuai faktur tagihan terlampir	15.000.000
19	31/03/2020	-	Dibayarkan Biaya Spanduk Penelitian Persyaratan Pencalonan Perseorangan pada Percetakan oncom Art sesuai Faktur tagihan terlampir	51.000.000
20	31/03/2020	-	Dibayarkan Biaya Baliho Penelitian Persyaratan Pencalonan Perseorangan pada Percetakan oncom Art sesuai Faktur tagihan terlampir	76.500.000
21	31/03/2020	-	Dibayarkan Belanja Pengadaan Peraturan atau Juknis Kegiatan Pilkada tahun 2020 pada Toko Baricly sesuai Faktur terlampir	43.000.000
22	31/03/2020	-	Dibayarkan Belanja Penggandaan untuk Materi/Juknis PPDP pada Toko Barikly Fakfak sesuai Faktur Tagihan terlampir	21.169.600
23	02/02/2020	-	Dibayarkan Alat Tulis Kantor (ATK) pada Toko Baricly KWS sesuai Faktur Tagihan terlampir	31.346.000

Hal. 24 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24	28/02/2020	-	Dibayarkan Biaya Spanduk pengumuman pendaftaran pasangan perseorangan pada Oncom Art Sesuai Faktur terlampir	85.000.000
25	28/02/2020	-	Dibayarkan Biaya Baliho pengumuman pendaftaran pasangan perseorangan pada Oncom Art Sesuai Faktur terlampir	51.000.000
26	28/02/2020	-	Belanja Pengadaan Peraturan KPU Kabupaten Fakfak pada Toko Baricly Kws sesuai tagihan terlampir	12.000.000
27	30/12/2019	-	Dibayarkan Biaya Pembuatan Spanduk kegiatan Sosialisasi Pasangan Perseorang Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 pada Percetakan Oncon Art sesuai Tagihan terlampir	71.910.000
28	30/12/2019	-	Dibayarkan Biaya Pembuatan Baliho kegiatan Sosialisasi Pasangan Perseorang Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 pada Percetakan Oncon Art sesuai Tagihan terlampir	51.000.000
29	27/07/2020	210	Dibayarkan Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) pada Toko Barilky KWS sesuai Nota terlampir	3.000.000
30	28/07/2020	222	Dibayarkan Belanja Alat Tulis Kantor untuk kepetingan KPU Kabupaten Fakfak pada Toko Baricly KWS sesuai Faktur Tagihan terlampir	22.983.700
31	31/07/2020	223	Dibayarkan Biaya Penggandaan pada Toko Baricly Kws sesuai Faktur Tagihan terlampir	51.561.548
32	10/08/2020	334	Dibayarkan Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) KPU Kabupaten Fakfak pada Toko Barickly Kawasan sesuai Faktur tagihan terlampir	46.400.000

Hal. 25 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33	31/08/2020	372	Dibayarkan Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) KPU Kabupaten Fakfak pada Toko Barickly Kawasan sesuai Faktur tagihan terlampir	25.000.000
34	31/08/2020	373	Dibayarkan Biaya Penggandaan Dokumen KPU Kabupaten Fakfak pada Toko Barickly Kawasan sesuai Faktur tagihan terlampir	54.000.000
35	15/11/2020	522	Dibayarkan Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) KPU Kabupaten Fakfak pada toko Baricly KWS sesuai Faktur Tagihan terlampir	52.000.000
36	15/11/2020	-	Dibayarkan Biaya Penggandaan KPU Kabupaten Fakfak pada toko Baricly KWS sesuai Faktur Tagihan terlampir	38.819.264
37	18/11/2020	530	Dibayarkan Biaya Pengadaan Kelengkapan KPPS pada Pilkada Kabupaten Fakfak Tahun 2020 pada CV. Fajar Mulia sesuai Faktur Tagihan terlampir	248.698.500
38	18/11/2020	534	Dibayarkan Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) pada Toko Baricly Kegiatan Pembentukan KPPS pada Rumah Makan Usaha baru sesuai Faktur tagihan terlampir	63.250.000
39	02/12/2020	563	Dibayarkan Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) Kegiatan Bimtek Tungsura dan rekapitulasi Perhitungan Suara Pada Pilkada Fakfak Tahun 2020 pada Toko Baricly sesuai Faktur Tagihan terlampir	11.900.000
40	02/12/2020	567	Dibayarkan Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) Kegiatan Simulasi Perhitungan Suara Pada Pilkada Fakfak Tahun 2020 pada Toko Baricly sesuai Faktur Tagihan terlampir	2.500.000
41	22/12/2020	631	Dibayarkan Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) Kegiatan Kantor KPU Kabupaten Fakfak pada Pilkada Tahun 2020 pada	22.945.909

Hal. 26 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			toko Barikly sesuai Faktur Tagihan terlampir	
42	06/10/2020	468	Dibayarkan Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) untuk Kepentingan KPU Kabupaten Fakfak pada Toko Baricly KWS sesuai Faktur Tagihan terlampir	37.962.834
43	11/09/2020	410	Dibayarkan Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) pada Toko Barikly KWS sesuai Faktur tagihan terlampir	36.500.000
44	11/09/2020	411	Dibayarkan Biaya Penggandaan pada Toko Barikly KWS sesuai Faktur tagihan terlampir	45.000.000
45	18/08/2020	351	Dibayarkan Belanja Cetak pada Toko Barikly KWS sesuai Faktur Tagihan terlampir	14.263.218
46	23/09/2020	430	Dibayarkan Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) Kegiatan verifikasi Perseorangan pada Toko Barikly KWS sesuai Faktur tagihan terlampir	13.069.600
TOTAL				2.115.209.227

Bahwa dari total realisasi anggaran untuk alat tulis kantor (atk), spanduk dan baliho sebesar Rp2.115.209.227,00 (dua miliar seratus lima belas juta dua ratus sembilan ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) yang tercatat pada Buku Kas Umum (BKU) KPU Kabupaten Fakfak atas belanja pada Toko Baricly KWS, Ongcon Art, dan CV. Fajar Mulia setelah dilakukan pemeriksaan dengan catatan yang dimiliki oleh toko penyedia serta keterangan toko penyedia yaitu Saksi SINTA ANGGREANI SULLY selaku pemilik dari Toko Baricly KWS, Saksi DANIEL selaku pemilik dari Ongcon Art dan Saksi HARMAN LA ODE IMBI selaku pemilik dari Toko CV. Fajar Mulia, terdapat nota pembelian dalam SPBy KPU Kabupaten Fakfak, yang tidak ada dicatat toko atau tidak diakui transaksi tersebut oleh toko penyedia (tidak pernah terjadi transaksi pembelian terhadap nota tersebut) serta adanya nota pembelian dari toko penyedia dengan harga atau volume yang berbeda dengan catatan toko penyedia. Hal

Hal. 27 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut berdasarkan keterangan dari Saksi SINTA ANGGREANI SULLY selaku pemilik dari Toko Baricly KWS atas pembelanjaan alat tulis kantor yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Fakfak dalam rentang waktu dari tanggal 02 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021 adalah senilai Rp235.500.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), keterangan Saksi DANIEL selaku pemilik dari Ongcon Art atas pembelanjaan spanduk/baliho pada tanggal 07 September 2020 adalah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sedangkan keterangan Saksi HARMAN LA ODE IMBI selaku pemilik dari Toko CV. Fajar Mulia sekaligus pegawai honor pada KPU Fakfak tidak pernah dilakukan kegiatan belanja oleh Sekretariat KPU Kabupaten Fakfak untuk pengadaan kelengkapan KPPS pada tanggal 18 November 2020 sebesar Rp248.698.500,00 (dua ratus empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dikarenakan CV. Fajar Mulia sudah tidak beroperasi lagi sejak awal tahun 2019. Sehingga terhadap penggunaan belanja alat tulis kantor, spanduk, baliho sebesar Rp2.115.209.227,00 (dua miliar seratus lima belas juta dua ratus sembilan ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Saksi OCEN WAIROY, S.E., M.M., bin MOKSEN WAIROY selaku Plt. Sekretaris/KPA sekaligus PPK KPU Kabupaten Fakfak;

4. Saksi OCEN WAIROY, S.E., M.M., bin MOKSEN WAIROY selaku Plt. Sekretaris/KPA sekaligus PPK KPU Kabupaten Fakfak melakukan pembelanjaan makan dan minum pada Rumah Makan Sri Solo dan Rumah Makan Usaha Baru yang tidak dilengkapi dengan data dukung yang sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a. Melakukan pembelanjaan fiktif yaitu dengan cara membuat bukti dokumen yang tidak sah diantaranya Surat Perintah Bayar (Spby), Surat Perintah Kerja, kwitansi pembayaran, Nota Pesanan dari KPU, Nota pembelian dari penyedia barang/jasa, Surat Penunjukkan, Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan, Berita Acara

Hal. 28 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Serah Terima dan Faktur. Terhadap bukti dokumen tersebut Saksi OCEN WAIROY, S.E., M.M., bin MOKSEN WAIROY memalsukan cap/stempel penyedia barang/jasa dan tanda tangan penyedia barang;

- b. Melakukan pembelanjaan dari toko penyedia kemudian dalam nota toko dicatat dengan menaikkan jumlah pembelian barang (volume) dan/atau menaikkan harga barang (*mark up* harga) dengan rincian sebagai berikut:

BELANJA MAKAN & MINUM

NO	TANGGAL	No. SPBy	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1)	18/01/2021	-	Dibayarkan Biaya Makan dan Minum pada Pilkada Tahun 2020 pada Rumah Makan Sri Solo sesuai Faktur Tagihan terlampir	78.000.000
2)	18/01/2021	034	Dibayarkan Biaya Snack pada Pilkada Tahun 2020 pada Rumah Makan Sri Solo sesuai Faktur Tagihan terlampir	48.000.000
3)	31/01/2021	044	Dibayarkan biaya makan dan Minum Kantor untuk kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak pada Rumah Makan Usaha Baru sesuai Faktur tagihan terlampir	120.000.000
4)	31/01/2021	045	Dibayarkan biaya Snack Kantor untuk kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak pada Rumah Makan Sri solo sesuai Faktur tagihan terlampir	75.000.000
5)	24/02/2021	-	Dibayarkan Biaya Makan dan Minum kegiatan Pleno Penetapan Pasca Putusan MK RI pada Pilkada Tahun 2020 pada Rumah Makan Sri Solo sesuai Faktur Tagihan terlampir	67.000.000
6)	24/02/2021	071	Dibayarkan Biaya Snack kegiatan Pleno Penetapan Pasca Putusan MK RI pada Pilkada Tahun 2020 pada	44.000.000

Hal. 29 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			Rumah Makan Sri Solo sesuai Faktur Tagihan terlampir	
7)	30/02/2021	077	Dibayarkan biaya makan dan Minum Kantor untuk kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak pada Rumah Makan Usaha Baru sesuai Faktur tagihan terlampir	120.000.000
8)	30/02/2021	078	Dibayarkan biaya Snack Kantor untuk kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak pada Rumah Makan Sri Solo sesuai Faktur tagihan terlampir	75.000.000
9)	31/03/2021	098	Dibayarkan biaya makan dan Minum Kantor untuk kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak pada Rumah Makan Usaha Baru sesuai Faktur tagihan terlampir	100.000.000
10)	31/03/2021	-	Dibayarkan biaya Snack Kantor untuk kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak pada Rumah Makan Sri Solo sesuai Faktur tagihan terlampir	75.000.000
11)	05/05/2021	117	Dibayarkan biaya makan dan Minum Kantor untuk kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak pada Rumah Makan Usaha Baru sesuai Faktur tagihan terlampir	75.000.000
12)	05/05/2021	118	Dibayarkan biaya Snack Kantor untuk kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak pada Rumah Makan Usaha Baru sesuai Faktur tagihan terlampir	50.000.000
13)	13/05/2021	125	Dibayarkan biaya makan dan Minum Kantor untuk kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak pada Rumah Makan Sri Solo sesuai Faktur tagihan terlampir	55.000.000
14)	13/05/2021	126	Dibayarkan biaya Snack Kantor untuk kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil	50.000.000

Hal. 30 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			Bupati Fakfak pada Rumah Makan Sri Solo sesuai Faktur tagihan terlampir	
15)	20/04/2021	105	Dibayarkan biaya makan dan Minum Kantor untuk kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak pada Rumah Makan Usaha Baru sesuai Faktur tagihan terlampir	95.000.000
16)	20/04/2021	106	Dibayarkan biaya Snack Kantor untuk kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak pada Rumah Makan Sri Solo sesuai Faktur tagihan terlampir	75.000.000
17)	30/04/2021	-	Dibayarkan biaya makan dan Minum Kantor untuk kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak pada Rumah Makan Sri Solo sesuai Faktur tagihan terlampir	75.000.000
18)	30/04/2021	117	Dibayarkan biaya Snack Kantor untuk kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak pada Rumah Makan Sri Soloselaras sesuai Faktur tagihan terlampir	60.000.000
19)	13/11/2019	-	Dibayarkan Biaya Snack Kegiatan Sosialisasi Peraturan PKPU 15 Tahun 2019 Pilkada Tahun 2020 sesuai kwitansi terlampir	10.500.000
20)	13/11/2019	-	Dibayarkan Biaya Makan Kegiatan Sosialisasi Peraturan PKPU 15 Tahun 2019 Pilkada Tahun 2020 sesuai kwitansi terlampir	13.020.000
21)	09/12/2019	-	Dibayarkan Biaya Makan Kegiatan Sosialisasi Peraturan PKPU 15 Tahun 2019 Pilkada Tahun 2020 sesuai kwitansi terlampir	7.440.000
22)	09/12/20019	-	Dibayarkan Biaya Snack Kegiatan Sosialisasi Peraturan PKPU 15 Tahun 2019 Pilkada Tahun 2020 sesuai kwitansi terlampir	3.000.000
23)	18/12/2019	-	Dibayarkan Biaya Makan Kegiatan Sosialisasi Peraturan PKPU 15 Tahun	7.440.000

Hal. 31 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			2019 Pilkada Tahun 2020 sesuai kwitansi terlampir	
24)	18/12/2019	-	Dibayarkan Biaya Snack Kegiatan Sosialisasi Peraturan PKPU 15 Tahun 2019 Pilkada Tahun 2020 sesuai kwitansi terlampir	3.000.000
25)	20/12/2019	-	Dibayarkan Biaya Makan dan Minum peserta Kegiatan Launching Tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 sesuai kwitansi terlampir	18.600.000
26)	20/12/2019	-	Dibayarkan Biaya Snack peserta Kegiatan Launching Tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 sesuai kwitansi terlampir	15.000.000
27)	30/12/2019	-	Dibayarkan Biaya Makan dan Minum Kantor Kegiatan Pemilu Kada Tahun 2020 pada Rumah Makan Usaha Baru sesuai Faktur Tagihan terlampir	78.000.000
28)	30/12/2019	-	Dibayarkan Biaya Snack Kantor Kegiatan Pemilu Kada Tahun 2020 pada Rumah Makan Usaha Baru sesuai Faktur Tagihan terlampir	30.000.000
29)	31/01/2020	-	Dibayarkan Biaya Makan dan Minum Kantor Kegiatan Pemilu Kada Tahun 2020 pada Rumah Makan Usaha Baru sesuai Faktur Tagihan terlampir	95.000.000
30)	31/01/2020	-	Dibayarkan Biaya Snack Kantor Kegiatan Pemilu Kada Tahun 2020 pada Rumah Makan Usaha Baru sesuai Faktur Tagihan terlampir	65.000.000
31)	31/01/2020	-	Dibayarkan Biaya Makan dan Minum Kegiatan Sidang/Rapat pada Rumah Makan Usaha Baru sesuai Faktur Tagihan terlampir	15.000.000
32)	28/02/2020	-	Dibayarkan Biaya Snack Kantor Kegiatan Pemilu Kada Tahun 2020 pada Rumah Makan Usaha Baru sesuai Faktur Tagihan terlampir	55.000.000

Hal. 32 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33)	28/02/2020	-	Dibayarkan Biaya Makan dan Minum Kantor Kegiatan Pemilu Kada Tahun 2020 pada Rumah Makan Usaha Baru sesuai Faktur Tagihan terlampir	90.000.000
34)	28/02/2020	-	Dibayarkan Biaya Komsunsi Kegiatan pelantikan pada Rumah Makan Usaha Baru sesuai Faktur terlampir	34.800.000
35)	28/02/2020	-	Dibayarkan Biaya Makan dan Snack Pembentukan PPS Se Kabupaten pada RM Usaha Baru sesuai Faktur Tagihan terlampir	32.065.000
36)	31/03/2020	-	Dibayarkan Makan dan Minum Kegiatan Kantor KPU Kabupaten Fakfak pada Rumah Makan Usaha Baru sesuai Faktur Tagihan terlampir	85.000.000
37)	31/03/2020	-	Dibayarkan Snack Kegiatan Kantor KPU Kabupaten Fakfak pada Rumah Makan Usaha Baru sesuai Faktur Tagihan terlampir	45.000.000
38)	31/03/2020	-	Dibayarkan Biaya Makan dan Minum Kegiatan Laporan Pertanggung Jawaban KPU Kabupaten Fakfak pada Rumah Makan Usaha Baru sesuai Faktur terlampir	7.500.000
39)	20/04/2020	-	Dibayarkan Biaya Makan Minum Kantor pada Rumah Makan Usaha baru sesuai Faktur tagihan terlampir	30.000.000
40)	20/04/2020	-	Dibayarkan Biaya Snack Kantor pada Rumah Makan Usaha baru sesuai Faktur tagihan terlampir	19.000.000
41)	30/06/2020	211	Dibayarkan Biaya Makan Minum Kantor pada Rumah Makan Usaha baru sesuai Faktur tagihan terlampir	85.000.000
42)	30/06/2020	216	Dibayarkan Biaya Snack Kantor pada Rumah Makan Usaha baru sesuai Faktur tagihan terlampir	45.000.000

Hal. 33 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43)	27/07/2020	219	Dibayarkan Biaya Makan dan Minum pada Rumah Makan Usaha baru sesuai Faktur Tagihan terlampir	63.000.000
44)	27/07/2020	367	Dibayarkan Makan dan Minuman Kegiatan KPU Kabupaten Fakfak pada Rumah Makan Usaha Baru sesuai Faktur Tagihan terlampir	35.000.000
45)	28/07/2020	368	Dibayarkan Biaya Makan dan Snack Kegiatan Bimtek Aplikasi Sidalih pada Rumah Makan Usaha Baru sesuai Faktur Tagihan terlampir	14.672.000
46)	31/08/2020	367	Dibayarkan Biaya Makan Minum Kantor pada Rumah Makan Usaha baru sesuai Faktur tagihan terlampir	95.000.000
47)	31/08/2020	368	Dibayarkan Biaya Snack Kantor pada Rumah Makan Usaha baru sesuai Faktur tagihan terlampir	55.000.000
48)	15/11/2020	524	Dibayarkan Biaya Snack Kantor pada Rumah Makan Usaha baru sesuai Faktur tagihan terlampir	50.000.000
49)	18/11/2020	528	Dibayarkan Biaya Makan Minum Kantor pada Rumah Makan Usaha baru sesuai Faktur tagihan terlampir	95.000.000
50)	18/11/2020	564	Dibayarkan Biaya Snack Kantor pada Rumah Makan Usaha baru sesuai Faktur tagihan terlampir	75.000.000
51)	18/11/2020	587	Dibayarkan Biaya Makan Minum Kegiatan Pembentukan KPPS pada Rumah Makan Usaha baru sesuai Faktur tagihan terlampir	80.460.000
52)	02/12/2020	622	Dibayarkan Biaya Makan & Minum Kegiatan Bimtek Tungsura dan rekapitulasi Perhitungan Suara Pada Pilkada Fakfak Tahun 2020 pada Rumah Makan Sri Solo sesuai Faktur tagihan terlampir	102.080.000
53)	04/12/2020	656	Dibayarkan Biaya Makan & Minum Kegiatan Simulasi Perhitungan Suara	15.390.000

Hal. 34 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			Pada Pilkada Fakfak Tahun 2020 pada Rumah Makan Sri Solo sesuai Faktur tagihan terlampir	
54)	17/12/2020	657	Dibayarkan Biaya makan & Snack tenaga Pam Kegiatan Rapat Pleno Penetapan Hasil Perolehan Suara pada Pilkada Tahun 2020 pada Rumah Makan Usaha Baru sesuai Faktur Tagihan terlampir	70.000.000
55)	31/12/2020	465	Dibayarkan Biaya Snack Kantor pada Rumah Makan Usaha baru sesuai Faktur tagihan terlampir	6.500.000
56)	31/12/2020	467	Dibayarkan Biaya Makan & Minum Kantor pada Rumah Makan Usaha baru sesuai Faktur tagihan terlampir	90.000.000
57)	06/10/2020	428	Dibayarkan Biaya Makan Minum Kantor pada Rumah Makan Usaha baru sesuai Faktur tagihan terlampir	95.000.000
58)	06/10/2020	429	Dibayarkan Biaya Snack Kantor pada Rumah Makan Usaha baru sesuai Faktur tagihan terlampir	77.000.000
59)	23/09/2020	443	Dibayarkan Biaya Snack Kegiatan verifikasi Perseorangan pada Rumah Makan Usaha Baru sesuai Faktur tagihan terlampir	68.000.000
60)	23/09/2020	444	Dibayarkan Biaya Makan Kegiatan verifikasi Perseorangan pada Rumah Makan Usaha Baru sesuai Faktur tagihan terlampir	45.000.000
61)	31/09/2020	211	Dibayarkan Biaya Makan Minum Kantor pada Rumah Makan Usaha baru sesuai Faktur tagihan terlampir	125.000.000
62)	31/09/2020	216	Dibayarkan Biaya Snack Kantor pada Rumah Makan Usaha baru sesuai Faktur tagihan terlampir	80.000.000
TOTAL				3.563.467.000

Hal. 35 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dari total realisasi anggaran untuk belanja makan dan minum sebesar Rp3.563.467.000,00 (tiga miliar lima ratus enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh tujuh rupiah) yang tercatat di Buku Kas Umum (BKU) KPU Kabupaten Fakfak atas belanja makan dan minum pada Rumah Makan Sri Solo dan Rumah Makan Usaha Baru setelah dilakukan pemeriksaan dengan catatan yang dimiliki oleh toko penyedia serta keterangan toko penyedia yaitu Saksi NINUK WIRATNINGSIH selaku pemilik dari Rumah Makan Sri Solo dan Saksi RUSLI selaku pemilik dari Rumah Makan Usaha Baru, terdapat nota pembelian dalam Surat Perintah Bayar (SPBy) KPU Kabupaten Fakfak, yang tidak ada dicatat toko atau tidak diakui transaksi tersebut oleh penyedia barang (tidak pernah terjadi transaksi pembelian terhadap nota tersebut) serta adanya nota pembelian dari penyedia barang dengan harga atau volume yang berbeda dengan catatan penyedia barang. Berdasarkan keterangan dari Saksi NINUK WIRATNINGSIH selaku pemilik dari Rumah Makan Sri Solo atas pembelanjaan makan dan minum yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Fakfak dalam rentan waktu tahun 2019 sampai dengan bulan Oktober 2020 adalah senilai Rp291.807.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh ribu rupiah) dan keterangan Saksi RUSLI selaku pemilik dari Rumah Makan Usaha Baru atas pembelanjaan makan dan minum pada tahun 2020 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Sehingga terhadap pengeluaran belanja makan dan minum sebesar Rp3.563.467.000,00 (tiga miliar lima ratus enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh tujuh rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Saksi OCEN WAIROY, S.E., M.M., bin MOKSEN WAIROY selaku Plt. Sekretaris/KPA sekaligus PPK KPU Kabupaten Fakfak;

5. Saksi OCEN WAIROY, S.E., M.M., bin MOKSEN WAIROY selaku Plt. Sekretaris/KPA sekaligus PPK KPU Kabupaten Fakfak melakukan pembelanjaan Jasa Service Kendaraan Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua) yang tidak dilengkapi dengan data dukung yang sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 36 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- a. Melakukan pembelanjaan fiktif yaitu dengan cara membuat bukti dokumen yang tidak sah diantaranya Surat Perintah Bayar (Spby), kwitansi pembayaran, Nota Pesanan dari KPU, Nota pembelian dari penyedia barang/jasa, Surat Penunjukkan, Surat Perintah Kerja, Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima dan Faktur Tagihan. Terhadap bukti dokumen tersebut Saksi OCEN WAIROY, S.E., M.M., bin MOKSEN WAIROY memalsukan cap/stempel penyedia barang/jasa dan tanda tangan penyedia barang/jasa;
- b. Melakukan pembelanjaan dari toko penyedia kemudian dalam nota toko dicatat dengan menaikkan jumlah pembelian barang (volume) dan/atau menaikkan harga barang (mark up harga) dengan rincian sebagai berikut:

BELANJA JASA SERVICE KENDARAAN

No.	TANGGAL	No. SPBy	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2		4	5
1	25/01/2021	042	Dibayarkan Biaya Jasa Service kendaraan Dinas Roda Empat KPU Kabupaten Fakfak pada bengkel Athena Motor sesuai Faktur Tagihan terlampir	85.000.000
2	25/01/2021	043	Dibayarkan Biaya Jasa Service kendaraan Dinas Roda Dinas KPU Kabupaten Fakfak pada bengkel Athena Motor sesuai Faktur Tagihan terlampir	53.616.989
3	22/02/2021	063	Dibayarkan Biaya Jasa Service kendaraan Dinas Roda Empat KPU Kabupaten Fakfak pada bengkel Athena Motor sesuai Faktur Tagihan terlampir	85.000.000
4	22/02/2021	062	Dibayarkan Biaya Jasa Service kendaraan Dinas Roda Dinas KPU Kabupaten Fakfak pada bengkel Athena Motor sesuai Faktur Tagihan terlampir	53.616.989
5	22/03/2021	-	Dibayarkan Biaya Jasa Service kendaraan Dinas Roda Empat KPU	61.600.200

Hal. 37 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			Kabupaten Fakfak pada bengkel Athena Motor sesuai Faktur Tagihan terlampir	
6	22/03/2021	095	Dibayarkan Biaya Jasa Service kendaraan Dinas Roda 2 (dua) KPU Kabupaten Fakfak pada bengkel Athena Motor sesuai Faktur Tagihan terlampir	53.682.540
7	05/05/2021	123	Dibayarkan Biaya Jasa Service Kendaraan Roda 2 (dua) KPU Kabupaten Fakfak pada Bengkel Athena Motor sesuai Faktur Tagihan terlampir	20.632.891
8	05/05/2021	124	Dibayarkan Biaya Jasa Service Kendaraan Roda 4 (empat) KPU Kabupaten Fakfak pada Bengkel Athena Motor sesuai Faktur Tagihan terlampir	33.461.302
9	20/04/2021	111	Dibayarkan Biaya Jasa Service Kendaraan Roda 4 (empat) KPU Kabupaten Fakfak pada Bengkel Athena Motor sesuai Faktur Tagihan terlampir	29.604.891
10	20/04/2021	112	Dibayarkan Biaya Jasa Service Kendaraan Roda 2 (dua) KPU Kabupaten Fakfak pada Bengkel Athena Motor sesuai Faktur Tagihan terlampir	35.167.109
11	04/02/2021	047	Dibayarkan Biaya Pembelian Suku cadang (Spare Part kendaraan Dinas pada Toko Anggota sesuai Faktur tagihan terlampir	40.000.000
12	20/04/2020	-	Dibayarkan Jasa Service kendaraan Dinas Roda 2 (dua) pada Bengkel Athena Motor sesuai Tagihan terlampir	4.427.200
13	20/04/2020	-	Dibayarkan Jasa Service kendaraan Dinas Roda 2 (dua) pada Bengkel Prisma sesuai Tagihan terlampir	3.412.000
14	28/02/2020	-	Dibayarkan Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) KPU Kabupaten Fakfak sesuai nota terlampir	17.576.800
15	31/01/2020	-	Dibayarkan Biaya Service kendaraan Roda 4 (empat) KPU Kabupaten Fakfak	42.150.288

Hal. 38 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			pada Bengkel Athena Motor sesuai faktur Tagihan terlampir	
16	30/12/2019	-	Dibayarkan Biaya Jasa Service Kendaraan Roda 2 (dua) KPU Kabupaten Fakfak pada Bengkel Athena Motor sesuai Faktur Tagihan terlampir	5.860.401
17	30/12/2019	-	Dibayarkan Biaya Service kendaraan Roda 4 (empat) KPU Kabupaten Fakfak pada Bengkel Athena Motor sesuai faktur Tagihan terlampir	13.643.000
18	29/11/2019	-	Dibayarkan Biaya Service kendaraan Roda 4 KPU Kabupaten Fakfak pada Bengkel Athena Motor sesuai faktur Tagihan terlampir	20.000.000
19	28/07/2020	220	Dibayarkan Biaya Jasa Service Kendaraan Roda Empat KPU Kabupaten Fakfak pada bengkel Athena Motor sesuai Faktur Tagihan terlampir	44.867.600
20	28/07/2020	221	Dibayarkan Biaya Jasa Service Kendaraan Roda Dua KPU Kabupaten Fakfak pada bengkel Athena Motor sesuai Faktur Tagihan terlampir	48.000.000
21	18/08/2020	349	Dibayarkan Biaya Jasa Service Kendaraan Roda Empat KPU Kabupaten Fakfak pada bengkel Athena Motor sesuai Faktur Tagihan terlampir	57.806.000
22	18/08/2020	350	Dibayarkan Biaya Jasa Service Kendaraan Roda Dua KPU Kabupaten Fakfak pada bengkel Athena Motor sesuai Faktur Tagihan terlampir	14.413.982
23	22/12/2020	632	Dibayarkan Biaya Jasa Service Kendaraan Roda 4 (empat) KPU Kabupaten Fakfak pada Bengkel Athena Motor sesuai Faktur Tagihan terlampir	15.669.020
24	31/09/2020	448	Dibayarkan Biaya Jasa Servis Kendaraan Roda 4 (empat) KPU Kabupaten Fakfak pada bengkel Athena Motor sesuai Faktur Tagihan terlampir	17.500.000

Hal. 39 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25	31/09/2020	449	Dibayarkan Biaya Jasa Servis Kendaraan Roda 2 (dua) KPU Kabupaten Fakfak pada bengkel Athena Motor sesuai Faktur Tagihan terlampir	9.785.400
JUMLAH				866.494.602

Bahwa dari total realisasi anggaran untuk belanja jasa service kendaraan roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) sebesar Rp866.494.602,00 (delapan ratus enam puluh enam juta empat ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus dua rupiah) yang tercatat pada Buku Kas Umum (BKU) atas belanja makan dan minum pada Bengkel Athena Motor setelah dilakukan pemeriksaan dengan catatan yang dimiliki oleh toko penyedia serta keterangan toko penyedia yaitu Saksi YOHANES ARMIYANTO EDY SUTRISNO, terdapat nota pembelian dalam Surat Perintah Bayar (SPBy) KPU Kabupaten Fakfak, yang tidak ada dicatat toko atau tidak diakui transaksi tersebut oleh penyedia barang/jasa (tidak pernah terjadi transaksi pembelian terhadap nota tersebut) serta adanya nota pembelian dari penyedia barang/jasa dengan harga atau volume yang berbeda dengan catatan penyedia barang/jasa. Berdasarkan keterangan dari Saksi YOHANES ARMIYANTO EDY SUTRISNO selaku pemilik dari Bengkel Athena Motor atas belanja jasa service kendaraan dinas roda 4 (empat) dan roda (dua) pada KPU Kabupaten Fakfak dalam rentan waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 adalah senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Sehingga terhadap pengeluaran jasa service kendaraan roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) sebesar Rp866.494.602,00 (delapan ratus enam puluh enam juta empat ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus dua rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Saksi OCEN WAIROY, S.E., M.M., bin MOKSEN WAIROY selaku Plt. Sekretaris/KPA sekaligus PPK KPU Kabupaten Fakfak;

6. Saksi OCEN WAIROY, S.E., M.M., bin MOKSEN WAIROY selaku Plt. Sekretaris/KPA sekaligus PPK KPU Kabupaten Fakfak melakukan pembelanjaan Bahan Bakar Minyak (BBM) pada CV. Sumber Niaga yang

Hal. 40 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



tidak dilengkapi dengan data dukung yang sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Melakukan pembelanjaan fiktif yaitu dengan cara membuat bukti dokumen yang tidak sah diantaranya Surat Perintah Bayar (SPBy), kwitansi pembayaran, Nota Pesanan dari KPU, Nota pembelian dari penyedia barang, Surat Penunjukkan, Surat Perintah Kerja, Berita Acara Serah Terima dan Faktur Tagihan. Terhadap bukti dokumen tersebut Saksi OCEN WAIROY, S.E., M.M., bin MOKSEN WAIROY memalsukan cap/stempel penyedia barang dan tanda tangan penyedia barang;
- Melakukan pembelanjaan dari toko penyedia kemudian dalam nota toko dicatat dengan menaikkan jumlah pembelian barang (volume) dan/atau menaikkan harga barang (*mark up* harga) dengan rincian sebagai berikut:

BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)

NO	TANGGAL	No. SPBy	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1	20/04/2021	109	Dibayarkan Biaya Bahan Bakar Minyak Kendaraan Roda 4 (empat) KPU Kabupaten Fakfak sesuai Nota terlampir	35.000.000
2	20/04/2021	-	Dibayarkan Biaya Bahan Bakar Minyak Kendaraan Roda 2 (dua) KPU Kabupaten Fakfak sesuai Nota terlampir	25.000.000
3	08/05/2021	121	Dibayarkan Bahan Bakar Minyak Roda Empat pada KPU Kabupaten Fakfak sesuai Nota terlampir	30.000.000
4	05/08/2021	-	Dibayarkan Bahan Bakar Minyak Roda Dua pada KPU Kabupaten Fakfak sesuai Nota terlampir	25.000.000
5	15/03/2021	085	Dibayarkan BBM roda 4 (empat)	45.000.000
6	15/03/2021	-	Dibayarkan BBM roda 4 (empat)	25.000.000
7	31/03/2021	-	Dibayarkan Bahan Bakar Minyak Roda Empat pada KPU Kabupaten Fakfak sesuai Nota terlampir	40.000.000

Hal. 41 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8	31/03/2021	-	Dibayarkan Bahan Bakar Minyak Roda 2 (dua) pada KPU Kabupaten Fakfak sesuai Nota terlampir	28.000.000
9	27/02/2021	075	Dibayarkan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Roda 4 (empat) untuk KPU Kabupaten Fakfak sesuai Nota Tagihan terlampir	55.000.000
10	27/02/2021	076	Dibayarkan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Roda 2 (dua) untuk KPU Kabupaten Fakfak sesuai Nota Tagihan terlampir	30.000.000
11	31/01/2020	-	Dibayarkan Biaya Bahan Bakar Minyak Roda 4 (empat) Kendaraan Dinas untuk kepentingan KPU Kabupaten Sesuai Bukti terlampir	10.000.000
12	31/01/2020	-	Dibayarkan Biaya Bahan Bakar Minyak Roda 2 (dua) Kendaraan Dinas untuk kepentingan KPU Kabupaten Sesuai Bukti terlampir	7.000.000
13	31/09/2020	445	Dibayarkan Biaya Bahan Bakar Minyak pada Kendaraan Roda 4 (empat) KPU Kabupaten Fakfak sesuai Nota terlampir	10.000.000
14	31/09/2020	446	Dibayarkan Biaya Bahan Bakar Minyak pada Kendaraan Roda (empat) KPU Kabupaten Fakfak sesuai Nota terlampir	7.000.000
TOTAL				372.000.000

Bahwa dari total realisasi anggaran untuk belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp372.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah) yang tercatat pada Buku Kas Umum (BKU) KPU Kabupaten Fakfak atas belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) setelah dilakukan pemeriksaan dengan catatan yang dimiliki oleh penyedia serta keterangan penyedia yaitu Saksi YASIN IBA selaku pemilik dari CV. Sumber Niaga, terdapat nota pembelian dalam Surat Perintah Bayar (SPBy) KPU Kabupaten Fakfak, yang tidak ada dicatatkan penyedia atau tidak diakui transaksi tersebut oleh penyedia barang (tidak pernah terjadi transaksi pembelian

Hal. 42 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap nota tersebut) serta adanya nota pembelian dari penyedia barang dengan harga atau volume yang berbeda dengan catatan penyedia barang. Berdasarkan keterangan dari Saksi YASIN IBA selaku pemilik dari CV. Sumber Niaga atas belanja yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Fakfak yakni pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite dalam waktu tahun 2020 yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali masing-masing pembelian sebanyak 2.500 L (dua ribu lima ratus liter) dengan harga pembelian Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan total pembelian hanya sebanyak 5.000 L (lima ribu liter) BBM jenis pertalite dengan total harga pembelian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dilakukan KPU Kabupaten Fakfak. Sehingga terhadap pengeluaran belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp372.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Saksi OCEN WAIROY, S.E., M.M., bin MOKSEN WAIROY selaku Plt. Sekretaris/KPA sekaligus PPK KPU Kabupaten Fakfak;

7. Saksi OCEN WAIROY, S.E., M.M., bin MOKSEN WAIROY selaku Plt. Sekretaris/KPA sekaligus PPK KPU Kabupaten Fakfak melakukan pembelanjaan Pengadaan Barang pada CV. Fajar Mulia dan CV. Royal Pratama, yang tidak dilengkapi dengan data dukung yang sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan yang dilakukan dengan cara melakukan pembelanjaan fiktif yaitu membuat bukti dokumen yang tidak sah diantaranya Surat Perintah Bayar (SPBy), kwitansi pembayaran, Nota Pesanan dari KPU, Nota pembelian dari penyedia barang, Surat Penunjukkan, Surat Perintah Kerja, Berita Acara Serah Terima dan Faktur Tagihan. Terhadap bukti dokumen tersebut Saksi OCEN WAIROY, S.E., M.M., bin MOKSEN WAIROY memalsukan cap/stempel penyedia barang dan tanda tangan penyedia barang dengan rincian sebagai berikut:

BELANJA PENGADAAN BARANG

No.	TANGGAL	NO. SPBY	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5

Hal. 43 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



1	28/02/2020	-	Dibayarkan Biaya Pengadaan Baju Kerja PPD Se Kabupaten Fakfak pada CV. Fajar Mulia	27.200.000
2	31/03/2020	-	Dibayarkan Belanja Baju Lapangan PPS Se Kabupaten Fakfak pada CV. Fajar Mulia sesuai Faktur	178.800.000
3	23/09/2020	433	Dibayarkan Belanja Pengadaan Sound System 1 Unit pada CV. Royal Pratama untuk KPU Kabupaten Fakfak sesuai Faktur	25.000.000
4	23/09/2020	435	Dibayarkan Belanja Pengadaan Meja Rapat/ Meja Sidang 11 Unit pada CV. Fajar Mulia untuk KPU Kabupaten Fakfak sesuai Faktur	55.000.000
5	23/09/2020	436	Dibayarkan Belanja Pengadaan AC 1 PK sebanyak 6 Unit pada CV. Fajar Mulia untuk KPU Kabupaten Fakfak sesuai Faktur Tagihan	30.000.000
6	11/09/2020	412	Dibayarkan Biaya Pengadaan Baju PPDP pada CV. Fajar Mulia sesuai Faktur Tagihan	126.500.000
7	25/11/2020	557	Dibayarkan Belanja Pengadaan Baju KPPS Kegiatan Pilkada Fakfak Tahun 2020 pada CV. Fajar Mulia sesuai Faktur Tagihan	354.200.000
Total				796.700.000

Bahwa dari total realisasi anggaran untuk belanja Pengadaan Barang sebesar Rp796.700.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) yang tercatat di Buku Kas Umum (BKU) KPU Kabupaten Fakfak atas belanja pengadaan barang setelah dilakukan pemeriksaan dengan catatan yang dimiliki oleh penyedia serta keterangan penyedia yaitu Saksi ROY YANUARIUS EFFENDY, S.T. selaku pemilik dari CV. Royal Pratama dan Saksi HARMAN LA ODE IMBI selaku pemilik CV. Fajar Mulia sekaligus pegawai honor pada KPU Kabupaten Fakfak, terdapat nota pembelian dalam Surat Perintah Bayar (SPBy) KPU Kabupaten Fakfak, yang tidak ada dicatatan penyedia atau

Hal. **44** dari **246** hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak diakui transaksi tersebut oleh penyedia barang (tidak pernah terjadi transaksi pembelian terhadap nota tersebut) serta adanya nota pembelian dari penyedia barang dengan harga atau volume yang berbeda dengan catatan penyedia barang. Berdasarkan keterangan dari Saksi ROY YANUARIUS EFFENDY, S.T. selaku pemilik dari CV. Royal Pratama atas belanja pengadaan barang Sound System 1 (satu) unit yang dilakukan KPU Kabupaten Fakfak pada tanggal 23 September 2020 tidak pernah dilakukan pembelian atas barang tersebut dan keterangan Saksi HARMAN LA ODE IMBI selaku pemilik CV. Fajar Mulia atas belanja pengadaan barang yang dilakukan KPU Kabupaten Fakfak dalam rentang waktu tanggal 28 Februari 2020 sampai tanggal 25 November 2020 adalah tidak benar dikarenakan CV. Fajar Mulia sudah tidak beroperasi lagi sejak awal tahun 2019. Sehingga terhadap pengeluaran belanja pengadaan barang sebesar Rp796.700.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Saksi OCEN WAIROY, S.E., M.M., bin MOKSEN WAIROY selaku Plt. Sekretaris/KPA sekaligus PPK KPU Kabupaten Fakfak;

8. Saksi OCEN WAIROY, S.E., M.M., bin MOKSEN WAIROY selaku Plt. Sekretaris/KPA sekaligus PPK KPU Kabupaten Fakfak melakukan pembelanjaan Pengadaan Jasa Advokasi dan pengacara YUNUS BASARY, S.H., dan Rekan tidak sesuai ketentuan yang tidak dilengkapi dengan bukti yang sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. KPU Kabupaten Fakfak selaku PIHAK PERTAMA secara sepihak melakukan perubahan perjanjian tidak sesuai kesepakatan awal dengan nilai kontrak perjanjian awal sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) berdasarkan Akta Perjanjian Jasa Konsultan dan Bantuan Hukum tanggal 15 Februari 2020, kemudian tanpa adanya pemberitahuan dan kesepakatan dari PIHAK KEDUA yakni YUNUS BASARY, S.H., dan Rekan melakukan perubahan perjanjian dengan nilai kontrak menjadi sebesar Rp750.000.000,00

Hal. 45 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana pada Surat Perjanjian Jasa Advokat/Pengacara Nomor: 001/PH-KPU FF/II/2020 tanggal 15 Februari 2020;

- b. Bahwa Saksi OCEN WAIROY, S.E., M.M., bin MOKSEN WAIROY memalsukan tanda tangan YUNUS BASARY, S.H., selaku PIHAK KEDUA pada Surat Perjanjian Jasa Advokat/Pengacara Nomor: 001/PH-KPU FF/II/2020 tanggal 15 Februari 2020.

Bahwa realisasi anggaran untuk belanja Pengadaan Jasa Advokasi dan Pengacara sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang tercatat pada Buku Kas Umum (BKU) atas belanja Pengadaan Jasa Advokasi dan Pengacara YUNUS BASARY, SH. dan Rekan, namun Tim Advokasi pada Kantor YUNUS BASARY, SH. dan Rekan hanya menerima pembayaran senilai Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan 3 (tiga) kali tahap pembayaran dari jasa Advokasi dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk biaya kegiatan advokasi konsultan hukum;
- 2) Senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk biaya advokasi dalam penanganan perkara sengketa di Bawaslu Kabupaten Fakfak;
- 3) Senilai Rp150.000.000,00 (serratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya advokasi penanganan sengketa di DKPP Manokwari.

Sehingga berdasarkan yang tercatat pada Buku Kas Umum (BKU) atas belanja Pengadaan Jasa Advokasi dan Pengacara YUNUS BASARY, S.H., dan Rekan sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima juta rupiah) terdapat selisih sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari pembayaran jasa advokasi yang diterima YUNUS BASARY, S.H., dan Rekan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Saksi OCEN WAIROY, S.E., M.M., bin MOKSEN WAIROY selaku Plt. Sekretaris/KPA sekaligus PPK KPU Kabupaten Fakfak;

- Bahwa **Terdakwa YONATHAN CHRISTIAN MANGAMPA, S.E.**, anak dari PIETER MANGAMPA selaku Bendahara Pengeluaran APBN KPU

Hal. 46 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Kabupaten Fakfak yang melakukan penarikan tunai pada Bank Mandiri Cabang Fakfak dengan nomor rekening 160-00-0324623-4 milik KPU Kabupaten Fakfak yang berasal dari dana hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Nominal (Rp)
1.	17/03/2021	Tarik tunai Yonathan Cristian Mangampa	185.000.000,00
2.	17/05/2021	Tarik tunai Yonathan Cristian Mangampa	181.000.000,00
3.	18/05/2021	Tarik tunai Yonathan Cristian Mangampa	50.000.000,00
4.	18/05/2021	Tarik tunai Yonathan Cristian Mangampa	1.250.854.119,95
Jumlah			1.666.854.119,95

Kemudian setelah melakukan penarikan **Terdakwa YONATHAN CHRISTIAN MANGAMPA, S.E.**, anak dari PIETER MANGAMPA melakukan pengiriman uang secara tunai melalui Bank BRI dari penarikan tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu *Pertama*, pada tanggal 15 Maret 2021 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama OCEN WAIROY dengan nomor rekening 1081010107 04 506 dan *Kedua*, pada tanggal 17 Maret 2021 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama OCEN WAIROY dengan nomor rekening 1081010107 04 506 yang digunakan Saksi OCEN WAIROY, S.E., M.M., bin MOKSEN WAIROY untuk biaya pengobatan sakit jantung di Rumah Sakit Primer Jatinegara Jakarta Barat;

- Bahwa Saksi OCEN WAIROY S.E., M.M., bin MOKSEN WAIROY memerintahkan kepada Saksi LIA MARLIATY KILLIAN selaku Bendahara Pengeluaran APBD untuk memberikan sejumlah uang kepada Saksi OCEN WAIROY, S.E. M.M., bin MOKSEN WAIROY Komisiner KPU Kabupaten Fakfak dan Saksi LIA MARLIATY KILLIAN yang diambil dari dana hibah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 yang tidak terdapat dalam Petunjuk Operasional Kerja (POK) sebesar Rp445.000.000,00 (empat ratus lima belas juta rupiah) yang tidak terdapat bukti pertanggungjawaban penggunaannya dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 47 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- 1) Pembayaran biaya transportasi kegiatan pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) bulan November 2020 kepada Saksi OCEN WAIROY, S.E., M.M., bin MOKSEN WAIROY;
- 2) Peminjaman untuk kepentingan pribadi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Bulan Februari 2021 kepada Saksi OCEN WAIROY, S.E., M.M., bin MOKSEN WAIROY;
- 3) Transfer ke rekening Bank BRI Nomor 10811010704506 atas nama OCEN WAIROY bin MOKSEN WAIROY sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) untuk kegiatan Diklat Pim 3 (tiga) di Ambon pada bulan April 2021;
- 4) Pembayaran sewa mobil sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 31 Januari 2020, Pembayaran Biaya transportasi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Bulan November 2020 dan Biaya transportasi Komisioner KPU Kabupaten Fakfak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 07 Mei 2021 kepada HASANUDDIN RETTOB;
- 5) Pembayaran sewa mobil sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 30 Januari 2020, pengadaan alat tulis kantor (atk) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), biaya transportasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 07 Mei 2021 dan pembayaran biaya transportasi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) bulan November 2020 kepada HERMAN BUGIS;
- 6) Pembayaran sewa mobil sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 30 Januari 2020, biaya transportasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 07 Mei 2021 dan pembayaran biaya transportasi tahun 2020 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) bulan November 2020 dan pinjaman pribadi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 20 Januari 2021 kepada ABDON RETRAUBUN;
- 7) Pembayaran sewa mobil sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 30 Januari 2020, biaya transportasi sebesar

Hal. 48 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 07 Mei dan pembayaran biaya transportasi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) bulan November 2020 kepada YANUARIS KERY MEAK;

8) Pembayaran biaya transportasi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada DIHURU DEKRY RADJALOA;

9) Pemberian uang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang tidak ada bukti pertanggungjawaban kepada LIA MARLIATY KILLIAN;

- Bahwa Saksi OCEN WAIROY, S.E., M.M., bin MOKSEN WAIROY memerintahkan Saksi LIA MARLIATY KILLIAN untuk memberikan uang yang diambil dari dana hibah untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 kepada **Terdakwa CHRISTIAN MANGAMPA, S.E.**, anak dari PIETER MANGAMPA selaku Bendahara APBN KPU Kabupaten Fakfak sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) yakni digunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan membayar sisa kekurangan pembayaran belanja pengadaan barang/jasa pada Pemilihan Legislatif Kabupaten Fakfak Tahun 2019 kepada percetakan Ongcon Art sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan kepada Rumah Makan Sri Solo sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), seharusnya uang tersebut diperuntukkan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak tahun 2020, namun digunakan diluar dari Perencanaan Anggaran;
- Bahwa Saksi OCEN WAIROY, S.E., M.M., bin MOKSEN WAIROY memerintahkan Almarhum Muhammad Baransano untuk membakar bukti pertanggungjawaban yang asli dari penggunaan dana hibah penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020, selanjutnya Saksi OCEN WAIROY, S.E., M.M., bin MOKSEN WAIROY membuat bukti pertanggungjawaban yang fiktif dan tidak sah, sehingga terhadap laporan realisasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 tidak sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Saksi OCEN WAIROY, S.E., M.M., bin

Hal. 49 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



MOKSEN WAIROY selaku Plt. Sekretaris/KPA sekaligus PPK KPU Kabupaten Fakfak;

- Bahwa dari penggunaan dana hibah yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan diluar dari Perencanaan Anggaran, telah dilakukan pengembalian uang pada Rekening (Penampungan Barang Bukti Tindak Pidana Khusus) RPL 067 PS Kejari Fakfak dengan Rekening 1471489019 pada Bank BNI Cabang Fakfak sebagai barang bukti terhadap dana yang diberikan kepada 4 (empat) Komisioner KPU dan 2 (dua) Bendahara KPU Kabupaten Fakfak dengan jumlah sebesar Rp445.000.000,00 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Tanggal Penyerahan	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Lia Marliaty Kilian	22/11/2022	45.000.000,00	Bendahara APBD KPU Kabupaten Fakfak
2.	Herman Bugis	25/11/2022	90.000.000,00	Komisioner KPU Kabupaten Fakfak
3.	Abdon Retraubun	25/11/2022	80.000.000,00	Komisioner KPU Kabupaten Fakfak
4.	Yanuaris Meak	25/11/2022	70.000.000,00	Komisioner KPU Kabupaten Fakfak
5.	Hasanudin Rettob	25/11/2022	70.000.000,00	Komisioner KPU Kabupaten Fakfak
6.	Yonathan Christian Mangampa	08/12/2022	60.000.000,00	Bendahara APBN KPU Kabupaten Fakfak
7.	Dihuru Dekry Radjaloa	25/01/2023	30.000.000,00	Ketua KPU Kabupaten Fakfak
	JUMLAH		445.000.000,00	

- Bahwa Saksi OCEN WAIROY, S.E., M.M., bin MOKSEN WAIROY selaku Pejabat yang diberikan kewenangan jabatan bersama-sama dengan **Terdakwa YONATHAN CHRISTIAN MANGAMPA, S.E.**, anak dari PIETER MANGAMPA agar melakukan tanggungjawab jabatan berdasarkan “**prinsip akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan**”, dalam Penggunaan Anggaran yang bersumber dari Dana Hibah APBD Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 yang seharusnya

Hal. 50 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



dipergunakan untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020. Faktanya adalah **“dilakukan dengan pengeluaran pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai untuk dinikmati atau digunakan untuk memperkaya diri pihak-pihak yang tidak berhak”** dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020, hal tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, dapat dihitung dengan nilai uang;

- Bahwa perbuatan Saski OCEN WAIROY, S.E., M.M., bin MOKSEN WAIROY sebagai Plt. Sekretaris/KPA sekaligus PPK KPU Kabupaten Fakfak bersama-sama dengan **Terdakwa YONATHAN CHRISTIAN MANGAMPA, S.E.**, anak dari PIETER MANGAMPA sebagai Bendahara Pengeluaran APBN KPU Kabupaten Fakfak bertentangan/tidak sesuai dengan:

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pasal 34

- (1) Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.
- (2) Pimpinan Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Pasal 35

- (1) Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung

Hal. 51 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.

- (2) Setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Pasal 18

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang: a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih; b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa; c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan; d. membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan; e. memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.
- (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD *bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.*

Pasal 19

- (1) Pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBN dilakukan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum

Hal. 52 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Negara berkewajiban untuk: a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBN yang tercantum dalam perintah pembayaran; c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran negara; e. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 21 ayat (1): Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan: "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih". Pasal 65 ayat (1) Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan SP2D oleh kuasa BUD.
- 4) Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 132 ayat (1), yang menyatakan: "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah".
- 5) PMK Nomor:113/PMK.05/2012 tanggal 3 Juli 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. Dalam Pasal 27 ayat (1), (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa "*pertanggungjawaban perjalanan dinas jabatan melampirkan dokumen berupa:*
a. Surat Tugas yang sah dari atasan pelaksana SPD;

Hal. 53 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- b. SPD yang ditandatangani oleh PPK dan Pejabat ditempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. Tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. Daftar pengeluaran riil;
 - e. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
 - f. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.
- Bahwa akibat perbuatan Saksi OCEN WAIROY, S.E., M.M., bin MOKSEN WAIROY selaku Plt. Sekretaris/KPA sekaligus PPK KPU Kabupaten Fakfak, telah merugikan keuangan Daerah/Negara dalam hal ini kerugian keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak dalam Penyalahgunaan Dana Hibah Yang Diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak pada KPU Kabupaten Fakfak Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah oleh Ahli Hukum Keuangan Negara, Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Auditor Investigasi, Dr. HERNOLD FERRY MAKAWIMBANG, M.Si., M.H., dengan hasil perhitungan kerugian keuangan negara sebesar **Rp10.952.743.029,00 (sepuluh miliar sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu dua puluh sembilan rupiah).**
 - Selain itu yang menjadi tanggungjawab **Terdakwa YONATHAN CHRISTIAN MANGAMPA. S.E.**, anak dari PIETER MANGAMPA selaku Bendahara Pengeluaran APBN KPU Kabupaten Fakfak bersama-sama Saksi OCEN WAIROY, S.E., M.M., bin MOKSEN WAIROY selaku Plt. Sekretaris/KPA sekaligus PPK KPU Kabupaten Fakfak, terhadap Kerugian Keuangan Negara adalah Belanja Sewa Kendaran Roda 4 (empat) sebesar Rp867.000.000,00 (delapan ratus enam puluh tujuh juta rupiah),

Hal. 54 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



penggunaan untuk kepentingan pribadi dan biaya pembayaran hutang belanja Pengadaan Barang/Jasa pada Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten Fakfak tahun 2019 oleh **Terdakwa YONATHAN CHRISTIAN MANGAMPA, S.E.**, anak dari PIETER MANGAMPA sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dikurangi Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang telah dilakukan pengembalian pemulihan kerugian keuangan negara pada tahap penyidikan, sehingga menjadi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan penggunaan untuk kepentingan pribadi oleh Saksi OCEN WAIROY, S.E., M.M., bin MOKSEN WAIROY sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Sehingga terhadap Kerugian Keuangan Negara adalah sebesar **Rp1.417.000.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh belas juta rupiah)** dari penggunaan dana hibah yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan diluar dari Perencanaan Anggaran.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa **Terdakwa YONATHAN CHRISTIAN MANGAMPA, S.E.**, anak dari PIETER MANGAMPA sebagai Bendahara Pengeluaran APBN KPU (KPU) Kabupaten Fakfak berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris KPU (KPU) Kabupaten Fakfak Nomor: 4/HK.03.2.Kpts/9203/Sek.Kab./I/2019 tentang Penunjukkan Pegawai Pengelola Keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Fakfak, tanggal 09 Januari 2019 dan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Fakfak Nomor: 1/HK.03.2-Kpt/9203/Sek-Kab/I/2020 tentang Penunjukkan Pegawai Pengelola Keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU

Hal. 55 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Fakfak tanggal 06 Januari 2020, bersama-sama dengan Saksi OCEN WAIROY, S.E., M.M., bin MOKSEN WAIROY Plt. Sekretaris KPU (KPU) Kabupaten Fakfak sejak 10 Desember 2019 sampai dengan ditetapkannya Pejabat yang definitif berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor: 116/SDM.05.5-SPt/05/SJ/XII/2019 Tanggal 10 Desember 2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Sekretaris KPU Kabupaten Fakfak, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Nomor: 64/HK.03.2-Kpt/9203/Sek-Kab/XII/2019 tanggal 03 Desember 2019 dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Fakfak Nomor: 64/HK.03.2-Kpt/9203/Sek-Kab/XII/2019 tanggal 03 Desember 2019 tentang Penetapan Pengelolaan Keuangan KPU Kabupaten Fakfak (**Penuntutan Dilakukan Terpisah**), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Desember tahun 2019 sampai dengan bulan Agustus tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Fakfak di Jalan Kadamber Air Merah Kelurahan Wagom Utara Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak atau setidaknya-tidaknya dilakukan di suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 Jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Kelas IB yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 09 September 2019 KPU Kabupaten Fakfak mengajukan usulan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 kepada Pemerintah

Hal. 56 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Daerah Kabupaten Fakfak sebesar Rp56.069.131.773,00 (lima puluh enam miliar enam puluh sembilan juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang akan diikuti oleh 4 (empat) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak sesuai Berita Acara Rapat Pleno Nomor:34/PL.01.1-BA/9203/KPU-Kab/IX/2019 tanggal 09 September 2019. Kemudian terhadap usulan RKB Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 dari KPU Kabupaten Fakfak dilakukan direvisi menjadi sebesar Rp45.850.000.000,00 (empat puluh lima miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan surat permohonan revisi dana hibah Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 Nomor 029/K.U2.02-SD/9203/Sek-Kab/IX/2021 tanggal 01 September 2020 yang ditandatangani oleh Dihuru Dekry Radjaloa, S.P., selaku Ketua KPU Fakfak dengan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) KPU Kabupaten Fakfak untuk pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 sesuai Berita Acara Nomor: 71/PL.01.1-BA/9203/KPU-Kab/X/2019 tanggal 09 September 2019, Rapat Pleno Pengesahan Rencana Kebutuhan Biaya Pada Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020, dengan Rincian Kebutuhan Biaya (RKB) sebagai berikut:

NO	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
1	2	3
1	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Pilkada Tahun 2020	375.784.000
2	Evaluasi Pedoman dan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Dana Tahapan Pemilu 2020	229.410.000
3	Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Pengadaan, Pendistribusian, dan Pengelolaan Administrasi	1.748.133.380
4	Ketersediaan Logistik Pemilu	2.158.672.320
5	Dokumen Perencanaan Anggaran	353.920.000
6	Monitoring dan Evaluasi Pemilu/Tahapan, Progam dan Jadwal Pilkada dengan PPD dan PPs	655.440.000
7	Pemutahiran Data Pemilih	1.643.092.900

Hal. 57 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8	Pembentukan Badan Penyelenggaraan Adhock	1.175.670.000
9	Panitia Pemilihan Distrik (PPD)	3.721.300.000
10	Panitia Pemungutan Suara (PPS)	9.387.000.000
11	Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP)	506.000.000
12	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)	2.828.540.000
13	Penyelenggara Operasional KPU Kabupaten Fakfak	9.186.376.000
14	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	264.970.000
15	Advokasi Sengketa Hukum	2.788.592.000
16	Peraturan/Keputusan Pemilu	28.320.000
17	Verifikasi Syarat Dukungan Calon Perseorangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak	1.404.700.000
18	Calon Bupati dan Wakil Bupati terseleksi/Penelitian Syarat Dukungan/Penelitian Persyaratan Pencalonan/ Syarat	1.392.650.000
19	Pelaksanaan Kegiatan Kampanye/Debat Publik/ Deklarasi Kampanye Damai/Bahan Kampanye/Alat Peraga	2.756.704.000
20	Supervisi/Monitoring/Bimbingan Teknis Penyelenggara Pemilu	2.057.475.000
21	Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu	981.113.600
22	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	1.206.136.800
JUMLAH		45.850.000.000

- Bahwa terhadap Usulan Kebutuhan Biaya Dana Hibah Saksi OCEN WAIROY, S.E., M.M., bin MOKSEN WAIROY selaku Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Fakfak dan Dihuru Dekry Radjaloo, S.P., selaku Ketua KPU Fakfak yang dilampirkan dengan Rincian Belanja Anggaran Kas Biaya Pilkada Serentak Bupati dan Wakil Bupati tersebut disetujui oleh Bupati Kabupaten Fakfak Dr. Drs. Mohammad Uswanas, M.Si., yang diikuti 2 (dua) calon pasangan sebesar Rp45.850.000.000,00 (empat puluh lima miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019 sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 sebesar Rp44.600.000.000,00 (empat puluh empat miliar enam ratus juta rupiah).

Hal. 58 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- Bahwa selanjutnya dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) oleh Dr. Drs. Mohammad Uswanas, M.Si., selaku Bupati Kabupaten Fakfak dan Dihuru Dekry Radjaloa, S.P., selaku Ketua KPU Kabupaten Fakfak. Bahwa Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintahan Kabupaten Fakfak dengan KPU Kabupaten Fakfak Nomor: 900/2156/BUP/2019/ Nomor: 450/KU.02.3-5D/9203/set/KPU/x/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 tanggal 14 Oktober 2019, jumlah dana hibah yang diterima oleh KPU Kabupaten Fakfak dari Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak sebesar Rp45.850.000.000,00 (empat puluh lima miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian pencairan dana hibah yang diatur sebagai berikut:
 - a. Tahap I (satu) dengan persentase 100% (seratus persen) dari nilai NPHD yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2019 atau sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan dicairkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah penandatanganan NPHD;
 - b. Tahap II (dua) dengan persentase 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp17.840.000.000,00 (tujuh belas miliar delapan ratus empat puluh juta rupiah) dan dicairkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah APBD Tahun anggaran 2020 ditetapkan;
 - c. Tahap III (tiga) dengan persentase 50% (enam puluh) persen dari nilai NPHD yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2020 atau sebesar Rp22.300.000.000,00 (dua puluh dua miliar tiga ratus juta rupiah);
 - d. Tahap IV (empat) dengan persentase 10% (sepuluh persen) dari nilai NPHD yang dianggarkan APBD TAHUN 2020 atau sebesar Rp4.460.000.000,00 (empat miliar empat ratus enam puluh juta rupiah) dan dicairkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum hari pemungutan suara.

Hal. 59 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- Bahwa Addendum atau perubahan atas NPHD Nomor: 900/2156/BUP/2019 dan Nomor : 450/ KU.02.3-5D/9203/set/KPU/x/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 tanggal 14 Oktober 2019 antara Pemerintah Kabupaten Fakfak dengan KPU Kabupaten Fakfak selanjutnya dibuat NPHD Nomor: 900/1049/BUP/2020 / Nomor: 143/KU.02.3-5D/9203/SET/KPU/VI/2020 Tentang Perubahan NPHD Nomor: 900/2156/ BUP/2019 dan Nomor: 450/KU.02.3-5D/9203/set/KPU/x/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 tanggal 25 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Drs. Mohammad Uswanas, M.Si., selaku Bupati Fakfak (Pemberi Hibah) dan Dihuru Dekry Radjaloa, S.P., selaku Ketua KPU Kabupaten Fakfak (Penerima Hibah) mengubah mekanisme pencairan dana hibah dari 4 (empat) tahap menjadi 3 (tiga) tahap pencairan yaitu:
 - a. Tahap I (satu) dengan persentase 100% (seratus persen) dari nilai NPHD yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2019 atau sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan dicairkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah penandatanganan NPHD;
 - b. Tahap II (dua) dengan persentase 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD yang dianggarkan pada APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp17.840.000.000,00 (tujuh belas miliar delapan ratus empat puluh juta rupiah) dan dicairkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan;
 - c. Tahap III (tiga) dengan persentase 60% (enam puluh persen) dari nilai NPHD yang dianggarkan pada APBD tahun anggaran 2020 atau sebesar Rp26.760.000.000,00 (dua puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) dan dicairkan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum hari pemungutan suara.
- Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2020 Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Pemerintah

Hal. 60 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Kabupaten Fakfak. Dalam Kode rekening: 5.1.4.05.05 Belanja Hibah kepada KPU Kabupaten Fakfak dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020, sebesar Rp45.850.000.000,00 (empat puluh lima miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Fakfak pada Bank Papua Cabang Fakfak dengan Nomor Rekening 60000106000078 yang dikirimkan rekening hibah Pilkada KPU Kabupaten Fakfak pada Bank Mandiri Cabang Fakfak RPL 067 KPU Fakfak untuk 2u49FQ3A Nomor rekening 1600003246234 dengan rincian transfer Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut:

No.	No./Tgl. SP2D	Jumlah	Jenis Hibah
1.	4103/SP2D-LS/HIBAH/PPKD/APBD/2019 tanggal 11 November 2019	Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)	Bantuan Tahap ke I Pilkada
2.	0008/SP2D-LS/HIBAH/PPKD/APBD/2020 tanggal 27 Januari 2020	Rp17.840.000.000,00 (tujuh belas miliar delapan ratus empat puluh tiga juta rupiah)	Bantuan Tahap ke II Pilkada
3.	0947/SP2D-LS/HIBAH/PPKD/APBD/2020 tanggal 09 Juli 2020	Rp26.760.000.000,00 (dua puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah)	Bantuan III Tahap Pilkada
	Jumlah	Rp45.850.000.000,00 (empat puluh lima miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah)	

- Bahwa dana Hibah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 KPU Kabupaten Fakfak sebesar Rp 45.850.000.000,00 (empat puluh lima miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang dikirimkan ke rekening hibah Pilkada KPU Kabupaten Fakfak pada Bank Mandiri Cabang Fakfak RPL 067 KPU Fakfak untuk 2u49FQ3A Nomor rekening 1600003246234 tersebut, Saksi OCEN WAIROY, S.E., M.M., bin MOKSEN WAIROY selaku Plt. Sekretaris/KPA sekaligus PPK KPU Kabupaten Fakfak telah merealisasikan anggaran dana hibah sebesar Rp44.599.145.881,00 (empat puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta seratus empat puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah), sehingga saldo KPU Kabupaten Fakfak pada Bank Mandiri per

Hal. **61** dari **246** hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 31 Mei 2021 terdapat sisa dana hibah yang tidak digunakan sebesar Rp1.250.854.119.95,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan belas sembilan puluh lima rupiah) dan terhadap sisa dana hibah tersebut KPU Kabupaten Fakfak telah mengembalikan kepada Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Fakfak pada Bank Papua Cabang Fakfak dengan nomor rekening 6000106000078 melalui kliring Bank Mandiri pada tanggal 18 Mei 2021 dengan rincian penggunaan dana hibah sebagai berikut:

**LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN
BELANJA HIBAH PILKADA BUPATI FAKFAK TAHUN 2020
KPU KABUPATEN FAKFAK**

NO	URAIAN	JUMLAH		
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)
1	2	3	4	5
1	Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pilkada Tahun 2020	375.784.000	341.560.230	34.223.770
2	Evaluasi Pedoman dan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Dana Tahapan Pemilu 2020	229.410.000	219.350.100	10.059.900
3	Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Pengadaan, Pendistribusian, dan Pengelolaan Administrasi	1.748.133.380	1.546.269.328	201.864.052
4	Ketersediaan Logistik Pemilu	2.158.672.320	2.156.254.100	2.418.220
5	Dokumen Perencanaan Anggaran	353.920.000	352.420.000	1.500.000
6	Monitoring dan Evaluasi Pemilu/Tahapan, Progam dan jadwal Pilkada dengan PPD dan PPs	655.440.000	655.440.000	-
7	Pemutahiran Data Pemilih	1.643.092.900	1.607.872.077	35.220.823

Hal. 62 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8	Pembentukan Badan Penyelenggaran Ad Hock	1.175.670.000	1.175.670.000	-
9	Panitia Pemilihan Distrik (PPD)	3.721.300.000	3.721.300.000	-
10	Panitia Pemungutan Suara (PPS)	9.387.000.000	9.387.000.000	-
11	Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP)	506.000.000	506.000.000	-
12	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)	2.828.540.000	2.828.540.000	-
13	Penyelenggara Operasional KPU Kabupaten Fakfak	9.186.376.000	8.105.339.426	81.036.574
14	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	264.970.000	263.960.000	1.010.000
15	Advokasi Sengketa Hukum	2.788.592.000	2.779.592.000	9.000.000
16	Peraturan/Keputusan Pemilu	28.320.000	28.320.000	-
17	Verifikasi Syarat Dukungan Calon Perseorangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak	1.404.700.000	1.386.700.000	18.000.000
18	Calon Bupati dan Wakil Bupati terseleksi/ Penelitian Syarat Dukungan/ Penelitian Persyaratan Pencalonan/Syarat	1.392.650.000	1.390.750.000	1.900.000
19	Pelaksanaan Kegiatan Kampanye/Debat Publik/ Deklarasi Kampanye Damai/Bahan Kampanye/Alat Peraga	2.756.704.000	2.289.432.720	467.271.280
20	Supervisi/Monitoring/	2.057.475.000	1.967.231.000	90.244.000

Hal. 63 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Bimbingan Teknis Penyelenggara Pemilu			
21	Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu	981.113.600	971.113.600	10.000.000
22	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	1.206.136.800	919.031.300	287.105.500
JUMLAH		45.850.000.000	44.599.145.881	1.250.854.119

- Bahwa terhadap realisasi pencairan dana hibah sebesar Rp44.599.145.881,00 (empat puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta seratus empat puluh lima delapan ratus delapan puluh satu rupiah) dari hasil penelitian administrasi bukti-bukti pertanggungjawaban terdapat bukti pertanggungjawaban yang tidak sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Saksi OCEN WAIROY, S.E., M.M., bin MOKSEN WAIROY selaku Plt. Sekretaris/KPA sekaligus PPK KPU Kabupaten Fakfak;
- Bahwa Saksi OCEN WAIROY, S.E., M.M., bin MOKSEN WAIROY selaku Plt. Sekretaris/KPA sekaligus PPK KPU Kabupaten Fakfak bersama-sama dengan **Terdakwa YONATHAN CHRISTIAN MANGAMPA, S.E.**, anak dari PIETER MANGAMPA selaku Bendahara Pengeluaran APBN KPU Kabupaten Fakfak membuat dokumen bukti pertanggungjawaban yang tidak sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya terhadap belanja barang/jasa pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Saksi OCEN WAIROY, S.E., M.M., bin MOKSEN WAIROY selaku Plt. Sekretaris/KPA sekaligus PPK KPU Kabupaten Fakfak telah menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas dan Surat Tanda Terima Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas untuk Komisioner, Pejabat dan Staf Pelaksana KPU Kabupaten Fakfak, namun kenyataannya hal tersebut tidak dilaksanakan/fiktif dan bukti pertanggungjawaban pengeluaran untuk pembayaran perjalan dinas yang tidak dilengkapi dengan data dukung yang sah dan fiktif yang dibuat oleh Saksi OCEN WAIROY, S.E., M.M., bin MOKSEN WAIROY

Hal. 64 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



diantaranya tiket pesawat, boarding pass, bukti pembayaran transportasi lainnya dan bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya dengan rincian kegiatan perjalanan dinas sebagai berikut:

BELANJA PERJALANAN DINAS

No	TANGGAL	No. SPBy	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2		3	4
1	08/02/2021	-	Dibayarkan Biaya Perjalan Dinas Kegiatan Hasil Perselisihan Bupati dan Wakil Bupati dalm Pilkada Tahun 2020 ke Jakarta PP An. Sazkia Madu, S.Sos sesuai SPT dan SPPD	14.562.000
2	08/02/2021	-	Dibayarkan Biaya Perjalan Dinas Kegiatan Hasil Perselisihan Bupati dan Wakil Bupati dalm Pilkada Tahun 2020 ke Jakarta PP An. Bartholomeus Nauri sesuai SPT dan SPPD	14.562.000
3	08/02/2021	-	Dibayarkan Biaya Perjalan Dinas Kegiatan Hasil Perselisihan Bupati dan Wakil Bupati dalm Pilkada Tahun 2020 ke Jakarta PP An. Yunus Lambi sesuai SPT dan SPPD	14.562.000
4	08/02/2021	-	Dibayarkan Biaya Perjalan Dinas Kegiatan Hasil Perselisihan Bupati dan Wakil Bupati dalm Pilkada Tahun 2020 ke Jakarta PP An. Fredrik H. Yarollo sesuai SPT dan SPPD	14.562.000
5	08/02/2021	-	Dibayarkan Biaya Perjalan Dinas Kegiatan Hasil Perselisihan Bupati dan Wakil Bupati dalm Pilkada Tahun 2020 ke Jakarta PP An. Rani Aryunita Murtisari sesuai SPT dan SPPD terlampir	14.562.000
6	08/02/2021	-	Dibayarkan Biaya Perjalan Dinas Kegiatan Hasil Perselisihan Bupati dan Wakil Bupati dalm Pilkada Tahun 2020 ke Jakarta PP An. Vinda Faradilla Sudirmansesuai SPT dan SPPD	14.562.000
7	08/02/2021	-	Dibayarkan Biaya Perjalan Dinas Kegiatan Hasil Perselisihan Bupati dan Wakil Bupati dalm Pilkada Tahun 2020 ke Jakarta PP An. Bajamudin Kuda sesuai SPT dan SPPD	14.562.000

Hal. 65 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8	08/02/2021	-	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Hasil Perselisihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Tahun 2020 ke Jakarta PP An. Fahril Payapo sesuai SPT dan SPPD	14.562.000
9	06/03/2021	-	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Hasil Perselisihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Tahun 2020 ke Manokwari PP An. Moch. Arifin, sesuai SPT dan SPPD	5.262.200
10	06/03/2021	-	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Hasil Perselisihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Tahun 2020 ke Manokwari PP An. Vinda Faradilla Sudirmansesuai SPT dan SPPD	5.262.200
11	06/03/2021	-	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Hasil Perselisihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Tahun 2020 ke Manokwari PP An. Wahyu Christianto sesuai SPT dan SPPD	5.262.200
12	06/03/2021	-	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Hasil Perselisihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Tahun 2020 ke Manokwari PP An. Harman La ode Imbi sesuai SPT dan SPPD	5.262.200
13	17/03/2021	-	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Hasil Perselisihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Tahun 2020 ke Jakarta PP An. Sazkia Madu, S.Sos sesuai SPT dan SPPD	14.562.000
14	17/03/2021	-	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Hasil Perselisihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Tahun 2020 ke Jakarta PP An. Eddy C Rumthe sesuai SPT dan SPPD	714.562.000
15	17/03/2021	-	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Hasil Perselisihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Tahun 2020 ke Jakarta PP An. Rahmat Eko sesuai SPT dan SPPD	14.562.000
16	17/03/2021	-	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Hasil Perselisihan Bupati dan Wakil Bupati	14.562.000

Hal. 66 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



			dalam Pilkada Tahun 2020 ke Jakarta PP An. Muslih Uswanas sesuai SPT dan SPPD	
17	17/03/2021	-	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Hasil Perselisihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Tahun 2020 ke Jakarta PP An. Santi Rahayaan sesuai SPT dan SPPD	14.562.000
18	17/03/2021	-	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Hasil Perselisihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Tahun 2020 ke Jakarta PP An. Vinda Faradila Sudirman sesuai SPT dan SPPD	14.562.000
19	05/04/2021	-	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Hasil Perselisihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Tahun 2020 ke Manokwari PP An. Moch. Arifinsesuai SPT dan SPPD terlampir	7.422.200
20	05/04/2021	-	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Hasil Perselisihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Tahun 2020 ke Manokwari PP An. Bajamudin Kuda sesuai SPT dan SPPD	7.422.200
21	05/04/2021	-	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Hasil Perselisihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Tahun 2020 ke Manokwari PP An. Bail D Rafra sesuai SPT dan SPPD	7.422.200
22	05/04/2021	-	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Hasil Perselisihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Tahun 2020 ke Manokwari PP An. Santi Rahayaan sesuai SPT dan SPPD	7.422.200
23	05/04/2021	-	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Hasil Perselisihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Tahun 2020 ke Manokwari PP An. Ridho Fahrezal sesuai SPT dan SPPD	7.422.200
24	05/04/2021	-	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Hasil Perselisihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Tahun 2020 ke Manokwari PP An. Kalsum Buyung sesuai SPT dan SPPD	7.422.200
25	05/04/2021	-	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Hasil Perselisihan Bupati dan Wakil Bupati	7.422.200

Hal. 67 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			dalam Pilkada Tahun 2020 ke Manokwari PP An. Vinda Faradilla Sudirman sesuai SPT dan SPPD	
Total				276.872.200

Sehingga terhadap penggunaan Biaya Perjalanan Dinas/SPPD sebesar Rp276.872.200,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Saksi OCEN WAIROY, S.E., M.M., bin MOKSEN WAIROY selaku Plt. Sekretaris/KPA sekaligus PPK KPU Kabupaten Fakfak;

2. Saksi OCEN WAIROY, S.E., M.M., bin MOKSEN WAIROY selaku Plt. Sekretaris/KPA sekaligus PPK KPU Kabupaten Fakfak melakukan pembelanjaan fiktif sewa kendaraan roda 4 (empat) yaitu dengan cara membuat bukti dokumen yang tidak sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Saksi OCEN WAIROY, S.E., M.M., bin MOKSEN WAIROY bersama-sama dengan **Terdakwa YONATHAN CHRISTIAN MANGAMPA, S.E.**, anak dari PIETER MANGAMPA diantaranya Surat Perintah Bayar (SPBy) beserta dokumen lampiran seperti kwitansi pembayaran, Surat Penunjukkan, Surat Perintah Kerja, Berita Acara Serah Terima dan Faktur Tagihan yang dibuat oleh Saksi OCEN WAIROY, S.E., M.M., bin MOKSEN WAIROY dengan cara memalsukan bukti dokumen tersebut serta memalsukan tanda tangan atas nama penyedia barang. Kemudian **Terdakwa YONATHAN CHRISTIAN MANGAMPA, S.E.**, anak dari PIETER MANGAMPA menghubungi pihak pemilik kendaraan yang dijadikan sebagai penyedia barang sewa kendaraan untuk meminta bukti dokumen lampiran belanja sewa kendaraan roda 4 (empat) diantaranya Fotocopy Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Naik Kendaraan (STNK), Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana yang tertera pada bukti dokumen laporan pertanggungjawaban dengan rincian sebagai berikut:

BELANJA BIAYA SEWA KENDARAAN

NO	TANGGAL	NO SPBy	URAIAN	JUMLAH (Rp)
----	---------	------------	--------	-------------

Hal. 68 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1	2	3	4	5
1	30/06/2020	-	Dibayarkan Sewa Kendaraan dalam Pilkada Tahun 2020 kepada Sdr. Sayiful Bahri dari Bulan Juni s/d Oktober 2020 sesuai Faktur Tagihan terlampir	85.000.000
2	30/06/2020	-	Dibayarkan Sewa Kendaraan dalam Pilkada Tahun 2020 kepada Sdr. Sofyan Irawasan dari Bulan Juni s/d Oktober 2020 sesuai Faktur Tagihan terlampir	85.000.000
3	30/06/2020	-	Dibayarkan Sewa Kendaraan dalam Pilkada Tahun 2020 kepada Sdr. Saiful Hidayat Salawati dari Bulan Juni s/d Oktober 2020 sesuai Faktur Tagihan terlampir	85.000.000
4	30/06/2020	-	Dibayarkan Sewa Kendaraan dalam Pilkada Tahun 2020 kepada Sdr. Wahyu Reinhard dari Bulan Juni s/d Oktober 2020 sesuai Faktur Tagihan terlampir	85.000.000
5	30/06/2020	-	Dibayarkan Sewa Kendaraan dalam Pilkada Tahun 2020 kepada Sdr. Hipolitus dari Bulan Juni s/d Oktober 2020 sesuai Faktur Tagihan terlampir	85.000.000
6	30/06/2020	-	Dibayarkan Biaya Sewa Mobil Pick Up kegiatan KPU Kabupaten Fakfak pada Sdr. Saiful Rumoning sesuai faktur Tagihan terlampir	20.000.000
7	31/01/2020	-	Dibayarkan Sewa Kendaraan dalam Pilkada Tahun 2020 kepada Sdr. Sayiful Bahri dari Bulan Februari s/d April 2020 sesuai Faktur Tagihan terlampir	51.000.000
8	31/01/2020	-	Dibayarkan Sewa Kendaraan dalam Pilkada Tahun 2020 kepada Sdr. Sofyan Iriwasan dari Bulan Februari s/d April 2020 sesuai Faktur Tagihan terlampir	51.000.000
9	31/01/2020	-	Dibayarkan Sewa Kendaraan dalam Pilkada Tahun 2020 kepada Sdr. Syaiful Hidayat Salawati dari Bulan Februari s/d	51.000.000

Hal. 69 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			April 2020 sesuai Faktur Tagihan terlampir	
10	31/01/2020	-	Dibayarkan Sewa Kendaraan dalam Pilkada Tahun 2020 kepada Sdr. Wahyu Rendhard dari Bulan Februari s/d April 2020 sesuai Faktur Tagihan terlampir	51.000.000
11	31/01/2020	-	Dibayarkan Sewa Kendaraan dalam Pilkada Tahun 2020 kepada Sdr. Hipolitus dari Bulan Februari s/d April 2020 sesuai Faktur Tagihan terlampir	51.000.000
12	30/12/2019	-	Dibayarkan Sewa Mobil Hiluxs Kegiatan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sesuai Faktur terlampir	80.000.000
13	19/11/2019	-	Dibayarkan Sewa Kendaraan dalam Pilkada Tahun 2020 kepada Sdr. Sayiful Bahri dari Bulan Oktober 2019 s/d Januari 2020 sesuai Faktur Tagihan terlampir	68.000.000
14	19/11/2019	-	Dibayarkan Sewa Kendaraan dalam Pilkada Tahun 2020 kepada Sdr. Sofyan Iriwasan dari Bulan Oktober 2019 s/d Januari 2020 sesuai Faktur Tagihan terlampir	68.000.000
15	19/11/2019	-	Dibayarkan Sewa Kendaraan dalam Pilkada Tahun 2020 kepada Sdr. Syaiful Hidayat Salawati dari Bulan Oktober 2019 s/d Januari 2020 sesuai Faktur Tagihan terlampir	68.000.000
16	19/11/2019	-	Dibayarkan Sewa Kendaraan dalam Pilkada Tahun 2020 kepada Sdr. Wahyu Rendhard dari Bulan Oktober 2019 s/d Januari 2020 sesuai Faktur Tagihan terlampir	68.000.000
17	19/11/2019	-	Dibayarkan Sewa Kendaraan dalam Pilkada Tahun 2020 kepada Sdr. Hipolitus dari Bulan Oktober 2019 s/d Januari 2020 sesuai Faktur Tagihan terlampir	68.000.000

Hal. 70 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18	19/11/2019	-	Dibayarkan Sewa Mobil Hiluxs Kegiatan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sesuai Faktur terlampir	40.000.000
19	06/10/2020	457	Dibayarkan Sewa Kendaraan dalam Pilkada Tahun 2020 kepada Sdr. Sayiful Bahri dari Bulan Nopember s/d Maret 2020 sesuai Faktur Tagihan terlampir	85.000.000
20	06/10/2020	458	Dibayarkan Sewa Kendaraan dalam Pilkada Tahun 2020 kepada Sdr. Sofyan Irawasan dari Bulan November s/d Maret 2020 sesuai Faktur Tagihan terlampir	85.000.000
22	06/10/2020	459	Dibayarkan Sewa Kendaraan dalam Pilkada Tahun 2020 kepada Sdr. Saiful Hidayat Salawati dari Bulan Nopember s/d Maret 2020 sesuai Faktur Tagihan terlampir	85.000.000
23	06/10/2020	460	Dibayarkan Sewa Kendaraan dalam Pilkada Tahun 2020 kepada Sdr. Wahyu Reinhard dari Bulan November s/d Maret 2020 sesuai Faktur Tagihan terlampir	85.000.000
24	06/10/2020	461	Dibayarkan Sewa Kendaraan dalam Pilkada Tahun 2020 kepada Sdr. Hipolitus dari Bulan November s/d Maret 2020 sesuai Faktur Tagihan terlampir	85.000.000
TOTAL				1.585.000.000

Bahwa **Terdakwa YONATHAN CHRISTIAN MANGAMPA, S.E.**, anak dari PIETER MANGAMPA menghubungi Syaiful Hidayat Salawati, Sofyan Irawasan dan Andika Silvester Paul Ubra untuk meminta bukti dokumen lampiran belanja sewa kendaraan roda 4 (empat) diantaranya Foto Surat Ijin Mengemudi (SIM), Foto Surat Tanda Naik Kendaraan (STNK), Foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Syaiful Hidayat Salawati, Sofyan Irawasan dan Wahyu Reinhard Erlani Ubra (diminta dari Andika Silvester Paul Ubra) sebagai bukti laporan pertanggungjawaban belanja sewa kendaraan roda 4 (empat). Padahal terhadap sewa kendaraan roda 4 (empat) atas nama Syaiful Hidayat

Hal. 71 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salawati, Sofyan Irawasan dan Wahyu Reinhard Erlani Ubra tidak pernah ada kegiatan belanja sewa kendaraan roda 4 (empat) dan tidak pernah ada pembayaran belanja sewa kendaraan roda 4 (empat) dengan rincian sebagai berikut :

- Sewa Kendaraan Roda 4 (empat) atas nama Saiful Hidayat Salawati

No.	TANGGAL	NO. (SPBY)	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1)	30/06/2020		Dibayarkan Sewa Kendaraan dalam Pilkada Tahun 2020 kepada Sdr. Saiful Hidayat Salawati dari Bulan Juni s/d Oktober 2020 sesuai Faktur Tagihan terlampir	85.000.000
2)	31/01/2020		Dibayarkan Sewa Kendaraan dalam Pilkada Tahun 2020 kepada Sdr Syaiful Hidayat Salawati dari Bulan Februari s/d April 2020 sesuai Faktur Tagihan terlampir	51.000.000
3)	19/11/2019		Dibayarkan Sewa Kendaraan dalam Pilkada Tahun 2020 kepada Sdr Syaiful Hidayat Salawati dari Bulan Oktober 2019 s/d Januari 2020 sesuai Faktur Tagihan terlampir	68.000.000
4)	06/10/2020	459	Dibayarkan Sewa Kendaraan dalam Pilkada Tahun 2020 kepada Sdr. Saiful Hidayat Salawati dari Bulan Nopember s/d Maret 2020 sesuai Faktur Tagihan terlampir	85.000.000
Total				289.000.000

- Sewa Kendaraan Roda 4 (Empat) atas nama Sofyan Irawasan

No	TANGGAL	NO. (SPBY)	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1)	30/06/2020		Dibayarkan Sewa Kendaraan dalam Pilkada Tahun 2020 kepada Sdr. Sofyan Irawasan dari Bulan Juni s/d Oktober 2020 sesuai Faktur Tagihan terlampir	85.000.000

Hal. 72 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



2)	31/01/2020		Dibayarkan Sewa Kendaraan dalam Pilkada Tahun 2020 kepada Sdr. Sofyan Iriwasan dari Bulan Februari/d April 2020 sesuai Faktur Tagihan terlampir	51.000.000
3)	19/11/2019		Dibayarkan Sewa Kendaraan dalam Pilkada Tahun 2020 kepada Sdr. Sofyan Iriwasan dari Bulan Oktober 2019 s/d Januari 2020 sesuai Faktur Tagihan terlampir	68.000.000
4)	06/10/2020	458	Dibayarkan Sewa Kendaraan dalam Pilkada Tahun 2020 kepada Sdr. Sofyan Irawasan dari Bulan Nopember s/d Maret 2020 sesuai Faktur Tagihan terlampir	85.000.000
Total				289.000.000

- Sewa Kendaraan Roda 4 (Empat) atas nama Wahyu Reinhard

N O	TANGGAL	NO. (SPBY)	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1)	30/06/2020		Dibayarkan Sewa Kendaraan dalam Pilkada Tahun 2020 kepada Sdr.Wahyu Reinhard dari Bulan Juni s/d Oktober 2020 sesuai Faktur Tagihan	85.000.000
2)	31/01/2020		Dibayarkan Sewa Kendaraan dalam Pilkada Tahun 2020 kepada Sdr Wahyu Reindhard dari Bulan Februari s/d April 2020 sesuai Faktur Tagihan	51.000.000
3)	19/11/2019		Dibayarkan Sewa Kendaraan dalam Pilkada Tahun 2020 kepada Sdr Wahyu Reindhard dari Bulan Oktober 2019 s/d Januari 2020sesuai Faktur Tagihan	68.000.000
4)	06/10/2020	460	Dibayarkan Sewa Kendaraan dalam Pilkada Tahun 2020 kepada Sdr.Wahyu Reinhard dari Bulan Nopember s/d Maret 2020sesuai Faktur Tagihan	85.000.000

Hal. 73 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Total	289.000.000
-------	-------------

Sehingga terhadap belanja biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) sebesar Rp1.585.000.000,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Saksi OCEN WAIROY, S.E., M.M., bin MOKSEN WAIROY selaku Plt.

Sekretaris/KPA sekaligus PPK KPU Kabupaten Fakfak;

3. Saksi OCEN WAIROY, S.E., M.M., bin MOKSEN WAIROY selaku Plt.

Sekretaris/KPA sekaligus PPK KPU Kabupaten Fakfak melakukan pembelanjaan alat tulis kantor (atk), spanduk dan baliho yang tidak dilengkapi dengan data dukung yang sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Melakukan pembelanjaan fiktif yaitu dengan cara membuat bukti dokumen yang tidak sah diantaranya Surat Perintah Bayar (Spby), Surat Perintah Kerja, kwitansi pembayaran, Nota Pesanan dari KPU, Nota pembelian dari penyedia barang/jasa, Surat Penunjukkan, Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima dan Faktur. Terhadap bukti dokumen tersebut Saksi OCEN WAIROY, S.E., M.M., bin MOKSEN WAIROY memalsukan tanda tangan penyedia barang.
- Melakukan pembelanjaan dari toko penyedia kemudian dalam nota toko dicatat dengan menaikkan jumlah pembelian barang (volume) dan/atau menaikkan harga barang (*mark up* harga) dengan rincian sebagai berikut :

BELANJA ALAT TULIS KANTOR (ATK), SPANDUK & BALIHO

NO	TANGGAL	NO. SPBY	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1	18/01/2021	031	Dibayarkan Alat Tulis Kantor (ATK) untuk KPU Kabupaten Fakfak pada Toko Baricly KWS sesuai Faktur Tagihan terlampir	59.772.893
2	18/01/2021	032	Dibayarkan Penggandaan untuk KPU Kabupaten Fakfak pada Toko Baricly KWS sesuai Faktur Tagihan terlampir	59.173.339

Hal. 74 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3	22/02/2021	048	Dibayarkan Biaya Belanja Cetak untuk KPU Kabupaten Fakfak pada toko Barikly KWS sesuai Faktur Tagihan terlampir	30.252.611
4	25/02/2021	072	Dibayarkan Alat Tulis Kantor (ATK) untuk KPU Kabupaten Fakfak pada Toko Baricly KWS sesuai Faktur Tagihan terlampir	65.000.000
5	25/02/2021	-	Dibayarkan Penggandaan untuk KPU Kabupaten Fakfak pada Toko Baricly KWS sesuai Faktur Tagihan terlampir	56.977.600
6	15/03/2021	083	Dibayarkan Alat Tulis Kantor (ATK) untuk KPU Kabupaten Fakfak pada Toko Baricly KWS sesuai Faktur Tagihan terlampir	55.000.000
7	15/03/2021	084	Dibayarkan Penggandaan untuk KPU Kabupaten Fakfak pada Toko Baricly KWS sesuai Faktur Tagihan terlampir	45.000.000
8	15/03/2021	-	Dibayarkan Biaya Belanja Cetak untuk KPU Kabupaten Fakfak pada toko Barikly KWS sesuai Faktur Tagihan terlampir	30.252.611
9	22/03/2021	090	Dibayarkan Alat Tulis Kantor (ATK) untuk KPU Kabupaten Fakfak pada Toko Baricly KWS sesuai Faktur Tagihan terlampir	65.000.000
10	22/03/2021	091	Dibayarkan Penggandaan untuk KPU Kabupaten Fakfak pada Toko Baricly KWS sesuai Faktur Tagihan terlampir	60.000.000
11	22/03/2021	092	Dibayarkan Alat Tulis Kantor (ATK) untuk KPU Kabupaten Fakfak pada Toko Baricly KWS sesuai Faktur Tagihan terlampir	55.000.000
12	22/03/2021	-	Dibayarkan Penggandaan untuk KPU Kabupaten Fakfak pada Toko Baricly KWS sesuai Faktur Tagihan terlampir	45.000.000
13	05/05/2021	119	Dibayarkan Biaya Alat Tulis Kantor pada Toko Baricly Kws untuk KPU	45.000.000

Hal. 75 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			Kabupaten Fakfak sesuai Faktur Tagihan terlampir	
14	05/05/2021	120	Dibayarkan Biaya Penggandaan pada Toko Baricly Kws untuk KPU Kabupaten Fakfak sesuai Faktur Tagihan terlampir	35.000.000
15	20/04/2021	107	Dibayarkan Biaya Alat Tulis Kantor KPU Kabupaten Fakfak pada Toko Baricly KWS sesuai Faktur Tagihan terlampir	45.000.000
16	20/04/2021	108	Dibayarkan Biaya Penggandaan Kantor KPU Kabupaten Fakfak pada Toko Baricly KWS sesuai Faktur Tagihan terlampir	35.000.000
17	09/03/2020	-	Dibayarkan Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) pada Toko Baricly sesuai Faktur tagihan terlampir	30.000.000
18	09/03/2020	-	Dibayarkan Biaya Cetak/Penggandaan Produk Perundangan-undangan KPU Kab Fakfak pada toko baricly sesuai faktur tagihan terlampir	15.000.000
19	31/03/2020	-	Dibayarkan Biaya Spanduk Penelitian Persyaratan Pencalonan Perseorangan pada Percetakan oncom Art sesuai Faktur tagihan terlampir	51.000.000
20	31/03/2020	-	Dibayarkan Biaya Baliho Penelitian Persyaratan Pencalonan Perseorangan pada Percetakan oncom Art sesuai Faktur tagihan terlampir	76.500.000
21	31/03/2020	-	Dibayarkan Belanja Pengadaan Peraturan atau Juknis Kegiatan Pilkada tahun 2020 pada Toko Baricly sesuai Faktur terlampir	43.000.000
22	31/03/2020	-	Dibayarkan Belanja Penggandaan untuk Materi/Juknis PPDP pada Toko Barikly Fakfak sesuai Faktur Tagihan terlampir	21.169.600

Hal. 76 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23	02/02/2020	-	Dibayarkan Alat Tulis Kantor (ATK) pada Toko Baricly KWS sesuai Faktur Tagihan terlampir	31.346.000
24	28/02/2020	-	Dibayarkan Biaya Spanduk pengumuman pendaftaran pasangan perseorangan pada Oncom Art Sesuai Faktur terlampir	85.000.000
25	28/02/2020	-	Dibayarkan Biaya Baliho pengumuman pendaftaran pasangan perseorangan pada Oncom Art Sesuai Faktur terlampir	51.000.000
26	28/02/2020	-	Belanja Pengadaan Peraturan KPU Kabupaten Fakfak pada Toko Baricly Kws sesuai tagihan terlampir	12.000.000
27	30/12/2019	-	Dibayarkan Biaya Pembuatan Spanduk kegiatan Sosialisasi Pasangan Perseorang Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 pada Percetakan Oncon Art sesuai Tagihan terlampir	71.910.000
28	30/12/2019	-	Dibayarkan Biaya Pembuatan Baliho kegiatan Sosialisasi Pasangan Perseorang Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 pada Percetakan Oncon Art sesuai Tagihan terlampir	51.000.000
29	27/07/2020	210	Dibayarkan Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) pada Toko Barilky KWS sesuai Nota terlampir	3.000.000
30	28/07/2020	222	Dibayarkan Belanja Alat Tulis Kantor untuk kepetingan KPU Kabupaten Fakfak pada Toko Baricly KWS sesuai Faktur Tagihan terlampir	22.983.700
31	31/07/2020	223	Dibayarkan Biaya Penggandaan pada Toko Baricly Kws sesuai Faktur Tagihan terlampir	51.561.548
32	10/08/2020	334	Dibayarkan Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) KPU Kabupaten Fakfak pada	46.400.000

Hal. 77 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			Toko Barickly Kawasan sesuai Faktur tagihan terlampir	
33	31/08/2020	372	Dibayarkan Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) KPU Kabupaten Fakfak pada Toko Barickly Kawasan sesuai Faktur tagihan terlampir	25.000.000
34	31/08/2020	373	Dibayarkan Biaya Penggandaan Dokumen KPU Kabupaten Fakfak pada Toko Barickly Kawasan sesuai Faktur tagihan terlampir	54.000.000
35	15/11/2020	522	Dibayarkan Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) KPU Kabupaten Fakfak pada toko Baricly KWS sesuai Faktur Tagihan terlampir	52.000.000
36	15/11/2020	-	Dibayarkan Biaya Penggandaan KPU Kabupaten Fakfak pada toko Baricly KWS sesuai Faktur Tagihan terlampir	38.819.264
37	18/11/2020	530	Dibayarkan Biaya Pengadaan Kelengkapan KPPS pada Pilkada Kabupaten Fakfak Tahun 2020 pada CV. Fajar Mulia sesuai Faktur Tagihan terlampir	248.698.500
38	18/11/2020	534	Dibayarkan Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) pada Toko Baricly Kegiatan Pembentukan KPPS pada Rumah Makan Usaha baru sesuai Faktur tagihan terlampir	63.250.000
39	02/12/2020	563	Dibayarkan Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) Kegiatan Bimtek Tungsura dan rekapitulasi Perhitungan Suara Pada Pilkada Fakfak Tahun 2020 pada Toko Baricly sesuai Faktur Tagihan terlampir	11.900.000
40	02/12/2020	567	Dibayarkan Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) Kegiatan Simulasi Perhitungan Suara Pada Pilkada Fakfak Tahun 2020 pada Toko Baricly sesuai Faktur Tagihan terlampir	2.500.000

Hal. 78 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41	22/12/2020	631	Dibayarkan Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) Kegiatan Kantor KPU Kabupaten Fakfak pada Pilkada Tahun 2020 pada toko Barikly sesuai Faktur Tagihan terlampir	22.945.909
42	06/10/2020	468	Dibayarkan Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) untuk Kepentingan KPU Kabupaten Fakfak pada Toko Baricly KWS sesuai Faktur Tagihan terlampir	37.962.834
43	11/09/2020	410	Dibayarkan Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) pada Toko Barikly KWS sesuai Faktur tagihan terlampir	36.500.000
44	11/09/2020	411	Dibayarkan Biaya Penggandaan pada Toko Barikly KWS sesuai Faktur tagihan terlampir	45.000.000
45	18/08/2020	351	Dibayarkan Belanja Cetak pada Toko Barikly KWS sesuai Faktur Tagihan terlampir	14.263.218
46	23/09/2020	430	Dibayarkan Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) Kegiatan verifikasi Perseorangan pada Toko Barikly KWS sesuai Faktur tagihan terlampir	13.069.600
TOTAL				2.115.209.227

Bahwa dari total realisasi anggaran untuk alat tulis kantor (atk), spanduk dan baliho sebesar Rp2.115.209.227,00 (dua miliar seratus lima belas juta dua ratus sembilan ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) yang tercatat pada Buku Kas Umum (BKU) KPU Kabupaten Fakfak atas belanja pada Toko Baricly KWS, Ongcon Art, dan CV. Fajar Mulia setelah dilakukan pemeriksaan dengan catatan yang dimiliki oleh toko penyedia serta keterangan toko penyedia yaitu Saksi SINTA ANGGREANI SULLY selaku pemilik dari Toko Baricly KWS, Saksi DANIEL selaku pemilik dari Ongcon Art dan Saksi HARMAN LA ODE IMBI selaku pemilik dari Toko CV. Fajar Mulia, terdapat nota pembelian dalam SPBy KPU Kabupaten Fakfak, yang tidak ada dicatatan toko atau tidak diakui transaksi tersebut oleh toko penyedia (tidak pernah terjadi transaksi pembelian terhadap

Hal. 79 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nota tersebut) serta adanya nota pembelian dari toko penyedia dengan harga atau volume yang berbeda dengan catatan toko penyedia. Hal tersebut berdasarkan keterangan dari Saksi SINTA ANGGREANI SULLY selaku pemilik dari Toko Baricly KWS atas pembelanjaan alat tulis kantor yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Fakfak dalam rentan waktu dari tanggal 02 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021 adalah senilai Rp235.500.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), keterangan Saksi DANIEL selaku pemilik dari Ongcon Art atas pembelanjaan spanduk/baliho pada tanggal 07 September 2020 adalah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sedangkan keterangan Saksi HARMAN LA ODE IMBI selaku pemilik dari Toko CV. Fajar Mulia sekaligus pegawai honor pada KPU Fakfak tidak pernah dilakukan kegiatan belanja oleh Sekretariat KPU Kabupaten Fakfak untuk pengadaan kelengkapan KPPS pada tanggal 18 November 2020 sebesar Rp248.698.500,00 (dua ratus empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dikarenakan CV. Fajar Mulia sudah tidak beroperasi lagi sejak awal tahun 2019. Sehingga terhadap penggunaan belanja alat tulis kantor, spanduk, baliho sebesar Rp2.115.209.227,00 (dua miliar seratus lima belas juta dua ratus sembilan ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Saksi OCEN WAIROY, S.E., M.M., bin MOKSEN WAIROY selaku Plt. Sekretaris/KPA sekaligus PPK KPU Kabupaten Fakfak;

4. Saksi OCEN WAIROY, S.E., M.M., bin MOKSEN WAIROY selaku Plt. Sekretaris/KPA sekaligus PPK KPU Kabupaten Fakfak melakukan pembelanjaan makan dan minum pada Rumah Makan Sri Solo dan Rumah Makan Usaha Baru yang tidak dilengkapi dengan data dukung yang sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Melakukan pembelanjaan fiktif yaitu dengan cara membuat bukti dokumen yang tidak sah diantaranya Surat Perintah Bayar (SPBy), Surat Perintah Kerja, kwitansi pembayaran, Nota Pesanan dari KPU,

Hal. 80 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Nota pembelian dari penyedia barang/jasa, Surat Penunjukkan, Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima dan Faktur. Terhadap bukti dokumen tersebut Saksi OCEN WAIROY, S.E., M.M., bin MOKSEN WAIROY memalsukan cap/stempel penyedia barang/jasa dan tanda tangan penyedia barang;

- b. Melakukan pembelanjaan dari toko penyedia kemudian dalam nota toko dicatat dengan menaikkan jumlah pembelian barang (volume) dan/atau menaikkan harga barang (*mark up* harga) dengan rincian sebagai berikut:

BELANJA MAKAN & MINUM

NO	TANGGAL	No. SPBy	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1)	18/01/2021	-	Dibayarkan Biaya Makan dan Minum pada Pilkada Tahun 2020 pada Rumah Makan Sri Solosesuai Faktur Tagihan terlampir	78.000.000
2)	18/01/2021	034	Dibayarkan Biaya Snack pada Pilkada Tahun 2020 pada Rumah Makan Sri Solosesuai Faktur Tagihan terlampir	48.000.000
3)	31/01/2021	044	Dibayarkan biaya makan dan Minum Kantor untuk kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak pada Rumah Makan Usaha Baru sesuai Faktur tagihan terlampir	120.000.000
4)	31/01/2021	045	Dibayarkan biaya Snack Kantor untuk kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak pada Rumah Makan Sri solo sesuai Faktur tagihan terlampir	75.000.000
5)	24/02/2021	-	Dibayarkan Biaya Makan dan Minum kegiatan Pleno Penetapan Pasca Putusan MK RI pada Pilkada Tahun 2020 pada Rumah Makan Sri Solosesuai Faktur Tagihan terlampir	67.000.000

Hal. **81** dari **246** hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6)	24/02/2021	071	Dibayarkan Biaya Snack kegiatan Pleno Penetapan Pasca Putusan MK RI pada Pilkada Tahun 2020 pada Rumah Makan Sri Solos sesuai Faktur Tagihan terlampir	44.000.000
7)	30/02/2021	077	Dibayarkan biaya makan dan Minum Kantor untuk kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak pada Rumah Makan Usaha Barus sesuai Faktur tagihan terlampir	120.000.000
8)	30/02/2021	078	Dibayarkan biaya Snack Kantor untuk kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak pada Rumah Makan Sri solo sesuai Faktur tagihan terlampir	75.000.000
9)	31/03/2021	098	Dibayarkan biaya makan dan Minum Kantor untuk kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak pada Rumah Makan Usaha Barus sesuai Faktur tagihan terlampir	100.000.000
10)	31/03/2021	-	Dibayarkan biaya Snack Kantor untuk kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak pada Rumah Makan Sri solo sesuai Faktur tagihan terlampir	75.000.000
11)	05/05/2021	117	Dibayarkan biaya makan dan Minum Kantor untuk kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak pada Rumah Makan Usaha Baru sesuai Faktur tagihan terlampir	75.000.000
12)	05/05/2021	118	Dibayarkan biaya Snack Kantor untuk kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak pada Rumah Makan Usaha Baru sesuai Faktur tagihan terlampir	50.000.000
13)	13/05/2021	125	Dibayarkan biaya makan dan Minum Kantor untuk kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak pada Rumah Makan Sri Solo sesuai Faktur tagihan terlampir	55.000.000

Hal. 82 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14)	13/05/2021	126	Dibayarkan biaya Snack Kantor untuk kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak pada Rumah Makan Sri solo sesuai Faktur tagihan terlampir	50.000.000
15)	20/04/2021	105	Dibayarkan biaya makan dan Minum Kantor untuk kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak pada Rumah Makan Usaha Barusesuai Faktur tagihan terlampir	95.000.000
16)	20/04/2021	106	Dibayarkan biaya Snack Kantor untuk kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak pada Rumah Makan Sri solo sesuai Faktur tagihan terlampir	75.000.000
17)	30/04/2021	-	Dibayarkan biaya makan dan Minum Kantor untuk kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak pada Rumah Makan Sri Soloseseuai Faktur tagihan terlampir	75.000.000
18)	30/04/2021	117	Dibayarkan biaya Snack Kantor untuk kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak pada Rumah Makan Sri Soloseseuai Faktur tagihan terlampir	60.000.000
19)	13/11/2019	-	Dibayarkan Biaya Snack Kegiatan Sosialisasi Peraturan PKPU 15 Tahun 2019 Pilkada Tahun 2020 sesuai kwitansi terlampir	10.500.000
20)	13/11/2019	-	Dibayarkan Biaya Makan Kegiatan Sosialisasi Peraturan PKPU 15 Tahun 2019 Pilkada Tahun 2020 sesuai kwitansi terlampir	13.020.000
21)	09/12/2019	-	Dibayarkan Biaya MakanKegiatan Sosialisasi Peraturan PKPU 15 Tahun 2019 Pilkada Tahun 2020 sesuai kwitansi terlampir	7.440.000
22)	09/12/20019	-	Dibayarkan Biaya SnackKegiatan Sosialisasi Peraturan PKPU 15 Tahun 2019 Pilkada Tahun 2020 sesuai kwitansi terlampir	3.000.000

Hal. 83 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23)	18/12/2019	-	Dibayarkan Biaya MakanKegiatan Sosialisasi Peraturan PKPU 15 Tahun 2019 Pilkada Tahun 2020 sesuai kwitansi terlampir	7.440.000
24)	18/12/2019	-	Dibayarkan Biaya SnackKegiatan Sosialisasi Peraturan PKPU 15 Tahun 2019 Pilkada Tahun 2020 sesuai kwitansi terlampir	3.000.000
25)	20/12/2019	-	Dibayarkan Biaya Makan dan Minum peserta Kegiatan Launching Tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 sesuai kwitansi terlampir	18.600.000
26)	20/12/2019	-	Dibayarkan Biaya Snack peserta Kegiatan Launching Tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 sesuai kwitansi terlampir	15.000.000
27)	30/12/2019	-	Dibayarkan Biaya Makan dan Minun Kantor Kegiatan Pemilu Kada Tahun 2020 pada Rumah Makan Usaha Baru sesuai Faktur Tagihan terlampir	78.000.000
28)	30/12/2019	-	Dibayarkan Biaya Snack Kantor Kegiatan Pemilu Kada Tahun 2020 pada Rumah Makan Usaha Baru sesuai Faktur Tagihan terlampir	30.000.000
29)	31/01/2020	-	Dibayarkan Biaya Makan dan Minun Kantor Kegiatan Pemilu Kada Tahun 2020 pada Rumah Makan Usaha Baru sesuai Faktur Tagihan terlampir	95.000.000
30)	31/01/2020	-	Dibayarkan Biaya Snack Kantor Kegiatan Pemilu Kada Tahun 2020 pada Rumah Makan Usaha Baru sesuai Faktur Tagihan terlampir	65.000.000
31)	31/01/2020	-	Dibayarkan Biaya Makan dan Minum Kegiatan Sidang/Rapat pada Rumah Makan Usaha Baru sesuai Faktur Tagihan terlampir	15.000.000
32)	28/02/2020	-	Dibayarkan Biaya Snack Kantor Kegiatan Pemilu Kada Tahun 2020	55.000.000

Hal. 84 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			pada Rumah Makan Usaha Baru sesuai Faktur Tagihan terlampir	
33)	28/02/2020	-	Dibayarkan Biaya Makan dan Minum Kantor Kegiatan Pemilu Kada Tahun 2020 pada Rumah Makan Usaha Baru sesuai Faktur Tagihan terlampir	90.000.000
34)	28/02/2020	-	Dibayarkan Biaya Komsunsi Kegiatan pelantikan pada Rumah Makan Usaha Baru sesuai Faktur terlampir	34.800.000
35)	28/02/2020	-	Dibayarkan Biaya Makan dan Snack Pembentukan PPS Se Kabupaten pada RM Usaha Baru sesuai Faktur Tagihan terlampir	32.065.000
36)	31/03/2020	-	Dibayarkan Makan dan Minum Kegiatan Kantor KPU Kabupaten Fakfak pada Rumah Makan Usaha Baru sesuai Faktur Tagihan terlampir	85.000.000
37)	31/03/2020	-	Dibayarkan Snack Kegiatan Kantor KPU Kabupaten Fakfak pada Rumah Makan Usaha Baru sesuai Faktur Tagihan terlampir	45.000.000
38)	31/03/2020	-	Dibayarkan Biaya Makan dan Minum Kegiatan Laporan Pertanggung Jawaban KPU Kabupaten Fakfak pada Rumah Makan Usaha Baru sesuai Faktur terlampir	7.500.000
39)	20/04/2020	-	Dibayarkan Biaya Makan Minum Kantor pada Rumah Makan Usaha baru sesuai Faktur tagihan terlampir	30.000.000
40)	20/04/2020	-	Dibayarkan Biaya Snack Kantor pada Rumah Makan Usaha baru sesuai Faktur tagihan terlampir	19.000.000
41)	30/06/2020	211	Dibayarkan Biaya Makan Minum Kantor pada Rumah Makan Usaha baru sesuai Faktur tagihan terlampir	85.000.000
42)	30/06/2020	216	Dibayarkan Biaya Snack Kantor pada Rumah Makan Usaha baru sesuai Faktur tagihan terlampir	45.000.000

Hal. 85 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43)	27/07/2020	219	Dibayarkan Biaya Makan dan Minum pada Rumah Makan Usaha baru sesuai Faktur Tagihan terlampir	63.000.000
44)	27/07/2020	367	Dibayarkan Makan dan Minuman Kegiatan KPU Kabupaten Fakfak pada Rumah Makan Usaha Baru sesuai Faktur Tagihan terlampir	35.000.000
45)	28/07/2020	368	Dibayarkan Biaya Makan dan Snack Kegiatan Bimtek Aplikasi Sidalih pada Rumah Makan Usaha Baru sesuai Faktur Tagihan terlampir	14.672.000
46)	31/08/2020	367	Dibayarkan Biaya Makan Minum Kantor pada Rumah Makan Usaha baru sesuai Faktur tagihan terlampir	95.000.000
47)	31/08/2020	368	Dibayarkan Biaya Snack Kantor pada Rumah Makan Usaha baru sesuai Faktur tagihan terlampir	55.000.000
48)	15/11/2020	524	Dibayarkan Biaya Snack Kantor pada Rumah Makan Usaha baru sesuai Faktur tagihan terlampir	50.000.000
49)	18/11/2020	528	Dibayarkan Biaya Makan Minum Kantor pada Rumah Makan Usaha baru sesuai Faktur tagihan terlampir	95.000.000
50)	18/11/2020	564	Dibayarkan Biaya Snack Kantor pada Rumah Makan Usaha baru sesuai Faktur tagihan terlampir	75.000.000
51)	18/11/2020	587	Dibayarkan Biaya Makan Minum Kegiatan Pembentukan KPPS pada Rumah Makan Usaha baru sesuai Faktur tagihan terlampir	80.460.000
52)	02/12/2020	622	Dibayarkan Biaya Makan & Minum Kegiatan Bimtek Tungsura dan rekapitulasi Perhitungan Suara Pada Pilkada Fakfak Tahun 2020 pada Rumah Makan Sri Solo sesuai Faktur tagihan terlampir	102.080.000
53)	04/12/2020	656	Dibayarkan Biaya Makan & Minum Kegiatan Simulasi Perhitungan Suara	15.390.000

Hal. 86 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			Pada Pilkada Fakfak Tahun 2020 pada Rumah Makan Sri Solo sesuai Faktur tagihan terlampir	
54)	17/12/2020	657	Dibayarkan Biaya makan & Snack tenaga Pam Kegiatan Rapat Pleno Penetapan Hasil Perolehan Suara pada Pilkada Tahun 2020 pada Rumah Makan Usaha Baru sesuai Faktur Tagihan terlampir	70.000.000
55)	31/12/2020	465	Dibayarkan Biaya Snack Kantor pada Rumah Makan Usaha baru sesuai Faktur tagihan terlampir	6.500.000
56)	31/12/2020	467	Dibayarkan Biaya Makan & Minum Kantor pada Rumah Makan Usaha baru sesuai Faktur tagihan terlampir	90.000.000
57)	06/10/2020	428	Dibayarkan Biaya Makan Minum Kantor pada Rumah Makan Usaha baru sesuai Faktur tagihan terlampir	95.000.000
58)	06/10/2020	429	Dibayarkan Biaya Snack Kantor pada Rumah Makan Usaha baru sesuai Faktur tagihan terlampir	77.000.000
59)	23/09/2020	443	Dibayarkan Biaya Snack Kegiatan verifikasi Perseorangan pada Rumah Makan Usaha Baru sesuai Faktur tagihan terlampir	68.000.000
60)	23/09/2020	444	Dibayarkan Biaya Makan Kegiatan verifikasi Perseorangan pada Rumah Makan Usaha Baru sesuai Faktur tagihan terlampir	45.000.000
61)	31/09/2020	211	Dibayarkan Biaya Makan Minum Kantor pada Rumah Makan Usaha baru sesuai Faktur tagihan terlampir	125.000.000
62)	31/09/2020	216	Dibayarkan Biaya Snack Kantor pada Rumah Makan Usaha baru sesuai Faktur tagihan terlampir	80.000.000
TOTAL				3.563.467.000

Hal. 87 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dari total realisasi anggaran untuk belanja makan dan minum sebesar Rp3.563.467.000,00 (tiga miliar lima ratus enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh tujuh rupiah) yang tercatat di Buku Kas Umum (BKU) KPU Kabupaten Fakfak atas belanja makan dan minum pada Rumah Makan Sri Solo dan Rumah Makan Usaha Baru setelah dilakukan pemeriksaan dengan catatan yang dimiliki oleh toko penyedia serta keterangan toko penyedia yaitu Saksi NINUK WIRATNINGSIH selaku pemilik dari Rumah Makan Sri Solo dan Saksi RUSLI selaku pemilik dari Rumah Makan Usaha Baru, terdapat nota pembelian dalam Surat Perintah Bayar (SPBy) KPU Kabupaten Fakfak, yang tidak ada dicatat toko atau tidak diakui transaksi tersebut oleh penyedia barang (tidak pernah terjadi transaksi pembelian terhadap nota tersebut) serta adanya nota pembelian dari penyedia barang dengan harga atau volume yang berbeda dengan catatan penyedia barang. Berdasarkan keterangan dari Saksi NINUK WIRATNINGSIH selaku pemilik dari Rumah Makan Sri Solo atas pembelanjaan makan dan minum yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Fakfak dalam rentan waktu tahun 2019 sampai dengan bulan Oktober 2020 adalah senilai Rp291.807.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh ribu rupiah) dan keterangan Saksi RUSLI selaku pemilik dari Rumah Makan Usaha Baru atas pembelanjaan makan dan minum pada tahun 2020 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Sehingga terhadap pengeluaran belanja makan dan minum sebesar Rp3.563.467.000,00 (tiga miliar lima ratus enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh tujuh rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Saksi OCEN WAIROY, S.E., M.M., bin MOKSEN WAIROY selaku Plt. Sekretaris/KPA sekaligus PPK KPU Kabupaten Fakfak;

5. Saksi OCEN WAIROY, S.E., M.M., bin MOKSEN WAIROY selaku Plt. Sekretaris/KPA sekaligus PPK KPU Kabupaten Fakfak melakukan pembelanjaan Jasa Service Kendaraan Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua) yang tidak dilengkapi dengan data dukung yang sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 88 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- a. Melakukan pembelanjaan fiktif yaitu dengan cara membuat bukti dokumen yang tidak sah diantaranya Surat Perintah Bayar (SPBy), kwitansi pembayaran, Nota Pesanan dari KPU, Nota pembelian dari penyedia barang/jasa, Surat Penunjukkan, Surat Perintah Kerja, Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima dan Faktur Tagihan. Terhadap bukti dokumen tersebut Saksi OCEN WAIROY, S.E., M.M., bin MOKSEN WAIROY memalsukan cap/stempel penyedia barang/jasa dan tanda tangan penyedia barang/jasa;
- b. Melakukan pembelanjaan dari toko penyedia kemudian dalam nota toko dicatat dengan menaikkan jumlah pembelian barang (volume) dan/atau menaikkan harga barang (*mark up* harga) dengan rincian sebagai berikut:

BELANJA JASA SERVICE KENDARAAN

No.	TANGGAL	No. SPBy	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2		4	5
1	25/01/2021	042	Dibayarkan Biaya Jasa Service kendaraan Dinas Roda Empat KPU Kabupaten Fakfak pada bengkel Athena Motor sesuai Faktur Tagihan terlampir	85.000.000
2	25/01/2021	043	Dibayarkan Biaya Jasa Service kendaraan Dinas Roda Dinas KPU Kabupaten Fakfak pada bengkel Athena Motor sesuai Faktur Tagihan terlampir	53.616.989
3	22/02/2021	063	Dibayarkan Biaya Jasa Service kendaraan Dinas Roda Empat KPU Kabupaten Fakfak pada bengkel Athena Motor sesuai Faktur Tagihan terlampir	85.000.000
4	22/02/2021	062	Dibayarkan Biaya Jasa Service kendaraan Dinas Roda Dinas KPU Kabupaten Fakfak pada bengkel Athena Motor sesuai Faktur Tagihan terlampir	53.616.989
5	22/03/2021	-	Dibayarkan Biaya Jasa Service kendaraan Dinas Roda Empat KPU	61.600.200

Hal. 89 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



			Kabupaten Fakfak pada bengkel Athena Motor sesuai Faktur Tagihan terlampir	
6	22/03/2021	095	Dibayarkan Biaya Jasa Service kendaraan Dinas Roda 2 (dua) KPU Kabupaten Fakfak pada bengkel Athena Motor sesuai Faktur Tagihan terlampir	53.682.540
7	05/05/2021	123	Dibayarkan Biaya Jasa Service Kendaraan Roda 2 (dua) KPU Kabupaten Fakfak pada Bengkel Athena Motor sesuai Faktur Tagihan terlampir	20.632.891
8	05/05/2021	124	Dibayarkan Biaya Jasa Service Kendaraan Roda 4 (empat) KPU Kabupaten Fakfak pada Bengkel Athena Motor sesuai Faktur Tagihan terlampir	33.461.302
9	20/04/2021	111	Dibayarkan Biaya Jasa Service Kendaraan Roda 4 (empat) KPU Kabupaten Fakfak pada Bengkel Athena Motor sesuai Faktur Tagihan terlampir	29.604.891
10	20/04/2021	112	Dibayarkan Biaya Jasa Service Kendaraan Roda 2 (dua) KPU Kabupaten Fakfak pada Bengkel Athena Motor sesuai Faktur Tagihan terlampir	35.167.109
11	04/02/2021	047	Dibayarkan Biaya Pembelian Suku cadang (Spare Part kendaraan Dinas pada Toko Anggota sesuai Faktur tagihan terlampir	40.000.000
12	20/04/2020	-	Dibayarkan Jasa Service kendaraan Dinas Roda 2 (dua) pada Bengkel Athena Motor sesuai Tagihan terlampir	4.427.200
13	20/04/2020	-	Dibayarkan Jasa Service kendaraan Dinas Roda 2 (dua) pada Bengkel Prisma sesuai Tagihan terlampir	3.412.000
14	28/02/2020	-	Dibayarkan Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) KPU Kabupaten Fakfak sesuai nota terlampir	17.576.800
15	31/01/2020	-	Dibayarkan Biaya Service kendaraan Roda 4 (empat) KPU Kabupaten Fakfak	42.150.288

Hal. 90 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			pada Bengkel Athena Motor sesuai faktur Tagihan terlampir	
16	30/12/2019	-	Dibayarkan Biaya Jasa Service Kendaraan Roda 2 (dua) KPU Kabupaten Fakfak pada Bengkel Athena Motor sesuai Faktur Tagihan terlampir	5.860.401
17	30/12/2019	-	Dibayarkan Biaya Service kendaraan Roda 4 (empat) KPU Kabupaten Fakfak pada Bengkel Athena Motor sesuai faktur Tagihan terlampir	13.643.000
18	29/11/2019	-	Dibayarkan Biaya Service kendaraan Roda 4 KPU Kabupaten Fakfak pada Bengkel Athena Motor sesuai faktur Tagihan terlampir	20.000.000
19	28/07/2020	220	Dibayarkan Biaya Jasa Service Kendaraan Roda Empat KPU Kabupaten Fakfak pada bengkel Athena Motor sesuai Faktur Tagihan terlampir	44.867.600
20	28/07/2020	221	Dibayarkan Biaya Jasa Service Kendaraan Roda Dua KPU Kabupaten Fakfak pada bengkel Athena Motor sesuai Faktur Tagihan terlampir	48.000.000
21	18/08/2020	349	Dibayarkan Biaya Jasa Service Kendaraan Roda Empat KPU Kabupaten Fakfak pada bengkel Athena Motor sesuai Faktur Tagihan terlampir	57.806.000
22	18/08/2020	350	Dibayarkan Biaya Jasa Service Kendaraan Roda Dua KPU Kabupaten Fakfak pada bengkel Athena Motor sesuai Faktur Tagihan terlampir	14.413.982
23	22/12/2020	632	Dibayarkan Biaya Jasa Service Kendaraan Roda 4 (empat) KPU Kabupaten Fakfak pada Bengkel Athena Motor sesuai Faktur Tagihan terlampir	15.669.020
24	31/09/2020	448	Dibayarkan Biaya Jasa Servis Kendaraan Roda 4 (empat) KPU Kabupaten Fakfak pada bengkel Athena Motor sesuai Faktur Tagihan terlampir	17.500.000

Hal. 91 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25	31/09/2020	449	Dibayarkan Biaya Jasa Servis Kendaraan Roda 2 (dua) KPU Kabupaten Fakfak pada bengkel Athena Motor sesuai Faktur Tagihan terlampir	9.785.400
JUMLAH				866.494.602

Bahwa dari total realisasi anggaran untuk belanja jasa service kendaraan roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) sebesar Rp866.494.602,00 (delapan ratus enam puluh enam juta empat ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus dua rupiah) yang tercatat pada Buku Kas Umum (BKU) atas belanja makan dan minum pada Bengkel Athena Motor setelah dilakukan pemeriksaan dengan catatan yang dimiliki oleh toko penyedia serta keterangan toko penyedia yaitu Saksi YOHANES ARMIYANTO EDY SUTRISNO selaku pemilik dari Bengkel Athena Motor, terdapat nota pembelian dalam Surat Perintah Bayar, yang tidak ada dicatat toko atau tidak diakui transaksi tersebut oleh penyedia barang/jasa (tidak pernah terjadi transaksi pembelian terhadap nota tersebut) serta adanya nota pembelian dari penyedia barang/jasa dengan harga atau volume yang berbeda dengan catatan penyedia barang/jasa. Berdasarkan keterangan dari Saksi YOHANES ARMIYANTO EDY SUTRISNO selaku pemilik dari Bengkel Athena Motor atas belanja jasa service kendaraan dinas roda 4 (empat) dan roda (dua) pada KPU Kabupaten Fakfak dalam rentan waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 adalah senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Sehingga terhadap pengeluaran jasa service kendaraan roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) sebesar Rp866.494.602,00 (delapan ratus enam puluh enam juta empat ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus dua rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Saksi OCEN WAIROY, S.E., M.M., bin MOKSEN WAIROY selaku Plt. Sekretaris/KPA sekaligus PPK KPU Kabupaten Fakfak;

6. Saksi OCEN WAIROY, S.E., M.M., bin MOKSEN WAIROY selaku Plt. Sekretaris/KPA sekaligus PPK KPU Kabupaten Fakfak melakukan pembelanjaan Bahan Bakar Minyak (BBM) pada CV. Sumber Niaga yang

Hal. 92 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



tidak dilengkapi dengan data dukung yang sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Melakukan pembelanjaan fiktif yaitu dengan cara membuat bukti dokumen yang tidak sah diantaranya Surat Perintah Bayar (SPBy), kwitansi pembayaran, Nota Pesanan dari KPU, Nota pembelian dari penyedia barang, Surat Penunjukkan, Surat Perintah Kerja, Berita Acara Serah Terima dan Faktur Tagihan. Terhadap bukti dokumen tersebut Saksi OCEN WAIROY, S.E., M.M., bin MOKSEN WAIROY memalsukan cap/stempel penyedia barang dan tanda tangan penyedia barang.
- b. Melakukan pembelanjaan dari toko penyedia kemudian dalam nota toko dicatat dengan menaikkan jumlah pembelian barang (volume) dan/atau menaikkan harga barang (*mark up* harga) dengan rincian sebagai berikut :

BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)

NO	TANGGAL	No. SPBy	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1	20/04/2021	109	Dibayarkan Biaya Bahan Bakar Minyak Kendaraan Roda 4 (empat) KPU Kabupaten Fakfak sesuai Nota terlampir	35.000.000
2	20/04/2021	-	Dibayarkan Biaya Bahan Bakar Minyak Kendaraan Roda 2 (dua) KPU Kabupaten Fakfak sesuai Nota terlampir	25.000.000
3	08/05/2021	121	Dibayarkan Bahan Bakar Minyak Roda Empat pada KPU Kabupaten Fakfak sesuai Nota terlampir	30.000.000
4	05/08/2021	-	Dibayarkan Bahan Bakar Minyak Roda Dua pada KPU Kabupaten Fakfak sesuai Nota terlampir	25.000.000
5	15/03/2021	085	Dibayarkan BBM roda 4 (empat)	45.000.000
6	15/03/2021	-	Dibayarkan BBM roda 4 (empat)	25.000.000
7	31/03/2021	-	Dibayarkan Bahan Bakar Minyak Roda Empat pada KPU Kabupaten Fakfak sesuai Nota terlampir	40.000.000

Hal. 93 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8	31/03/2021	-	Dibayarkan Bahan Bakar Minyak Roda 2 (dua) pada KPU Kabupaten Fakfak sesuai Nota terlampir	28.000.000
9	27/02/2021	075	Dibayarkan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Roda 4 (empat) untuk KPU Kabupaten Fakfak sesuai Nota Tagihan terlampir	55.000.000
10	27/02/2021	076	Dibayarkan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Roda 2 (dua) untuk KPU Kabupaten Fakfak sesuai Nota Tagihan terlampir	30.000.000
11	31/01/2020	-	Dibayarkan Biaya Bahan Bakar Minyak Roda 4 (empat) Kendaraan Dinas untuk kepentingan KPU Kabupaten Sesuai Bukti terlampir	10.000.000
12	31/01/2020	-	Dibayarkan Biaya Bahan Bakar Minyak Roda 2 (dua) Kendaraan Dinas untuk kepentingan KPU Kabupaten Sesuai Bukti terlampir	7.000.000
13	31/09/2020	445	Dibayarkan Biaya Bahan Bakar Minyak pada Kendaraan Roda 4 (empat) KPU Kabupaten Fakfak sesuai Nota terlampir	10.000.000
14	31/09/2020	446	Dibayarkan Biaya Bahan Bakar Minyak pada Kendaraan Roda (empat) KPU Kabupaten Fakfak sesuai Nota terlampir	7.000.000
TOTAL				372.000.000

Bahwa dari total realisasi anggaran untuk belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp372.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah) yang tercatat pada Buku Kas Umum (BKU) KPU Kabupaten Fakfak atas belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) setelah dilakukan pemeriksaan dengan catatan yang dimiliki oleh penyedia serta keterangan penyedia yaitu Saksi YASIN IBA selaku pemilik dari CV. Sumber Niaga, terdapat nota pembelian dalam Surat Perintah Bayar (SPBy) KPU Kabupaten Fakfak, yang tidak ada dicatatkan penyedia atau tidak diakui transaksi tersebut oleh penyedia barang (tidak pernah terjadi transaksi pembelian

Hal. 94 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap nota tersebut) serta adanya nota pembelian dari penyedia barang dengan harga atau volume yang berbeda dengan catatan penyedia barang. Berdasarkan keterangan dari Saksi YASIN IBA selaku pemilik dari CV. Sumber Niaga atas belanja yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Fakfak yakni pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite dalam waktu tahun 2020 yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali masing-masing pembelian sebanyak 2.500 L (dua ribu lima ratus liter) dengan harga pembelian Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan total pembelian hanya sebanyak 5.000 L (lima ribu liter) BBM jenis pertalite dengan total harga pembelian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dilakukan KPU Kabupaten Fakfak. Sehingga terhadap pengeluaran belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp372.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Saksi OCEN WAIROY, S.E., M.M., bin MOKSEN WAIROY selaku Plt. Sekretaris/KPA sekaligus PPK KPU Kabupaten Fakfak;

7. Saksi OCEN WAIROY, S.E., M.M., bin MOKSEN WAIROY selaku Plt. Sekretaris/KPA sekaligus PPK KPU Kabupaten Fakfak melakukan pembelanjaan Pengadaan Barang pada CV. Fajar Mulia dan CV. Royal Pratama, yang tidak dilengkapi dengan data dukung yang sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan yang dilakukan dengan cara melakukan pembelanjaan fiktif yaitu membuat bukti dokumen yang tidak sah diantaranya Surat Perintah Bayar (SPBy), kwitansi pembayaran, Nota Pesanan dari KPU, Nota pembelian dari penyedia barang, Surat Penunjukkan, Surat Perintah Kerja, Berita Acara Serah Terima dan Faktur Tagihan. Terhadap bukti dokumen tersebut Saksi OCEN WAIROY, S.E., M.M., bin MOKSEN WAIROY memalsukan cap/stempel penyedia barang dan tanda tangan penyedia barang dengan rincian sebagai berikut:

BELANJA PENGADAAN BARANG

No.	TANGGAL	NO. SPBY	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5

Hal. 95 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



1	28/02/2020	-	Dibayarkan Biaya Pengadaan Baju Kerja PPD Se Kabupaten Fakfak pada CV. Fajar Mulia	27.200.000
2	31/03/2020	-	Dibayarkan Belanja Baju Lapangan PPS Se Kabupaten Fakfak pada CV. Fajar Mulia sesuai Faktur	178.800.000
3	23/09/2020	433	Dibayarkan Belanja Pengadaan Sound System 1 Unit pada CV. Royal Pratama untuk KPU Kabupaten Fakfak sesuai Faktur	25.000.000
4	23/09/2020	435	Dibayarkan Belanja Pengadaan Meja Rapat/ Meja Sidang 11 Unit pada CV. Fajar Mulia untuk KPU Kabupaten Fakfak sesuai Faktur	55.000.000
5	23/09/2020	436	Dibayarkan Belanja Pengadaan AC 1 PK sebanyak 6 Unit pada CV. Fajar Mulia untuk KPU Kabupaten Fakfak sesuai Faktur Tagihan	30.000.000
6	11/09/2020	412	Dibayarkan Biaya Pengadaan Baju PPDP pada CV. Fajar Mulia sesuai Faktur Tagihan	126.500.000
7	25/11/2020	557	Dibayarkan Belanja Pengadaan Baju KPPS Kegiatan Pilkada Fakfak Tahun 2020 pada CV. Fajar Mulia sesuai Faktur Tagihan	354.200.000
Total				796.700.000

Bahwa dari total realisasi anggaran untuk belanja Pengadaan Barang sebesar Rp796.700.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) yang tercatat di Buku Kas Umum (BKU) KPU Kabupaten Fakfak atas belanja pengadaan barang setelah dilakukan pemeriksaan dengan catatan yang dimiliki oleh penyedia serta keterangan penyedia yaitu Saksi ROY YANUARIUS EFFENDY, S.T., selaku pemilik dari CV. Royal Pratama dan Saksi HARMAN LA ODE IMBI selaku pemilik CV. Fajar Mulia sekaligus pegawai honor pada KPU Kabupaten Fakfak, terdapat nota pembelian dalam Surat Perintah Bayar (SPBy) KPU Kabupaten Fakfak, yang tidak ada dicatatkan penyedia atau tidak diakui transaksi tersebut oleh penyedia barang (tidak pernah terjadi transaksi pembelian terhadap nota tersebut) serta adanya nota pembelian dari penyedia barang dengan harga atau volume yang

Hal. 96 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbeda dengan catatan penyedia barang. Berdasarkan keterangan dari Saksi ROY YANUARIUS EFFENDY, S.T., selaku pemilik dari CV. Royal Pratama atas belanja pengadaan barang Sound System 1 (satu) unit yang dilakukan KPU Kabupaten Fakfak pada tanggal 23 September 2020 tidak pernah dilakukan pembelian atas barang tersebut dan keterangan Saksi HARMAN LA ODE IMBI selaku pemilik CV. Fajar Mulia atas belanja pengadaan barang yang dilakukan KPU Kabupaten Fakfak dalam rentang waktu tanggal 28 Februari 2020 sampai tanggal 25 November 2020 adalah tidak benar dikarenakan CV. Fajar Mulia sudah tidak beroperasi lagi sejak awal tahun 2019. Sehingga terhadap pengeluaran belanja pengadaan barang sebesar Rp796.700.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Saksi OCEN WAIROY, S.E., M.M., bin MOKSEN WAIROY selaku Plt. Sekretaris/KPA sekaligus PPK KPU Kabupaten Fakfak;

8. Saksi OCEN WAIROY, S.E., M.M., bin MOKSEN WAIROY selaku Plt. Sekretaris/KPA sekaligus PPK KPU Kabupaten Fakfak melakukan pembelanjaan Pengadaan Jasa Advokasi dan pengacara YUNUS BASARY, S.H., dan Rekan tidak sesuai ketentuan yang tidak dilengkapi dengan bukti yang sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. KPU Kabupaten Fakfak selaku PIHAK PERTAMA secara sepihak melakukan perubahan perjanjian tidak sesuai kesepakatan awal dengan nilai kontrak perjanjian awal sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) berdasarkan Akta Perjanjian Jasa Konsultan dan Bantuan Hukum tanggal 15 Februari 2020, kemudian tanpa adanya pemberitahuan dan kesepakatan dari PIHAK KEDUA yakni YUNUS BASARY, S.H., dan Rekan melakukan perubahan perjanjian dengan nilai kontrak menjadi sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana pada Surat Perjanjian Jasa Advokat/Pengacara Nomor: 001/PH-KPU FF/II/2020 tanggal 15 Februari 2020;

Hal. 97 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



b. Bahwa Saksi OCEN WAIROY, S.E., M.M., bin MOKSEN WAIROY memalsukan tanda tangan YUNUS BASARY, S.H., selaku PIHAK KEDUA pada Surat Perjanjian Jasa Advokat/Pengacara Nomor: 001/PH-KPU FF/II/2020 tanggal 15 Februari 2020.

Bahwa realisasi anggaran untuk belanja Pengadaan Jasa Advokasi dan Pengacara sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang tercatat pada Buku Kas Umum (BKU) atas belanja Pengadaan Jasa Advokasi dan Pengacara YUNUS BASARY, S.H., dan Rekan, namun Tim Advokasi pada Kantor YUNUS BASARY, S.H., dan Rekan hanya menerima pembayaran senilai Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan 3 (tiga) kali tahap pembayaran dari jasa Advokasi dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk biaya kegiatan Advokasi Konsultasi hukum
- 2) Senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk biaya Advokasi dalam penanganan perkara sengketa di Bawaslu Kab. Fakfak.
- 3) Senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya Advokasi penanganan sengketa di DKPP Manokwari.

Sehingga berdasarkan yang tercatat pada Buku Kas Umum (BKU) atas belanja Pengadaan Jasa Advokasi dan Pengacara YUNUS BASARY, S.H., dan Rekan sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima juta rupiah) terdapat selisih sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari pembayaran jasa advokasi yang diterima YUNUS BASARY, S.H., dan Rekan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Saksi OCEN WAIROY, S.E., M.M., bin MOKSEN WAIROY selaku Plt. Sekretaris/KPA sekaligus PPK KPU Kabupaten Fakfak;

- Bahwa kemudian Saksi OCEN WAIROY, S.E., M.M., menerima uang dari **Terdakwa YONATHAN CHRISTIAN MANGAMPA, S.E.**, anak dari PIETER MANGAMPA selaku Bendahara Pengeluaran APBN KPU Kabupaten Fakfak yang melakukan penarikan tunai pada Bank Mandiri

Hal. 98 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Cabang Fakfak dengan nomor rekening 160-00-0324623-4 milik KPU Kabupaten Fakfak yang berasal dari dana hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak tahun 2020 sebanyak 4 (kali) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Nominal (Rp)
5.	17/03/2021	Tarik tunai Yonathan Cristian Mangampa	185.000.000,00
6.	17/05/2021	Tarik tunai Yonathan Cristian Mangampa	181.000.000,00
7.	18/05/2021	Tarik tunai Yonathan Cristian Mangampa	50.000.000,00
8.	18/05/2021	Tarik tunai Yonathan Cristian Mangampa	1.250.854.119,95
Jumlah			1.666.854.119,95

Kemudian setelah melakukan penarikan **Terdakwa YONATHAN CHRISTIAN MANGAMPA, S.E.**, anak dari PIETER MANGAMPA melakukan pengiriman uang secara tunai melalui Bank BRI dari penarikan tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu *Pertama*, pada tanggal 15 Maret 2021 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama OCEN WAIROY dengan nomor rekening 1081010107 04 506 dan *Kedua*, pada tanggal 17 Maret 2021 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama OCEN WAIROY dengan nomor rekening 1081010107 04 506 yang digunakan Saksi OCEN WAIROY, S.E., M.M., bin MOKSEN WAIROY untuk biaya pengobatan sakit jantung di Rumah Sakit Primer Jatinegara Jakarta Barat;

- Bahwa Saksi OCEN WAIROY S.E., M.M., bin MOKSEN WAIROY memerintahkan kepada Saksi LIA MARLIATY KILLIAN selaku Bendahara Pengeluaran APBD untuk memberikan sejumlah uang kepada Saksi OCEN WAIROY, S.E., M.M., bin MOKSEN WAIROY Komisioner KPU Kabupaten Fakfak dan Saksi LIA MARLIATY KILLIAN yang diambil dari dana hibah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 yang tidak terdapat dalam Petunjuk Operasional Kerja (POK) sebesar Rp445.000.000,00 (empat ratus lima belas juta rupiah) yang tidak terdapat bukti pertanggungjawaban penggunaannya dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 99 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- 1) Pembayaran biaya transportasi kegiatan pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak tahun 2020 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Bulan November 2020 kepada Saksi OCEN WAIROY, S.E., M.M., bin MOKSEN WAIROY;
- 2) Peminjaman untuk kepentingan pribadi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Bulan Februari 2021 kepada Saksi OCEN WAIROY, S.E., M.M., bin MOKSEN WAIROY;
- 3) Transfer ke rekening Bank BRI Nomor 10811010704506 atas nama OCEN WAIROY bin MOKSEN WAIROY sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) untuk kegiatan Diklat Pim 3 (tiga) di Ambon pada bulan April 2021;
- 4) Pembayaran sewa mobil sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 31 Januari 2020, Pembayaran Biaya transportasi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Bulan November 2020 dan Biaya transportasi Komisioner KPU Kabupaten Fakfak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 07 Mei 2021 kepada HASANUDDIN RETTOB;
- 5) Pembayaran sewa mobil sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 30 Januari 2020, pengadaan alat tulis kantor (atk) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), biaya transportasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 07 Mei 2021 dan pembayaran biaya transportasi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Bulan November 2020 kepada HERMAN BUGIS;
- 6) Pembayaran sewa mobil sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 30 Januari 2020, biaya transportasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 07 Mei 2021 dan pembayaran biaya transportasi tahun 2020 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Bulan November 2020 dan Pinjaman pribadi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 20 Januari 2021 kepada ABDON RETRAUBUN;
- 7) Pembayaran sewa mobil sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 30 Januari 2020, biaya transportasi sebesar

Hal. **100** dari **246** hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 07 Mei dan pembayaran biaya transportasi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Bulan November 2020 kepada YANUARIS KERY MEAK;

8) Pembayaran biaya transportasi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada DIHURU DEKRY RADJALOA;

9) Pemberian uang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang tidak ada bukti pertanggungjawaban kepada LIA MARLIATY KILLIAN;

- Bahwa Saksi OCEN WAIROY, S.E., M.M., bin MOKSEN WAIROY memerintahkan Saksi LIA MARLIATY KILLIAN untuk memberikan uang yang diambil dari dana hibah untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 kepada **Terdakwa CHRISTIAN MANGAMPA, S.E.**, anak dari PIETER MANGAMPA selaku Bendahara APBN KPU Kabupaten Fakfak sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) yakni digunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan membayar sisa kekurangan pembayaran belanja pengadaan barang/jasa pada Pemilihan Legislatif Kabupaten Fakfak Tahun 2019 kepada percetakan Ongcon Art sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan kepada Rumah Makan Sri Solo sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) seharusnya uang tersebut diperuntukkan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak tahun 2020, namun digunakan diluar dari Perencanaan Anggaran;
- Bahwa Saksi OCEN WAIROY, S.E., M.M., bin MOKSEN WAIROY memerintahkan Almarhum Muhammad Baransano untuk membakar bukti pertanggungjawaban yang asli dari penggunaan dana hibah penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020, selanjutnya Saksi OCEN WAIROY, S.E., M.M., bin MOKSEN WAIROY membuat bukti pertanggungjawaban yang fiktif dan tidak sah, sehingga terhadap laporan realisasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 tidak sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Saksi OCEN WAIROY, S.E., M.M., bin

Hal. **101** dari **246** hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



MOKSEN WAIROY selaku Plt. Sekretaris/KPA sekaligus PPK KPU Kabupaten Fakfak;

- Bahwa dari penggunaan dana hibah yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan diluar dari Perencanaan Anggaran, telah dilakukan pengembalian uang pada Rekening (Penampungan Barang Bukti Tindak Pidana Khusus) RPL 067 PS Kejari Fakfak dengan Rekening 1471489019 pada Bank BNI Cabang Fakfak sebagai barang bukti terhadap dana yang diberikan kepada 4 (empat) Komisioner KPU dan 2 (dua) Bendahara KPU Kabupaten Fakfak dengan jumlah sebesar Rp445.000.000,00 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Tanggal Penyerahan	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Lia Marliaty Kilian	22/11/2022	45.000.000,00	Bendahara APBD KPU Kabupaten Fakfak
2.	Herman Bugis	25/11/2022	90.000.000,00	Komisioner KPU Kabupaten Fakfak
3.	Abdon Retraubun	25/11/2022	80.000.000,00	Komisioner KPU Kabupaten Fakfak
4.	Yanuaris Meak	25/11/2022	70.000.000,00	Komisioner KPU Kabupaten Fakfak
5.	Hasanudin Rettob	25/11/2022	70.000.000,00	Komisioner KPU Kabupaten Fakfak
6.	Yonathan Christian Mangampa	08/12/2022	60.000.000,00	Bendahara APBN KPU Kabupaten Fakfak
7.	Dihuru Dekry Radjaloa	25/01/2023	30.000.000,00	Ketua KPU Kabupaten Fakfak
	JUMLAH		445.000.000,00	

- Bahwa Saksi OCEN WAIROY, S.E., M.M., bin MOKSEN WAIROY selaku Pejabat yang diberikan kewenangan jabatan bersama-sama **Terdakwa YONATHAN CHRISTIAN MANGAMPA, S.E.**, anak dari PIETER MANGAMPA agar melakukan tanggungjawab jabatan berdasarkan “**prinsip akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan**”, dalam Penggunaan Anggaran yang bersumber dari Dana Hibah APBD Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 yang seharusnya

Hal. **102** dari **246** hal. Putusan Nomor **17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK**

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



dipergunakan untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020. Faktanya adalah **“dilakukan dengan pengeluaran pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai untuk dinikmati atau digunakan untuk memperkaya diri pihak-pihak yang tidak berhak”** dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020, hal tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, dapat di hitung dengan nilai uang;

- Bahwa perbuatan Saksi OCEN WAIROY, S.E., M.M., bin MOKSEN WAIROY sebagai Plt. Sekretaris/KPA sekaligus PPK KPU Kabupaten Fakfak bersama-sama dengan **Terdakwa YONATHAN CHRISTIAN MANGAMPA, S.E.**, anak dari PIETER MANGAMPA sebagai Bendahara Pengeluaran APBN KPU Kabupaten Fakfak bertentangan/tidak sesuai dengan:

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Pasal 34

- (1) Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.
- (2) Pimpinan Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Pasal 35

- (1) Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan

Hal. 103 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



mengganti kerugian dimaksud.

- (2) Setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Pasal 18

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang: a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih; b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa; c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan; d. membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan; e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.
- (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD *bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.*

Pasal 19

- (1) Pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBN dilakukan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Umum Negara /Kuasa Bendahara Umum Negara berkewajiban untuk: a. meneliti kelengkapan perintah

Hal. **104** dari **246** hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBN yang tercantum dalam perintah pembayaran; c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran negara; e. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 21 ayat (1) bahwa "*Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima*".

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan: "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih" Pasal 65 Ayat (1) Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan SP2D oleh kuasa BUD.
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 132 ayat (1), yang menyatakan "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah".
- 5) PMK Nomor:113/PMK.05/2012, tanggal 3 Juli 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. Dalam Pasal 27 ayat (1), (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa "*pertanggungjawaban perjalanan dinas jabatan melampirkan dokumen berupa:*
a. *Surat Tugas yang Sah dari atasan pelaksana SPD;*

Hal. **105** dari **246** hal. Putusan Nomor **17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK**

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- b. *SPD yang ditandatangani oleh PPK dan Pejabat ditempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;*
 - c. *Tiket Pesawat, Bording Pas, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;*
 - d. *Daftar Pengeluaran Riil;*
 - e. *Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;*
 - f. *Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.*
- Bahwa akibat perbuatan Saksi OCEN WAIROY, S.E., M.M., bin MOKSEN WAIROY selaku Plt. Sekretaris/KPA sekaligus PPK KPU Kabupaten Fakfak, telah merugikan keuangan Daerah/Negara dalam hal ini kerugian keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak dalam Penyalahgunaan Dana Hibah Yang Diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak pada KPU Kabupaten Fakfak Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah oleh Ahli Hukum Keuangan Negara, Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Auditor Investigasi, Dr. HERNOLD FERRY MAKAWIMBANG, M.Si., M.H., dengan hasil perhitungan kerugian keuangan negara sebesar **Rp10.952.743.029,00 (sepuluh miliar sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu dua puluh sembilan rupiah).**
 - Selain itu yang menjadi tanggungjawab **Terdakwa YONATHAN CHRISTIAN MANGAMPA. S.E.**, anak dari PIETER MANGAMPA selaku Bendahara Pengeluaran APBN KPU Kabupaten Fakfak bersama-sama Saksi OCEN WAIROY, S.E. M.M., bin MOKSEN WAIROY selaku Plt. Sekretaris/KPA sekaligus PPK KPU Kabupaten Fakfak, terhadap Kerugian Keuangan Negara adalah Belanja Sewa Kendaran Roda 4 (empat) sebesar Rp867.000.000,00 (delapan ratus enam puluh tujuh juta rupiah), penggunaan untuk kepentingan pribadi dan biaya pembayaran hutang

Hal. **106** dari **246** hal. Putusan Nomor **17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK**

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



belanja Pengadaan Barang/Jasa pada Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten Fakfak tahun 2019 oleh **Terdakwa YONATHAN CHRISTIAN MANGAMPA, S.E.**, anak dari PIETER MANGAMPA sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dikurangi Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang telah dilakukan pengembalian pemulihan kerugian keuangan negara pada tahap penyidikan, sehingga menjadi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan penggunaan untuk kepentingan pribadi oleh Saksi OCEN WAIROY, S.E., M.M., bin MOKSEN WAIROY sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Sehingga terhadap Kerugian Keuangan Negara adalah sebesar **Rp1.417.000.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh belas juta rupiah)** dari penggunaan dana hibah yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan diluar dari Perencanaan Anggaran.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor: 17/PID.SUS-TPK/2023/PT.MNK tanggal 24 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor: 17/PID.SUS-TPK/2023/PT.MNK tanggal 24 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 107 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak Nomor Reg. Perk.: PDS - 02/R.2.12/Ft.1/10/2023 yang dibacakan dan diserahkan pada tanggal 16 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa YONATHAN CHRISTIAN MANGAMPA, S.E.**, anak dari PIETER MANGAMPA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 huruf a dan b ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa YONATHAN CHRISTIAN MANGAMPA, S.E.**, anak dari PIETER MANGAMPA dengan Pidana Penjara selama **9 (sembilan) tahun**, dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam masa penahanan, dan denda sebesar **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan**;
3. Menghukum Terdakwa untuk **membayar uang pengganti seluruhnya sebesar Rp9.848.870.829,00 (sembilan miliar delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua puluh sembilan rupiah)**, dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya di sita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka **dipidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan**;

Hal. 108 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti dokumen berupa:
 1. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 0947/SPM-LS/HIBAH/PPKD/APBD/2020 tanggal 09 Juli 2020 sebesar Rp26.760.000.000,00;
 2. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar SPM LS Nomor SPM: 0256/SPM-LS/HIBAH/PPKD/APBD/2020 tanggal 09 Juli 2020 sebesar Rp26.760.000.000,00;
 3. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ketua KPU Kabupaten Fakfak Nomor: 167/PP.10/9203/KPU-KAB/FF/VII/2020 tanggal 08 Juli 2020, perihal Permintaan Pencairan Dana Hibah Tahap III Pilkada KPU Kabupaten Fakfak Tahun 2020;
 4. Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) tanggal 08 Juli 2020 penerima bantuan Hibah Dihiru Dekry Radjaloa, S.P.;
 5. Pakta Integritas tanggal 08 Juli 2020 penerima bantuan Hibah Dihiru Dekry Radjaloa, S.P.;
 6. Adendum NPHD antara Pemerintah Kabupaten Fakfak dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor: 900/1049/BUP/2020 dan Nomor: 143/KU.02.3.5D/9203/SET/KPU/VI/2020 tentang Perubahan NPHD Nomor: 900/2156/BUP/2019 dan Nomor: 460/KU.02.3-5D/9203/Set/KPU/x/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020;

Dikembalikan kepada BPKAD Kabupaten Fakfak melalui Saksi Erna Maturbongs selaku Kabid Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Fakfak.

7. 1 (satu) bundel fotocopy NPHD antara Pemerintah Kabupaten Fakfak dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor: 900/2156/BUP/2019 dan Nomor: 450/KU.02.3-5D/9203/Set/KPU/x/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020;

Hal. 109 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



8. 1 (satu) bundel fotocopy Adendum NPHD antara Pemerintah Kabupaten Fakfak dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor: 900/1049/BUP/2020 dan Nomor: 143/KU.02.3.5D/9203/SET/KPU/VI/2020 tentang Perubahan NPHD Nomor: 900/2156/BUP/2019 dan Nomor: 460/KU.02.3-5D/9203/Set/KPU/x/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020;
9. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 4103/SP2D-LS/HIBAH/PPKD/APBD/2020 tanggal 11 November 2019 sebesar Rp1.250.000.000,00;
10. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM LS) Nomor SPM: 1181/SPM-LS/HIBAH/PPKD/APBD/2019 tanggal 08 November 2019 sebesar Rp1.250.000.000,00;
11. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi pembayaran sebesar Rp1.250.000.000,00 tanggal 13 November 2019;
12. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0008/SP2D-LS/HIBAH/PPKD/APBD/2020 tanggal 27 Januari 2020 sebesar Rp17.840.000.000,00;
13. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM LS) Nomor SPM: 0001/SPM-LS/HIBAH/PPKD/APBD/2020 tanggal 23 Januari 2020 sebesar Rp17.840.000.000,00;
14. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran Giro PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sebesar Rp17.840.000.000,00;
15. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0947/SP2D-LS/HIBAH/PPKD/APBD/2020 tanggal 09 Juli 2020 sebesar Rp26.760.000.000,00;
16. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran Giro PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sebesar Rp26.760.000.000,00;
17. 1 (satu) bundel fotocopy SPTJM yang ditandatangani oleh Dihuru Dekry Radjaloa, S.P., selaku Ketua KPU Kabupaten Fakfak yang terlampir:

Hal. **110** dari **246** hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Laporan pertanggung jawaban dana bantuan hibah pemerintah kabupaten fakfak tahun 2019 pada KPU kabupaten Fakfak sebesar Rp1.250.000.000,00;
 - BKU KPU Kabupaten Fakfak sebesar Rp1.250.000.000,00.
18. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ketua KPU Kabupaten Fakfak Nomor: 167/PP.10/9203/KPU-KAB/FF/VII/2020 tanggal 08 Juli 2020, perihal permintaan pencairan Dana Hibah Pilkada KPU Kabupaten Fakfak Tahun 2020 sebesar Rp26.760.000.000,00;
19. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) tanggal 22 Januari 2020 penerima bantuan Hibah Dihuru Dekry Radjaloa, S.P.;
20. 1 (satu) lembar fotocopy Pakta Integritas tanggal 22 Januari 2020 penerima bantuan hibah Dihuru Dekry Radjaloa, S.P.;
21. 1 (satu) lembar fotocopy Sekretaris Daerah Kabupaten Fakfak Nomor: 900/270/SET/2021 tanggal 03 Februari 2021 Perihal Permintaan Data Terkait Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat, yang ditujukan ke KPU Kabupaten Fakfak;
22. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Inspektur Wilayah II KPU RI Nomor: 91/KU.03.2-SD/IW2/UI/V/2021 tanggal 19 Mei 2021 perihal Arahan dan Petunjuk Terkait Permintaan Dokumen Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 pada KPU Kabupaten Fakfak;
23. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bupati Fakfak Nomor: 900/1169/BUP/2021 tanggal 19 Mei 2021 perihal Laporan Penggunaan Dana Hibah sesuai NPHD, yang ditujukan ke KPU Kabupaten Fakfak;
24. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Realisasi dan Penutupan Rekening Penggunaan Dana Hibah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
25. 1 (satu) lembar fotocopy lembar Disposisi perihal Permintaan Data/Dokumen Terkait Pelaksanaan Kegiatan Penggunaan Dana Hibah oleh KPU Kabupaten Fakfak;

Hal. **111** dari **246** hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen hibah kepada KPU Kabupaten Fakfak dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
27. 1 (satu) bundel surat nomor: 432/PP.10/9203/KPU-KAB/IX/2019, tanggal 12 September 2019 perihal revisi pengajuan anggaran Pemilukada 2020;
28. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Mendagri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang bersumber dari APBN;
29. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Mendagri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Yang Bersumber dari APBN;
30. Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) KPU Kabupaten Fakfak;
Dikembalikan kepada BPKAD Kabupaten Fakfak melalui Saksi Tajudin La Jahalia selaku Kepala BPKAD Kabupaten Fakfak.
31. 1(satu) bundel fotocopy DPPA-SKPD Tahun Anggaran 2019 Hibah KPU Kabupaten Fakfak;
32. 1(satu) bundel fotocopy DPPA-SKPD Tahun Anggaran 2020 Hibah KPU Kabupaten Fakfak;
33. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Papua per 29 Januari Tahun 2020 sebesar Rp17.840.000.000,00;
34. 2 (dua) lembar Rekening Koran Giro Bank Papua per 13 November Tahun 2019 sebesar Rp1.250.000.000,00;
35. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Papua per 29 Januari Tahun 2020 sebesar Rp17.840.000.000,00;
36. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Papua per 14 Juli Tahun 2020 sebesar Rp26.760.000.000,00;
Dikembalikan kepada BPKAD Kabupaten Fakfak melalui Saksi Samsudin Lasitambah, S.HI., M.Si., selaku Kabid Pentatausahaan BPKAD Kabupaten Fakfak.
37. 1(satu) buah nota pembayaran milik CV. Sumber Niaga;
Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Saksi Yasin Iba.

Hal. 112 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



38. 1(satu) bundel Fotocopy Kwitansi belanja Pengadaan Laptop Acer 3 (tiga) unit sebesar Rp24.000.000,00;
39. 1(satu) bundel Fotocopy Kwitansi belanja Pengadaan Printer Canon 5 (lima) unit sebesar Rp12.000.000,00;
40. 1(satu) bundel Fotocopy Kwitansi belanja Pengadaan Camera Canon 1 (satu) Unit sebesar Rp9.500.000,00;

Dikembalikan kepada Pemilikmya yaitu Saksi Roy Yanuarius Efendy, S.T.

41. 1(satu) lembar Fotokopi STNK Kendaraan Bermotor Roda 4 berupa Mobil Suzuki jenis Pick Up warna hitam dengan nomor polisi PB 8165 F atas nama Dian;

Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Saksi Sofyan Irawasan.

42. 2 (dua) lembar dokumen asli tagihan pembayaran makan dan minum Rumah Makan Sri Solo;
43. 3 (tiga) lembar dokumen asli nota pembayaran makan dan minum Rumah Makan Sri Solo;
44. 1 (satu) lembar dokumen asli surat disposisi pembelian makan dari KPU Kabupaten Fakfak ke Rumah Makan Sri Solo;

Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Saksi Ninuk Wiratningsih.

45. 1 (satu) lembar Fotokopy Slip Penyetoran PT. Bank Mandiri ke Nomor Rekening 1081-01-010704-50-6 atas nama Ochen Wairoy dengan Nominal:
- Sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tertanggal 15 Maret 2021; dan
 - Sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 17 Maret 2021;

Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Terdakwa Yonathan Christian Mangampa, S.E.

46. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran sewa mobil tertanggal 31 Januari 2020 sebesar Rp50.000.000,00;
47. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran sewa mobil tertanggal 30 Januari 2020 sebesar Rp50.000.000,00;

Hal. 113 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



48. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran sewa mobil tertanggal 30 Januari 2020 sebesar Rp50.000.000,00;
49. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran sewa mobil tertanggal 30 Januari 2020 sebesar Rp50.000.000,00;
50. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran Biaya Transportasi Komisioner KPU Kabupaten Fakfak tertanggal 07 Mei 2021 sebesar Rp40.000.000,00;
51. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran Biaya Transportasi Komisioner KPU Kabupaten Fakfak tertanggal 07 Mei 2021 sebesar Rp5.000.000,00;
52. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran Biaya Transportasi Komisioner KPU Kabupaten Fakfak tertanggal 07 Mei 2021 sebesar Rp5.000.000,00;
53. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran Biaya Transportasi Komisioner KPU Kabupaten Fakfak tertanggal 07 Mei 2021 sebesar Rp5.000.000,00;
54. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran Biaya Transportasi Komisioner KPU Kabupaten Fakfak tertanggal 07 Mei 2021 sebesar Rp5.000.000,00;
55. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran Biaya Transportasi kegiatan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 tertanggal November 2020 sebesar Rp15.000.000,00;
56. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran pinjaman an. Abdon Retraubun tertanggal 20 Januari 2020 sebesar Rp10.000.000,00;
57. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran Biaya Transportasi kegiatan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 tertanggal November 2020 sebesar Rp. 15.000.000,00;
58. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran Biaya Transportasi kegiatan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 tertanggal November 2020 sebesar Rp15.000.000,00;
59. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran Biaya Transportasi kegiatan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020

Hal. **114** dari **246** hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal November 2020 sebesar Rp15.000.000,00;

60. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran Biaya Transportasi kegiatan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 tertanggal November 2020 sebesar Rp15.000.000,00;

61. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran Biaya Transportasi kegiatan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 tertanggal November 2020 sebesar Rp15.000.000,00;

62. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran penulisan pada Hotel Grand Papua dari KPU Kabupaten Fakfak sebesar Rp30.064.000,00;

63. 1 (satu) lembar Buku Piutang Penjualan Grand Papua sebesar Rp30.064.000,00;

Dikembalikan kepada KPU Kabupaten Fakfak melalui Saksi Lia Marliaty Kilian, S.E., selaku Bendahara APBD KPU Kabupaten Fakfak.

64. 1 (Satu) bundel dokumen fotocopy Nomor: LAP-196/PTL/11/2022 tanggal 7 November 2022 tentang Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Atas Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Dana Hibah Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 Semester II Tahun Anggaran 2020 Dan Semester I Tahun Anggaran 2021 pada KPU kabupaten Fakfak Jilid I;

65. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Nomor: LAP-196/PTL/11/2022 tanggal 7 November 2022 tentang Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Atas Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Dana Hibah Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 Semester II Tahun Anggaran 2020 Dan Semester I Tahun Anggaran 2021 pada KPU kabupaten Fakfak Jilid II;

Dikembalikan kepada KPU Kabupaten Fakfak melalui Saksi Muhammad Ikhsan Payapo selaku Sekretaris KPU Kabupaten Fakfak.

66. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Audit Operasional atas Pengelolaan dan

Hal. 115 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Pertanggungjawaban Anggaran Dana Hibah Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 pada KPU Kabupaten Fakfak untuk Semester 1 Tahun Anggaran 2020;

67. 1 (satu) bundel Laporan Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Dana Hibah Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 untuk anggaran semeseter II Tahun 2020 dan Semester I Tahun 2021 pada KPU Kabupaten Fakfak Nomor: LAP-97/PDTT/11/2022 Tanggal 21 Juni 2022;

Dikembalikan kepada KPU Kabupaten Fakfak melalui Saksi Lia Marliaty Kilian, S.E., selaku Bendahara APBD KPU Kabupaten Fakfak.

68. Uang tunai dengan jumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
69. Uang tunai dengan jumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
70. Uang tunai dengan jumlah Rp70.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
71. Uang tunai dengan jumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
72. Uang tunai dengan jumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
73. Uang tunai dengan jumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Dirampas untuk Negara.

74. Fotocopy Petikan putusan Ketua KPU RI Nomor: 951/PP.06-Kpt/05/KPU/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018 tentang Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat periode 2018-2023 an. Sdr. Dihiru Dekry Radjaloa, S.P.;
75. Fotocopy Keputusan Ketua KPU RI Nomor: 990/SDM.13-Kpt/05/KPU/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Penetapan Ketua KPU Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat periode 2018-2023 an. Sdr. Dihiru Dekry Radjaloa, S.P.;
76. Fotocopy Petikan putusan Ketua KPU RI Nomor: 951/PP.06-

Hal. 116 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Kpt/05/KPU/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018 tentang Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat periode 2018-2023 an. Sdr. Hasanudin Retob, S.Pd.I.;

77. Fotocopy Petikan putusan Ketua KPU RI Nomor: 951/PP.06-Kpt/05/KPU/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018 tentang Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat periode 2018-2023 an. Sdr. Hermas Bugis, S.H.;

78. Fotocopy Petikan putusan Ketua KPU RI Nomor: 376/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2019 tanggal 01 Februari 2019 tentang Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat periode 2018-2023 an. Sdr. Abdon Retraubun, S.E.;

79. Fotocopy Petikan putusan Ketua KPU RI Nomor: 376/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2019 tanggal 01 Februari 2019 tentang Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat periode 2018-2023 an. Sdr. Yanuarius Meak, S. Sos.;

80. Surat Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas sebagai Anggota KPU Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat an. Sdr. Abdon Retraubun, S.E., dan Sdr. Yanuarius Meak, S. Sos.;

81. Fotocopy Salinan putusan Ketua KPU RI Nomor: 376/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2019 tanggal 1 Februari 2019 tentang Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat periode 2018-2023 an. Sdr. Abdon Retraubun, S.E., dan Sdr. Yanuarius Meak, S. Sos.;

82. Fotocopy Surat Perintah Sekjen KPU RI Nomor: 166/SDM.05.5-SPt/05/SJ/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 an. Ochen Wairoy, S.E., M.M., untuk melaksanakan tugas sebagai Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Fakfak;

83. Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Fakfak Nomor: 51/HK.03.2-Kpt/9203/Sek-Kab/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019 tentang Penunjukan/Penetapan Pegawai Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 an. Lia Marliaty Kilian, S.E.;

Hal. 117 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



84. Fotocopy Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Fakfak Nomor: 64/HK.03.2-Kpt/9203/Sek-Kab/XII/2019 tanggal 03 Desember 2019 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komiten Pengelola Keuangan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 atas nama:
1. Azisa Arifuddin, S.E., selaku KPA; dan
 2. Ochen Wairoy, S.E., M.M., selaku PPK;
85. Fotocopy Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Fakfak Nomor: 1/HK.03.2-Kpt/9203/Sek-Kab/I/2020 tanggal 06 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, dan Petugas Bendahara Pengeluaran Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 atas nama:
1. Ochen Wairoy, S.E., M.M., selaku KPA;
 2. Ochen Wairoy, S.E., M.M., selaku PPK;
 3. Lia Marliaty Kilian, S.E., selaku PPSPM; dan
 4. Yonathan C. Mangampa, S.E selaku Bendahara Pengeluaran;
86. Fotocopy Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Fakfak Nomor: 3/HK.03.2-Kpt/9203/Sek-Kab/I/2020 tanggal 01 Januari 2020 tentang Pengangkatan Operator SAIBA dan SIMAK BMN pada KPU Kabupaten Fakfak Tahun 2020 atas nama:
1. Andi Armin selaku Operator SAIBA; dan
 2. Rinaldy Saleh selaku Operator SIMAK BMN;
87. Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Fakfak Nomor: 16/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/II/2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Masing-Masing Distrik Se-Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020;
88. Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Fakfak Nomor: 21/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/III/2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Masing-Masing Kampung Di 17 (Tujuh Belas) Distrik Se-Kabupaten Fakfak

Hal. **118** dari **246** hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Provinsi Papua Barat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020;

89. Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Fakfak Nomor: 39/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemuktahiran Data Pemilihan (PPDP) Se-Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Lanjutan Tahun 2020;
90. Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Fakfak Nomor: 64/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Pembentukan Relawan Demokrasi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020;
91. Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Fakfak Nomor: 66/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Periode Tahun 2020-2025 Dalam Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 di Kabupaten Fakfak;
92. Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Fakfak Nomor: 76/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/XI/2020 tanggal 03 November 2020 tentang Menunjuk dan Menetapkan Moderator Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Lanjutan Tahun 2020;
93. Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Fakfak Nomor: 77/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/XI/2020 tanggal 03 November 2020 tentang Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Lanjutan Tahun 2020;
94. Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Fakfak Nomor: 78/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/XI/2020 tanggal 20 November 2020 tentang Menunjuk dan Menetapkan Pergantian Moderator Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Lanjutan Tahun 2020;
95. Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) KPU Kabupaten

Hal. **119** dari **246** hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fakfak dan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN Kabupaten Fakfak Tahun 2019;
96. Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) KPU Kabupaten Fakfak dan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN Kabupaten Fakfak Tahun 2020;
97. Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) KPU Kabupaten Fakfak dan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN Kabupaten Fakfak Tahun 2021;
98. Fotocopy Rekening Koran Transaksi Keuangan Dana Hibah KPU Fakfak pada Bank Mandiri Cabang Fakfak;
99. 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Realisasi dan Penutupan Rekening Penggunaan Dana Hibah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020;
100. 1 (satu) bundel Permintaan Data/Dokumen Review Rencana Kebutuhan Belanja Anggaran Hibah Pemilihan Tahun 2020;
101. Fotocopy Fotocopy Buku Kas Umum bulan November 2019;
102. Fotocopy Buku Kas Umum bulan Desember 2019;
103. Fotocopy Buku Kas Umum bulan Januari 2020;
104. Fotocopy Buku Kas Umum bulan Februari 2020;
105. Fotocopy Buku Kas Umum bulan Maret 2020;
106. Fotocopy Buku Kas Umum bulan April 2020;
107. Fotocopy Buku Kas Umum bulan Mei 2020;
108. Fotocopy Buku Kas Umum bulan Juni 2020;
109. Fotocopy Buku Kas Umum bulan Juli 2020;
110. Fotocopy Buku Kas Umum bulan Agustus 2020;
111. Fotocopy Buku Kas Umum bulan September 2020;
112. Fotocopy Buku Kas Umum bulan Oktober 2020;
113. Fotocopy Buku Kas Umum bulan November 2020;
114. Fotocopy Buku Kas Umum bulan Desember 2020;
115. Fotocopy Buku Kas Umum bulan Januari 2021;
116. Fotocopy Buku Kas Umum bulan Februari 2021;
117. Fotocopy Buku Kas Umum bulan Maret 2021;

Hal. **120** dari **246** hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



118. Fotocopy Buku Kas Umum bulan April 2021;
119. Fotocopy Buku Kas Umum bulan Mei 2021;
120. Daftar Rekap Kelebihan Bayar Perjalanan Dinas Lampiran 2;
121. Fotocopy Daftar Perjalanan Dinas Pejabat Dan Pegawai Yang Belum Didukung Bukti LPJ Yang Lengkap Lampiran 3;
122. Daftar Rekap pengeluaran yang belum didukung LPJ lengkap dan sah Lampiran 4;
123. Daftar Rekap pengeluaran yang tidak didukung bukti Lampiran 5;
124. Daftar Rekap service kendaraan yang tidak sesuai ketentuan Lampiran 7;
125. Daftar Rekap LPJ biaya makan dan minum kegiatan internal yang tidak sesuai ketentuan Lampiran 10;
126. Daftar Rekap kelebihan bayar uang saku perjalanan dinas dan transport lokal Lampiran 11;
127. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 31 Agustus 2020 Nomor 372 untuk pembayaran biaya ATK pada Kantor KPU Kab. Fakfak sebesar Rp25.000.000,00 beserta bukti terlampir;
128. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 01 Juli 2020 Nomor 150 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Kramongmongga dan Kayauni selama 2 (dua) hari sebesar Rp15.860.000,00 beserta bukti terlampir;
129. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 01 Juli 2020 Nomor 151 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Teluk Patipi dan Furwagi selama 2 (dua) hari sebesar Rp22.840.000,00 beserta bukti terlampir;
130. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 01 Juli 2020 Nomor 152 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan sosialisasi calon perseorangan ke Distrik Kokas dan Arguni selama 2 hari sebesar Rp20.360.000,00 beserta bukti terlampir;
131. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 01 Juli 2020 Nomor 153 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Karas selama 2 (dua) hari sebesar Rp22.840.000,00 beserta bukti terlampir;

Hal. **121** dari **246** hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



132. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 01 Juli 2020 Nomor 154 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Fakfak Timur Tengah dan Fakfak Timur selama 2 (dua) hari sebesar Rp18.340.000,00 beserta bukti terlampir;
133. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 01 Juli 2020 Nomor 155 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Pariwari selama 2 (dua) hari sebesar Rp7.840.000,00 beserta bukti terlampir;
134. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 01 Juli 2020 Nomor 156 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Fakfak Tengah selama 2 (dua) hari sebesar Rp13.840.000,00 beserta bukti terlampir;
135. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 01 Juli 2020 Nomor 157 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Fakfak Barat dan Wertutin selama 2 (dua) hari sebesar Rp15.340.000,00 beserta bukti terlampir;
136. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 04 Juli 2020 Nomor 158 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Tomage, Bomberai dan Mbahamdandara selama 2 (dua) hari sebesar Rp22.840.000,00 beserta bukti terlampir;
137. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 04 Juli 2020 Nomor 159 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Kramongmongga dan Kayauni selama 2 (dua) hari sebesar Rp18.860.000,00 beserta bukti terlampir;
138. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 04 Juli 2020 Nomor 160 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Teluk Patipi dan Furwagi selama 2 (dua) hari sebesar Rp22.840.000,00 beserta bukti terlampir;
139. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 04 Juli 2020 Nomor 161 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Kokas dan Arguni selama 2 (dua) hari sebesar Rp21.860.000,00 beserta bukti terlampir;
140. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 04 Juli 2020 Nomor 162 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Karas selama

Hal. 122 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- 2 (dua) hari sebesar Rp22.840.000,00 beserta bukti terlampir;
141. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 04 Juli 2020 Nomor 163 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Fakfak Timur Tengah dan Fakfak Timur selama 2 (dua) hari sebesar Rp20.360.000,00 beserta bukti terlampir;
142. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 04 Juli 2020 Nomor 164 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Pariwari dan Fakfak selama 2 (dua) hari sebesar Rp17.360.000,00 beserta bukti terlampir;
143. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 04 Juli 2020 Nomor 165 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Fakfak Barat dan Wertutin selama 2 (dua) hari sebesar Rp17.360.000,00 beserta bukti terlampir;
144. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 04 Juli 2020 Nomor 166 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Fakfak Tengah selama 2 (dua) hari sebesar Rp15.860.000,00 beserta bukti terlampir;
145. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 06 Juli 2020 Nomor 167 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Pariwari selama 2 (dua) hari sebesar Rp25.140.000,00 beserta bukti terlampir;
146. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 06 Juli 2020 Nomor 168 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Fakfak Tengah selama 2 (dua) hari sebesar Rp22.200.000,00 beserta bukti terlampir;
147. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 01 Juli 2020 Nomor 169 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Tomage, Bomberay, dan Mbahamdandara selama 2 (dua) hari sebesar Rp23.820.000,00 beserta bukti terlampir;
148. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 10 Juli 2020 Nomor 170 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Tomage, Bomberai, dan Mbahamdandara selama 2 (dua) hari sebesar Rp23.820.000,00 beserta bukti terlampir;
149. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 10 Juli 2020 Nomor 171 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik

Hal. **123** dari **246** hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kramongmongga dan Kayauni selama 2 (dua) hari sebesar Rp18.340.000,00 beserta bukti terlampir;
150. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 10 Juli 2020 Nomor 172 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Teluk Patipi dan Furwagi selama 2 (dua) hari sebesar Rp23.820.000,00 beserta bukti terlampir;
151. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 10 Juli 2020 Nomor 173 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Kokas dan Arguni selama 2 (dua) hari sebesar Rp19.840.000,00 beserta bukti terlampir;
152. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 25 Februari 2021 Nomor 073 untuk pembayaran biaya penggandaan untuk KPU Fakfak pada Toko Baricly sebesar Rp56.977.600,00 beserta bukti terlampir;
153. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 10 Juli 2020 Nomor 175 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Fakfak Timur dan Fakfak Timur Tengah selama 2 (dua) hari sebesar Rp18.340.000,00 beserta bukti terlampir;
154. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 10 Juli 2020 Nomor 176 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Pariwari dan Fakfak selama 2 (dua) hari sebesar Rp17.820.000,00 beserta bukti terlampir;
155. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 10 Juli 2020 Nomor 177 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Fakfak Tengah selama 2 (dua) hari sebesar Rp14.800.000,00 beserta bukti terlampir;
156. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 10 Juli 2020 Nomor 178 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Fakfak Barat dan Wartutin selama 2 (dua) hari sebesar Rp18.340.000,00 beserta bukti terlampir;
157. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 18 Juli 2020 Nomor 191 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Fakfak Tengah selama 2 (dua) hari sebesar Rp35.040.000,00 beserta bukti terlampir;
158. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 18 Juli 2020 Nomor

Hal. **124** dari **246** hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 192 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Pariwari sebesar Rp36.020.000,00 beserta bukti terlampir;
159. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 18 Juli 2020 Nomor 193 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Fakfak selama 2 (dua) hari sebesar Rp35.040.000,00 beserta bukti terlampir;
160. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 18 Juli 2020 Nomor 194 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Fakfak dan Kramongmongga selama 2 (dua) hari sebesar Rp24.780.000,00 beserta bukti terlampir;
161. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 18 Juli 2020 Nomor 195 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Kokas dan Arguni selama 2 (dua) hari sebesar Rp30.780.000,00 beserta bukti terlampir;
162. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 18 Juli 2020 Nomor 196 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Fakfak Tengah dan Fakfak Timur Tengah selama 2 (dua) hari sebesar Rp20.780.000,00 beserta bukti terlampir;
163. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 18 Juli 2020 Nomor 197 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Fakfak Barat dan Wartutin selama 2 (dua) hari sebesar Rp19.800.000,00 beserta bukti terlampir;
164. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 18 Juli 2020 Nomor 198 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Pariwari dan Kayauni selama 2 (dua) hari sebesar Rp23.800.000,00 beserta bukti terlampir;
165. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 18 Juli 2020 Nomor 199 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Fakfak Tengah selama 2 (dua) hari sebesar Rp18.820.000,00 beserta bukti terlampir;
166. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 18 Juli 2020 Nomor 200 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Pariwari selama 2 (dua) hari sebesar Rp36.020.000,00 beserta bukti terlampir;
167. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 18 Juli 2020 Nomor

Hal. **125** dari **246** hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- 201 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Fakfak selama 2 (dua) hari sebesar Rp32.540.000,00 beserta bukti terlampir;
168. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 18 Juli 2020 Nomor 202 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Fakfak dan Kramongmongga selama 2 (dua) hari sebesar Rp21.280.000,00 beserta bukti terlampir.
169. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 18 Juli 2020 Nomor 203 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Kokas dan Arguni selama 2 (dua) hari sebesar Rp30.780.000,00 beserta bukti terlampir;
170. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 18 Juli 2020 Nomor 204 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Fakfak Tengah dan Fakfak Timur Tengah selama 2 (dua) hari sebesar Rp22.780.000,00 beserta bukti terlampir;
171. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 18 Juli 2020 Nomor 205 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Fakfak Barat dan Wartutin selama 2 (dua) hari sebesar Rp23.910.000,00 beserta bukti terlampir;
172. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 18 Juli 2020 Nomor 206 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pariwari dan Kayauni selama 2 (dua) hari sebesar Rp18.800.000,00 beserta bukti terlampir;
173. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 06 Agustus 2020 Nomor 225 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Tomage, Bomberay dan Mbahamdandara kegiatan supervisi DPS sebesar Rp18.820.000,00 beserta bukti terlampir;
174. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 06 Agustus 2020 Nomor 226 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Kramongmongga dan Kayauni kegiatan supervisi DPS sebesar Rp12.860.000,00 beserta bukti terlampir.
175. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 06 Agustus 2020 Nomor 227 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Teluk Patipi dan Furwagi kegiatan supervisi DPS sebesar Rp17.840.000,00

Hal. **126** dari **246** hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



beserta bukti terlampir.

176. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 06 Agustus 2020 Nomor 228 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Kokas dan Arguni kegiatan supervisi DPS sebesar Rp20.360.000,00 beserta bukti terlampir.
177. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 06 Agustus 2020 Nomor 229 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Karas kegiatan supervisi DPS sebesar Rp17.840.000,00 beserta bukti terlampir;
178. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 06 Agustus 2020 Nomor 330 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Fakfak Timur Tengah dan Fakfak Timur kegiatan supervisi DPS sebesar Rp14.840.000,00 beserta bukti terlampir.
179. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 06 Agustus 2020 Nomor 331 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Fakfak dan Fakfak Pariwari kegiatan supervisi DPS sebesar Rp9.860.000,00 beserta bukti terlampir.
180. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPD) an. Dihiru D. Radjaloa, dkk tertanggal 06 Agustus 2020 untuk biaya perjalanan dinas ke Distrik Fakfak Tengah kegiatan supervisi DPS.
181. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 06 Agustus 2020 Nomor 333 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Fakfak Barat dan Wartutin kegiatan supervisi DPS sebesar Rp10.640.000,00 beserta bukti terlampir.
182. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 12 Agustus 2020 Nomor 335 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Bomberai dan Mbahamdandara kegiatan supervisi DPS sebesar Rp17.840.000,00 beserta bukti terlampir;
183. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 12 Agustus 2020 Nomor 336 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Kramongmongga dan Kayauni kegiatan supervisi DPS sebesar Rp13.880.000,00 beserta bukti terlampir;

Hal. **127** dari **246** hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



184. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 12 Agustus 2020 Nomor 337 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Furwagi kegiatan supervisi DPS sebesar Rp15.880.000,00 beserta bukti terlampir;
185. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 12 Agustus 2020 Nomor 338 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Kokas dan Arguni kegiatan supervisi DPS sebesar Rp19.380.000,00 beserta bukti terlampir;
186. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 12 Agustus 2020 Nomor 339 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Karas kegiatan supervisi DPS sebesar Rp17.760.000,00 beserta bukti terlampir.
187. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 12 Agustus 2020 Nomor 340 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Fakfak Timur Tengah kegiatan supervisi dan monitoring verifikasi perbaikan perseorangan sebesar Rp13.860.000,00 beserta bukti terlampir.
188. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPD) an. Mohamad Arifin, dkk tertanggal 12 Agustus 2020 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Fakfak dan Pariwari kegiatan supervisi dan monitoring verifikasi perbaikan perseorangan;
189. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 12 Agustus 2020 Nomor 342 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Fakfak Tengah kegiatan supervisi dan monitoring verifikasi perbaikan perseorangan sebesar Rp10.880.000,00 beserta bukti terlampir;
190. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 12 Agustus 2020 Nomor 343 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Fakfak Timur kegiatan supervisi dan monitoring verifikasi perbaikan perseorangan sebesar Rp14.140.000,00 beserta bukti terlampir;
191. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 12 Agustus 2020 Nomor 344 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Teluk Patipi kegiatan supervisi dan monitoring verifikasi perbaikan perseorangan sebesar Rp15.880.000,00 beserta bukti terlampir.

Hal. 128 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



192. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 12 Agustus 2020 Nomor 345 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Teluk Tomage kegiatan supervisi dan monitoring verifikasi perbaikan perseorangan sebesar Rp16.880.000,00 beserta bukti terlampir.
193. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 14 Agustus 2020 Nomor untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke sorong kegiatan bimtek pencalonan dan penanganan sengketa sebesar Rp33.000.000,00 beserta bukti terlampir;
194. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPD) an. Herman Bugis, S.H, dkk tertanggal 14 Agustus 2020 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan ke sorong kegiatan bimtek pencalonan dan penanganan sengketa;
195. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 18 Agustus 2020 Nomor 353 untuk pembayaran biaya perjalanan supervisi dan monitoring verifikasi dan perbaikan perseorangan pilkada tahun 2020 ke Distrik Bomberai dan Mbahamdandara sebesar Rp23.820.000,00 beserta bukti terlampir;
196. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 18 Agustus 2020 Nomor 354 untuk pembayaran biaya perjalanan supervisi dan monitoring verifikasi dan perbaikan perseorangan pilkada tahun 2020 ke Distrik Kramongmongga dan Kayauni sebesar Rp12.860.000,00 beserta bukti terlampir;
197. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 18 Agustus 2020 Nomor 355 untuk pembayaran biaya perjalanan supervisi dan monitoring verifikasi dan perbaikan perseorangan pilkada tahun 2020 ke Distrik Teluk Patipi dan Furwagi sebesar Rp21.860.000,00 beserta bukti terlampir;
198. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 24 Agustus 2020 Nomor 358 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke sorong kegiatan konsultasi pemeriksaan kesehatan pasangan calon sebesar Rp42.200.000,00 beserta bukti terlampir.
199. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 04 September 2020

Hal. 129 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- Nomor 381 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan supervisi dan monitoring uji public DPS Pilkada Tahun 2020 ke Distrik Karas sebesar Rp17.840.000,00 beserta bukti terlampir.
200. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 04 September 2020 Nomor 382 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan supervisi dan monitoring uji publikasi DPS Pilkada Tahun 2020 ke Distrik Kayauni sebesar Rp11.880.000,00 beserta bukti terlampir.
201. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 04 September 2020 Nomor 383 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan supervisi dan monitoring uji publikasi DPS Pilkada Tahun 2020 ke Distrik Tomage dan Bomberai sebesar Rp16.860.000,00 beserta bukti terlampir.
202. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 04 September 2020 Nomor 384 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan supervisi dan monitoring uji publikasi DPS Pilkada Tahun 2020 ke Distrik Kokas dan Arguni sebesar Rp15.860.000,00 beserta bukti terlampir;
203. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 04 September 2020 Nomor 385 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan supervisi dan monitoring uji public DPS Pilkada Tahun 2020 ke Distrik Teluk Patipi dan Furwagi sebesar Rp17.840.000,00 beserta bukti terlampir.
204. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 04 September 2020 Nomor 386 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan supervisi dan monitoring uji public DPS Pilkada Tahun 2020 ke Distrik Fakfak Timur Tengah dan Fakfak Timur sebesar Rp13.860.000,00 beserta bukti terlampir.
205. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 04 September 2020 Nomor 387 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan supervisi dan monitoring uji public DPS Pilkada Tahun 2020 ke Distrik Fakfak Tengah sebesar Rp9.630.000,00 beserta bukti terlampir.
206. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 04 September 2020

Hal. 130 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 388 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan supervisi dan monitoring uji publikasi DPS Pilkada Tahun 2020 ke Distrik Fakfak dan Pariwari sebesar Rp9.360.000,00 beserta bukti terlampir.

207. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 04 September 2020 Nomor 389 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan supervisi dan monitoring uji public DPS Pilkada Tahun 2020 ke Distrik Fakfak Barat dan Wartutin sebesar Rp15.340.000,00 beserta bukti terlampir.

208. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 05 September 2020 Nomor 391 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan supervisi pemeriksaan kesehatan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 ke Sorong sebesar Rp94.156.000,00 beserta bukti terlampir.

209. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 09 September 2020 Nomor 401 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan supervisi dan monitoring verifikasi perbaikan perseorangan Pilkada Tahun 2020 ke distrik tomage dan bomberai sebesar Rp15.880.000,00 beserta bukti terlampir.

210. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 09 September 2020 Nomor 402 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan supervisi dan monitoring verifikasi perbaikan perseorangan Pilkada Tahun 2020 ke Distrik Kayauni dan Kramongmongga sebesar Rp12.400.000,00 beserta bukti terlampir;

211. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 09 September 2020 Nomor 403 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan supervisi dan monitoring verifikasi perbaikan perseorangan Pilkada Tahun 2020 ke Distrik Fakfak Barat dan Wartutin sebesar Rp11.860.000,00 beserta bukti terlampir;

212. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 09 September 2020 Nomor 404 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan supervisi dan monitoring verifikasi perbaikan perseorangan Pilkada

Hal. **131** dari **246** hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Tahun 2020 ke Distrik Kokas dan Arguni sebesar Rp20.360.000,00 beserta bukti terlampir.

213. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 09 September 2020 Nomor 405 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan supervisi dan monitoring verifikasi perbaikan perseorangan Pilkada Tahun 2020 ke Distrik Karas sebesar Rp15.880.000,00 beserta bukti terlampir.
214. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 09 September 2020 Nomor 406 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan supervisi dan monitoring verifikasi perbaikan perseorangan Pilkada Tahun 2020 ke Distrik Fakfak Timur Tengah dan Fakfak Timur sebesar Rp12.880.000,00 beserta bukti terlampir;
215. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 09 September 2020 Nomor 407 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan supervisi dan monitoring verifikasi perbaikan perseorangan Pilkada Tahun 2020 ke Distrik Fakfak sebesar Rp7.890.000,00 beserta bukti terlampir.
216. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 09 September 2020 Nomor 408 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan supervisi dan monitoring verifikasi perbaikan perseorangan Pilkada Tahun 2020 ke Distrik Fakfak Tengah dan Pariwari sebesar Rp9.000.000,00 beserta bukti terlampir;
217. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 11 September 2020 Nomor 414 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan supervisi dan keabsahan Bapaslon Bupati Fakfak Tahun 2020 ke Kota Sorong sebesar Rp24.281.000,00 beserta bukti terlampir.
218. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 23 September 2020 Nomor 427 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan Konsultasi ke Kota Sorong terkait keabsaan Dokumen Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak sebesar Rp10.728.000,00 beserta bukti terlampir;
219. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 31 September 2020 Nomor 447 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan

Hal. **132** dari **246** hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- supervisi dan monitoring laporan keuangan ke Distrik Pariwari, Furwagi, dan Fakfak sebesar Rp19.860.000,00 beserta bukti terlampir.
220. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 02 Oktober 2020 Nomor 450 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan supervisi dan monitoring DPS ke Distrik Fakfak Timur Tengah, Fakfak Tengah dan Fakfak sebesar Rp36.220.000,00 beserta bukti terlampir.
221. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 02 Oktober 2020 Nomor 451 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan supervisi dan monitoring DPS ke Distrik Kokas dan Arguni sebesar Rp27.220.000,00 beserta bukti terlampir;
222. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 02 Oktober 2020 Nomor 452 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan supervisi dan monitoring DPS ke Distrik Fakfak Barat, Wartutin dan Pariwari sebesar Rp23.700.000,00 beserta bukti terlampir;
223. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 02 Oktober 2020 Nomor 453 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan supervisi dan monitoring DPS ke Distrik Tomage dan Bomberai sebesar Rp35.720.000,00 beserta bukti terlampir;
224. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 02 Oktober 2020 Nomor 454 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan supervisi dan monitoring DPS ke Distrik Teluk Patipi dan Kayauni sebesar Rp33.641.600,00 beserta bukti terlampir;
225. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 14 Oktober 2020 Nomor 469 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan konsultasi narasumber debat kandidat Pilkada Tahun 2020 ke Manokwari sebesar Rp27.900.000,00 beserta bukti terlampir;
226. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 14 Oktober 2020 Nomor 470 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan supervisi dan monitoring logistik ke Jakarta sebesar Rp21.040.200,00 beserta bukti terlampir;
227. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 14 Oktober 2020 Nomor 471 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan

Hal. 133 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- supervisi dan monitoring pleno tingkat PPS ke Fakfak Timur sebesar Rp4.190.000,00 beserta bukti terlampir;
228. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 14 Oktober 2020 Nomor 472 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan supervisi dan monitoring pleno tingkat PPS ke Fakfak Timur Tengah sebesar Rp3.980.000,00 beserta bukti terlampir;
229. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 16 Oktober 2020 Nomor 478 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan supervisi dan monitoring pembentukan KPPS Pilkada Tahun 2020 ke Distrik Fakfak sebesar Rp27.640.000,00 beserta bukti terlampir;
230. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 16 Oktober 2020 Nomor 479 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan supervisi dan monitoring pembentukan KPPS Pilkada Tahun 2020 ke Distrik Fakfak Tengah sebesar Rp25.680.000,00 beserta bukti terlampir;
231. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 16 Oktober 2020 Nomor 480 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan supervisi dan monitoring pembentukan KPPS Pilkada Tahun 2020 ke Distrik Fakfak sebesar Rp31.120.000,00 beserta bukti terlampir;
232. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 17 Oktober 2020 Nomor 481 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan sidang mejelis DKPP di Manokwari sebesar Rp54.290.000,00 beserta bukti terlampir;
233. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 17 Oktober 2020 Nomor 482 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas supervisi dan monitoring logistik ke Surabaya sebesar Rp91.867.200,00 beserta bukti terlampir;
234. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPD) an. Sazkia Madu, S. Sos., tertanggal 17 Oktober 2020 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan menhadap mejelis sidang DKPP di Kantor KPU Provinsi Pabar.
235. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 26 Oktober 2020 Nomor 495 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas penentuan titik koordinat TPS dalam Pilkada tahun 2020 sebesar Rp15.340.000,00

Hal. 134 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta bukti terlampir;

236. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 27 Oktober 2020 Nomor 496 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan persiapan simulasi pemungutan suara ke Manokwari sebesar Rp63.580.000,00 beserta bukti terlampir;
237. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 28 Oktober 2020 Nomor 497 untuk pembayaran biaya perjalanan supervisi dan monitoring pertanggungjawaban PPD ke Distrik Bomberai sebesar Rp14.900.000,00 beserta bukti terlampir;
238. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 28 Oktober 2020 Nomor 498 untuk pembayaran biaya perjalanan supervisi dan monitoring pertanggungjawaban PPD ke Distrik Mbahamdandara sebesar Rp13.920.000,00 beserta bukti terlampir;
239. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 30 Oktober 2020 Nomor 499 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas monitoring pembentukan KPPS ke Distrik Fakfak, Pariwari dan Fakfak Tengah sebesar Rp3.390.000,00 beserta bukti terlampir;
240. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 30 Oktober 2020 Nomor 500 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas monitoring kegiatan sidikam ke Distrik Fakfak sebesar Rp4.460.000,00 beserta bukti terlampir;
241. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 31 Oktober 2020 Nomor 501 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan perbaikan desain surat suara Pilkada Tahun 2020 ke Jakarta sebesar Rp77.847.700,00 beserta bukti terlampir;
242. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 31 Oktober 2020 Nomor 502 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan supervisi debat kandidat Pilkada Tahun 2020 ke Manokwari sebesar Rp37.198.500,00 beserta bukti terlampir;
243. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 31 Oktober 2020 Nomor 503 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan Rakor evaluasi tahapan kampanye dan dana kampanye di Manokwari

Hal. 135 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp16.041.166,00 beserta bukti terlampir;

244. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 31 Oktober 2020 Nomor 504 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan koordinasi dan konsultasi ke kantor akuntan publik di Jakarta sebesar Rp58.628.000,00 beserta bukti terlampir.
245. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 07 November 2020 Nomor 514 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan Bimtek pemungutan dan perhitungan suara di Bekasi sebesar Rp61.312.500,00 beserta bukti terlampir;
246. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 09 November 2020 Nomor 515 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan debat public ke I dari Manokwari ke Fakfak sebesar Rp43.264.500,00 beserta bukti terlampir;
247. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 11 November 2020 Nomor 517 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan supervisi dan monitoring logistik ke Surabaya sebesar Rp77.368.000,00 beserta bukti terlampir;
248. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 14 November 2020 Nomor 521 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas rakor penyelesaian sengketa hukum ke kota Sorong sebesar Rp39.257.800,00 beserta bukti terlampir;
249. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 16 November 2020 Nomor 527 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas simulasi pemungutan dan perhitungan suara sirekap ke Manokwari sebesar Rp32.484.500,00 beserta bukti terlampir;
250. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 19 November 2020 Nomor 539 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas supervisi dan monitoring pembentukan KPPS ke Distrik Bomberai dan Mbahamdandara sebesar Rp20.880.000,00 beserta bukti terlampir;
251. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 19 November 2020 Nomor 540 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas supervisi dan monitoring pembentukan KPPS ke Distrik Kramongmongga dan

Hal. 136 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kayauni sebesar Rp11.880.000,00 beserta bukti terlampir;
252. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 19 November 2020 Nomor 541 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas supervisi dan monitoring pembentukan KPPS ke Distrik Furwagi sebesar Rp15.880.000,00 beserta bukti terlampir;
253. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 19 November 2020 Nomor 542 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas supervisi dan monitoring pembentukan KPPS ke Distrik Kokas dan Arguni sebesar Rp13.880.000,00 beserta bukti terlampir;
254. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 19 November 2020 Nomor 543 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas supervisi dan monitoring pembentukan KPPS ke Distrik Karas sebesar Rp13.140.000,00 beserta bukti terlampir;
255. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 19 November 2020 Nomor 544 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas supervisi dan monitoring pembentukan KPPS ke Distrik Fakfak Timur Tengah sebesar Rp12.900.000,00 beserta bukti terlampir;
256. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 19 November 2020 Nomor 545 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas supervisi dan monitoring pembentukan KPPS ke Distrik Fakfak dan Pariwari sebesar Rp9.900.000,00 beserta bukti terlampir;
257. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 19 November 2020 Nomor 546 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas supervisi dan monitoring pembentukan KPPS ke Distrik Fakfak Tengah sebesar Rp9.900.000,00 beserta bukti terlampir;
258. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 19 November 2020 Nomor 547 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas supervisi dan monitoring pembentukan KPPS ke Distrik Fakfak Timur sebesar Rp17.880.000,00 beserta bukti terlampir;
259. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 19 November 2020 Nomor 548 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas supervisi dan monitoring pembentukan KPPS ke Distrik Teluk Patipi sebesar

Hal. **137** dari **246** hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rp17.880.000,00 beserta bukti terlampir;
260. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 19 November 2020 Nomor 549 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas supervisi dan monitoring pembentukan KPPS ke Distrik Tomage sebesar Rp15.880.000,00 beserta bukti terlampir;
261. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 19 November 2020 Nomor 549 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas supervisi dan monitoring pembentukan KPPS ke Distrik Tomage sebesar Rp15.880.000,00 beserta bukti terlampir;
262. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 23 November 2020 Nomor 550 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan debat publik ke 2 (dua) pilkada fakfak dari Manokwari ke Fakfak sebesar Rp45.025.000,00 beserta bukti terlampir;
263. Dokumen asli rincian biaya perjalanan dinas an. Yohanis;
264. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 02 Desember 2020 Nomor 568 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas supervisi dan monitoring simulasi perhitungan suara ke Distrik Karas sebesar Rp22.840.000,00 beserta bukti terlampir;
265. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 02 Desember 2020 Nomor 569 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas supervisi dan monitoring simulasi perhitungan suara ke Distrik Tomage dan Bomberai sebesar Rp22.860.000,00 beserta bukti terlampir;
266. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 02 Desember 2020 Nomor 570 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas supervisi dan monitoring simulasi perhitungan suara ke Distrik Kokas dan Arguni sebesar Rp22.860.000,00 beserta bukti terlampir;
267. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 02 Desember 2020 Nomor 571 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas supervisi dan monitoring simulasi perhitungan suara ke Distrik Fakfak Barat dan Wartutin sebesar Rp15.340.000,00 beserta bukti terlampir;
268. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 02 Desember 2020 Nomor 572 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas supervisi dan

Hal. **138** dari **246** hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- monitoring simulasi perhitungan suara ke Distrik Fakfak Timur Tengah dan Fakfak Timur sebesar Rp17.360.000,00 beserta bukti terlampir;
269. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 02 Desember 2020 Nomor 573 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas supervisi dan monitoring simulasi perhitungan suara ke Distrik Kayauni sebesar Rp13.380.000,00 beserta bukti terlampir;
270. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 02 Desember 2020 Nomor 574 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas supervisi dan monitoring simulasi perhitungan suara ke Distrik Pariwari dan Fakfak sebesar Rp10.610.000,00 beserta bukti terlampir;
271. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 02 Desember 2020 Nomor 575 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas supervisi dan monitoring simulasi perhitungan suara ke Distrik Teluk Patipi dan Furwagi sebesar Rp22.840.000,00 beserta bukti terlampir;
272. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 04 Desember 2020 Nomor 576 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas supervisi dan monitoring pembuatan TPS ke Distrik Bomberai dan Mbahamdandara sebesar Rp20.880.000,00 beserta bukti terlampir;
273. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 04 Desember 2020 Nomor 577 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas supervisi dan monitoring pembuatan TPS ke Distrik Kramongmongga dan Kayauni sebesar Rp12.880.000,00 beserta bukti terlampir;
274. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 04 Desember 2020 Nomor 578 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas supervisi dan monitoring pembuatan TPS ke Distrik Furwagi sebesar Rp20.880.000,00 beserta bukti terlampir;
275. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 04 Desember 2020 Nomor 579 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas supervisi dan monitoring pembuatan TPS ke Distrik Kokas dan Arguni sebesar Rp19.380.000,00 beserta bukti terlampir;
276. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 04 Desember 2020 Nomor 580 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas supervisi dan

Hal. 139 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- monitoring pembuatan TPS ke Distrik Karas sebesar Rp18.920.000,00 beserta bukti terlampir;
277. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 04 Desember 2020 Nomor 581 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas supervisi dan monitoring pembuatan TPS ke Distrik Fakfak Timur Tengah sebesar Rp11.900.000,00 beserta bukti terlampir;
278. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 04 Desember 2020 Nomor 582 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas supervisi dan monitoring pembuatan TPS ke Distrik Fakfak dan Pariwari sebesar Rp7.400.000,00 beserta bukti terlampir;
279. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 04 Desember 2020 Nomor 583 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas supervisi dan monitoring pembuatan TPS ke Distrik Fakfak Tengah sebesar Rp7.400.000,00 beserta bukti terlampir;
280. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 04 Desember 2020 Nomor 584 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas supervisi dan monitoring pembuatan TPS ke Distrik Fakfak Timur sebesar Rp12.880.000,00 beserta bukti terlampir;
281. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 04 Desember 2020 Nomor 585 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas supervisi dan monitoring pembuatan TPS ke Distrik Teluk Patipi sebesar Rp12.880.000,00 beserta bukti terlampir;
282. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 04 Desember 2020 Nomor 586 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas supervisi dan monitoring pembuatan TPS ke Distrik Tomage sebesar Rp15.880.000,00 beserta bukti terlampir;
283. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 05 Desember 2020 Nomor 590 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas distribusi logistic dari KPU ke tingkat KPPS (PP) bongkar muat dan komponen pendukung lainnya sebesar Rp1.247.500.000,00 beserta bukti terlampir;
284. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 06 Desember 2020

Hal. **140** dari **246** hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- Nomor 598 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan dropping logistic ke Distrik Teluk Patipi dan Furwagi sebesar Rp17.840.000,00 beserta bukti terlampir;
285. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 06 Desember 2020 Nomor 599 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan dropping logistic ke Distrik Tomage dan Bomberai sebesar Rp17.840.000,00 beserta bukti terlampir;
286. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 06 Desember 2020 Nomor 600 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan dropping logistic ke Distrik Kokas dan Arguni sebesar Rp16.840.000,00 beserta bukti terlampir;
287. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 06 Desember 2020 Nomor 601 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan dropping logistic ke Distrik Fakfak Barat dan Wartutin sebesar Rp12.840.000,00 beserta bukti terlampir;
288. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 06 Desember 2020 Nomor 602 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan dropping logistic ke Distrik Fakfak Timur Tengah dan Fakfak Timur sebesar Rp13.860.000,00 beserta bukti terlampir;
289. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 06 Desember 2020 Nomor 603 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan dropping logistik ke Distrik Kayauni sebesar Rp11.500.000,00 beserta bukti terlampir;
290. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 06 Desember 2020 Nomor 604 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan dropping logistic ke Distrik Pariwari dan Fakfak sebesar Rp10.340.000,00 beserta bukti terlampir;
291. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 06 Desember 2020 Nomor 605 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan dropping logistic ke Distrik Karas sebesar Rp12.840.000,00 beserta bukti terlampir.
292. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 10 Desember 2020

Hal. **141** dari **246** hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- Nomor 611 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan penyerahan model D.KWK dan Flashdisk ke Distrik Tomage, Bomberai, dan Mbahamdandara sebesar Rp18.820.000,00 beserta bukti terlampir.
293. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 10 Desember 2020 Nomor 612 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan penyerahan model D.KWK dan Flashdisk ke Distrik Kramongmongga dan Kayauni sebesar Rp11.860.000,00 beserta bukti terlampir;
294. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 10 Desember 2020 Nomor 613 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan penyerahan model D.KWK dan Flashdisk ke Distrik Teluk Patipi dan Furwagi sebesar Rp22.840.000,00 beserta bukti terlampir;
295. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 10 Desember 2020 Nomor 614 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan penyerahan model D.KWK dan Flashdisk ke Distrik Kokas dan Arguni sebesar Rp16.840.000,00 beserta bukti terlampir;
296. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 10 Desember 2020 Nomor 615 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan penyerahan model D.KWK dan Flashdisk ke Distrik Karas sebesar Rp22.840.000,00 beserta bukti terlampir;
297. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 10 Desember 2020 Nomor 616 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan penyerahan model D.KWK dan Flashdisk ke Distrik Fakfak Timur dan Fakfak Timur Tengah sebesar Rp18.340.000,00 beserta bukti terlampir.
298. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 10 Desember 2020 Nomor 617 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan penyerahan model D.KWK dan Flashdisk ke Distrik Pariwari dan Fakfak sebesar Rp14.360.000,00 beserta bukti terlampir;
299. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 10 Desember 2020 Nomor 618 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan penyerahan model D.KWK dan Flashdisk ke Distrik Fakfak Tengah sebesar Rp12.570.000,00 beserta bukti terlampir;
300. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 10 Desember 2020

Hal. **142** dari **246** hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- Nomor 619 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan penyerahan model D.KWK dan Flashdisk ke Distrik Fakfak Barat dan Wartutin sebesar Rp13.820.000,00 beserta bukti terlampir;
301. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 22 Desember 2020 Nomor 625 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas pengambilan foto C1 plano ke Distrik Bomberai dan Mbahamdandara sebesar Rp25.780.000,00 beserta bukti terlampir;
302. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 22 Desember 2020 Nomor 626 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas pengambilan foto C1 plano ke Distrik Kramongmongga dan Kayauni sebesar Rp17.300.000,00 beserta bukti terlampir;
303. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 22 Desember 2020 Nomor 627 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas pengambilan foto C1 plano ke Distrik Teluk Patipi dan Furwagi sebesar Rp24.800.000,00 beserta bukti terlampir;
304. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 22 Desember 2020 Nomor 628 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas pengambilan foto C1 plano ke Distrik Kokas dan Arguni sebesar Rp23.300.000,00 beserta bukti terlampir;
305. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 22 Desember 2020 Nomor 629 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas pengambilan foto C1 plano ke Distrik Fakfak Timur dan Fakfak Timur Tengah sebesar Rp16.800.000,00 beserta bukti terlampir;
306. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 22 Desember 2020 Nomor 630 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas pengambilan foto C1 plano ke Distrik Fakfak Barat dan Wertutin sebesar Rp12.840.000,00 beserta bukti terlampir;
307. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 2 Januari 2021 Nomor 001 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas pengambilan thremogan ke Distrik Teluk Kramongmongga dan Kayauni sebesar Rp12.880.000,00 beserta bukti terlampir;
308. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 2 Januari 2021

Hal. **143** dari **246** hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- Nomor 002 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas pengambilan Thermogan ke Distrik Bomberai dan Mbahamdandara sebesar Rp15.880.000,00 beserta bukti terlampir;
309. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 2 Januari 2021 Nomor 003 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas pengambilan Thermogan ke Distrik Furwagi sebesar Rp14.880.000,00 beserta bukti terlampir.
310. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 2 Januari 2021 Nomor 004 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas pengambilan Thermogan ke Distrik Kokas dan Arguni sebesar Rp14.880.000,00 beserta bukti terlampir;
311. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 2 Januari 2021 Nomor 005 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas pengambilan Thermogan ke Distrik Karas sebesar Rp8.920.000,00 beserta bukti terlampir;
312. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 2 Januari 2021 Nomor 006 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas pengambilan Thermogan ke Distrik Fakfak Timur Tengah sebesar Rp8.400.000,00 beserta bukti terlampir;
313. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 2 Januari 2021 Nomor 007 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas pengambilan Thermogan ke Distrik Fakfak Barat dan Wertutin sebesar Rp10.880.000,00 beserta bukti terlampir;
314. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 2 Januari 2021 Nomor 008 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas pengambilan Thermogan ke Distrik Pariwari dan Fakfak sebesar Rp7.400.000,00 beserta bukti terlampir;
315. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 2 Januari 2021 Nomor 009 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas pengambilan Thermogan ke Distrik Fakfak Timur sebesar Rp11.160.000,00 beserta bukti terlampir;
316. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 2 Januari 2021

Hal. **144** dari **246** hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Nomor 010 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas pengambilan Thermogan ke Distrik Tomage sebesar Rp15.880.000,00 beserta bukti terlampir;

317. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 2 Januari 2021 Nomor 011 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas pengambilan Thermogan ke Distrik Teluk Patipi sebesar Rp19.880.000,00 beserta bukti terlampir;
318. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 4 Januari 2021 Nomor 012 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas pengambilan foto C1 Plano untuk pembuktian di MK ke Distrik Bomberai dan Mbahamdandara sebesar Rp20.880.000,00 beserta bukti terlampir;
319. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 4 Januari 2021 Nomor 013 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas pengambilan foto C1 Plano untuk pembuktian di MK ke Distrik Kramongmongga dan Kayauni sebesar Rp16.380.000,00 beserta bukti terlampir;
320. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 4 Januari 2021 Nomor 014 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas pengambilan foto C1 Plano untuk pembuktian di MK ke Distrik Furwagi sebesar Rp20.880.000,00 beserta bukti terlampir;
321. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 4 Januari 2021 Nomor 015 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas pengambilan foto C1 Plano untuk pembuktian di MK ke Distrik Kokas dan Arguni sebesar Rp19.380.000,00 beserta bukti terlampir;
322. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 4 Januari 2021 Nomor 016 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas pengambilan foto C1 Plano untuk pembuktian di MK ke Distrik Karas sebesar Rp13.920.000,00 beserta bukti terlampir;
323. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 4 Januari 2021 Nomor 017 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas pengambilan foto C1 Plano untuk pembuktian di MK ke Distrik Fakfak Timur Tengah sebesar Rp9.580.000,00 beserta bukti terlampir;
324. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 4 Januari 2021

Hal. **145** dari **246** hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nomor 018 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas pengambilan foto C1 Plano untuk pembuktian di MK ke Distrik Fakfak dan Pariwari sebesar Rp11.150.000,00 beserta bukti terlampir;
325. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 4 Januari 2021 Nomor 019 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas pengambilan foto C1 Plano untuk pembuktian di MK ke Distrik Fakfak Tengah sebesar Rp11.150.000,00 beserta bukti terlampir;
326. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 4 Januari 2021 Nomor 020 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas pengambilan foto C1 Plano untuk pembuktian di MK ke Distrik Fakfak Timur sebesar Rp19.880.000,00 beserta bukti terlampir;
327. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 4 Januari 2021 Nomor 021 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas pengambilan foto C1 Plano untuk pembuktian di MK ke Distrik Teluk Patipi sebesar Rp19.880.000,00 beserta bukti terlampir;
328. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 4 Januari 2021 Nomor 022 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas pengambilan foto C1 Plano untuk pembuktian di MK ke Distrik Tomage sebesar Rp25.880.000,00 beserta bukti terlampir;
329. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 5 Januari 2021 Nomor 025 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas penyerahan hasil audit dana kampanye sebesar Rp21.260.000,00 beserta bukti terlampir;
330. Surat Perintah Perjalanan Dinas untuk melaksanakan tugas Konsultasi dan Koordinasi Persiapan PHP Pilkada tertanggal 05 Januari 2021;
331. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 12 Januari 2021 Nomor 028 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan rapat koordinasi perselisihan hasil pemilihan umum ke Sorong sebesar Rp80.160.000,00 beserta bukti terlampir;
332. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 18 Januari 2021 Nomor 029 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan rapat koordinasi dalam rangka penyelesaian PHP di Jakarta sebesar Rp50.218.579,00 beserta bukti terlampir;

Hal. **146** dari **246** hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



333. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 18 Agustus 2021 Nomor 353 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas supervise dan monitoring verifikasi perbaikan perseorangan pilkada tahun 2020 ke Kokas dan Arguni sebesar Rp21.460.000,00 beserta bukti terlampir;
334. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 20 Januari 2021 Nomor 035 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan rapat koordinasi dalam rangka PHP di Fakfak sebesar Rp121.896.000,00 beserta bukti terlampir;
335. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 24 Januari 2021 Nomor 036 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan dokumen persiapan PHP Pilkada Fakfak Tahun 2020 sebesar Rp194.864.000,00 beserta bukti terlampir;
336. Surat Perintah Perjalanan Dinas an. Yunus Basari, S.H. (Pengacara KPU Kabupaten Fakfak) untuk mengikuti sidang pendahuluan perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 tertanggal 26 Januari 2021;
337. Surat Perintah Perjalanan Dinas Hartini, dkk untuk membawa dokumen hasil perselisihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Fakfak 2020 ke Manokwari tertanggal 01 Februari 2021;
338. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 01 Februari 2021 Nomor 045 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan hasil perselisihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak sebesar Rp24.766.600,00 beserta bukti terlampir;
339. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 02 Februari 2021 Nomor 046 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan sidang pendahuluan PHP Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Fakfak sebesar Rp187.960.000,00 beserta bukti terlampir;
340. Surat Perintah Perjalanan Dinas Hermanto Harli untuk sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 tertanggal 03 Februari 2021;

Hal. **147** dari **246** hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



341. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 05 Februari 2021 Nomor 048 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan pendampingan PHP di MK oleh Provinsi an. Muh Halim Sidik sebesar Rp12.196.000,00 beserta bukti terlampir;
342. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 05 Februari 2021 Nomor 049 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan pendampingan rekonsiliasi laporan keuangan di KPU RI oleh Provinsi an. Femmy Fajriani Nurul sebesar Rp15.734.400,00 beserta bukti terlampir.
343. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 08 Februari 2021 Nomor 050 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan Rapat Koordinasi rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan sebesar Rp75.642.000,00 beserta bukti terlampir;
344. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 08 Februari 2021 Nomor 051 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan sidang lanjutan PHP Pilkada Fakfak sebesar Rp101.376.000,00 beserta bukti terlampir;
345. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 08 Februari 2021 Nomor 052 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan hasil perselisihan Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp118.996.000,00 beserta bukti terlampir;
346. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 12 Februari 2021 Nomor 053 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan hasil perselisihan Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp46.895.400,00 beserta bukti terlampir;
347. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 15 Februari 2021 Nomor 054 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan mengikuti sidang lanjutan penetapan pasangan calon terpilih sebesar Rp11.618.000,00 beserta bukti terlampir;
348. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 19 Februari 2021 Nomor 055 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan hasil perselisihan Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp104.434.000,00

Hal. **148** dari **246** hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- beserta bukti terlampir;
349. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 25 Februari 2021 Nomor 074 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan penyerahan hasil penetapan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak ke Manokwari sebesar Rp30.255.000,00 beserta bukti terlampir;
350. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 02 Maret 2021 Nomor 079 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan hasil perselisihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak sebesar Rp54.455.400,00 beserta bukti terlampir;
351. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 06 Maret 2021 Nomor 080 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan hasil perselisihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak sebesar Rp26.311.000,00 beserta bukti terlampir;
352. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 08 Maret 2021 Nomor 081 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan penyusunan kronologis Bupati dan Wakil Bupati Fakfak sebesar Rp49.110.500,00 beserta bukti terlampir;
353. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 15 Maret 2021 Nomor 082 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan menghadiri rapat evaluasi pelaksanaan pilkada di Manokwari sebesar Rp33.309.349,00 beserta bukti terlampir;
354. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 17 Maret 2021 Nomor 088 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan hasil perselisihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak tahun 2020 sebesar Rp89.872.000,00 beserta bukti terlampir;
355. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 19 Maret 2021 Nomor 089 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas konsultasi dan membawa laporan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak tahun 2020 sebesar Rp146.445.000,00 beserta bukti terlampir;
356. Surat Perintah Perjalanan Dinas Abdon Retraubun, S.E., untuk konsultasi dan membawa laporan tahapan ke KPU RI tertanggal 19 Maret 2021;

Hal. **149** dari **246** hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



357. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 24 Maret 2021 Nomor 097 untuk pembayaran biaya perjalanan kegiatan hasil perselisihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 sebesar Rp82.600.000,00 beserta bukti terlampir;
358. Surat Perintah Perjalanan Hasanudin Retob, dkk untuk kegiatan perselisihan hasil pemilu di Jakarta tertanggal 26 Maret 2021.
359. Surat Perintah Perjalanan Ochen Wairoi, dkk untuk kegiatan konsultasi dan koordinasi membawa laporan tahapan ke KPU RI tertanggal 27 Maret 2021;
360. Surat Perintah Perjalanan Herman Bugis untuk kegiatan konsultasi dan koordinasi membawa laporan tahapan ke KPU RI tertanggal 27 Maret 2021;
361. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 31 Maret 2021 Nomor 102 untuk pembayaran biaya perjalanan kegiatan penyerahan hasil penetapan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak sebesar Rp188.206.000,00 beserta bukti terlampir;
362. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 05 April 2021 Nomor 103 untuk pembayaran biaya perjalanan kegiatan hasil perselisihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak sebesar Rp54.455.400,00 beserta bukti terlampir;
363. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 15 April 2021 Nomor 104 untuk pembayaran biaya perjalanan kegiatan hasil perselisihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak sebesar Rp118.996.400,00 beserta bukti terlampir;
364. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 23 April 2021 Nomor - untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Jakarta kegiatan Konsultasi laporan keuangan dalam pilkada tahun 2020 sebesar Rp75.310.000,00 beserta bukti terlampir;
365. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 23 April 2021 Nomor 113 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas Konsultasi laporan keuangan sebesar Rp22.266.600,00 beserta bukti terlampir;
366. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 23 April 2021 Nomor

Hal. 150 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- 115 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas Konsultasi laporan keuangan sebesar Rp75.310.000,00 beserta bukti terlampir.
367. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 13 Mei 2021 Nomor 127 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan konsultasi ke inspektorat KPU RI sebesar Rp46.330.000,00 beserta bukti terlampir.
368. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 22 Februari 2020 Nomor 068 untuk pembayaran biaya belanja cetak sebesar Rp30.252.611,00 beserta bukti terlampir;
369. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 24 Februari 2020 Nomor 072 untuk pembayaran biaya ATK untuk KPU Fakfak sebesar Rp65.000.000,00 beserta bukti terlampir;
370. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 15 Juli 2020 Nomor 181 untuk pembayaran biaya ATK Pilkada Tahun 2020 sebesar Rp35.454.352,00 beserta bukti terlampir.
371. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 27 Juli 2020 Nomor 213 untuk pembayaran biaya ATK pelantikan PPDP sebesar Rp1.500.000,00 beserta bukti terlampir;
372. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 10 Agustus 2020 Nomor 334 untuk pembayaran biaya ATK pada Kantor KPU Kab. Fakfak sebesar Rp46.400.000,00 beserta bukti terlampir.
373. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 07 September 2020 Nomor - untuk pembayaran biaya belanja ATK, cetak baliho dan penggandaan materi relawan demokrasi pada Digital Printing sebesar Rp25.500.000,00 beserta bukti terlampir;
374. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 07 September 2020 Nomor 397 untuk pembayaran biaya ATK, materi dan spanduk untuk peresmian relawan demokrasi sebesar Rp3.000.000,00 beserta bukti terlampir;
375. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 07 September 2020 Nomor 397 untuk pembayaran biaya pengadaan ATK dan Baliho untuk peresmian relawan demokrasi sebesar Rp25.500.000,00 beserta bukti terlampir;

Hal. **151** dari **246** hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



376. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 11 September 2020 Nomor 410 untuk pembayaran biaya biaya ATK pada Kantor KPU Kab. Fakfak sebesar Rp36.500.000,00 beserta bukti terlampir.
377. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 11 September 2020 Nomor 411 untuk pembayaran biaya biaya ATK pada Kantor KPU Kabupaten Fakfak sebesar Rp45.000.000,00 beserta bukti terlampir;
378. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 23 September 2020 Nomor 430 untuk pembayaran biaya biaya ATK kegiatan verifikasi perseorangan pada Pilkada Tahun 2020 sebesar Rp13.069.600,00 beserta bukti terlampir;
379. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 23 September 2020 Nomor 437 untuk pembayaran biaya biaya ATK, spanduk, baliho dan dekorasi pleno penetapan bakal calon menjadi calon dan pengundian nomor urut sebesar Rp6.000.000,00 beserta bukti terlampir;
380. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 06 Oktober 2020 Nomor 468 untuk pembayaran biaya biaya ATK pada Kantor KPU Kab. Fakfak sebesar Rp37.962.834,00 beserta bukti terlampir;
381. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 20 Oktober 2020 Nomor 489 untuk pembayaran biaya biaya ATK dan penggandaan materi relawan demokrasi sebesar Rp5.500.000,00 beserta bukti terlampir;
382. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 15 November 2020 Nomor 522 untuk pembayaran biaya pengadaan ATK KPU Kab. Fakfak sebesar Rp52.000.000,00 beserta bukti terlampir;
383. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 15 November 2020 Nomor 523 untuk pembayaran biaya pengadaan penggandaan KPU Kab. Fakfak sebesar Rp38.819.264,00 beserta bukti terlampir;
384. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 18 November 2020 Nomor 534 untuk pembayaran biaya pengadaan ATK pada Kantor KPU Kab. Fakfak sebesar Rp63.250.000,00 beserta bukti terlampir;
385. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 18 November 2020 Nomor 537 untuk pembayaran biaya ATK kegiatan pelantikan dan

Hal. **152** dari **246** hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bimtek KPPS sebesar Rp800.000,00 beserta bukti terlampir;
386. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 24 November 2020 Nomor 553 untuk pembayaran biaya ATK melawan demokrasi sebesar Rp5.500.000,00 beserta bukti terlampir;
387. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 02 Desember 2020 Nomor 563 untuk pembayaran ATK kegiatan bimtek tungsuran dan rekapitulasi perhitungan suara sebesar Rp11.900.000,00 beserta bukti terlampir;
388. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 02 Desember 2020 Nomor 567 untuk pembayaran ATK kegiatan simulasi perhitungan suara sebesar Rp2.500.000,00 beserta bukti terlampir;
389. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 17 Desember 2020 Nomor 621 untuk pembayaran ATK kegiatan rapat pleno hasil perolehan suara sebesar Rp2.500.000,00 beserta bukti terlampir.
390. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 22 Desember 2020 Nomor 631 untuk pembayaran biaya ATK sebesar Rp22.945.909,00 beserta bukti terlampir;
391. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 18 Januari 2021 Nomor 031 untuk pembayaran biaya ATK sebesar Rp59.772.893,00 beserta bukti terlampir;
392. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 18 Januari 2021 Nomor 032 untuk pembayaran biaya penggandaan sebesar Rp59.173.339,00 beserta bukti terlampir;
393. Dokumen asli Kwitansi Pembayaran tanggal 15 Maret 2021 untuk pembayaran penggandaan KPU Kabupaten Fakfak sebesar Rp45.000.000,00 beserta bukti terlampir.
394. Dokumen asli Kwitansi Pembayaran tanggal 15 Maret 2021 untuk pembayaran penggandaan KPU Kabupaten Fakfak sebesar Rp30.252.611,00 beserta bukti terlampir;
395. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 15 Maret 2021 Nomor 083 untuk pembayaran biaya ATK untuk KPU Kabupaten Fakfak sebesar Rp55.000.000,00 beserta bukti terlampir;

Hal. **153** dari **246** hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



396. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 15 Maret 2021 Nomor 084 untuk pembayaran biaya penggandaan untuk KPU Kabupaten Fakfak sebesar Rp45.000.000,00 beserta bukti terlampir;
397. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 22 Maret 2021 Nomor 090 untuk pembayaran biaya ATK untuk KPU Kabupaten Fakfak sebesar Rp65.000.000,00 beserta bukti terlampir;
398. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 22 Maret 2021 Nomor 091 untuk pembayaran biaya penggandaan untuk KPU Kabupaten Fakfak sebesar Rp60.000.000,00 beserta bukti terlampir;
399. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 22 Maret 2021 Nomor 092 untuk pembayaran biaya ATK untuk KPU Kabupaten Fakfak sebesar Rp55.000.000,00 beserta bukti terlampir;
400. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 20 April 2021 Nomor 107 untuk pembayaran biaya ATK untuk KPU Kabupaten Fakfak sebesar Rp45.000.000,00 beserta bukti terlampir;
401. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 20 April 2021 Nomor 108 untuk pembayaran biaya penggandaan untuk KPU Kabupaten Fakfak sebesar Rp35.000.000,00 beserta bukti terlampir;
402. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 05 Mei 2021 Nomor 119 untuk pembayaran biaya ATK untuk KPU Kabupaten Fakfak sebesar Rp45.000.000,00 beserta bukti terlampir;
403. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 05 Mei 2021 Nomor 120 untuk pembayaran biaya penggandaan untuk KPU Kabupaten Fakfak sebesar Rp35.000.000,00 beserta bukti terlampir.
404. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 27 Juli 2020 Nomor 066 untuk pembayaran biaya ATK pada Kantor KPU Kabupaten Fakfak sebesar Rp3.000.000,00 beserta bukti terlampir.
405. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 15 Juli 2020 Nomor 182 untuk pembayaran biaya pembuatan spanduk kegiatan bimtek pemutakhiran data pemilihan PPDP pilkada tahun 2020 sebesar Rp1.000.000,00 beserta bukti terlampir;
406. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 15 Juli 2020 Nomor

Hal. **154** dari **246** hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 185 untuk pembayaran biaya spanduk kegiatan bimtek pemutakhiran data pemilihan PPD Rp1.000.000,00 beserta bukti terlampir.
407. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 15 Juli 2020 Nomor 188 untuk pembayaran biaya spanduk kegiatan bimtek pemutakhiran data pemilihan PPS Rp1.000.000,00 beserta bukti terlampir.
408. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 27 Juli 2020 Nomor 207 untuk pembayaran biaya spanduk kegiatan bimtek keuangan PPD se- Kabupaten Fakfak Rp3.000.000,00 beserta bukti terlampir.
409. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 27 Juli 2020 Nomor 214 untuk pembayaran biaya sewa Gedung kegiatan pelantikan PPDP Rp3.000.000,00 beserta bukti terlampir.
410. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 31 Agustus 2020 Nomor 374 untuk pembayaran biaya penggandaan pada Kantor KPU Kabupaten Fakfak Rp54.000.000,00 beserta bukti terlampir;
411. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 07 September 2020 Nomor 393 untuk pembayaran biaya pengadaan kaos, rompi, tas, ID Card, dan sertifikat untuk relawan demokrasi Rp27.500.000,00 beserta bukti terlampir;
412. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 11 September 2020 Nomor 412 untuk pembayaran biaya pengadaan baju PPDP Rp126.500.000,00 beserta bukti terlampir;
413. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 23 September 2020 Nomor 433 untuk pembayaran biaya pengadaan soundsystem untuk kantor KPU Kabupaten Fakfak Rp25.000.000,00 beserta bukti terlampir.
414. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 23 September 2020 Nomor 435 untuk pembayaran pengadaan meja rapat/meja sidang untuk kantor KPU Kabupaten Fakfak Rp55.000.000,00 beserta bukti terlampir.
415. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 23 September 2020 Nomor 436 untuk pembayaran belanja pengadaan AC untuk kantor KPU Kabupaten Fakfak Rp30.000.000,00 beserta bukti terlampir.
416. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 09 November 2020

Hal. 155 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nomor 516 untuk pembayaran biaya pengadaan alat peraga kampanye dan bahan kampanye Rp584.402.720,00 beserta bukti terlampir.
417. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 13 November 2020 Nomor 520 untuk pembayaran Biaya produksi dan siaran Tunda Kegiatan Debat Kandidat ke 1 pada TVRI PAPUA sebesar Rp175.300.000,00 beserta bukti terlampir.
418. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 18 Agustus 2020 Nomor 351 untuk pembayaran biaya cetak pada Kantor KPU Kab. Fakfak Rp14.263.218,00 beserta bukti terlampir;
419. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 16 November 2020 Nomor 526 untuk pembayaran biaya publikasi Rp560.000,00 beserta bukti terlampir;
420. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 18 November 2020 Nomor 530 untuk pembayaran biaya pengadaan kelengkapan KPPS Rp248.698.500,00 beserta bukti terlampir;
421. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 18 November 2020 Nomor 531 untuk pembayaran biaya pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye Rp15.000.000,00 beserta bukti terlampir;
422. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 18 November 2020 Nomor 532 untuk pembayaran biaya pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye Rp15.000.000,00 beserta bukti terlampir;
423. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 25 November 2020 Nomor 556 untuk pembayaran pengadaan tinta untuk pilkada tahun 2020 Rp14.439.216,00 beserta bukti terlampir.
424. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 25 November 2020 Nomor 557 untuk pembayaran biaya pengadaan baju KPPS kegiatan pilkada tahun 2020 Rp354.200.000,00 beserta bukti terlampir.
425. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 29 Desember 2020 Nomor 639 untuk pembayaran biaya pengadaan surat suara PSU Rp1.097.917,00 beserta bukti terlampir.

Hal. 156 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



426. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 29 Desember 2020 Nomor 640 untuk pembayaran biaya pengadaan surat suara PSU Rp28.314.211,00 beserta bukti terlampir.
427. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 29 Desember 2020 Nomor 641 untuk pembayaran biaya pengadaan kabel list Rp3.496.945,00 beserta bukti terlampir.
428. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 29 Desember 2020 Nomor 642 untuk pembayaran biaya pengadaan kebel list Rp106.029,00 beserta bukti terlampir.
429. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 29 Desember 2020 Nomor 643 untuk pembayaran biaya pengadaan sampul Rp7.710.090,00 beserta bukti terlampir.
430. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 29 Desember 2020 Nomor 644 untuk pembayaran biaya pengadaan bilik suara Rp56.422.976,00 beserta bukti terlampir.
431. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 29 Desember 2020 Nomor 648 untuk pembayaran biaya pengadaan buku panduan Rp83.547.600,00 beserta bukti terlampir.
432. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 29 Desember 2020 Nomor 649 untuk pembayaran biaya pengadaan buku panduan Rp29.616.765,00 beserta bukti terlampir.
433. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 29 Desember 2020 Nomor 650 untuk pembayaran biaya pengadaan kotak suara Rp16.121.000,00 beserta bukti terlampir;
434. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 29 Desember 2020 Nomor 651 untuk pembayaran biaya pengadaan kotak suara Rp23.106.277,00 beserta bukti terlampir;
435. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 29 Desember 2020 Nomor 652 untuk pembayaran biaya pengadaan segel Rp3.464.127,00 beserta bukti terlampir.
436. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 29 Desember 2020 Nomor 653 untuk pembayaran biaya pengadaan segel Rp41.725,00

Hal. 157 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta bukti terlampir.

437. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 29 Desember 2020 Nomor 655 untuk pembayaran biaya pengadaan alat bantu tuna netra Rp3.061.300,00 beserta bukti terlampir.
438. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 29 Desember 2020 Nomor 667 untuk pembayaran biaya pengadaan formulir C Rp7.766.088,00 beserta bukti terlampir.
439. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 27 Februari 2021 Nomor 075 untuk pembayaran Biaya bahan bakar minyak roda empat sebesar Rp55.000.000,00 beserta bukti terlampir.
440. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 27 Februari 2021 Nomor 076 untuk pembayaran Biaya bahan bakar minyak roda dua sebesar Rp30.000.000,00 beserta bukti terlampir.
441. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 15 Maret 2021 Nomor 085 untuk pembayaran Biaya BBM roda empat sebesar Rp45.000.000,00 beserta bukti terlampir.
442. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 20 April 2021 Nomor 109 untuk pembayaran Biaya bahan bakar minyak kendaraan roda empat Kantor KPU Fakfak sebesar Rp35.000.000,00 beserta bukti terlampir.
443. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 08 Mei 2021 Nomor 121 untuk pembayaran Biaya bahan bakar minyak roda empat pada KPU Kabupaten Fakfak sebesar Rp30.000.000,00 beserta bukti terlampir.
444. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 31 September 2021 Nomor 495 untuk pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak pada kendaraan roda empat sebesar Rp10.000.000,00 beserta bukti terlampir.
445. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 31 September 2021 Nomor 496 untuk pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak pada kendaraan roda empat sebesar Rp7.000.000,00 beserta bukti terlampir;
446. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 06 Oktober 2020

Hal. 158 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nomor 457 untuk pembayaran Biaya sewa kendaraan sebesar Rp85.000.000,00 beserta bukti terlampir;
447. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 06 Oktober 2020 Nomor 458 untuk pembayaran Biaya sewa kendaraan sebesar Rp85.000.000,00 beserta bukti terlampir;
448. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 06 Oktober 2020 Nomor 459 untuk pembayaran Biaya sewa kendaraan sebesar Rp85.000.000,00 beserta bukti terlampir;
449. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 06 Oktober 2020 Nomor 460 untuk pembayaran sewa kendaraan sebesar Rp85.000.000,00 beserta bukti terlampir;
450. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 06 Oktober 2020 Nomor 461 untuk pembayaran sewa kendaraan empat sebesar Rp85.000.000,00 beserta bukti terlampir;
451. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 28 Juli 2020 Nomor 220 untuk pembayaran Biaya Jasa Service Kendaraan Roda Empat KPU Kabupaten Fakfak sebesar Rp44.867.600,00 beserta bukti terlampir;
452. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 28 Juli 2020 Nomor 221 untuk pembayaran Biaya Jasa Service Kendaraan Roda Dua KPU Kabupaten Fakfak sebesar Rp48.000.000,00 beserta bukti terlampir;
453. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 18 Agustus 2020 Nomor 349 untuk pembayaran Biaya Jasa Service Kendaraan Roda Empat pada kantor KPU Kab. Fakfak sebesar Rp57.806.000,00 beserta bukti terlampir;
454. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 18 Agustus 2020 Nomor 350 untuk pembayaran Biaya Jasa Service Kendaraan Roda Dua pada kantor KPU Kab. Fakfak sebesar Rp14.413.982,00 beserta bukti terlampir;
455. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 31 September 2020 Nomor 448 untuk pembayaran Jasa Service Kendaraan Roda Empat KPU Kabupaten Fakfak sebesar Rp17.500.000,00 beserta bukti

Hal. 159 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlampir;

456. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 31 September 2020 Nomor 449 untuk pembayaran Jasa Service Kendaraan Roda Dua KPU Kabupaten Fakfak sebesar Rp9.785.400,00 beserta bukti terlampir;
457. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 22 Desember 2020 Nomor 631 untuk pembayaran Biaya Jasa Service Kendaraan Roda Empat sebesar Rp15.669.020,00 beserta bukti terlampir;
458. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 25 Januari 2021 Nomor 042 untuk pembayaran Jasa Service Kendaraan Dinas Pada Kantor KPU Kabupaten Fakfak sebesar Rp85.000.000,00 beserta bukti terlampir;
459. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 25 Januari 2021 Nomor 043 untuk pembayaran Jasa Service Kendaraan Dinas Pada Kantor KPU Kabupaten Fakfak sebesar Rp53.616.989,00 beserta bukti terlampir;
460. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 4 Februari 2021 Nomor 047 untuk pembayaran biaya pembelian suku cadang sebesar Rp40.000.000,00 beserta bukti terlampir;
461. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 22 Februari 2021 Nomor 061 untuk Biaya Jasa Service Kendaraan sebesar Rp85.000.000,00 beserta bukti terlampir;
462. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 22 Februari 2021 Nomor 062 untuk Biaya Jasa Service Kendaraan sebesar Rp53.616.000,00 beserta bukti terlampir;
463. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 20 April 2021 Nomor - untuk Biaya Jasa Service Kendaraan roda 2 kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Fakfak sebesar Rp35.167.109,00 beserta bukti terlampir;
464. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 22 Februari 2021 Nomor - untuk Jasa Service Kendaraan Roda 4 Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Fakfak sebesar Rp85.000.000,00 beserta bukti terlampir;

Hal. **160** dari **246** hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



465. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 22 Maret 2021 Nomor - untuk Biaya Jasa Service Kendaraan Roda 4 Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Fakfak sebesar Rp61.600.200,00 beserta bukti terlampir;
466. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 22 Maret 2021 Nomor 095 untuk Biaya Jasa Service Kendaraan dinas Roda dua untuk KPU pada bengkel Athena sebesar Rp53.682.540,00 beserta bukti terlampir;
467. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 20 April 2021 Nomor 111 untuk Biaya Jasa Service Kendaraan Roda empat KPU Fakfak pada bengkel Athena sebesar R29.604.891,00 beserta bukti terlampir;
468. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 20 April 2021 Nomor 112 untuk Biaya Jasa Service Kendaraan Roda dua KPU Fakfak pada bengkel Athena sebesar Rp35.167.109,00 beserta bukti terlampir;
469. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 5 Mei 2021 Nomor 123 untuk Biaya Jasa Service Kendaraan Roda dua pada KPU Kabupaten Fakfak sebesar Rp20.632.891,00 beserta bukti terlampir;
470. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 5 Mei 2021 Nomor 124 untuk Biaya Jasa Service Kendaraan Roda empat pada KPU Kabupaten Fakfak pada bengkel Athena sebesar Rp33.461.302,00 beserta bukti terlampir;
471. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 18 Agustus 2020 Nomor 352 untuk pembayaran Biaya Jasa Pengacara pada Lawyer YUNUS BASARI, S.H., Dkk sebesar Rp200.000.000,00 beserta bukti terlampir;
472. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 12 Desember 2020 Nomor 620 untuk pembayaran Biaya Jasa Pengacara pada Lawyer an. YUNUS BASARI, S.H., sebesar Rp300.000.000,00 beserta bukti terlampir;
473. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 18 Januari 2021 Nomor 030 untuk pembayaran Biaya Jasa Pengacara sebesar Rp250.000.000,00 beserta bukti terlampir;

Hal. **161** dari **246** hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



474. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 23 Februari 2021 Nomor 069 untuk pembayaran Biaya Jasa Pengacara sengketa pemilu pada Pilkada Kabupaten Fakfak sebesar Rp672.000.000,00 beserta bukti terlampir;
475. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 12 Juli 2020 Nomor 179 untuk pembayaran biaya makan dan minum kegiatan Rapat Kerja Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak tahun 2020 dengan PPD se-Kabupaten Fakfak sebesar Rp36.000.000,00 beserta bukti terlampir;
476. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 28 Juli 2020 Nomor 222 untuk pembayaran biaya ATK pada Kantor KPU Kabupaten Fakfak sebesar Rp22.983.700,00 beserta bukti terlampir dan Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 28 Juli 2020 Nomor 223 untuk pembayaran biaya penggandaan pada Kantor KPU Kabupaten Fakfak sebesar Rp51.561.548,00 beserta bukti terlampir;
477. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 15 Juli 2020 Nomor ... untuk pembayaran biaya makan dan minum snack kegiatan bimbingan teknis pemutakhiran data pemilih sebesar Rp23.500.000,00 beserta bukti terlampir;
478. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 15 Juli 2020 Nomor 186 untuk pembayaran biaya makan minum dan snack kegiatan bimbingan teknis pemutakhiran data pemilih kepada PPD sebesar Rp22.400.000,00 beserta bukti terlampir;
479. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 15 Juli 2020 Nomor 189 untuk pembayaran biaya makan dan snack kegiatan bimbingan teknis pemutakhiran data pemilih kepada PPS sebesar Rp40.630.000,00 beserta bukti terlampir;
480. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 27 Juli 2020 Nomor 208 untuk pembayaran biaya makan dan minum kegiatan Bimtek Keuangan PPS sebesar Rp20.100.000,00 beserta bukti terlampir;
481. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 24 Februari 2021 Nomor 070 untuk pembayaran biaya makan dan minum pada Pilkada Kabupaten Fakfak sebesar Rp67.000.000,00 beserta bukti terlampir;

Hal. **162** dari **246** hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



482. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 27 Juli 2020 Nomor 211 untuk pembayaran biaya makan dan minum RM. Usaha Baru sebesar Rp63.000.000,00;
483. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 27 Juli 2020 Nomor 216 untuk pembayaran biaya makan dan minum RM. Usaha Baru sebesar Rp35.000.000,00 beserta bukti terlampir;
484. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 28 Juli 2020 Nomor 219 untuk pembayaran biaya makan dan minum Bimtek Aplikasi Sidalih sebesar Rp14.672.000,00 beserta bukti terlampir;
485. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 31 Juli 2020 Nomor 223 untuk pembayaran biaya makan snack pada Kantor KPU Kabupaten Fakfak sebesar Rp49.500.000,00;
486. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 18 Januari 2021 Nomor 003 untuk pembayaran biaya makan dan minum sebesar Rp78.000.000,00;
487. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 18 Agustus 2020 Nomor 348 untuk pembayaran biaya snack pada kantor KPU Kab. Fakfak sebesar Rp45.000.000,00 beserta bukti terlampir;
488. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 31 Agustus 2020 Nomor 367 untuk pembayaran biaya makan dan minum pada kantor KPU Kab. Fakfak sebesar Rp95.000.000,00 beserta bukti terlampir;
489. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 31 Agustus 2020 Nomor 368 untuk pembayaran biaya snack pada kantor KPU Kab. Fakfak sebesar Rp55.000.000,00 beserta bukti terlampir;
490. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 07 September 2020 Nomor 395 untuk pembayaran biaya makan dan snack panitia untuk peresmian relawan demokrasi sebesar Rp1.680.000,00 beserta bukti terlampir;
491. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 07 September 2020 Nomor 396 untuk pembayaran biaya makan dan snack peserta untuk peresmian relawan demokrasi sebesar Rp20.300.000,00 beserta bukti terlampir;

Hal. **163** dari **246** hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



492. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 23 September 2020 Nomor 428 untuk pembayaran biaya snack kegiatan verifikasi perseorangan pada pilkada tahun 2020 sebesar Rp68.000.000,00 beserta bukti terlampir;
493. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 23 September 2020 Nomor 429 untuk pembayaran biaya makan dan minum kegiatan verifikasi perseorangan pada pilkada tahun 2020 sebesar Rp45.000.000,00 beserta bukti terlampir;
494. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 23 September 2020 Nomor 432 untuk pembayaran biaya makan dan minum kegiatan pleno daftar pemilihan sementara tingkat kabupaten sebesar Rp23.490.000,00 beserta bukti terlampir.
495. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 23 September 2020 Nomor 438 untuk pembayaran belanja makan dan minum pleno penetapan bakal calon menjadi calon dan pengundian nomor urut sebesar Rp26.730.000,00 beserta bukti terlampir;
496. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 31 September 2020 Nomor 443 untuk pembayaran biaya makan dan minum Rp125.000.000,00 beserta bukti terlampir;
497. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 31 September 2020 Nomor 444 untuk pembayaran biaya snack kegiatan tahapan Pilkada Tahun 2020 sebesar Rp80.000.000,00 beserta bukti terlampir;
498. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 06 Oktober 2020 Nomor 465 untuk pembayaran biaya makan dan minum kantor KPU Kabupaten Fakfak sebesar Rp95.000.000,00 beserta bukti terlampir;
499. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 06 Oktober 2020 Nomor 467 untuk pembayaran biaya snack pada kantor KPU Kabupaten Fakfak sebesar Rp77.000.000,00 beserta bukti terlampir;
500. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 15 November 2020 Nomor 524 untuk pembayaran biaya makan dan minum kegiatan Pilkada Tahun 2020 sebesar Rp50.000.000,00 beserta bukti terlampir;
501. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 18 November 2020

Hal. **164** dari **246** hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nomor 528 untuk pembayaran biaya makan dan minum kegiatan Pilkada Tahun 2020 sebesar Rp95.000.000,00 beserta bukti terlampir;
502. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 18 November 2020 Nomor 529 untuk pembayaran biaya snack kegiatan pilkada tahun 2020 sebesar Rp75.000.000,00 beserta bukti terlampir;
503. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 18 November 2020 Nomor 533 untuk pembayaran biaya makan dan minum kegiatan pembentukan KPPS sebesar Rp80.460.000,00 beserta bukti terlampir;
504. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 18 November 2020 Nomor 538 untuk pembayaran biaya makan dan minum kegiatan pelantikan dan bimtek KPPS sebesar Rp26.970.000,00 beserta bukti terlampir;
505. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 02 Desember 2020 Nomor 564 untuk pembayaran biaya makan dan minum kegiatan bimtek tungsura dan rekapitulasi perhitungan suara sebesar Rp102.080.000,00 beserta bukti terlampir;
506. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 04 Desember 2020 Nomor 587 untuk pembayaran biaya makan dan minum kegiatan simulasi perhitungan suara sebesar Rp15.390.000,00 beserta bukti terlampir;
507. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 17 Desember 2020 Nomor 622 untuk pembayaran biaya makan dan tenaga PAM kegiatan rapat pleno hasil perolehan suara sebesar Rp70.000.000,00 beserta bukti terlampir;
508. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 31 Desember 2020 Nomor 654 untuk pembayaran biaya makan dan minum sebesar Rp90.000.000,00 beserta bukti terlampir;
509. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 31 Desember 2020 Nomor 655 untuk pembayaran biaya snack kantor sebesar Rp6.500.000,00 beserta bukti terlampir;
510. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 18 Januari 2021 Nomor 034 untuk pembayaran biaya snack sebesar Rp48.000.000,00

Hal. **165** dari **246** hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- beserta bukti terlampir;
511. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 31 Januari 2021 Nomor 044 untuk pembayaran biaya makan dan minum kantor kegiatan Pilkada Tahun 2020 sebesar Rp120.000.000,00 beserta bukti terlampir;
512. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 31 Januari 2021 Nomor 045 untuk pembayaran biaya snack kantor kegiatan pilkada tahun 2020 sebesar Rp75.000.000,00 beserta bukti terlampir;
513. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 31 Januari 2021 Nomor ... untuk pembayaran biaya snack kegiatan KPU Kabupaten Fakfak Pilkada Tahun 2020 pada RM Sri Solo sebesar Rp75.000.000,00 beserta bukti terlampir.
514. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 24 Februari 2021 Nomor 071 untuk pembayaran biaya snack pada Pilkada Kabupaten Fakfak sebesar Rp44.000.000,00 beserta bukti terlampir;
515. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 30 Februari 2021 Nomor 077 untuk pembayaran biaya makan minum kantor untuk kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp120.000.000,00 beserta bukti terlampir;
516. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 30 Februari 2021 Nomor 078 untuk pembayaran biaya snack kantor untuk kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp75.000.000,00 beserta bukti terlampir;
517. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 31 Maret 2021 Nomor ... untuk pembayaran biaya snack kegiatan KPU Kabupaten Fakfak Pilkada Tahun 2020 pada Rumah Makan Sri Solo sebesar Rp75.000.000,00 beserta bukti terlampir;
518. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 31 Maret 2021 Nomor 098 untuk pembayaran biaya makan minum kantor KPU Kabupaten Fakfak kegiatan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebesar Rp100.000.000,00 beserta bukti terlampir.
519. Dokumen asli Kwitansi No ... tanggal 31 Maret 2021 untuk pembayaran biaya snack kotak kantor KPU dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Hal. **166** dari **246** hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Fakfak sebesar Rp75.000.000,00 beserta bukti terlampir.

520. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 20 April 2021 Nomor 105 untuk pembayaran biaya makan dan minum kantor KPU untuk kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak sebesar Rp95.000.000,00 beserta bukti terlampir.
521. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 13 Mei 2021 Nomor 125 untuk pembayaran biaya makan minum kantor untuk kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak sebesar Rp55.000.000,00 beserta bukti terlampir.
522. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 13 Mei 2021 Nomor 126 untuk pembayaran biaya snack kantor untuk kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak sebesar Rp50.000.000,00 beserta bukti terlampir.
523. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 20 April 2021 Nomor 106 untuk pembayaran biaya snack kantor untuk kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak sebesar Rp75.000.000,00 beserta bukti terlampir.
524. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 30 April 2021 Nomor ... untuk pembayaran biaya makan dan minum kegiatan KPU Kabupaten Fakfak Pilkada tahun 2020 pada Rumah Makan Sri Solo sebesar Rp75.000.000,00 beserta bukti terlampir.
525. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 30 April 2021 Nomor 117 untuk pembayaran biaya snack kegiatan KPU Kabupaten Fakfak Pilkada tahun 2020 pada Rumah Makan Sri Solo sebesar Rp60.000.000,00 beserta bukti terlampir.
526. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 05 Mei 2021 Nomor 117 untuk pembayaran biaya makan minum kantor untuk kegiatan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak sebesar Rp75.000.000,00 beserta bukti terlampir.
527. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 05 Mei 2021 Nomor 118 untuk pembayaran biaya snack kantor untuk kegiatan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak sebesar Rp50.000.000,00 beserta bukti terlampir;

Hal. **167** dari **246** hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada KPU Kabupaten Fakfak melalui Saksi Lia Marliaty Kilian, S.E., selaku Bendahara APBD KPU Kabupaten Fakfak.

528. Uang tunai dengan jumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Dirampas untuk Negara.

529. 1 (satu) eksemplar rekening koran nomor 108101010704506 periode bulan Oktober tahun 2019 sampai dengan bulan Juni Tahun 2021 pada Bank BRI atas nama Sdr. Ocen Wairoy;

530. 1 (satu) eksemplar rekening koran nomor 108101010854505 periode bulan oktober tahun 2019 sampai dengan bulan Maret tahun 2021 pada Bank BRI atas nama Sdr. Yonathan Christian Mangampa;

531. 1 (satu) eksemplar rekening koran nomor 341601043734533 periode bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Desember 2022 pada Bank BRI atas nama Sdr. Lia Marliaty Kilian;

Dikembalikan kepada Pemiliknya melalui Saksi Muhamad Safii Landungan selaku Staf Bank BRI Cabang Fakfak.

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnk tanggal 18 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa YONATHAN CHRISTIAN MANGAMPA, S.E.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**tindak pidana korupsi**" sebagaimana dalam **Dakwaan Primair** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

Hal. 168 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan di lelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak Nomor Reg. Perk.: PDS - 02/R.2.12/Ft.1/10/2023 yang dibacakan dan diserahkan pada tanggal 16 Oktober 2023.

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak telah mengajukan permintaan banding dan demikian pula pada tanggal 24 Oktober 2023 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk tanggal 18 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Oktober 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan demikian pula atas permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Oktober 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 26 Oktober 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 30 Oktober 2023 dan telah diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 30 Oktober 2023,

Hal. **169** dari **246** hal. Putusan Nomor **17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK**

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Membaca Memori Banding tanggal 13 November 2023, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 13 November 2023 dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 November 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, masing-masing pada tanggal 30 Oktober 2023 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 31 Oktober 2023 kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu pengajuan permohonan banding tersebut **secara formal** dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tanggal 26 Oktober 2023, yang pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari sebatas terhadap kualifikasi perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi tidak sependapat mengenai: a. penjatuhan pidana pokok kepada Terdakwa; b. penjatuhan pidana denda kepada Terdakwa; dan c. penjatuhan pidana tambahan berupa Uang Pengganti kepada Terdakwa; dengan demikian mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menjatuhkan amar putusan sebagaimana tercantum dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari Nomor Reg. Perkara: PDS-02/R.2.12/Ft.1/10/2023 yang telah dibacakan dan diserahkan pada tanggal 16 Oktober 2023 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari;

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, demikian pula Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah pula mengajukan Memori Banding tanggal 13 November 2023 yang pada pokoknya berkeberatan atas: *Expert Opinion* (Pendapat Ahli) Dr. Hernold F. Makawimbang,

Hal. 170 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



M.Si., M.H., yang dijadikan Auditor oleh Penuntut Umum dalam rangka melakukan penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara *a quo*, wewenang dan tanggungjawab terkait jabatan Terdakwa selaku Bendahara APBN KPU Kabupaten Fakfak dalam perkara *a quo*, dan nilai pinjaman pribadi dari Terdakwa yang berasal dari Dana Hibah APBD KPU Kabupaten Fakfak;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2023/PNMnk tanggal 18 Oktober 2023, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum juga memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Yonathan Christian Mangampa, S.E., merupakan Bendahara Pengeluaran APBN KPU (KPU) Kabupaten Fakfak berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris KPU (KPU) Kabupaten Fakfak Nomor :4/HK.03.2.Kpts/9203/Sek.Kab./I/2019 tentang Penunjukan Pegawai Pengelola Keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Fakfak, tanggal 09 Januari 2019 dan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Fakfak Nomor: 1/HK.03.2-Kpt/9203/Sek-Kab/I/2020 tentang Penunjukan Pegawai Pengelola Keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Fakfak tanggal 06 Januari 2020;
- Bahwa Terdakwa Yonathan Christian Mangampa, S.E., selaku Bendahara APBN KPU Kabupaten Fakfak memiliki kewajiban untuk menyimpan, membukukan dan mempertanggungjawabkan bukti-bukti penggunaan anggaran rutin KPU Fakfak yang bersumber dari APBN;
- Bahwa pada tahun 2020, Kabupaten Fakfak melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak;
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020, pada tanggal 09 September 2019 KPU Kabupaten Fakfak mengajukan usulan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak sebesar Rp.56.069.131.773,00 (lima puluh enam miliar enam puluh sembilan juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang akan diikuti oleh 4 (empat) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati

Hal. **171** dari **246** hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Kabupaten Fakfak sesuai Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 34/PL.01.1-BA/9203/KPU-Kab/IX/2019 tanggal 09 September 2019;

- Bahwa Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 dari KPU Kabupaten Fakfak selanjutnya dilakukan perubahan menjadi sebesar Rp.45.850.000.000,00 (empat puluh lima miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan surat permohonan revisi dana hibah Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 Nomor 029/K.U2.02-SD/9203/Sek-Kab/IX/2021 tanggal 01 September 2020 yang ditandatangani oleh Saksi Dihuru Dekry Radjaloa, S.P., selaku Ketua KPU Fakfak dengan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) KPU Kabupaten Fakfak untuk pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020;
- Bahwa usulan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 Perubahan tersebut yang melampirkan Rincian Belanja Anggaran Kas Biaya Pilkada Serentak Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 kemudian disetujui oleh Bupati Kabupaten Fakfak Dr. Drs. Mohammad Uswanas, M.Si., dimana pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa kemudian ditindaklanjuti dengan dibuat dan ditandatanganinya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintahan Kabupaten Fakfak dengan KPU Kabupaten Fakfak Nomor: 900/2156/BUP/2019 / Nomor: 450/KU.02.3-5D/9203/set/KPU/x/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 tanggal 14 Oktober 2019 oleh Dr. Drs. Mohammad Uswanas, M.Si., selaku Bupati Kabupaten Fakfak dan Dihuru Dekry Radjaloa, S.P., selaku Ketua KPU Kabupaten Fakfak;
- Bahwa penyaluran Hibah yang diterima oleh KPU Kabupaten Fakfak dari Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Fakfak senilai Rp.45.850.000.000,00 (empat puluh lima miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) terdiri dari 2 (dua) tahun anggaran, yaitu:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019 sebesar Rp.1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah); dan

Hal. **172** dari **246** hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 sebesar Rp.44.600.000.000,00 (empat puluh empat miliar enam ratus juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdapat perubahan atas Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintahan Kabupaten Fakfak dengan KPU Kabupaten Fakfak Nomor: 900/2156/BUP/2019/ Nomor: 450/KU.02.3-5D/9203/set/KPU/x/2019 tersebut dengan Perubahan/Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 900/1049/BUP/2020/ Nomor: 143/KU.02.3-5D/9203/SET/KPU/ VI/2020 tentang Perubahan NPHD Nomor: 900/2156/BUP/2019 dan Nomor: 450/ KU.02.3-5D/9203/set/KPU/x/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 tanggal 25 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Dr. Drs. Mohammad Uswanas, M.Si., selaku Bupati Kabupaten Fakfak dan Dihuru Dekry Radjaloa, S.P., selaku Ketua KPU Kabupaten Fakfak yang pada pokoknya mengubah mekanisme pencairan dana hibah dengan rincian sebagai berikut:
- a. Tahap I (pertama) dengan prosentase 100 (seratus) persen dari nilai yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2019 atau sebesar Rp.1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan dicairkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah penandatanganan NPHD;
 - b. Tahap II (kedua) dengan prosentase 40 (empat puluh) persen dari nilai yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 17.840.000.000,00 (tujuh belas miliar delapan ratus empat puluh juta rupiah) dan dicairkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah APBD Tahun anggaran 2020 ditetapkan; dan
 - c. Tahap III (ketiga) dengan prosentase 60 (enam puluh) persen dari nilai yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2020 atau sebesar Rp.26.760.000.000,00 (dua puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) dan dicairkan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum hari pemungutan suara.
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2020 Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Pemerintah Kabupaten Fakfak untuk pelaksanaan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dari Rekening Kas

Hal. 173 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Fakfak pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua Cabang Fakfak dengan Nomor Rekening 60000106000078 yang dikirimkan ke rekening Hibah Pilkada KPU Kabupaten Fakfak pada Bank Mandiri Cabang Fakfak RPL 067 KPU Fakfak untuk 2u49FQ3A Nomor rekening 1600003246234 dengan rincian transfer Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut:

- a. Tahap I (pertama) SP2D Nomor: 4103/SP2D-LS/HIBAH/PPKD/APBD/2019 tanggal 11 November 2019, sejumlah Rp.1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Tahap II (kedua) SP2D Nomor: 0008/SP2D-LS/HIBAH/PPKD/APBD/2020 tanggal 27 Januari 2020, sejumlah Rp.17.840.000.000,00 (tujuh belas milyar delapan ratus empat puluh tiga juta rupiah); dan
 - c. Tahap III (ketiga) SP2D Nomor: 0947/SP2D-LS/HIBAH/PPKD/APBD/2020 tanggal 09 Juli 2020, sejumlah Rp.26.760.000.000,00 (dua puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah).
- Bahwa dana Hibah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 KPU Kabupaten Fakfak tersebut Saksi Ocen Wairoy, S.E., M.M., selaku Plt. Sekretaris/KPA sekaligus PPK KPU Kabupaten Fakfak telah merealisasikan anggaran Dana Hibah sebesar Rp.44.599.145.881,00 (empat puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta seratus empat puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah);
- Bahwa dalam merealisasikan anggaran Dana Hibah tersebut terdapat bukti-bukti pertanggungjawaban yang tidak sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Saksi Ocen Wairoy, S.E., M.M., selaku Plt. Sekretaris/KPA sekaligus PPK KPU Kabupaten Fakfak, dimana laporan dan bukti-bukti pertanggungjawaban yang tidak sah tersebut disusun dan dibuat oleh Lia Marliaty Killian selaku Pejabat Pengelola APBN (Anggaran Rutin KPU Kabupaten Fakfak) atau Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM KPU Kabupaten Fakfak) sekaligus selaku Bendahara APBD/Hibah KPU Kabupaten Fakfak dan Terdakwa Yonathan Christian Mangampa, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran APBN KPU Kabupaten Fakfak;

Hal. 174 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bukti-bukti pertanggungjawaban yang tidak sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya dengan rincian:
- Perjalanan Dinas untuk Ketua, Komisioner, Pejabat dan Staf Pelaksana KPU Kabupaten Fakfak yang tidak dilaksanakan (fiktif) dan bukti pertanggungjawaban pengeluaran untuk pembayaran perjalan dinas yang tidak dilengkapi dengan data dukung yang sah sejumlah Rp276.872.200,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah);
 - Pembelanjaan Sewa Kendaraan roda 4 (empat) yang tidak benar/sesuai yaitu dengan cara membuat bukti dokumen yang tidak sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp.1.585.000.000,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah);
 - Pembelanjaan Alat Tulis Kantor (ATK), Spanduk dan Baliho yang tidak dilengkapi dengan data dukung yang sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp.2.115.209.227,00 (dua miliar seratus lima belas juta dua ratus Sembilan ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah);
 - Pembelanjaan Makanan dan Minuman pada Rumah Makan Sri Solo dan Rumah Makan Usaha Baru yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp.3.563.467.000,00 (tiga miliar lima ratus enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh tujuh rupiah);
 - Pembelanjaan Jasa Service Kendaraan Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua) yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp.866.494.602,00 (delapan ratus enam puluh enam juta empat ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus dua rupiah);
 - Pembelanjaan Bahan Bakar Minyak (BBM) pada CV. Sumber Niaga yang tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung yang sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp.372.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah);
 - Pembelanjaan Pengadaan Barang pada CV. Fajar Mulia dan CV. Royal Pratama yang tidak dilengkapi dengan data pendukung yang sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp.796.700.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

Hal. 175 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- Pembelanjaan Pengadaan Jasa Advokat pada Yunus Basari, S.H., dan Rekan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak dilengkapi dengan bukti yang sah serta tidak dapat dipertanggungjawabkan, terdapat selisih sejumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Nilai seluruhnya sejumlah Rp.9.975.743.029,00 (sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu dua puluh sembilan rupiah);

- Bahwa penggunaan Dana Hibah yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan diluar dari perencanaan anggaran sebagai uang transportasi dan pinjaman kepada Ketua, Komisioner, dan Bendahara KPU Kabupaten Fakfak, telah dilakukan pengembalian uang pada Rekening (Penampungan Barang Bukti Tindak Pidana Khusus) RPL 067 PS Kejari Fakfak dengan Rekening Nomor: 1471489019 pada Bank BNI Cabang Fakfak sebagai barang bukti terhadap dana yang diberikan kepada 1 (satu) orang Ketua KPU, 4 (empat) orang Komisioner KPU dan 2 (dua) orang Bendahara KPU Kabupaten Fakfak dengan jumlah senilai Rp.445.000.000,00 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah), dengan rincian:

- Dihuru Dekry Radjaloa (Ketua KPU) Rp.30.000.000,00
- Herman Bugis (Komisioner) Rp.90.000.000,00
- Hasanuddin Rettob (Komisioner) Rp.70.000.000,00
- Yanuaris Kery Maek (Komisioner) Rp.70.000.000,00
- Abdon Retraubun (Komisioner) Rp.80.000.000,00
- Lia Marliaty Killian (Bendahara APBD KPU) Rp.45.000.000,00
- **Yonathan Christian Mangampa (Bendahara KPU) Rp.60.000.000,00**

- Bahwa dari Dana Hibah APBD Pilkada Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 terdapat dana yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi dari Saksi Ocen Wairoy, S.E., M.M., baik secara tunai maupun melalui pemindahbukuan antar bank (transfer) ke nomor rekening 1081-01-01-0704506 atas nama Ocen Wairoy dengan rincian:

- Penyerahan tunai pada bulan Februari 2021 sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Pemindahbukuan antar bank (transfer) pada tanggal 15 Maret 2021 oleh Terdakwa Christian Mangampa, S.E., sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Hal. 176 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- Pemindahbukuan antar bank (transfer) pada tanggal 17 Maret 2021 oleh Terdakwa Yonathan Christian Mangampa, S.E., sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Penarikan tunai pada Bank Mandiri Cabang Fakfak milik KPU Kabupaten Fakfak dengan nomor rekening 160-00-0324623-4 oleh Terdakwa Yonathan Christian Mangampa, S.E., sejumlah Rp.1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah); dan
- Pemindahbukuan antar bank (transfer) pada bulan April 2021 sejumlah Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah).

Nilai seluruhnya sejumlah Rp.1.641.000.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh satu juta rupiah);

- Bahwa dari Dana Hibah APBD Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 terdapat pengeluaran yang tidak sesuai peruntukannya, dengan rincian:

- **Pinjaman pribadi Terdakwa Yonathan Christian Mangampa, S.E., sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** kepada Plt. Sekretaris (Saksi Ocen Wairoy, S.E., M.M.) yang diberikan pada tanggal 16 Februari 2023 secara tunai melalui (Bendahara APBD) Lia Marliaty Killian;
- Utang dari Pemilu Legislatif Tahun 2019 sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dengan rincian pembayaran untuk percetakan kepada Ongcon Art sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan pembayaran makanan kepada Rumah Makan Sri Solo sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa terdapat sisa Dana Hibah yang tidak digunakan oleh KPU Kabupaten Fakfak sebesar Rp.1.250.854.119.95 (satu miliar dua ratus lima puluh juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan belas sembilan puluh lima rupiah) dan atas sisa Dana Hibah tersebut KPU Kabupaten Fakfak telah mengembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Fakfak pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua Cabang Fakfak dengan Nomor rekening 6000106000078 melalui kliring Bank Mandiri pada tanggal 18 Mei 2021;

Hal. 177 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa seluruh rangkaian proses Pemilukada Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Fakfak dengan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah oleh Ahli Hukum Keuangan Negara, Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Auditor Investigasi, Ahli Dr. HERNOLD FERRY MAKAWIMBANG, M.Si., M.H., dengan hasil perhitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp.10.952.743.029,00 (sepuluh miliar sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu dua puluh sembilan rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dimana fakta-fakta tersebut telah dinilai dan dipertimbangkan serta diterapkan terhadap unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair, dan pada akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut dinilai relevan untuk diterapkan terhadap unsur-unsur pasal dimaksud, dan karenanya dinilai telah terbukti memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwaan dalam Dakwaan Primair tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu diambil alih secara *mutatis mutandis* dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan unsur pertimbangan di atas, maka sepanjang mengenai terbuktinya perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa dan nilai Kerugian Keuangan Negara dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari berkenaan dengan lamanya pidana penjara dan pidana denda serta pidana pengganti/subsidaanya, juga mengenai subsidair dari uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut ini:

Hal. 178 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Menimbang bahwa nilai **Kerugian Keuangan Negara** di atas, yang *nota bene* termasuk ke dalam jumlah Kerugian Keuangan Negara dengan **katagori sedang**, serta dengan mempertimbangkan **peranan Terdakwa** selaku Bendahara APBN KPU Kabupaten Fakfak yang dilakukan secara bersama-sama dengan Saksi Ocen Wairoy, S.E., M.M., telah mengakibatkan terjadinya Kerugian Keuangan Negara/Daerah dalam penggunaan Dana Hibah di dalam penyelenggaraan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 yang bersumber dari APBD Kabupaten Fakfak tersebut;

Menimbang bahwa merujuk pada nilai **Kerugian Keuangan Negara** yang dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa Yonathan Christian Mangampa, S.E., dalam perkara *a quo* yang memiliki **tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan** termasuk dalam katagori sedang, dimana terungkap fakta bahwa Terdakwa Yonathan Christian Mangampa, S.E., telah meminjam uang kepada Saksi Ocen Wairoy, S.E., M.M., sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang mana uang tersebut bersumber dari Dana Hibah APBD KPU Kabupaten Fakfak, dan terungkap pula bahwa Terdakwa Yonathan Christian Mangampa, S.E., telah melakukan pengembalian dana pada Rekening Penampungan Barang Bukti Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Fakfak sejumlah Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah), sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa Yonathan Christian Mangampa, S.E., sepatutnya dibebankan uang pengganti sejumlah Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah).

Menimbang bahwa penjatuhan pidana oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari kepada Terdakwa Yonathan Christian Mangampa, S.E., tersebut menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan huruf **a** terkait pidana penjara dan huruf **b** terkait pidana denda dari Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut dinilai cukup beralasan hukum;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terkait *Expert Opinion* (Pendapat Ahli) Dr. Hernold F. Makawimbang, M.Si., M.H., yang

Hal. 179 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



dijadikan Auditor oleh Penuntut Umum dalam rangka melakukan penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penghitungan kerugian negara yang didasarkan pada pendapat ahli merupakan bagian dari proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang dilaksanakan oleh Penuntut Umum, artinya Penuntut Umum berhak untuk menggunakan pendapat ahli sebagai salah satu dasar dalam menghitung ada tidaknya kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi (sebagai alat bukti), hal ini dapat ditafsirkan pula sebagai implementasi kewenangan dari Penuntut Umum berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (vide Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d), sehingga dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hakim berdasarkan fakta-fakta persidangan dapat menilai dan/atau menetapkan adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016. Dengan demikian *Expert Opinion* (Pendapat Ahli) yang digunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara *a quo* dapat dibenarkan;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terkait wewenang dan tanggungjawab terkait jabatan Terdakwa selaku Bendahara APBN KPU Kabupaten Fakfak dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari telah cukup memberikan pertimbangan hukum sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk tanggal 18 Oktober 2023;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum terkait besaran dari nilai pinjaman pribadi Terdakwa Yonathan Christian Mangampa, S.E., dalam perkara *a quo*, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana pertimbangan hukum di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang dan berpendapat bahwa **substansi** Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2023/PNMnk tanggal 18 Oktober 2023 sepatutnya untuk **dipertahankan**, dengan **mengubah** sebatas mengenai

Hal. **180** dari **246** hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



kualifikasi perbuatan pidana, penjatuan pidana penjara dan pidana denda serta pidana pengganti/subsidaanya, juga mengenai subsidair dari uang pengganti, sehingga menjadi sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

- Menerima pengajuan permohonan banding dari Penuntut Umum dan permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnk tanggal 18 Oktober 2023, yang dimintakan banding tersebut, sebatas mengenai kualifikasi perbuatan pidana, lamanya pidana penjara, dan pidana denda serta pidana pengganti/subsidaanya, juga subsidair dari uang pengganti, sehingga amar selengkapnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Yonathan Christian Mangampa, S.E.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**tindak pidana korupsi secara bersama-sama**” sebagaimana dalam **Dakwaan Primair** Penuntut Umum;

Hal. 181 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah)** paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan di lelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 0947/SPM-LS/HIBAH/PPKD/APBD/2020 tanggal 09 Juli 2020 sebesar Rp26.760.000.000,00;
 2. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar SPM LS Nomor SPM: 0256/SPM-LS/HIBAH/PPKD/APBD/2020 tanggal 09 Juli 2020 sebesar Rp26.760.000.000,00;
 3. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ketua KPU Kabupaten Fakfak Nomor: 167/PP.10/9203/KPU-KAB/FF/VII/2020 tanggal 08 Juli 2020, perihal Permintaan Pencairan Dana Hibah Tahap III Pilkada KPU Kabupaten Fakfak Tahun 2020;
 4. Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) tanggal 08 Juli 2020 penerima bantuan Hibah Dihiru Dekry Radjaloa, S.P.;
 5. Pakta Integritas tanggal 08 Juli 2020 penerima bantuan Hibah Dihiru Dekry Radjaloa, S.P.;
 6. Adendum NPHD antara Pemerintah Kabupaten Fakfak dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor:

Hal. **182** dari **246** hal. Putusan Nomor **17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK**

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



900/1049/BUP/2020 dan Nomor: 143/KU.02.3.5D/9203/SET/KPU/VI/2020 tentang Perubahan NPHD Nomor: 900/2156/BUP/2019 dan Nomor: 460/KU.02.3-5D/9203/Set/KPU/x/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020;

Dikembalikan kepada BPKAD Kabupaten Fakfak melalui Sasaki Erna Maturbongs selaku Kabid Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Fakfak.

7. 1 (satu) bundel fotocopy NPHD antara Pemerintah Kabupaten Fakfak dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor: 900/2156/BUP/2019 dan Nomor: 450/KU.02.3-5D/9203/Set/KPU/x/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020;
8. 1 (satu) bundel fotocopy Adendum NPHD antara Pemerintah Kabupaten Fakfak dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor: 900/1049/BUP/2020 dan Nomor: 143/KU.02.3.5D/9203/SET/KPU/VI/2020 tentang Perubahan NPHD Nomor: 900/2156/BUP/2019 dan Nomor: 460/KU.02.3-5D/9203/Set/KPU/x/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020;
9. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 4103/SP2D-LS/HIBAH/PPKD/APBD/2020 tanggal 11 November 2019 sebesar Rp1.250.000.000,00;
10. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM LS) Nomor SPM: 1181/SPM-LS/HIBAH/PPKD/APBD/2019 tanggal 08 November 2019 sebesar Rp1.250.000.000,00;
11. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi pembayaran sebesar Rp1.250.000.000,00 tanggal 13 November 2019;
12. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0008/SP2D-LS/HIBAH/PPKD/APBD/2020 tanggal 27 Januari 2020 sebesar Rp17.840.000.000,00;

Hal. **183** dari **246** hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



13. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM LS) Nomor SPM: 0001/SPM-LS/HIBAH/PPKD/APBD/2020 tanggal 23 Januari 2020 sebesar Rp17.840.000.000,00;
14. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran Giro PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sebesar Rp17.840.000.000,00;
15. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0947/SP2D-LS/HIBAH/PPKD/APBD/2020 tanggal 09 Juli 2020 sebesar Rp26.760.000.000,00;
16. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran Giro PT. Bank Pembangunan Daerah Papua sebesar Rp26.760.000.000,00;
17. 1 (satu) bundel fotocopy SPTJM yang ditandatangani oleh Dihuru Dekry Radjaloa, S.P., selaku Ketua KPU Kabupaten Fakfak yang terlampir:
 - Laporan pertanggung jawaban dana bantuan hibah Pemerintah Kabupaten Fakfak Tahun 2019 pada KPU Kabupaten Fakfak sebesar Rp1.250.000.000,00;
 - BKU KPU Kabupaten Fakfak sebesar Rp1.250.000.000,00.
18. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ketua KPU Kabupaten Fakfak Nomor: 167/PP.10/9203/KPU-KAB/FF/VII/2020 tanggal 08 Juli 2020, perihal permintaan pencairan Dana Hibah Pilkada KPU Kabupaten Fakfak Tahun 2020 sebesar Rp26.760.000.000,00;
19. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) tanggal 22 Januari 2020 penerima bantuan Hibah Dihuru Dekry Radjaloa, S.P.;
20. 1 (satu) lembar fotocopy Pakta Integritas tanggal 22 Januari 2020 penerima bantuan hibah Dihuru Dekry Radjaloa, S.P.;
21. 1 (satu) lembar fotocopy Sekretaris Daerah Kabupaten Fakfak Nomor: 900/270/SET/2021 tanggal 03 Februari 2021 Perihal Permintaan Data Terkait Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat, yang ditujukan ke KPU Kabupaten Fakfak;

Hal. **184** dari **246** hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Inspektur Wilayah II KPU RI Nomor: 91/KU.03.2-SD/IW2/UI/V/2021 tanggal 19 Mei 2021 perihal Arahan dan Petunjuk Terkait Permintaan Dokumen Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 pada KPU Kabupaten Fakfak;
23. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bupati Fakfak Nomor: 900/1169/BUP/2021 tanggal 19 Mei 2021 perihal Laporan Penggunaan Dana Hibah sesuai NPHD, yang ditujukan ke KPU Kabupaten Fakfak;
24. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Realisasi dan Penutupan Rekening Penggunaan Dana Hibah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
25. 1 (satu) lembar fotocopy lembar Disposisi perihal Permintaan Data/Dokumen Terkait Pelaksanaan Kegiatan Penggunaan Dana Hibah oleh KPU Kabupaten Fakfak;
26. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen hibah kepada KPU Kabupaten Fakfak dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
27. 1 (satu) bundel surat nomor: 432/PP.10/9203/KPU-KAB/IX/2019, tanggal 12 September 2019 perihal revisi pengajuan anggaran pemilukada 2020;
28. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Mendagri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang bersumber dari APBN;
29. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Mendagri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang bersumber dari APBN;
30. Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) KPU Kabupaten Fakfak;

Dikembalikan kepada BPKAD Kabupaten Fakfak melalui Sasaki Erna Maturbongs selaku Kabid Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Fakfak.

Hal. 185 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



31. 1(satu) bundel fotocopy DPPA-SKPD Tahun Anggaran 2019 Hibah KPU Kabupaten Fakfak;
32. 1(satu) bundel fotocopy DPPA-SKPD Tahun Anggaran 2020 Hibah KPU Kabupaten Fakfak;
33. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Papua per 29 Januari Tahun 2020 sebesar Rp17.840.000.000,00;
34. 2 (dua) lembar Rekening Koran Giro Bank Papua per 13 November Tahun 2019 sebesar Rp1.250.000.000,00;
35. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Papua per 29 Januari Tahun 2020 sebesar Rp17.840.000.000,00;
36. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Papua per 14 Juli Tahun 2020 sebesar Rp26.760.000.000,00;

Dikembalikan kepada BPKAD Kabupaten Fakfak melalui Saski Erna Maturbongs selaku Kabid Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Fakfak.

37. 1 (satu) buah nota pembayaran milik CV. Sumber Niaga;
Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Saksi Yasin Iba.
38. 1 (satu) bundel Fotocopy Kwitansi belanja Pengadaan Laptop Acer 3 (tiga) unit sebesar Rp24.000.000,00;
39. 1 (satu) bundel Fotocopy Kwitansi belanja Pengadaan Printer Canon 5 (lima) unit sebesar Rp12.000.000,00;
40. 1 (satu) bundel Fotocopy Kwitansi belanja Pengadaan Camera Canon 1 (satu) Unit sebesar Rp9.500.000,00;

Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Saksi Roy Yanuarius Efendy, S.T.

41. 1 (satu) lembar Fotokopi STNK Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) berupa Mobil Suzuki jenis Pick Up warna hitam dengan nomor polisi PB 8165 F atas nama Dian;
42. 2 (dua) lembar dokumen asli tagihan pembayaran makan dan minum Rumah Makan Sri Solo;
43. 3 (tiga) lembar dokumen asli nota pembayaran makan dan minum Rumah Makan Sri Solo;

Hal. 186 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



44. 1 (satu) lembar dokumen asli surat disposisi pembelian makan dari KPU Kabupaten Fakfak ke Rumah Makan Sri Solo;
Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Saksi Ninuk Wiratningsih.
45. 1 (satu) lembar Fotokopy Slip Penyetoran PT. Bank Mandiri ke Nomor Rekening 1081-01-010704-50-6 atas nama Ochen Wairoy dengan Nominal:
- Sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tertanggal 15 Maret 2021; dan
 - Sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 17 Maret 2021;
- Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Terdakwa Yonathan Christian Mangampa, S.E.**
46. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran sewa mobil tertanggal 31 Januari 2020 sebesar Rp50.000.000,00;
47. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran sewa mobil tertanggal 30 Januari 2020 sebesar Rp50.000.000,00;
48. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran sewa mobil tertanggal 30 Januari 2020 sebesar Rp50.000.000,00;
49. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran sewa mobil tertanggal 30 Januari 2020 sebesar Rp50.000.000,00;
50. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran Biaya Transportasi Komisioner KPU Kabupaten Fakfak tertanggal 07 Mei 2021 sebesar Rp40.000.000,00;
51. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran Biaya Transportasi Komisioner KPU Kabupaten Fakfak tertanggal 07 Mei 2021 sebesar Rp5.000.000,00;
52. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran Biaya Transportasi Komisioner KPU Kabupaten Fakfak tertanggal 07 Mei 2021 sebesar Rp5.000.000,00;
53. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran Biaya Transportasi Komisioner KPU Kabupaten Fakfak tertanggal 07 Mei 2021

Hal. 187 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



sebesar Rp5.000.000,00;

54. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran Biaya Transportasi Komisioner KPU Kabupaten Fakfak tertanggal 07 Mei 2021 sebesar Rp5.000.000,00;
55. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran Biaya Transportasi kegiatan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 tertanggal November 2020 sebesar Rp15.000.000,00;
56. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran pinjaman an. Abdon Retraubun tertanggal 20 Januari 2020 sebesar Rp10.000.000,00;
57. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran Biaya Transportasi kegiatan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 tertanggal November 2020 sebesar Rp. 15.000.000,00;
58. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran Biaya Transportasi kegiatan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 tertanggal November 2020 sebesar Rp15.000.000,00;
59. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran Biaya Transportasi kegiatan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 tertanggal November 2020 sebesar Rp15.000.000,00;
60. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran Biaya Transportasi kegiatan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 tertanggal November 2020 sebesar Rp15.000.000,00;
61. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran Biaya Transportasi kegiatan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 tertanggal November 2020 sebesar Rp15.000.000,00;
62. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pelunasan pada Hotel Grand Papua dari KPU Kabupaten Fakfak sebesar Rp30.064.000,00;
63. 1 (satu) lembar Buku Piutang Penjualan Hotel Grand Papua sebesar Rp30.064.000,00;

Dikembalikan kepada KPU Kabupaten Fakfak melalui Saksi Lia Marliaty Kilian, S.E., selaku Bendahara APBD KPU Kabupaten Fakfak.

64. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Nomor: LAP-196/PTL/11/2022

Hal. 188 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



tanggal 07 November 2022 tentang Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Atas Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Dana Hibah Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 Semester II Tahun Anggaran 2020 Dan Semester I Tahun Anggaran 2021 pada KPU kabupaten Fakfak Jilid I;

65. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Nomor: LAP-196/PTL/11/2022 tanggal 07 November 2022 tentang Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Atas Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Dana Hibah Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 Semester II Tahun Anggaran 2020 Dan Semester I Tahun Anggaran 2021 pada KPU kabupaten Fakfak Jilid II;

Dikembalikan kepada KPU Kabupaten Fakfak melalui Saksi Muhammad Ikhsan Payapo selaku Sekretaris KPU Kabupaten Fakfak.

66. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Audit Operasional atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Dana Hibah Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 pada KPU Kabupaten Fakfak untuk Semester I Tahun Anggaran 2020;

67. 1 (satu) bundel Laporan Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Dana Hibah Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 untuk anggaran semeseter II Tahun 2020 dan Semester I Tahun 2021 pada KPU Kabupaten Fakfak Nomor: LAP-97/PD TT/11/2022 tanggal 21 Juni 2022;

Dikembalikan kepada KPU Kabupaten Fakfak melalui Saksi Lia Marliaty Kilian, S.E., selaku Bendahara APBD KPU Kaupaten Fakfak.

68. Uang tunai dengan jumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
69. Uang tunai dengan jumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta

Hal. 189 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



rupiah);

70. Uang tunai dengan jumlah Rp70.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
71. Uang tunai dengan jumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
72. Uang tunai dengan jumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
73. Uang tunai dengan jumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Dirampas untuk Negara.

74. Fotocopy Petikan Putusan Ketua KPU RI Nomor: 951/PP.06-Kpt/05/ KPU/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018 tentang Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat Periode 2018-2023 an. Sdr. Dihiru Dekry Radjaloa, S.P.;
75. Fotocopy Keputusan Ketua KPU RI Nomor: 990/SDM.13-Kpt/05/ KPU/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Penetapan Ketua KPU Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat periode 2018-2023 an. Sdr. Dihiru Dekry Radjaloa, S.P.;
76. Fotocopy Petikan Putusan Ketua KPU RI Nomor: 951/PP.06-Kpt/05/KPU/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018 tentang Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat periode 2018-2023 an. Sdr. Hasanudin Retob, S.Pd.I.;
77. Fotocopy Petikan Putusan Ketua KPU RI Nomor: 951/PP.06-Kpt/05/KPU/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018 tentang Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat periode 2018-2023 an. Sdr. Hermas Bugis, S.H.;
78. Fotocopy Petikan Putusan Ketua KPU RI Nomor: 376/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2019 tanggal 01 Februari 2019 tentang Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat periode 2018-2023 an. Sdr. Abdon Retraubun, S.E.;
79. Fotocopy Petikan Putusan Ketua KPU RI Nomor: 376/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2019 tanggal 01 Februari 2019 tentang

Hal. 190 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat periode 2018-2023 an. Sdr. Yanuarius Meak, S. Sos.;

80. Surat Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas sebagai Anggota KPU Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat an. Sdr. Abdon Retraubun, S.E., dan Sdr. Yanuarius Meak, S. Sos.;
81. Fotocopy Salinan Putusan Ketua KPU RI Nomor: 376/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2019 tanggal 01 Februari 2019 tentang Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat Periode 2018-2023 an. Sdr. Abdon Retraubun, S.E., dan Sdr. Yanuarius Meak, S. Sos.;
82. Fotocopy Surat Perintah Sekjen KPU RI Nomor: 166/SDM.05.5-SPt/05/SJ/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 an. Ochen Wairoy, S.E., M.M., untuk melaksanakan tugas sebagai Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Fakfak;
83. Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Fakfak Nomor: 51/HK.03.2-Kpt/9203/Sek-Kab/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019 tentang Penunjukan/Penetapan Pegawai Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 an. Lia Marliaty Kilian, S.E.;
84. Fotocopy Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Fakfak Nomor: 64/HK.03.2-Kpt/9203/Sek-Kab/XII/2019 tanggal 03 Desember 2019 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Pengelola Keuangan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 atas nama:
 1. Azisa Arifuddin, S.E., selaku KPA; dan
 2. Ochen Wairoy, S.E., M.M., selaku PPK;
85. Fotocopy Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Fakfak Nomor: 1/HK.03.2-Kpt/9203/Sek-Kab/I/2020 tanggal 06 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, dan Petugas Bendahara Pengeluaran

Hal. **191** dari **246** hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 atas nama:

1. Ochen Wairoy, S.E., M.M., selaku KPA;
 2. Ochen Wairoy, S.E., M.M., selaku PPK;
 3. Lia Marliaty Kilian, S.E., selaku PPSPM; dan
 4. Yonathan C. Mangampa, S.E selaku Bendahara Pengeluaran;
86. Fotocopy Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Fakfak Nomor: 3/HK.03.2-Kpt/9203/Sek-Kab/I/2020 tanggal 01 Januari 2020 tentang Pengangkatan Operator SAIBA dan SIMAK BMN pada KPU Kabupaten Fakfak Tahun 2020 atas nama:
1. Andi Armin selaku Operator SAIBA; dan
 2. Rinaldy Saleh selaku Operator SIMAK BMN;
87. Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Fakfak Nomor: 16/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/II/2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Masing-Masing Distrik Se-Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020;
88. Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Fakfak Nomor: 21/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/III/2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Masing-Masing Kampung Di 17 (Tujuh Belas) Distrik Se-Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020;
89. Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Fakfak Nomor: 39/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemuktahiran Data Pemilihan (PPDP) Se-Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Lanjutan Tahun 2020;
90. Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Fakfak Nomor: 64/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24 September

Hal. 192 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020 tentang Pembentukan Relawan Demokrasi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020;

91. Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Fakfak Nomor: 66/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Periode Tahun 2020-2025 Dalam Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 di Kabupaten Fakfak;
92. Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Fakfak Nomor: 76/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/XI/2020 tanggal 03 November 2020 tentang Menunjuk dan Menetapkan Moderator Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Lanjutan Tahun 2020;
93. Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Fakfak Nomor: 77/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/XI/2020 tanggal 03 November 2020 tentang Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Lanjutan Tahun 2020;
94. Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Fakfak Nomor: 78/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/XI/2020 tanggal 20 November 2020 tentang Menunjuk dan Menetapkan Pergantian Moderator Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Lanjutan Tahun 2020;
95. Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) KPU Kabupaten Fakfak dan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN Kabupaten Fakfak Tahun 2019;
96. Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) KPU Kabupaten Fakfak dan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN Kabupaten Fakfak Tahun 2020;
97. Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) KPU Kabupaten Fakfak dan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) KPPN Kabupaten Fakfak Tahun 2021;

Hal. **193** dari **246** hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



98. Fotocopy Rekening Koran Transaksi Keuangan Dana Hibah KPU Fakfak pada Bank Mandiri Cabang Fakfak;
99. 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Realisasi dan Penutupan Rekening Penggunaan Dana Hibah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020;
100. 1 (satu) bundel Permintaan Data/Dokumen Review Rencana Kebutuhan Belanja Anggaran Hibah Pemilihan Tahun 2020;
101. Fotocopy Fotocopy Buku Kas Umum bulan November 2019;
102. Fotocopy Buku Kas Umum bulan Desember 2019;
103. Fotocopy Buku Kas Umum bulan Januari 2020;
104. Fotocopy Buku Kas Umum bulan Februari 2020;
105. Fotocopy Buku Kas Umum bulan Maret 2020;
106. Fotocopy Buku Kas Umum bulan April 2020;
107. Fotocopy Buku Kas Umum bulan Mei 2020;
108. Fotocopy Buku Kas Umum bulan Juni 2020;
109. Fotocopy Buku Kas Umum bulan Juli 2020;
110. Fotocopy Buku Kas Umum bulan Agustus 2020;
111. Fotocopy Buku Kas Umum bulan September 2020;
112. Fotocopy Buku Kas Umum bulan Oktober 2020;
113. Fotocopy Buku Kas Umum bulan November 2020;
114. Fotocopy Buku Kas Umum bulan Desember 2020;
115. Fotocopy Buku Kas Umum bulan Januari 2021;
116. Fotocopy Buku Kas Umum bulan Februari 2021;
117. Fotocopy Buku Kas Umum bulan Maret 2021;
118. Fotocopy Buku Kas Umum bulan April 2021;
119. Fotocopy Buku Kas Umum bulan Mei 2021;
120. Daftar Rekap Kelebihan Bayar Perjalanan Dinas Lampiran 2;
121. Fotocopy Daftar Perjalanan Dinas Pejabat Dan Pegawai yang belum didukung bukti LPJ yang lengkap Lampiran 3;
122. Daftar Rekap pengeluaran yang belum didukung LPJ lengkap dan sah Lampiran 4;
123. Daftar Rekap pengeluaran yang tidak didukung bukti Lampiran 5;

Hal. **194** dari **246** hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



124. Daftar Rekap service kendaraan yang tidak sesuai ketentuan Lampiran 7;
125. Daftar Rekap LPJ biaya makan dan minum kegiatan internal yang tidak sesuai ketentuan Lampiran 10;
126. Daftar Rekap kelebihan bayar uang saku perjalanan dinas dan transport lokal Lampiran 11;
127. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 31 Agustus 2020 Nomor 372 untuk pembayaran biaya ATK pada Kantor KPU Kabupaten Fakfak sebesar Rp25.000.000,00 beserta bukti terlampir;
128. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 01 Juli 2020 Nomor 150 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Kramongmongga dan Kayauni selama 2 (dua) hari sebesar Rp15.860.000,00 beserta bukti terlampir;
129. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 01 Juli 2020 Nomor 151 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Teluk Patipi dan Furwagi selama 2 (dua) hari sebesar Rp22.840.000,00 beserta bukti terlampir;
130. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 01 Juli 2020 Nomor 152 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan sosialisasi calon perseorangan ke Distrik Kokas dan Arguni selama 2 hari sebesar Rp20.360.000,00 beserta bukti terlampir;
131. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 01 Juli 2020 Nomor 153 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Karas selama 2 (dua) hari sebesar Rp22.840.000,00 beserta bukti terlampir;
132. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 01 Juli 2020 Nomor 154 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Fakfak Timur Tengah dan Fakfak Timur selama 2 (dua) hari sebesar Rp18.340.000,00 beserta bukti terlampir;
133. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 01 Juli 2020 Nomor 155 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik

Hal. 195 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Pariwari selama 2 (dua) hari sebesar Rp7.840.000,00 beserta bukti terlampir;

134. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 01 Juli 2020 Nomor 156 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Fakfak Tengah selama 2 (dua) hari sebesar Rp13.840.000,00 beserta bukti terlampir;
135. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 01 Juli 2020 Nomor 157 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Fakfak Barat dan Wertutin selama 2 (dua) hari sebesar Rp15.340.000,00 beserta bukti terlampir;
136. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 04 Juli 2020 Nomor 158 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Tomage, Bomberai dan Mbahamdandara selama 2 (dua) hari sebesar Rp22.840.000,00 beserta bukti terlampir;
137. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 04 Juli 2020 Nomor 159 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Kramongmongga dan Kayauni selama 2 (dua) hari sebesar Rp18.860.000,00 beserta bukti terlampir;
138. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 04 Juli 2020 Nomor 160 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Teluk Patipi dan Furwagi selama 2 (dua) hari sebesar Rp22.840.000,00 beserta bukti terlampir;
139. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 04 Juli 2020 Nomor 161 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Kokas dan Arguni selama 2 (dua) hari sebesar Rp21.860.000,00 beserta bukti terlampir;
140. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 04 Juli 2020 Nomor 162 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Karas selama 2 (dua) hari sebesar Rp22.840.000,00 beserta bukti terlampir;
141. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 04 Juli 2020 Nomor 163 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik

Hal. 196 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fakfak Timur Tengah dan Fakfak Timur selama 2 (dua) hari sebesar Rp20.360.000,00 beserta bukti terlampir;
142. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 04 Juli 2020 Nomor 164 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Pariwari dan Fakfak selama 2 (dua) hari sebesar Rp17.360.000,00 beserta bukti terlampir;
143. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 04 Juli 2020 Nomor 165 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Fakfak Barat dan Wertutin selama 2 (dua) hari sebesar Rp17.360.000,00 beserta bukti terlampir;
144. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 04 Juli 2020 Nomor 166 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Fakfak Tengah selama 2 (dua) hari sebesar Rp15.860.000,00 beserta bukti terlampir;
145. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 06 Juli 2020 Nomor 167 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Pariwari selama 2 (dua) hari sebesar Rp25.140.000,00 beserta bukti terlampir;
146. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 06 Juli 2020 Nomor 168 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Fakfak Tengah selama 2 (dua) hari sebesar Rp22.200.000,00 beserta bukti terlampir;
147. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 01 Juli 2020 Nomor 169 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Tomage, Bomberay, dan Mbahamdandara selama 2 (dua) hari sebesar Rp23.820.000,00 beserta bukti terlampir;
148. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 10 Juli 2020 Nomor 170 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Tomage, Bomberai, dan Mbahamdandara selama 2 (dua) hari sebesar Rp23.820.000,00 beserta bukti terlampir;
149. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 10 Juli 2020 Nomor 171 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik

Hal. 197 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kramongmongga dan Kayauni selama 2 (dua) hari sebesar Rp18.340.000,00 beserta bukti terlampir;
150. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 10 Juli 2020 Nomor 172 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Teluk Patipi dan Furwagi selama 2 (dua) hari sebesar Rp23.820.000,00 beserta bukti terlampir;
151. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 10 Juli 2020 Nomor 173 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Kokas dan Arguni selama 2 (dua) hari sebesar Rp19.840.000,00 beserta bukti terlampir;
152. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 25 Februari 2021 Nomor 073 untuk pembayaran biaya penggandaan untuk KPU Fakfak pada Toko Baricly sebesar Rp56.977.600,00 beserta bukti terlampir;
153. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 10 Juli 2020 Nomor 175 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Fakfak Timur dan Fakfak Timur Tengah selama 2 (dua) hari sebesar Rp18.340.000,00 beserta bukti terlampir;
154. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 10 Juli 2020 Nomor 176 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Pariwari dan Fakfak selama 2 (dua) hari sebesar Rp17.820.000,00 beserta bukti terlampir;
155. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 10 Juli 2020 Nomor 177 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Fakfak Tengah selama 2 (dua) hari sebesar Rp14.800.000,00 beserta bukti terlampir;
156. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 10 Juli 2020 Nomor 178 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Fakfak Barat dan Wartutin selama 2 (dua) hari sebesar Rp18.340.000,00 beserta bukti terlampir;
157. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 18 Juli 2020 Nomor 191 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik

Hal. **198** dari **246** hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Fakfak Tengah selama 2 (dua) hari sebesar Rp35.040.000,00 beserta bukti terlampir;

158. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 18 Juli 2020 Nomor 192 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Pariwari sebesar Rp36.020.000,00 beserta bukti terlampir;
159. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 18 Juli 2020 Nomor 193 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Fakfak selama 2 (dua) hari sebesar Rp35.040.000,00 beserta bukti terlampir;
160. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 18 Juli 2020 Nomor 194 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Fakfak dan Kramongmongga selama 2 (dua) hari sebesar Rp24.780.000,00 beserta bukti terlampir;
161. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 18 Juli 2020 Nomor 195 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Kokas dan Arguni selama 2 (dua) hari sebesar Rp30.780.000,00 beserta bukti terlampir;
162. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 18 Juli 2020 Nomor 196 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Fakfak Tengah dan Fakfak Timur Tengah selama 2 (dua) hari sebesar Rp20.780.000,00 beserta bukti terlampir;
163. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 18 Juli 2020 Nomor 197 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Fakfak Barat dan Wartutin selama 2 (dua) hari sebesar Rp19.800.000,00 beserta bukti terlampir;
164. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 18 Juli 2020 Nomor 198 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Pariwari dan Kayauni selama 2 (dua) hari sebesar Rp23.800.000,00 beserta bukti terlampir;
165. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 18 Juli 2020 Nomor 199 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Fakfak Tengah selama 2 (dua) hari sebesar Rp18.820.000,00

Hal. **199** dari **246** hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta bukti terlampir;

166. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 18 Juli 2020 Nomor 200 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Pariwari selama 2 (dua) hari sebesar Rp36.020.000,00 beserta bukti terlampir;
167. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 18 Juli 2020 Nomor 201 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Fakfak selama 2 (dua) hari sebesar Rp32.540.000,00 beserta bukti terlampir;
168. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 18 Juli 2020 Nomor 202 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Fakfak dan Kramongmongga selama 2 (dua) hari sebesar Rp21.280.000,00 beserta bukti terlampir.
169. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 18 Juli 2020 Nomor 203 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Kokas dan Arguni selama 2 (dua) hari sebesar Rp30.780.000,00 beserta bukti terlampir;
170. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 18 Juli 2020 Nomor 204 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Fakfak Tengah dan Fakfak Timur Tengah selama 2 (dua) hari sebesar Rp22.780.000,00 beserta bukti terlampir;
171. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 18 Juli 2020 Nomor 205 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Fakfak Barat dan Wartutin selama 2 (dua) hari sebesar Rp23.910.000,00 beserta bukti terlampir;
172. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 18 Juli 2020 Nomor 206 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pariwari dan Kayauni selama 2 (dua) hari sebesar Rp18.800.000,00 beserta bukti terlampir;
173. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 06 Agustus 2020 Nomor 225 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Tomage, Bomberay dan Mbahamdandara kegaitan

Hal. 200 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- supervisi DPS sebesar Rp18.820.000,00 beserta bukti terlampir;
174. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 06 Agustus 2020 Nomor 226 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Kramongmongga dan Kayauni kegiatan supervisi DPS sebesar Rp12.860.000,00 beserta bukti terlampir.
 175. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 06 Agustus 2020 Nomor 227 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Teluk Patipi dan Furwagi kegiatan supervisi DPS sebesar Rp17.840.000,00 beserta bukti terlampir.
 176. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 06 Agustus 2020 Nomor 228 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Kokas dan Arguni kegiatan supervisi DPS sebesar Rp20.360.000,00 beserta bukti terlampir.
 177. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 06 Agustus 2020 Nomor 229 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Karas kegiatan supervisi DPS sebesar Rp17.840.000,00 beserta bukti terlampir;
 178. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 06 Agustus 2020 Nomor 330 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Fakfak Timur Tengah dan Fakfak Timur kegiatan supervisi DPS sebesar Rp14.840.000,00 beserta bukti terlampir.
 179. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 06 Agustus 2020 Nomor 331 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Fakfak dan Fakfak Pariwari kegiatan supervisi DPS sebesar Rp9.860.000,00 beserta bukti terlampir.
 180. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPD) an. Dihiru D. Radjaloa, dkk tertanggal 06 Agustus 2020 untuk biaya perjalanan dinas ke Distrik Fakfak Tengah kegiatan supervisi DPS.
 181. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 06 Agustus 2020 Nomor 333 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Fakfak Barat dan Wartutin kegiatan supervisi DPS sebesar Rp10.640.000,00 beserta bukti terlampir.

Hal. **201** dari **246** hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



182. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 12 Agustus 2020 Nomor 335 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Bomberai dan Mbahamdandara kegiatan supervisi DPS sebesar Rp17.840.000,00 beserta bukti terlampir;
183. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 12 Agustus 2020 Nomor 336 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Kramongmongga dan Kayauni kegiatan supervisi DPS sebesar Rp13.880.000,00 beserta bukti terlampir;
184. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 12 Agustus 2020 Nomor 337 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Furwagi kegiatan supervisi DPS sebesar Rp15.880.000,00 beserta bukti terlampir;
185. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 12 Agustus 2020 Nomor 338 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Kokas dan Arguni kegiatan supervisi DPS sebesar Rp19.380.000,00 beserta bukti terlampir;
186. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 12 Agustus 2020 Nomor 339 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Karas kegiatan supervisi DPS sebesar Rp17.760.000,00 beserta bukti terlampir.
187. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 12 Agustus 2020 Nomor 340 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Fakfak Timur Tengah kegiatan supervisi dan monitoring verifikasi perbaikan perseorangan sebesar Rp13.860.000,00 beserta bukti terlampir.
188. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPD) an. Mohamad Arifin, dkk tertanggal 12 Agustus 2020 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Fakfak dan Pariwari kegiatan supervisi dan monitoring verifikasi perbaikan perseorangan;
189. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 12 Agustus 2020 Nomor 342 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Fakfak Tengah kegiatan supervisi dan monitoring verifikasi

Hal. **202** dari **246** hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbaikan perseorangan sebesar Rp10.880.000,00 beserta bukti terlampir;

190. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 12 Agustus 2020 Nomor 343 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Fakfak Timur kegiatan supervisi dan monitoring verifikasi perbaikan perseorangan sebesar Rp14.140.000,00 beserta bukti terlampir;
191. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 12 Agustus 2020 Nomor 344 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Teluk Patipi kegiatan supervisi dan monitoring verifikasi perbaikan perseorangan sebesar Rp15.880.000,00 beserta bukti terlampir.
192. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 12 Agustus 2020 Nomor 345 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Distrik Teluk Tomage kegiatan supervisi dan monitoring verifikasi perbaikan perseorangan sebesar Rp16.880.000,00 beserta bukti terlampir.
193. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 14 Agustus 2020 Nomor untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Sorong kegiatan bimtek pencalonan dan penanganan sengketa sebesar Rp33.000.000,00 beserta bukti terlampir;
194. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPD) an. Herman Bugis, S.H., dkk tertanggal 14 Agustus 2020 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan ke sorong kegiatan bimtek pencalonan dan penanganan sengketa;
195. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 18 Agustus 2020 Nomor 353 untuk pembayaran biaya perjalanan supervisi dan monitoring verifikasi dan perbaikan perseorangan pilkada tahun 2020 ke Distrik Bomberai dan Mbahamdandara sebesar Rp23.820.000,00 beserta bukti terlampir;
196. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 18 Agustus 2020 Nomor 354 untuk pembayaran biaya perjalanan supervisi

Hal. **203** dari **246** hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



dan monitoring verifikasi dan perbaikan perseorangan pilkada tahun 2020 ke Distrik Kramongmongga dan Kayauni sebesar Rp12.860.000,00 beserta bukti terlampir;

197. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 18 Agustus 2020 Nomor 355 untuk pembayaran biaya perjalanan supervisi dan monitoring verifikasi dan perbaikan perseorangan Pilkada Tahun 2020 ke Distrik Teluk Patipi dan Furwagi sebesar Rp21.860.000,00 beserta bukti terlampir;
198. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 24 Agustus 2020 Nomor 358 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke sorong kegiatan konsultasi pemeriksaan kesehatan pasangan calon sebesar Rp42.200.000,00 beserta bukti terlampir.
199. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 04 September 2020 Nomor 381 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan supervisi dan monitoring uji publik DPS Pilkada Tahun 2020 ke Distrik Karas sebesar Rp17.840.000,00 beserta bukti terlampir.
200. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 04 September 2020 Nomor 382 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan supervisi dan monitoring uji publikasi DPS Pilkada Tahun 2020 ke Distrik Kayauni sebesar Rp11.880.000,00 beserta bukti terlampir.
201. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 04 September 2020 Nomor 383 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan supervisi dan monitoring uji publikasi DPS Pilkada Tahun 2020 ke Distrik Tomage dan Bomberai sebesar Rp16.860.000,00 beserta bukti terlampir.
202. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 04 September 2020 Nomor 384 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan supervisi dan monitoring uji publikasi DPS Pilkada Tahun 2020 ke Distrik Kokas dan Arguni sebesar Rp15.860.000,00 beserta bukti terlampir;

Hal. **204** dari **246** hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



203. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 04 September 2020 Nomor 385 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan supervisi dan monitoring uji public DPS Pilkada Tahun 2020 ke Distrik Teluk Patipi dan Furwagi sebesar Rp17.840.000,00 beserta bukti terlampir.
204. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 04 September 2020 Nomor 386 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan supervisi dan monitoring uji public DPS Pilkada Tahun 2020 ke Distrik Fakfak Timur Tengah dan Fakfak Timur sebesar Rp13.860.000,00 beserta bukti terlampir.
205. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 04 September 2020 Nomor 387 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan supervisi dan monitoring uji public DPS Pilkada Tahun 2020 ke Distrik Fakfak Tengah sebesar Rp9.630.000,00 beserta bukti terlampir.
206. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 04 September 2020 Nomor 388 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan supervisi dan monitoring uji publikasi DPS Pilkada Tahun 2020 ke Distrik Fakfak dan Pariwari sebesar Rp9.360.000,00 beserta bukti terlampir.
207. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 04 September 2020 Nomor 389 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan supervisi dan monitoring uji public DPS Pilkada Tahun 2020 ke Distrik Fakfak Barat dan Wartutin sebesar Rp15.340.000,00 beserta bukti terlampir.
208. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 05 September 2020 Nomor 391 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan supervisi pemeriksaan kesehatan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 ke Sorong sebesar Rp94.156.000,00 beserta bukti terlampir.
209. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 09 September 2020 Nomor 401 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas

Hal. 205 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



kegiatan supervisi dan monitoring verifikasi perbaikan perseorangan Pilkada Tahun 2020 ke distrik tomage dan bomberai sebesar Rp15.880.000,00 beserta bukti terlampir.

210. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 09 September 2020 Nomor 402 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan supervisi dan monitoring verifikasi perbaikan perseorangan Pilkada Tahun 2020 ke Distrik Kayauni dan Kramongmongga sebesar Rp12.400.000,00 beserta bukti terlampir;
211. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 09 September 2020 Nomor 403 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan supervisi dan monitoring verifikasi perbaikan perseorangan Pilkada Tahun 2020 ke Distrik Fakfak Barat dan Wartutin sebesar Rp11.860.000,00 beserta bukti terlampir;
212. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 09 September 2020 Nomor 404 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan supervisi dan monitoring verifikasi perbaikan perseorangan Pilkada Tahun 2020 ke Distrik Kokas dan Arguni sebesar Rp20.360.000,00 beserta bukti terlampir.
213. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 09 September 2020 Nomor 405 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan supervisi dan monitoring verifikasi perbaikan perseorangan Pilkada Tahun 2020 ke Distrik Karas sebesar Rp15.880.000,00 beserta bukti terlampir.
214. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 09 September 2020 Nomor 406 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan supervisi dan monitoring verifikasi perbaikan perseorangan Pilkada Tahun 2020 ke Distrik Fakfak Timur Tengah dan Fakfak Timur sebesar Rp12.880.000,00 beserta bukti terlampir;
215. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 09 September 2020 Nomor 407 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas

Hal. **206** dari **246** hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



kegiatan supervisi dan monitoring verifikasi perbaikan perseorangan Pilkada Tahun 2020 ke Distrik Fakfak sebesar Rp7.890.000,00 beserta bukti terlampir.

216. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 09 September 2020 Nomor 408 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan supervisi dan monitoring verifikasi perbaikan perseorangan Pilkada Tahun 2020 ke Distrik Fakfak Tengah dan Pariwari sebesar Rp9.000.000,00 beserta bukti terlampir;
217. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 11 September 2020 Nomor 414 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan supervisi dan keabsahan Bapaslon Bupati Fakfak Tahun 2020 ke Kota Sorong sebesar Rp24.281.000,00 beserta bukti terlampir.
218. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 23 September 2020 Nomor 427 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan Konsultasi ke Kota Sorong terkait keabsaan Dokumen Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak sebesar Rp10.728.000,00 beserta bukti terlampir;
219. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 31 September 2020 Nomor 447 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan supervisi dan monitoring laporan keuangan ke Distrik Pariwari, Furwagi, dan Fakfak sebesar Rp19.860.000,00 beserta bukti terlampir.
220. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 02 Oktober 2020 Nomor 450 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan supervisi dan monitoring DPS ke Distrik Fakfak Timur Tengah, Fakfak Tengah dan Fakfak sebesar Rp36.220.000,00 beserta bukti terlampir.
221. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 02 Oktober 2020 Nomor 451 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan supervisi dan monitoring DPS ke Distrik Kokas dan Arguni sebesar Rp27.220.000,00 beserta bukti terlampir;

Hal. **207** dari **246** hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



222. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 02 Oktober 2020 Nomor 452 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan supervisi dan monitoring DPS ke Distrik Fakfak Barat, Wartutin dan Pariwari sebesar Rp23.700.000,00 beserta bukti terlampir;
223. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 02 Oktober 2020 Nomor 453 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan supervisi dan monitoring DPS ke Distrik Tomage dan Bomberai sebesar Rp35.720.000,00 beserta bukti terlampir;
224. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 02 Oktober 2020 Nomor 454 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan supervisi dan monitoring DPS ke Distrik Teluk Patipi dan Kayauni sebesar Rp33.641.600,00 beserta bukti terlampir;
225. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 14 Oktober 2020 Nomor 469 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan konsultasi narasumber debat kandidat Pilkada Tahun 2020 ke Manokwari sebesar Rp27.900.000,00 beserta bukti terlampir;
226. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 14 Oktober 2020 Nomor 470 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan supervisi dan monitoring logistik ke Jakarta sebesar Rp21.040.200,00 beserta bukti terlampir;
227. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 14 Oktober 2020 Nomor 471 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan supervisi dan monitoring pleno tingkat PPS ke Fakfak Timur sebesar Rp4.190.000,00 beserta bukti terlampir;
228. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 14 Oktober 2020 Nomor 472 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan supervisi dan monitoring pleno tingkat PPS ke Fakfak Timur Tengah sebesar Rp3.980.000,00 beserta bukti terlampir;
229. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 16 Oktober 2020 Nomor 478 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas

Hal. 208 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



kegiatan supervisi dan monitoring pembentukan KPPS Pilkada Tahun 2020 ke Distrik Fakfak sebesar Rp27.640.000,00 beserta bukti terlampir;

230. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 16 Oktober 2020 Nomor 479 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan supervisi dan monitoring pembentukan KPPS Pilkada Tahun 2020 ke Distrik Fakfak Tengah sebesar Rp25.680.000,00 beserta bukti terlampir;
231. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 16 Oktober 2020 Nomor 480 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan supervisi dan monitoring pembentukan KPPS Pilkada Tahun 2020 ke Distrik Fakfak sebesar Rp31.120.000,00 beserta bukti terlampir;
232. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 17 Oktober 2020 Nomor 481 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan sidang mejelis DKPP di Manokwari sebesar Rp54.290.000,00 beserta bukti terlampir;
233. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 17 Oktober 2020 Nomor 482 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas supervisi dan monitoring logistik ke Surabaya sebesar Rp91.867.200,00 beserta bukti terlampir;
234. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPD) an. Sazkia Madu, S. Sos., tertanggal 17 Oktober 2020 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan menhadap mejelis sidang DKPP di Kantor KPU Provinsi Pabar.
235. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 26 Oktober 2020 Nomor 495 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas penentuan titik koordinat TPS dalam Pilkada tahun 2020 sebesar Rp15.340.000,00 beserta bukti terlampir;
236. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 27 Oktober 2020 Nomor 496 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan persiapan simulasi pemungutan suara ke Manokwari

Hal. **209** dari **246** hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



sebesar Rp63.580.000,00 beserta bukti terlampir;

237. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 28 Oktober 2020 Nomor 497 untuk pembayaran biaya perjalanan supervisi dan monitoring pertanggungjawaban PPD ke Distrik Bomberai sebesar Rp14.900.000,00 beserta bukti terlampir;
238. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 28 Oktober 2020 Nomor 498 untuk pembayaran biaya perjalanan supervisi dan monitoring pertanggungjawaban PPD ke Distrik Mbahamdandara sebesar Rp13.920.000,00 beserta bukti terlampir;
239. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 30 Oktober 2020 Nomor 499 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas monitoring pembentukan KPPS ke Distrik Fakfak, Pariwari dan Fakfak Tengah sebesar Rp3.390.000,00 beserta bukti terlampir;
240. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 30 Oktober 2020 Nomor 500 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas monitoring kegiatan sidikam ke Distrik Fakfak sebesar Rp4.460.000,00 beserta bukti terlampir;
241. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 31 Oktober 2020 Nomor 501 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan perbaikan desain surat suara Pilkada Tahun 2020 ke Jakarta sebesar Rp77.847.700,00 beserta bukti terlampir;
242. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 31 Oktober 2020 Nomor 502 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan supervisi debat kandidat Pilkada Tahun 2020 ke Manokwari sebesar Rp37.198.500,00 beserta bukti terlampir;
243. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 31 Oktober 2020 Nomor 503 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan Rakor evaluasi tahapan kampanye dan dana kampanye di Manokwari sebesar Rp16.041.166,00 beserta bukti terlampir;
244. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 31 Oktober 2020 Nomor 504 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas

Hal. **210** dari **246** hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan koordinasi dan konsultasi ke kantor akuntan publik di Jakarta sebesar Rp58.628.000,00 beserta bukti terlampir.

245. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 07 November 2020 Nomor 514 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan Bimtek pemungutan dan perhitungan suara di Bekasi sebesar Rp61.312.500,00 beserta bukti terlampir;
246. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 09 November 2020 Nomor 515 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan debat publik ke I dari Manokwari ke Fakfak sebesar Rp43.264.500,00 beserta bukti terlampir;
247. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 11 November 2020 Nomor 517 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan supervisi dan monitoring logistik ke Surabaya sebesar Rp77.368.000,00 beserta bukti terlampir;
248. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 14 November 2020 Nomor 521 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas rakor penyelesaian sengketa hukum ke kota Sorong sebesar Rp39.257.800,00 beserta bukti terlampir;
249. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 16 November 2020 Nomor 527 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas simulasi pemungutan dan perhitungan suara sirekap ke Manokwari sebesar Rp32.484.500,00 beserta bukti terlampir;
250. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 19 November 2020 Nomor 539 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas supervisi dan monitoring pembentukan KPPS ke Distrik Bomberai dan Mbahamdandara sebesar Rp20.880.000,00 beserta bukti terlampir;
251. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 19 November 2020 Nomor 540 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas supervisi dan monitoring pembentukan KPPS ke Distrik Kramongmongga dan Kayauni sebesar Rp11.880.000,00 beserta bukti terlampir;

Hal. 211 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



252. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 19 November 2020 Nomor 541 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas supervisi dan monitoring pembentukan KPPS ke Distrik Furwagi sebesar Rp15.880.000,00 beserta bukti terlampir;
253. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 19 November 2020 Nomor 542 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas supervisi dan monitoring pembentukan KPPS ke Distrik Kokas dan Arguni sebesar Rp13.880.000,00 beserta bukti terlampir;
254. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 19 November 2020 Nomor 543 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas supervisi dan monitoring pembentukan KPPS ke Distrik Karas sebesar Rp13.140.000,00 beserta bukti terlampir;
255. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 19 November 2020 Nomor 544 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas supervisi dan monitoring pembentukan KPPS ke Distrik Fakfak Timur Tengah sebesar Rp12.900.000,00 beserta bukti terlampir;
256. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 19 November 2020 Nomor 545 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas supervisi dan monitoring pembentukan KPPS ke Distrik Fakfak dan Pariwari sebesar Rp9.900.000,00 beserta bukti terlampir;
257. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 19 November 2020 Nomor 546 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas supervisi dan monitoring pembentukan KPPS ke Distrik Fakfak Tengah sebesar Rp9.900.000,00 beserta bukti terlampir;
258. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 19 November 2020 Nomor 547 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas supervisi dan monitoring pembentukan KPPS ke Distrik Fakfak Timur sebesar Rp17.880.000,00 beserta bukti terlampir;
259. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 19 November 2020 Nomor 548 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas supervisi dan monitoring pembentukan KPPS ke Distrik Teluk Patipi sebesar Rp17.880.000,00 beserta bukti terlampir;

Hal. **212** dari **246** hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



260. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 19 November 2020 Nomor 549 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas supervisi dan monitoring pembentukan KPPS ke Distrik Tomage sebesar Rp15.880.000,00 beserta bukti terlampir;
261. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 19 November 2020 Nomor 549 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas supervisi dan monitoring pembentukan KPPS ke Distrik Tomage sebesar Rp15.880.000,00 beserta bukti terlampir;
262. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 23 November 2020 Nomor 550 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan debat publik ke 2 (dua) pilkada fakfak dari Manokwari ke Fakfak sebesar Rp45.025.000,00 beserta bukti terlampir;
263. Dokumen asli rincian biaya perjalanan dinas an. Yohanis;
264. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 02 Desember 2020 Nomor 568 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas supervisi dan monitoring simulasi perhitungan suara ke Distrik Karas sebesar Rp22.840.000,00 beserta bukti terlampir;
265. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 02 Desember 2020 Nomor 569 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas supervisi dan monitoring simulasi perhitungan suara ke Distrik Tomage dan Bomberai sebesar Rp22.860.000,00 beserta bukti terlampir;
266. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 02 Desember 2020 Nomor 570 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas supervisi dan monitoring simulasi perhitungan suara ke Distrik Kokas dan Arguni sebesar Rp22.860.000,00 beserta bukti terlampir;
267. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 02 Desember 2020 Nomor 571 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas supervisi dan monitoring simulasi perhitungan suara ke Distrik Fakfak Barat dan Wartutin sebesar Rp15.340.000,00 beserta bukti terlampir;

Hal. **213** dari **246** hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



268. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 02 Desember 2020 Nomor 572 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas supervisi dan monitoring simulasi perhitungan suara ke Distrik Fakfak Timur Tengah dan Fakfak Timur sebesar Rp17.360.000,00 beserta bukti terlampir;
269. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 02 Desember 2020 Nomor 573 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas supervisi dan monitoring simulasi perhitungan suara ke Distrik Kayauni sebesar Rp13.380.000,00 beserta bukti terlampir;
270. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 02 Desember 2020 Nomor 574 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas supervisi dan monitoring simulasi perhitungan suara ke Distrik Pariwari dan Fakfak sebesar Rp10.610.000,00 beserta bukti terlampir;
271. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 02 Desember 2020 Nomor 575 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas supervisi dan monitoring simulasi perhitungan suara ke Distrik Teluk Patipi dan Furwagi sebesar Rp22.840.000,00 beserta bukti terlampir;
272. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 04 Desember 2020 Nomor 576 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas supervisi dan monitoring pembuatan TPS ke Distrik Bomberai dan Mbahamdandara sebesar Rp20.880.000,00 beserta bukti terlampir;
273. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 04 Desember 2020 Nomor 577 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas supervisi dan monitoring pembuatan TPS ke Distrik Kramongmongga dan Kayauni sebesar Rp12.880.000,00 beserta bukti terlampir;
274. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 04 Desember 2020 Nomor 578 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas supervisi dan monitoring pembuatan TPS ke Distrik Furwagi

Hal. **214** dari **246** hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp20.880.000,00 beserta bukti terlampir;

275. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 04 Desember 2020 Nomor 579 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas supervisi dan monitoring pembuatan TPS ke Distrik Kokas dan Arguni sebesar Rp19.380.000,00 beserta bukti terlampir;
276. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 04 Desember 2020 Nomor 580 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas supervisi dan monitoring pembuatan TPS ke Distrik Karas sebesar Rp18.920.000,00 beserta bukti terlampir;
277. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 04 Desember 2020 Nomor 581 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas supervisi dan monitoring pembuatan TPS ke Distrik Fakfak Timur Tengah sebesar Rp11.900.000,00 beserta bukti terlampir;
278. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 04 Desember 2020 Nomor 582 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas supervisi dan monitoring pembuatan TPS ke Distrik Fakfak dan Pariwari sebesar Rp7.400.000,00 beserta bukti terlampir;
279. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 04 Desember 2020 Nomor 583 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas supervisi dan monitoring pembuatan TPS ke Distrik Fakfak Tengah sebesar Rp7.400.000,00 beserta bukti terlampir;
280. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 04 Desember 2020 Nomor 584 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas supervisi dan monitoring pembuatan TPS ke Distrik Fakfak Timur sebesar Rp12.880.000,00 beserta bukti terlampir;
281. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 04 Desember 2020 Nomor 585 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas supervisi dan monitoring pembuatan TPS ke Distrik Teluk Patipi sebesar Rp12.880.000,00 beserta bukti terlampir;
282. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 04 Desember 2020 Nomor 586 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas supervisi dan monitoring pembuatan TPS ke Distrik Tomage

Hal. **215** dari **246** hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp15.880.000,00 beserta bukti terlampir;

283. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 05 Desember 2020 Nomor 590 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas distribusi logistik dari KPU ke tingkat KPPS (PP) bongkar muat dan komponen pendukung lainnya sebesar Rp1.247.500.000,00 beserta bukti terlampir;
284. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 06 Desember 2020 Nomor 598 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan dropping logistik ke Distrik Teluk Patipi dan Furwagi sebesar Rp17.840.000,00 beserta bukti terlampir;
285. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 06 Desember 2020 Nomor 599 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan dropping logistik ke Distrik Tomage dan Bomberai sebesar Rp17.840.000,00 beserta bukti terlampir;
286. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 06 Desember 2020 Nomor 600 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan dropping logistik ke Distrik Kokas dan Arguni sebesar Rp16.840.000,00 beserta bukti terlampir;
287. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 06 Desember 2020 Nomor 601 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan dropping logistik ke Distrik Fakfak Barat dan Wartutin sebesar Rp12.840.000,00 beserta bukti terlampir;
288. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 06 Desember 2020 Nomor 602 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan dropping logistik ke Distrik Fakfak Timur Tengah dan Fakfak Timur sebesar Rp13.860.000,00 beserta bukti terlampir;
289. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 06 Desember 2020 Nomor 603 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan dropping logistik ke Distrik Kayauni sebesar Rp11.500.000,00 beserta bukti terlampir;
290. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 06 Desember 2020 Nomor 604 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas

Hal. **216** dari **246** hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan dropping logistik ke Distrik Pariwari dan Fakfak sebesar Rp10.340.000,00 beserta bukti terlampir;

291. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 06 Desember 2020 Nomor 605 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan dropping logistik ke Distrik Karas sebesar Rp12.840.000,00 beserta bukti terlampir.
292. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 10 Desember 2020 Nomor 611 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan penyerahan model D.KWK dan Flashdisk ke Distrik Tomage, Bomberai, dan Mbahamdandara sebesar Rp18.820.000,00 beserta bukti terlampir.
293. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 10 Desember 2020 Nomor 612 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan penyerahan model D.KWK dan Flashdisk ke Distrik Kramongmongga dan Kayauni sebesar Rp11.860.000,00 beserta bukti terlampir;
294. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 10 Desember 2020 Nomor 613 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan penyerahan model D.KWK dan Flashdisk ke Distrik Teluk Patipi dan Furwagi sebesar Rp22.840.000,00 beserta bukti terlampir;
295. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 10 Desember 2020 Nomor 614 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan penyerahan model D.KWK dan Flashdisk ke Distrik Kokas dan Arguni sebesar Rp16.840.000,00 beserta bukti terlampir;
296. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 10 Desember 2020 Nomor 615 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan penyerahan model D.KWK dan Flashdisk ke Distrik Karas sebesar Rp22.840.000,00 beserta bukti terlampir;
297. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 10 Desember 2020 Nomor 616 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas

Hal. **217** dari **246** hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



kegiatan penyerahan model D.KWK dan Flashdisk ke Distrik Fakfak Timur dan Fakfak Timur Tengah sebesar Rp18.340.000,00 beserta bukti terlampir.

298. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 10 Desember 2020 Nomor 617 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan penyerahan model D.KWK dan Flashdisk ke Distrik Pariwari dan Fakfak sebesar Rp14.360.000,00 beserta bukti terlampir;
299. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 10 Desember 2020 Nomor 618 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan penyerahan model D.KWK dan Flashdisk ke Distrik Fakfak Tengah sebesar Rp12.570.000,00 beserta bukti terlampir;
300. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 10 Desember 2020 Nomor 619 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan penyerahan model D.KWK dan Flashdisk ke Distrik Fakfak Barat dan Wartutin sebesar Rp13.820.000,00 beserta bukti terlampir;
301. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 22 Desember 2020 Nomor 625 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas pengambilan foto C1 plano ke Distrik Bomberai dan Mbahamdandara sebesar Rp25.780.000,00 beserta bukti terlampir;
302. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 22 Desember 2020 Nomor 626 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas pengambilan foto C1 plano ke Distrik Kramongmongga dan Kayauni sebesar Rp17.300.000,00 beserta bukti terlampir;
303. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 22 Desember 2020 Nomor 627 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas pengambilan foto C1 plano ke Distrik Teluk Patipi dan Furwagi sebesar Rp24.800.000,00 beserta bukti terlampir;
304. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 22 Desember 2020 Nomor 628 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas

Hal. **218** dari **246** hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengambilan foto C1 plano ke Distrik Kokas dan Arguni sebesar Rp23.300.000,00 beserta bukti terlampir;

305. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 22 Desember 2020 Nomor 629 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas pengambilan foto C1 plano ke Distrik Fakfak Timur dan Fakfak Timur Tengah sebesar Rp16.800.000,00 beserta bukti terlampir;
306. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 22 Desember 2020 Nomor 630 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas pengambilan foto C1 plano ke Distrik Fakfak Barat dan Wertutin sebesar Rp12.840.000,00 beserta bukti terlampir;
307. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 2 Januari 2021 Nomor 001 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas pengambilan thremogan ke Distrik Teluk Kramongmongga dan Kayauni sebesar Rp12.880.000,00 beserta bukti terlampir;
308. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 2 Januari 2021 Nomor 002 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas pengambilan Thermogan ke Distrik Bomberai dan Mbahamdandara sebesar Rp15.880.000,00 beserta bukti terlampir;
309. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 2 Januari 2021 Nomor 003 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas pengambilan Thermogan ke Distrik Furwagi sebesar Rp14.880.000,00 beserta bukti terlampir.
310. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 2 Januari 2021 Nomor 004 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas pengambilan Thermogan ke Distrik Kokas dan Arguni sebesar Rp14.880.000,00 beserta bukti terlampir;
311. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 2 Januari 2021 Nomor 005 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas pengambilan Thermogan ke Distrik Karas sebesar Rp8.920.000,00 beserta bukti terlampir;
312. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 2 Januari 2021

Hal. 219 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nomor 006 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas pengambilan Thermogan ke Distrik Fakfak Timur Tengah sebesar Rp8.400.000,00 beserta bukti terlampir;
313. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 2 Januari 2021 Nomor 007 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas pengambilan Thermogan ke Distrik Fakfak Barat dan Wertutin sebesar Rp10.880.000,00 beserta bukti terlampir;
314. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 2 Januari 2021 Nomor 008 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas pengambilan Thermogan ke Distrik Pariwari dan Fakfak sebesar Rp7.400.000,00 beserta bukti terlampir;
315. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 2 Januari 2021 Nomor 009 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas pengambilan Thermogan ke Distrik Fakfak Timur sebesar Rp11.160.000,00 beserta bukti terlampir;
316. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 2 Januari 2021 Nomor 010 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas pengambilan Thermogan ke Distrik Tomage sebesar Rp15.880.000,00 beserta bukti terlampir;
317. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 2 Januari 2021 Nomor 011 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas pengambilan Thermogan ke Distrik Teluk Patipi sebesar Rp19.880.000,00 beserta bukti terlampir;
318. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 4 Januari 2021 Nomor 012 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas pengambilan foto C1 Plano untuk pembuktian di MK ke Distrik Bomberai dan Mbahamdandara sebesar Rp20.880.000,00 beserta bukti terlampir;
319. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 4 Januari 2021 Nomor 013 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas pengambilan foto C1 Plano untuk pembuktian di MK ke Distrik Kramongmongga dan Kayauni sebesar Rp16.380.000,00 beserta

Hal. 220 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



bukti terlampir;

320. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 4 Januari 2021 Nomor 014 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas pengambilan foto C1 Plano untuk pembuktian di MK ke Distrik Furwagi sebesar Rp20.880.000,00 beserta bukti terlampir;
321. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 4 Januari 2021 Nomor 015 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas pengambilan foto C1 Plano untuk pembuktian di MK ke Distrik Kokas dan Arguni sebesar Rp19.380.000,00 beserta bukti terlampir;
322. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 4 Januari 2021 Nomor 016 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas pengambilan foto C1 Plano untuk pembuktian di MK ke Distrik Karas sebesar Rp13.920.000,00 beserta bukti terlampir;
323. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 4 Januari 2021 Nomor 017 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas pengambilan foto C1 Plano untuk pembuktian di MK ke Distrik Fakfak Timur Tengah sebesar Rp9.580.000,00 beserta bukti terlampir;
324. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 4 Januari 2021 Nomor 018 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas pengambilan foto C1 Plano untuk pembuktian di MK ke Distrik Fakfak dan Pariwari sebesar Rp11.150.000,00 beserta bukti terlampir;
325. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 4 Januari 2021 Nomor 019 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas pengambilan foto C1 Plano untuk pembuktian di MK ke Distrik Fakfak Tengah sebesar Rp11.150.000,00 beserta bukti terlampir;
326. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 4 Januari 2021 Nomor 020 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas pengambilan foto C1 Plano untuk pembuktian di MK ke Distrik Fakfak Timur sebesar Rp19.880.000,00 beserta bukti terlampir;

Hal. **221** dari **246** hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



327. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 4 Januari 2021 Nomor 021 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas pengambilan foto C1 Plano untuk pembuktian di MK ke Distrik Teluk Patipi sebesar Rp19.880.000,00 beserta bukti terlampir;
328. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 4 Januari 2021 Nomor 022 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas pengambilan foto C1 Plano untuk pembuktian di MK ke Distrik Tomage sebesar Rp25.880.000,00 beserta bukti terlampir;
329. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 5 Januari 2021 Nomor 025 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas penyerahan hasil audit dana kampanye sebesar Rp21.260.000,00 beserta bukti terlampir;
330. Surat Perintah Perjalanan Dinas untuk melaksanakan tugas Konsultasi dan Koordinasi Persiapan PHP Pilkada tertanggal 05 Januari 2021;
331. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 12 Januari 2021 Nomor 028 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan rapat koordinasi perselisihan hasil pemilihan umum ke Sorong sebesar Rp80.160.000,00 beserta bukti terlampir;
332. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 18 Januari 2021 Nomor 029 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan rapat koordinasi dalam rangka penyelesaian PHP di Jakarta sebesar Rp50.218.579,00 beserta bukti terlampir;
333. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 18 Agustus 2021 Nomor 353 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas supervise dan monitoring verifikasi perbaikan perseorangan pilkada tahun 2020 ke Kokas dan Arguni sebesar Rp21.460.000,00 beserta bukti terlampir;
334. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 20 Januari 2021 Nomor 035 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan rapat koordinasi dalam rangka PHP di Fakfak sebesar Rp121.896.000,00 beserta bukti terlampir;

Hal. 222 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



335. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 24 Januari 2021 Nomor 036 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan dokumen persiapan PHP Pilkada Fakfak Tahun 2020 sebesar Rp194.864.000,00 beserta bukti terlampir;
336. Surat Perintah Perjalanan Dinas an. Yunus Basari, S.H. (Pengacara KPU Kabupaten Fakfak) untuk mengikuti sidang pendahuluan perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 tertanggal 26 Januari 2021;
337. Surat Perintah Perjalanan Dinas Hartini, dkk untuk membawa dokumen hasil perselisihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Fakfak 2020 ke Manokwari tertanggal 01 Februari 2021;
338. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 01 Februari 2021 Nomor 045 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan hasil perselisihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak sebesar Rp24.766.600,00 beserta bukti terlampir;
339. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 02 Februari 2021 Nomor 046 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan sidang pendahuluan PHP Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Fakfak sebesar Rp187.960.000,00 beserta bukti terlampir;
340. Surat Perintah Perjalanan Dinas Hermanto Harli untuk sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 tertanggal 03 Februari 2021;
341. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 05 Februari 2021 Nomor 048 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan pendampingan PHP di MK oleh Provinsi an. Muh Halim Sidik sebesar Rp12.196.000,00 beserta bukti terlampir;
342. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 05 Februari 2021 Nomor 049 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan pendampingan rekonsiliasi laporan keuangan di KPU RI oleh Provinsi an. Femmy Fajriani Nurul sebesar Rp15.734.400,00

Hal. 223 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



beserta bukti terlampir.

343. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 08 Februari 2021 Nomor 050 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan Rapat Koordinasi rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan sebesar Rp75.642.000,00 beserta bukti terlampir;
344. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 08 Februari 2021 Nomor 051 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan sidang lanjutan PHP Pilkada Fakfak sebesar Rp101.376.000,00 beserta bukti terlampir;
345. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 08 Februari 2021 Nomor 052 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan hasil perselisihan Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp118.996.000,00 beserta bukti terlampir;
346. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 12 Februari 2021 Nomor 053 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan hasil perselisihan Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp46.895.400,00 beserta bukti terlampir;
347. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 15 Februari 2021 Nomor 054 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan mengikuti sidang lanjutan penetapan pasangan calon terpilih sebesar Rp11.618.000,00 beserta bukti terlampir;
348. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 19 Februari 2021 Nomor 055 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan hasil perselisihan Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp104.434.000,00 beserta bukti terlampir;
349. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 25 Februari 2021 Nomor 074 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan penyerahan hasil penetapan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak ke Manokwari sebesar Rp30.255.000,00 beserta bukti terlampir;
350. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 02 Maret 2021 Nomor 079 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan

Hal. 224 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- hasil perselisihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak sebesar Rp54.455.400,00 beserta bukti terlampir;
351. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 06 Maret 2021 Nomor 080 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan hasil perselisihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak sebesar Rp26.311.000,00 beserta bukti terlampir;
352. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 08 Maret 2021 Nomor 081 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan penyusunan kronologis Bupati dan Wakil Bupati Fakfak sebesar Rp49.110.500,00 beserta bukti terlampir;
353. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 15 Maret 2021 Nomor 082 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan menghadiri rapat evaluasi pelaksanaan pilkada di Manokwari sebesar Rp33.309.349,00 beserta bukti terlampir;
354. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 17 Maret 2021 Nomor 088 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan hasil perselisihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak tahun 2020 sebesar Rp89.872.000,00 beserta bukti terlampir;
355. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 19 Maret 2021 Nomor 089 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas konsultasi dan membawa laporan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak tahun 2020 sebesar Rp146.445.000,00 beserta bukti terlampir;
356. Surat Perintah Perjalanan Dinas Abdon Retraubun, S.E., untuk konsultasi dan membawa laporan tahapan ke KPU RI tertanggal 19 Maret 2021;
357. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 24 Maret 2021 Nomor 097 untuk pembayaran biaya perjalanan kegiatan hasil perselisihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 sebesar Rp82.600.000,00 beserta bukti terlampir;
358. Surat Perintah Perjalanan Hasanudin Retob, dkk untuk kegiatan perselisihan hasil pemilu di Jakarta tertanggal 26 Maret 2021.
359. Surat Perintah Perjalanan Ochen Wairoi, dkk untuk kegiatan

Hal. 225 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



konsultasi dan koordinasi membawa laporan tahapan ke KPU RI tertanggal 27 Maret 2021;

360. Surat Perintah Perjalanan Herman Bugis untuk kegiatan konsultasi dan koordinasi membawa laporan tahapan ke KPU RI tertanggal 27 Maret 2021;
361. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 31 Maret 2021 Nomor 102 untuk pembayaran biaya perjalanan kegiatan penyerahan hasil penetapan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak sebesar Rp188.206.000,00 beserta bukti terlampir;
362. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 05 April 2021 Nomor 103 untuk pembayaran biaya perjalanan kegiatan hasil perselisihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak sebesar Rp54.455.400,00 beserta bukti terlampir;
363. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 15 April 2021 Nomor 104 untuk pembayaran biaya perjalanan kegiatan hasil perselisihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak sebesar Rp118.996.400,00 beserta bukti terlampir;
364. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 23 April 2021 Nomor - untuk pembayaran biaya perjalanan dinas ke Jakarta kegiatan Konsultasi laporan keuangan dalam pilkada tahun 2020 sebesar Rp75.310.000,00 beserta bukti terlampir;
365. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 23 April 2021 Nomor 113 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas Konsultasi laporan keuangan sebesar Rp22.266.600,00 beserta bukti terlampir;
366. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 23 April 2021 Nomor 115 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas Konsultasi laporan keuangan sebesar Rp75.310.000,00 beserta bukti terlampir.
367. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 13 Mei 2021 Nomor 127 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan konsultasi ke inspektorat KPU RI sebesar Rp46.330.000,00

Hal. 226 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



beserta bukti terlampir.

368. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 22 Februari 2020 Nomor 068 untuk pembayaran biaya belanja cetak sebesar Rp30.252.611,00 beserta bukti terlampir;
369. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 24 Februari 2020 Nomor 072 untuk pembayaran biaya ATK untuk KPU Fakfak sebesar Rp65.000.000,00 beserta bukti terlampir;
370. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 15 Juli 2020 Nomor 181 untuk pembayaran biaya ATK Pilkada Tahun 2020 sebesar Rp35.454.352,00 beserta bukti terlampir.
371. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 27 Juli 2020 Nomor 213 untuk pembayaran biaya ATK pelantikan PPDP sebesar Rp1.500.000,00 beserta bukti terlampir;
372. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 10 Agustus 2020 Nomor 334 untuk pembayaran biaya ATK pada Kantor KPU Kab. Fakfak sebesar Rp46.400.000,00 beserta bukti terlampir;
373. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 07 September 2020 Nomor - untuk pembayaran biaya belanja ATK, cetak baliho dan penggandaan materi relawan demokrasi pada Digital Printing sebesar Rp25.500.000,00 beserta bukti terlampir;
374. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 07 September 2020 Nomor 397 untuk pembayaran biaya ATK, materi dan spanduk untuk peresmian relawan demokrasi sebesar Rp3.000.000,00 beserta bukti terlampir;
375. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 07 September 2020 Nomor 397 untuk pembayaran biaya pengadaan ATK dan Baliho untuk peresmian relawan demokrasi sebesar Rp25.500.000,00 beserta bukti terlampir;
376. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 11 September 2020 Nomor 410 untuk pembayaran biaya biaya ATK pada Kantor KPU Kab. Fakfak sebesar Rp36.500.000,00 beserta bukti terlampir.

Hal. 227 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



377. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 11 September 2020 Nomor 411 untuk pembayaran biaya biaya ATK pada Kantor KPU Kabupaten Fakfak sebesar Rp45.000.000,00 beserta bukti terlampir;
378. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 23 September 2020 Nomor 430 untuk pembayaran biaya biaya ATK kegiatan verifikasi perseorangan pada Pilkada Tahun 2020 sebesar Rp13.069.600,00 beserta bukti terlampir;
379. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 23 September 2020 Nomor 437 untuk pembayaran biaya biaya ATK, spanduk, baliho dan dekorasi pleno penetapan bakal calon menjadi calon dan pengundian nomor urut sebesar Rp6.000.000,00 beserta bukti terlampir;
380. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 06 Oktober 2020 Nomor 468 untuk pembayaran biaya biaya ATK pada Kantor KPU Kab. Fakfak sebesar Rp37.962.834,00 beserta bukti terlampir;
381. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 20 Oktober 2020 Nomor 489 untuk pembayaran biaya biaya ATK dan penggandaan materi relawan demokrasi sebesar Rp5.500.000,00 beserta bukti terlampir;
382. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 15 November 2020 Nomor 522 untuk pembayaran biaya pengadaan ATK KPU Kab. Fakfak sebesar Rp52.000.000,00 beserta bukti terlampir;
383. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 15 November 2020 Nomor 523 untuk pembayaran biaya pengadaan penggandaan KPU Kab. Fakfak sebesar Rp38.819.264,00 beserta bukti terlampir;
384. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 18 November 2020 Nomor 534 untuk pembayaran biaya pengadaan ATK pada Kantor KPU Kab. Fakfak sebesar Rp63.250.000,00 beserta bukti terlampir;

Hal. 228 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



385. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 18 November 2020 Nomor 537 untuk pembayaran biaya ATK kegiatan pelantikan dan bimtek KPPS sebesar Rp800.000,00 beserta bukti terlampir;
386. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 24 November 2020 Nomor 553 untuk pembayaran biaya ATK melawan demokrasi sebesar Rp5.500.000,00 beserta bukti terlampir;
387. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 02 Desember 2020 Nomor 563 untuk pembayaran ATK kegiatan bimtek tungsuran dan rekapitulasi perhitungan suara sebesar Rp11.900.000,00 beserta bukti terlampir;
388. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 02 Desember 2020 Nomor 567 untuk pembayaran ATK kegiatan simulasi perhitungan suara sebesar Rp2.500.000,00 beserta bukti terlampir;
389. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 17 Desember 2020 Nomor 621 untuk pembayaran ATK kegiatan rapat pleno hasil perolehan suara sebesar Rp2.500.000,00 beserta bukti terlampir.
390. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 22 Desember 2020 Nomor 631 untuk pembayaran biaya ATK sebesar Rp22.945.909,00 beserta bukti terlampir;
391. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 18 Januari 2021 Nomor 031 untuk pembayaran biaya ATK sebesar Rp59.772.893,00 beserta bukti terlampir;
392. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 18 Januari 2021 Nomor 032 untuk pembayaran biaya penggandaan sebesar Rp59.173.339,00 beserta bukti terlampir;
393. Dokumen asli Kwitansi Pembayaran tanggal 15 Maret 2021 untuk pembayaran penggandaan KPU Kabupaten Fakfak sebesar Rp45.000.000,00 beserta bukti terlampir.
394. Dokumen asli Kwitansi Pembayaran tanggal 15 Maret 2021 untuk

Hal. 229 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pembayaran penggandaan KPU Kabupaten Fakfak sebesar Rp30.252.611,00 beserta bukti terlampir;
395. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 15 Maret 2021 Nomor 083 untuk pembayaran biaya ATK untuk KPU Kabupaten Fakfak sebesar Rp55.000.000,00 beserta bukti terlampir;
396. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 15 Maret 2021 Nomor 084 untuk pembayaran biaya penggandaan untuk KPU Kabupaten Fakfak sebesar Rp45.000.000,00 beserta bukti terlampir;
397. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 22 Maret 2021 Nomor 090 untuk pembayaran biaya ATK untuk KPU Kabupaten Fakfak sebesar Rp65.000.000,00 beserta bukti terlampir;
398. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 22 Maret 2021 Nomor 091 untuk pembayaran biaya penggandaan untuk KPU Kabupaten Fakfak sebesar Rp60.000.000,00 beserta bukti terlampir;
399. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 22 Maret 2021 Nomor 092 untuk pembayaran biaya ATK untuk KPU Kabupaten Fakfak sebesar Rp55.000.000,00 beserta bukti terlampir;
400. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 20 April 2021 Nomor 107 untuk pembayaran biaya ATK untuk KPU Kabupaten Fakfak sebesar Rp45.000.000,00 beserta bukti terlampir;
401. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 20 April 2021 Nomor 108 untuk pembayaran biaya penggandaan untuk KPU Kabupaten Fakfak sebesar Rp35.000.000,00 beserta bukti terlampir;
402. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 05 Mei 2021 Nomor 119 untuk pembayaran biaya ATK untuk KPU Kabupaten Fakfak sebesar Rp45.000.000,00 beserta bukti terlampir;
403. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 05 Mei 2021 Nomor 120 untuk pembayaran biaya penggandaan untuk KPU Kabupaten Fakfak sebesar Rp35.000.000,00 beserta bukti

Hal. 230 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



terlampir.

404. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 27 Juli 2020 Nomor 066 untuk pembayaran biaya ATK pada Kantor KPU Kabupaten Fakfak sebesar Rp3.000.000,00 beserta bukti terlampir.
405. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 15 Juli 2020 Nomor 182 untuk pembayaran biaya pembuatan spanduk kegiatan bimtek pemutakhiran data pemilihan PPDP pilkada tahun 2020 sebesar Rp1.000.000,00 beserta bukti terlampir;
406. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 15 Juli 2020 Nomor 185 untuk pembayaran biaya spanduk kegiatan bimtek pemutakhiran data pemilihan PPD Rp1.000.000,00 beserta bukti terlampir.
407. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 15 Juli 2020 Nomor 188 untuk pembayaran biaya spanduk kegiatan bimtek pemutakhiran data pemilihan PPS Rp1.000.000,00 beserta bukti terlampir.
408. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 27 Juli 2020 Nomor 207 untuk pembayaran biaya spanduk kegiatan bimtek keuangan PPD se- Kabupaten Fakfak Rp3.000.000,00 beserta bukti terlampir.
409. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 27 Juli 2020 Nomor 214 untuk pembayaran biaya sewa Gedung kegiatan pelantikan PPDP Rp3.000.000,00 beserta bukti terlampir.
410. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 31 Agustus 2020 Nomor 374 untuk pembayaran biaya penggandaan pada Kantor KPU Kabupaten Fakfak Rp54.000.000,00 beserta bukti terlampir;
411. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 07 September 2020 Nomor 393 untuk pembayaran biaya pengadaan kaos, rompi, tas, ID Card, dan sertifikat untuk relawan demokrasi Rp27.500.000,00 beserta bukti terlampir;

Hal. **231** dari **246** hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



412. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 11 September 2020 Nomor 412 untuk pembayaran biaya pengadaan baju PPDP Rp126.500.000,00 beserta bukti terlampir;
413. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 23 September 2020 Nomor 433 untuk pembayaran biaya pengadaan soundsystem untuk kantor KPU Kabupaten Fakfak Rp25.000.000,00 beserta bukti terlampir.
414. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 23 September 2020 Nomor 435 untuk pembayaran pengadaan meja rapat/meja sidang untuk kantor KPU Kabupaten Fakfak Rp55.000.000,00 beserta bukti terlampir.
415. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 23 September 2020 Nomor 436 untuk pembayaran belanja pengadaan AC untuk kantor KPU Kabupaten Fakfak Rp30.000.000,00 beserta bukti terlampir.
416. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 09 November 2020 Nomor 516 untuk pembayaran biaya pengadaan alat peraga kampanye dan bahan kampanye Rp584.402.720,00 beserta bukti terlampir.
417. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 13 November 2020 Nomor 520 untuk pembayaran Biaya produksi dan siaran Tunda Kegiatan Debat Kandidat ke 1 pada TVRI PAPUA sebesar Rp175.300.000,00 beserta bukti terlampir.
418. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 18 Agustus 2020 Nomor 351 untuk pembayaran biaya cetak pada Kantor KPU Kab. Fakfak Rp14.263.218,00 beserta bukti terlampir;
419. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 16 November 2020 Nomor 526 untuk pembayaran biaya publikasi Rp560.000,00 beserta bukti terlampir;
420. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 18 November 2020 Nomor 530 untuk pembayaran biaya pengadaan kelengkapan KPPS Rp248.698.500,00 beserta bukti terlampir;

Hal. **232** dari **246** hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



421. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 18 November 2020 Nomor 531 untuk pembayaran biaya pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye Rp15.000.000,00 beserta bukti terlampir;
422. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 18 November 2020 Nomor 532 untuk pembayaran biaya pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye Rp15.000.000,00 beserta bukti terlampir;
423. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 25 November 2020 Nomor 556 untuk pembayaran pengadaan tinta untuk pilkada tahun 2020 Rp14.439.216,00 beserta bukti terlampir.
424. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 25 November 2020 Nomor 557 untuk pembayaran biaya pengadaan baju KPPS kegiatan pilkada tahun 2020 Rp354.200.000,00 beserta bukti terlampir.
425. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 29 Desember 2020 Nomor 639 untuk pembayaran biaya pengadaan surat suara PSU Rp1.097.917,00 beserta bukti terlampir.
426. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 29 Desember 2020 Nomor 640 untuk pembayaran biaya pengadaan surat suara PSU Rp28.314.211,00 beserta bukti terlampir.
427. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 29 Desember 2020 Nomor 641 untuk pembayaran biaya pengadaan kabel list Rp3.496.945,00 beserta bukti terlampir.
428. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 29 Desember 2020 Nomor 642 untuk pembayaran biaya pengadaan kebel list Rp106.029,00 beserta bukti terlampir.
429. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 29 Desember 2020 Nomor 643 untuk pembayaran biaya pengadaan sampul Rp7.710.090,00 beserta bukti terlampir.
430. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 29 Desember 2020 Nomor 644 untuk pembayaran biaya pengadaan bilik suara

Hal. 233 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp56.422.976,00 beserta bukti terlampir.

431. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 29 Desember 2020 Nomor 648 untuk pembayaran biaya pengadaan buku panduan Rp83.547.600,00 beserta bukti terlampir.
432. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 29 Desember 2020 Nomor 649 untuk pembayaran biaya pengadaan buku panduan Rp29.616.765,00 beserta bukti terlampir.
433. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 29 Desember 2020 Nomor 650 untuk pembayaran biaya pengadaan kotak suara Rp16.121.000,00 beserta bukti terlampir;
434. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 29 Desember 2020 Nomor 651 untuk pembayaran biaya pengadaan kotak suara Rp23.106.277,00 beserta bukti terlampir;
435. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 29 Desember 2020 Nomor 652 untuk pembayaran biaya pengadaan segel Rp3.464.127,00 beserta bukti terlampir.
436. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 29 Desember 2020 Nomor 653 untuk pembayaran biaya pengadaan segel Rp41.725,00 beserta bukti terlampir.
437. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 29 Desember 2020 Nomor 655 untuk pembayaran biaya pengadaan alat bantu tuna netra Rp3.061.300,00 beserta bukti terlampir.
438. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 29 Desember 2020 Nomor 667 untuk pembayaran biaya pengadaan formulir C Rp7.766.088,00 beserta bukti terlampir.
439. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 27 Februari 2021 Nomor 075 untuk pembayaran Biaya bahan bakar minyak roda empat sebesar Rp55.000.000,00 beserta bukti terlampir.
440. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 27 Februari 2021 Nomor 076 untuk pembayaran Biaya bahan bakar minyak roda dua sebesar Rp30.000.000,00 beserta bukti terlampir.
441. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 15 Maret 2021

Hal. **234** dari **246** hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 085 untuk pembayaran Biaya BBM roda empat sebesar Rp45.000.000,00 beserta bukti terlampir.

442. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 20 April 2021 Nomor 109 untuk pembayaran Biaya bahan bakar minyak kendaraan roda empat Kantor KPU Fakfak sebesar Rp35.000.000,00 beserta bukti terlampir.
443. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 08 Mei 2021 Nomor 121 untuk pembayaran Biaya bahan bakar minyak roda empat pada KPU Kabupaten Fakfak sebesar Rp30.000.000,00 beserta bukti terlampir.
444. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 31 September 2021 Nomor 495 untuk pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak pada kendaraan roda empat sebesar Rp10.000.000,00 beserta bukti terlampir.
445. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 31 September 2021 Nomor 496 untuk pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak pada kendaraan roda empat sebesar Rp7.000.000,00 beserta bukti terlampir;
446. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 06 Oktober 2020 Nomor 457 untuk pembayaran Biaya sewa kendaraan sebesar Rp85.000.000,00 beserta bukti terlampir;
447. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 06 Oktober 2020 Nomor 458 untuk pembayaran Biaya sewa kendaraan sebesar Rp85.000.000,00 beserta bukti terlampir;
448. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 06 Oktober 2020 Nomor 459 untuk pembayaran Biaya sewa kendaraan sebesar Rp85.000.000,00 beserta bukti terlampir;
449. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 06 Oktober 2020 Nomor 460 untuk pembayaran sewa kendaraan sebesar Rp85.000.000,00 beserta bukti terlampir;
450. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 06 Oktober 2020 Nomor 461 untuk pembayaran sewa kendaraan empat

Hal. 235 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



sebesar Rp85.000.000,00 beserta bukti terlampir;

451. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 28 Juli 2020 Nomor 220 untuk pembayaran Biaya Jasa Service Kendaraan Roda Empat KPU Kabupaten Fakfak sebesar Rp44.867.600,00 beserta bukti terlampir;
452. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 28 Juli 2020 Nomor 221 untuk pembayaran Biaya Jasa Service Kendaraan Roda Dua KPU Kabupaten Fakfak sebesar Rp48.000.000,00 beserta bukti terlampir;
453. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 18 Agustus 2020 Nomor 349 untuk pembayaran Biaya Jasa Service Kendaraan Roda Empat pada kantor KPU Kab. Fakfak sebesar Rp57.806.000,00 beserta bukti terlampir;
454. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 18 Agustus 2020 Nomor 350 untuk pembayaran Biaya Jasa Service Kendaraan Roda Dua pada kantor KPU Kab. Fakfak sebesar Rp14.413.982,00 beserta bukti terlampir;
455. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 31 September 2020 Nomor 448 untuk pembayaran Jasa Service Kendaraan Roda Empat KPU Kabupaten Fakfak sebesar Rp17.500.000,00 beserta bukti terlampir;
456. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 31 September 2020 Nomor 449 untuk pembayaran Jasa Service Kendaraan Roda Dua KPU Kabupaten Fakfak sebesar Rp9.785.400,00 beserta bukti terlampir;
457. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 22 Desember 2020 Nomor 631 untuk pembayaran Biaya Jasa Service Kendaraan Roda Empat sebesar Rp15.669.020,00 beserta bukti terlampir;
458. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 25 Januari 2021 Nomor 042 untuk pembayaran Jasa Service Kendaraan Dinas Pada Kantor KPU Kabupaten Fakfak sebesar

Hal. **236** dari **246** hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rp85.000.000,00 beserta bukti terlampir;
459. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 25 Januari 2021 Nomor 043 untuk pembayaran Jasa Service Kendaraan Dinas Pada Kantor KPU Kabupaten Fakfak sebesar Rp53.616.989,00 beserta bukti terlampir;
460. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 4 Februari 2021 Nomor 047 untuk pembayaran biaya pembelian suku cadang sebesar Rp40.000.000,00 beserta bukti terlampir;
461. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 22 Februari 2021 Nomor 061 untuk Biaya Jasa Service Kendaraan sebesar Rp85.000.000,00 beserta bukti terlampir;
462. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 22 Februari 2021 Nomor 062 untuk Biaya Jasa Service Kendaraan sebesar Rp53.616.000,00 beserta bukti terlampir;
463. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 20 April 2021 Nomor - untuk Biaya Jasa Service Kendaraan roda 2 kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Fakfak sebesar Rp35.167.109,00 beserta bukti terlampir;
464. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 22 Februari 2021 Nomor - untuk Jasa Service Kendaraan Roda 4 Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Fakfak sebesar Rp85.000.000,00 beserta bukti terlampir;
465. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 22 Maret 2021 Nomor - untuk Biaya Jasa Service Kendaraan Roda 4 Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Fakfak sebesar Rp61.600.200,00 beserta bukti terlampir;
466. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 22 Maret 2021 Nomor 095 untuk Biaya Jasa Service Kendaraan dinas Roda dua untuk KPU pada bengkel Athena sebesar Rp53.682.540,00 beserta bukti terlampir;
467. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 20 April 2021 Nomor 111 untuk Biaya Jasa Service Kendaraan Roda empat KPU

Hal. 237 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fakfak pada bengkel Athena sebesar R29.604.891,00 beserta bukti terlampir;
468. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 20 April 2021 Nomor 112 untuk Biaya Jasa Service Kendaraan Roda dua KPU Fakfak pada bengkel Athena sebesar Rp35.167.109,00 beserta bukti terlampir;
469. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 5 Mei 2021 Nomor 123 untuk Biaya Jasa Service Kendaraan Roda dua pada KPU Kabupaten Fakfak sebesar Rp20.632.891,00 beserta bukti terlampir;
470. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 5 Mei 2021 Nomor 124 untuk Biaya Jasa Service Kendaraan Roda empat pada KPU Kabupaten Fakfak pada bengkel Athena sebesar Rp33.461.302,00 beserta bukti terlampir;
471. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 18 Agustus 2020 Nomor 352 untuk pembayaran Biaya Jasa Pengacara pada Lawyer YUNUS BASARI, S.H., Dkk sebesar Rp200.000.000,00 beserta bukti terlampir;
472. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 12 Desember 2020 Nomor 620 untuk pembayaran Biaya Jasa Pengacara pada Lawyer an. YUNUS BASARI, S.H., sebesar Rp300.000.000,00 beserta bukti terlampir;
473. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 18 Januari 2021 Nomor 030 untuk pembayaran Biaya Jasa Pengacara sebesar Rp250.000.000,00 beserta bukti terlampir;
474. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 23 Februari 2021 Nomor 069 untuk pembayaran Biaya Jasa Pengacara sengketa pemilu pada Pilkada Kabupaten Fakfak sebesar Rp672.000.000,00 beserta bukti terlampir;
475. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 12 Juli 2020 Nomor 179 untuk pembayaran biaya makan dan minum kegiatan Rapat Kerja Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak tahun 2020

Hal. 238 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



dengan PPD se-Kabupaten Fakfak sebesar Rp36.000.000,00 beserta bukti terlampir;

476. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 28 Juli 2020 Nomor 222 untuk pembayaran biaya ATK pada Kantor KPU Kabupaten Fakfak sebesar Rp22.983.700,00 beserta bukti terlampir dan Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 28 Juli 2020 Nomor 223 untuk pembayaran biaya penggandaan pada Kantor KPU Kabupaten Fakfak sebesar Rp51.561.548,00 beserta bukti terlampir;
477. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 15 Juli 2020 Nomor ... untuk pembayaran biaya makan dan minum snack kegiatan bimbingan teknis pemutakhiran data pemilih sebesar Rp23.500.000,00 beserta bukti terlampir;
478. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 15 Juli 2020 Nomor 186 untuk pembayaran biaya makan minum dan snack kegiatan bimbingan teknis pemutakhiran data pemilih kepada PPD sebesar Rp22.400.000,00 beserta bukti terlampir;
479. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 15 Juli 2020 Nomor 189 untuk pembayaran biaya makan dan snack kegiatan bimbingan teknis pemutakhiran data pemilih kepada PPS sebesar Rp40.630.000,00 beserta bukti terlampir;
480. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 27 Juli 2020 Nomor 208 untuk pembayaran biaya makan dan minum kegiatan Bimtek Keuangan PPS sebesar Rp20.100.000,00 beserta bukti terlampir;
481. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 24 Februari 2021 Nomor 070 untuk pembayaran biaya makan dan minum pada Pilkada Kabupaten Fakfak sebesar Rp67.000.000,00 beserta bukti terlampir;
482. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 27 Juli 2020 Nomor 211 untuk pembayaran biaya makan dan minum RM. Usaha Baru sebesar Rp63.000.000,00;

Hal. 239 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



483. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 27 Juli 2020 Nomor 216 untuk pembayaran biaya makan dan minum RM. Usaha Baru sebesar Rp35.000.000,00 beserta bukti terlampir;
484. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 28 Juli 2020 Nomor 219 untuk pembayaran biaya makan dan minum Bimtek Aplikasi Sidalih sebesar Rp14.672.000,00 beserta bukti terlampir;
485. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 31 Juli 2020 Nomor 223 untuk pembayaran biaya makan snack pada Kantor KPU Kabupaten Fakfak sebesar Rp49.500.000,00;
486. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 18 Januari 2021 Nomor 003 untuk pembayaran biaya makan dan minum sebesar Rp78.000.000,00;
487. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 18 Agustus 2020 Nomor 348 untuk pembayaran biaya snack pada kantor KPU Kab. Fakfak sebesar Rp45.000.000,00 beserta bukti terlampir;
488. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 31 Agustus 2020 Nomor 367 untuk pembayaran biaya makan dan minum pada kantor KPU Kab. Fakfak sebesar Rp95.000.000,00 beserta bukti terlampir;
489. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 31 Agustus 2020 Nomor 368 untuk pembayaran biaya snack pada kantor KPU Kab. Fakfak sebesar Rp55.000.000,00 beserta bukti terlampir;
490. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 07 September 2020 Nomor 395 untuk pembayaran biaya makan dan snack panitia untuk peresmian relawan demokrasi sebesar Rp1.680.000,00 beserta bukti terlampir;
491. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 07 September 2020 Nomor 396 untuk pembayaran biaya makan dan snack peserta untuk peresmian relawan demokrasi sebesar Rp20.300.000,00 beserta bukti terlampir;
492. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 23 September 2020 Nomor 428 untuk pembayaran biaya snack kegiatan

Hal. **240** dari **246** hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- verifikasi perseorangan pada pilkada tahun 2020 sebesar Rp68.000.000,00 beserta bukti terlampir;
493. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 23 September 2020 Nomor 429 untuk pembayaran biaya makan dan minum kegiatan verifikasi perseorangan pada pilkada tahun 2020 sebesar Rp45.000.000,00 beserta bukti terlampir;
494. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 23 September 2020 Nomor 432 untuk pembayaran biaya makan dan minum kegiatan pleno daftar pemilihan sementara tingkat kabupaten sebesar Rp23.490.000,00 beserta bukti terlampir.
495. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 23 September 2020 Nomor 438 untuk pembayaran belanja makan dan minum pleno penetapan bakal calon menjadi calon dan pengundian nomor urut sebesar Rp26.730.000,00 beserta bukti terlampir;
496. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 31 September 2020 Nomor 443 untuk pembayaran biaya makan dan minum Rp125.000.000,00 beserta bukti terlampir;
497. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 31 September 2020 Nomor 444 untuk pembayaran biaya snack kegiatan tahapan Pilkada Tahun 2020 sebesar Rp80.000.000,00 beserta bukti terlampir;
498. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 06 Oktober 2020 Nomor 465 untuk pembayaran biaya makan dan minum kantor KPU Kabupaten Fakfak sebesar Rp95.000.000,00 beserta bukti terlampir;
499. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 06 Oktober 2020 Nomor 467 untuk pembayaran biaya snack pada kantor KPU Kabupaten Fakfak sebesar Rp77.000.000,00 beserta bukti terlampir;
500. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 15 November 2020 Nomor 524 untuk pembayaran biaya makan dan minum kegiatan Pilkada Tahun 2020 sebesar Rp50.000.000,00 beserta

Hal. **241** dari **246** hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- bukti terlampir;
501. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 18 November 2020 Nomor 528 untuk pembayaran biaya makan dan minum kegiatan Pilkada Tahun 2020 sebesar Rp95.000.000,00 beserta bukti terlampir;
 502. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 18 November 2020 Nomor 529 untuk pembayaran biaya snack kegiatan pilkada tahun 2020 sebesar Rp75.000.000,00 beserta bukti terlampir;
 503. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 18 November 2020 Nomor 533 untuk pembayaran biaya makan dan minum kegiatan pembentukan KPPS sebesar Rp80.460.000,00 beserta bukti terlampir;
 504. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 18 November 2020 Nomor 538 untuk pembayaran biaya makan dan minum kegiatan pelantikan dan bimtek KPPS sebesar Rp26.970.000,00 beserta bukti terlampir;
 505. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 02 Desember 2020 Nomor 564 untuk pembayaran biaya makan dan minum kegiatan bimtek tungsura dan rekapitulasi perhitungan suara sebesar Rp102.080.000,00 beserta bukti terlampir;
 506. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 04 Desember 2020 Nomor 587 untuk pembayaran biaya makan dan minum kegiatan simulasi perhitungan suara sebesar Rp15.390.000,00 beserta bukti terlampir;
 507. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 17 Desember 2020 Nomor 622 untuk pembayaran biaya makan dan tenaga PAM kegiatan rapat pleno hasil perolehan suara sebesar Rp70.000.000,00 beserta bukti terlampir;
 508. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 31 Desember 2020 Nomor 654 untuk pembayaran biaya makan dan minum sebesar Rp90.000.000,00 beserta bukti terlampir;
 509. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 31 Desember

Hal. **242** dari **246** hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- 2020 Nomor 655 untuk pembayaran biaya snack kantor sebesar Rp6.500.000,00 beserta bukti terlampir;
510. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 18 Januari 2021 Nomor 034 untuk pembayaran biaya snack sebesar Rp48.000.000,00 beserta bukti terlampir;
511. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 31 Januari 2021 Nomor 044 untuk pembayaran biaya makan dan minum kantor kegiatan Pilkada Tahun 2020 sebesar Rp120.000.000,00 beserta bukti terlampir;
512. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 31 Januari 2021 Nomor 045 untuk pembayaran biaya snack kantor kegiatan Pilkada Tahun 2020 sebesar Rp75.000.000,00 beserta bukti terlampir;
513. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 31 Januari 2021 Nomor ... untuk pembayaran biaya snack kegiatan KPU Kabupaten Fakfak Pilkada Tahun 2020 pada RM Sri Solo sebesar Rp75.000.000,00 beserta bukti terlampir.
514. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 24 Februari 2021 Nomor 071 untuk pembayaran biaya snack pada Pilkada Kabupaten Fakfak sebesar Rp44.000.000,00 beserta bukti terlampir;
515. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 30 Februari 2021 Nomor 077 untuk pembayaran biaya makan minum kantor untuk kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp120.000.000,00 beserta bukti terlampir;
516. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 30 Februari 2021 Nomor 078 untuk pembayaran biaya snack kantor untuk kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp75.000.000,00 beserta bukti terlampir;
517. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 31 Maret 2021 Nomor ... untuk pembayaran biaya snack kegiatan KPU Kabupaten Fakfak Pilkada Tahun 2020 pada Rumah Makan Sri

Hal. **243** dari **246** hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- Solo sebesar Rp75.000.000,00 beserta bukti terlampir;
518. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 31 Maret 2021 Nomor 098 untuk pembayaran biaya makan minum kantor KPU Kabupaten Fakfak kegiatan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebesar Rp100.000.000,00 beserta bukti terlampir.
519. Dokumen asli Kwitansi No ... tanggal 31 Maret 2021 untuk pembayaran biaya snack kotak kantor KPU dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak sebesar Rp75.000.000,00 beserta bukti terlampir.
520. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 20 April 2021 Nomor 105 untuk pembayaran biaya makan dan minum kantor KPU untuk kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak sebesar Rp95.000.000,00 beserta bukti terlampir.
521. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 13 Mei 2021 Nomor 125 untuk pembayaran biaya makan minum kantor untuk kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak sebesar Rp55.000.000,00 beserta bukti terlampir.
522. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 13 Mei 2021 Nomor 126 untuk pembayaran biaya snack kantor untuk kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak sebesar Rp50.000.000,00 beserta bukti terlampir.
523. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 20 April 2021 Nomor 106 untuk pembayaran biaya snack kantor untuk kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak sebesar Rp75.000.000,00 beserta bukti terlampir.
524. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 30 April 2021 Nomor ... untuk pembayaran biaya makan dan minum kegiatan KPU Kabupaten Fakfak Pilkada tahun 2020 pada Rumah Makan Sri Solo sebesar Rp75.000.000,00 beserta bukti terlampir.
525. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 30 April 2021 Nomor 117 untuk pembayaran biaya snack kegiatan KPU Kabupaten Fakfak Pilkada tahun 2020 pada Rumah Makan Sri

Hal. **244** dari **246** hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Solo sebesar Rp60.000.000,00 beserta bukti terlampir.

526. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 05 Mei 2021 Nomor 117 untuk pembayaran biaya makan minum kantor untuk kegiatan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak sebesar Rp75.000.000,00 beserta bukti terlampir.

527. Dokumen asli Surat Perintah Bayar (SPBy) tanggal 05 Mei 2021 Nomor 118 untuk pembayaran biaya snack kantor untuk kegiatan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak sebesar Rp50.000.000,00 beserta bukti terlampir;

Dikembalikan kepada KPU Kabupaten Fakfak melalui Saksi Lia Marliaty Kilian, S.E., selaku Bendahara APBD KPU Kabupaten Fakfak.

528. Uang tunai dengan jumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Dirampas untuk Negara

529. 1 (satu) eksemplar rekening koran nomor 108101010704506 periode bulan Oktober tahun 2019 sampai dengan bulan Juni Tahun 2021 pada Bank BRI atas nama Sdr. Ocen Wairoy;

530. 1 (satu) eksemplar rekening koran nomor 108101010854505 periode bulan oktober tahun 2019 sampai dengan bulan Maret tahun 2021 pada Bank BRI atas nama Sdr. Yonathan Christian Mangampa;

531. 1 (satu) eksemplar rekening koran nomor 341601043734533 periode bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Desember 2022 pada Bank BRI atas nama Sdr. Lia Marliaty Kilian;

Dikembalikan kepada Pemiliknya melalui Saksi Muhamad Safii Landungan.

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal. 245 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Papua Barat, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh kami **IRFANUDIN, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi sebagai Ketua Majelis, **I WAYAN SUKANILA, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi, dan **JUNAEDI KARIADI, S.H., M.H.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu **LEONARD SIMARMATA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Papua Barat dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TTD.

TTD.

I WAYAN SUKANILA, S.H., M.H.

IRFANUDIN, S.H., M.H.

TTD.

JUNAEDI KARIADI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

LEONARD SIMARMATA, S.H.

Hal. 246 dari 246 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT MNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)